



HASIL-HASIL

KONGRES XXXII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



Diterbitkan Oleh:
PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2024-2026

**SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2024-2026**

Bismillāhi ar-rahmāni ar-rahīm.

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan karunia-Nya, Kongres HMI XXXII di Pontianak telah dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin yang selalu memberikan teladan bagi umatnya dalam menjalankan tugas-tugas kebaikan dan kebenaran.

Kongres XXXII ini merupakan momentum penting bagi HMI untuk menegaskan kembali arah perjuangan kadernya dalam menjawab tantangan bangsa. Di tengah perubahan zaman yang dinamis, HMI tetap teguh pada komitmennya untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi #HMIUNTUKINDONESIA yang kita angkat dalam kongres ini menegaskan semangat kader HMI untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur.

#HMIUNTUKINDONESIA bukan semata-mata semboyan, tetapi menjadi komitmen moral bagi setiap kader HMI untuk bergerak maju. Kedaulatan yang kita perjuangkan mengacu pada kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan strategis. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu berdiri tegak, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, dan kita, sebagai kader HMI, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan tersebut.

Adil dalam pandangan HMI berarti memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Keadilan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kita untuk menciptakan kehidupan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus terwujud dalam setiap kebijakan, setiap langkah yang diambil oleh kader HMI di berbagai lini kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.

Kemakmuran yang dicita-citakan HMI adalah kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Pembangunan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan bersama, dan HMI bertekad untuk menjadi bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga negara berhak merasakan manfaat dari kemajuan bangsa ini.

Hasil-hasil kongres ini adalah tekad dan langkah konkret HMI untuk terus bergerak maju dalam mewujudkan visi #HMIUNTUKINDONESIA. Setiap keputusan yang telah diambil adalah

tanggung jawab kita semua sebagai kader untuk dijalankan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam setiap langkah kita, mari kita selalu ingat bahwa tugas kita bukan sekadar menyusun wacana, melainkan menghidupkan gagasan tersebut dalam keseharian dan kontribusi kita bagi bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kongres, panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya Kongres HMI XXXII di Pontianak ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa diridhai oleh Allah SWT, dan semoga HMI terus menjadi organisasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia, agama, dan masyarakat.

*Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 12 Rajab 1445 H
24 Januari 2024 M

Bagas Kurniawan
Ketua Umum PB HMI
2024-2026

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM	- i
DAFTAR ISI	- iii
PENJELASAN TEMA KONGRES HMI XXXII	- iv
KETETAPAN - KETETAPAN HASIL KONGRES HMI XXXII	- 1
TATA TERTIB KONGRES HMI XXXII	- 56
AGENDA ACARA KONGRES HMI XXXII	- 58
ANGGARAN DASAR	- 61
ANGGARAN RUMAH TANGGA	- 67
PENJELASAN RANGKAP JABATAN DAN SANKSI	- 108
PENJELASAN SANKSI ANGGOTA	- 112
MEMORI PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS HMI	- 115
TAFSIR TUJUAN HMI	- 119
TAFSIR INDEPENDENSI HMI	- 125
NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HMI	- 130
PEDOMAN KEPENGURUSAN	- 196
PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HMI	- 252
PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN	- 257
PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI	- 285
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA	- 287
PEDOMAN PERKADERAN	- 297
PEDOMAN KOHATI	- 379
PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN	- 395
PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	- 420
PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI	- 432
PROGRAM KERJA NASIONAL	- 456
REKOMENDASI KONGRES HMI XXXII	- 466
TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATURE, MIDE-FORMATURE, MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES XXXIII HMI	- 471

PENJELASAN TEMA KONGRES HMI XXXII

Tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 Tahun atau satu abad, dan ketika itu ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan adidaya. Sehingga pada tahun ini disebut sebagai Indonesia Emas. Mahasiswa dan generasi muda harus sadar bahwa dipundak mereka ada tanggungjawab yang sedang menanti. Sehingga perlu adanya inspirasi dari golongan muda agar tetap semangat belajar dan berkarya sebaik mungkin.

Indonesia Emas adalah visi dan harapan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2045, tepat seratus tahun setelah kemerdekaan. Pada tahun tersebut, Indonesia diharapkan menjadi negara yang makmur, adil, dan berdaya saing di tingkat global. Untuk mewujudkan cita-cita ini, peran anak muda Indonesia sangatlah penting, karena mereka akan menjadi tulang punggung pembangunan dan perubahan di masa mendatang.

Dengan populasi yang didominasi oleh usia produktif, Indonesia memiliki bonus demografi yang dapat menjadi modal besar jika dikelola dengan baik. Anak-anak muda saat ini memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam era digital, di mana akses terhadap informasi dan inovasi terbuka lebar. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi, kreativitas, serta tanggung jawab sosial yang kuat agar dapat membawa Indonesia menuju era emasnya.

Tantangan yang dihadapi oleh anak muda Indonesia juga tidak sedikit. Mereka harus menghadapi masalah globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, serta ancaman digital, seperti kecanduan game online dan perjudian online, yang dapat menghambat produktivitas mereka. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang baik, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat, menjadi kunci utama agar anak muda mampu berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman juga perlu ditekankan, karena hal ini menjadi modal utama yang paling besar dalam membangun bangsa. Mahasiswa juga harus merupakan bagian dari unit masyarakat yang harus memberikan kebermanfaatn untuk masyarakat dengan berbagai karyanya.

Himpunan Mahasiswa Islam bersama mahasiswa di dalamnya menjadi satu salam simpul kekuatan pemersatu bangsa sehingga dalam momentum kongres yang ke-XXXII di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kali ini tidak hanya menyelenggarakan regenerasi kepemimpinan secara seremonial, tetapi lebih jauh lagi akan melahirkan ide-ide yang solutif dan membentuk generasi selanjutnya yang siap sebagai odal Indonesia Emas 2045, dengan mengusung tema "HMI Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, HMI memiliki sejarah panjang dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa dan turut serta dalam pembangunan nasional. HMI berperan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui berbagai program pengembangan intelektual, kepemimpinan, dan spiritual. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademis, tetapi juga penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat dan nasionalisme yang kokoh. Di tengah tantangan globalisasi, transformasi digital, dan perubahan sosial yang cepat, HMI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggotanya siap berperan sebagai agen perubahan.

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, HMI berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, membangun kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong inovasi dan transformasi digital. Melalui peran aktifnya di berbagai sektor, HMI dapat menjadi katalisator dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.



KETETAPAN – KETETAPAN HASIL KONGRES HMI XXXII



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 01/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB DAN AGENDA ACARA
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

S I D I K
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

A L B A R
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 02/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) maka, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : 1. Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

S I D I K
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

A L B A R
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 03/ K-32/ A/ 05/ 1445 H
TENTANG
PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9,10, dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu :
1. Sidik
2. Fauziburrahman
3. Alif Micko
4. Ikram Usman
5. M. Ridwan
6. Ahmad Ridha N.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

STEERING COMMITTEE
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

S I D I K
SEKRETARIS

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

A L B A R
ANGGOTA

ALI YUSUF SIREGAR
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

ARFINO BIJUANGSA
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

MUHAMMAD JAILANI
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 04/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1442-1444 H / 2024-2026 M



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa setelah mendengar dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M.

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M dan Pandangan Umum Peserta Sidang Pleno II Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. **Menerima** Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M.
2. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M dinyatakan demisioner.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 19 Jumadil Awal 1445 H
3 Desember 2023 M
Pukul : 07.10 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 05/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENINGGAT : 1. Pasal 12, 13, 17 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 06/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menegakkan ketertiban anggota dan pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan Anggota dan Sanksi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Penjelasan Sanksi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**


**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 07/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 08/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-Pedoman Pokok Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 16 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman-Pedoman Pokok Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Pedemoan Kepengurusan HMI
2. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan HMI
3. Pedoman Keuangan dan Harta Benda
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 09/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

KETENTUAN ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga keseragaman atribut-atribut organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut :
1. Hymne HMI
 2. Lambang HMI
 3. Lencana/Badge HMI
 4. Bendera HMI
 5. Stempel HMI
 6. Peci/Muts HMI
 7. Salempang/Gordon HMI
 8. Kartu Anggota HMI
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 10/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Islam Sebagai Asas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Penjelasan Islam Sebagai Asas Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 11/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR TUJUAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 12/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi secara independen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 13/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN DAN *BASIC DEMAND* INDONESIA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan *Basic Demand* Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan *Basic Demand* Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 14/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

P E D O M A N P E R K A D E R A N
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan kader, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 15/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

**PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 15 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Pedoman Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut :
1. Pedoman KOHATI
 2. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL)
 3. Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)
 4. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M

Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 16/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

PROGRAM KERJA NASIONAL (PKN)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk tujuan organisasi secara teratur dan terencana serta berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENGINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M Pukul :

WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 17/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

REKOMENDASI KONGRES XXXII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan sikap dan pandangan terhadap masalah nasional di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan, serta masalah-masalah lainnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 18/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Ketua Umum/Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 02.00 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 19/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Mide Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENINGGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 02.17 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 20/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13, 14 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 21/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

BAKAL CALON KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M



Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Bakal Calon Ketua Umum/ Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Bakal Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut :
- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. | 11. | 22. |
| 2. | 12. | 23. |
| 3. | 13. | 24. |
| 4. | 14. | 25. |
| 5. | 15. | 26. |
| 6. | 16. | 27. |
| 7. | 17. | 28. |
| 8. | 18. | 29. |
| 9. | 19. | 30. |
| 10. | 20. | 31. |
| 11. | 21. | 32. |
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 22/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

CALON KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENINGGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran pertama Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 23/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

KETUA UMUM / FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran kedua Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara **Bagas Kurniawan** sebagai Ketua Umum / Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.12 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 24/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

MIDE FORMATEUR
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENINGGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Saudara : **1. Mohamad Jusrianto**
2. Rifqi Hamdani
Sebagai Mide Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.13 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**


**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 25/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI (MPK)
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
PERIODE 1445-1447 H / 2023-2025 M



Dengan senantiasa mengharapakan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mengawasi dan memberikan ruang konsultasi terhadap organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno V Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M, sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Wiedi Widayat | 9. Iqbal Boiratan |
| 2. Muhammad Safii | 10. Imam Taufik |
| 3. Wahyu Hamdani | 11. Akbar Hanubun |
| 4. Fauzi Marasabessy | 12. Ifdha Hanum |
| 5. Ari Wahyudi | 13. Ahan Syahrul Arifin |
| 6. Miftahun Najah | 14. Hamdan Kasim |
| 7. Nurendra Bagaskara | 15. Achyar Al-Rasyid |
| 8. Hari Azwar | |
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.30 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 26/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

REKOMENDASI TEMPAT PELAKSANAAN KONGRES XXXIII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menyukseskan Kongres XXXIII, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi Tempat Pelaksanaan Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Merekomendasikan Tempat Pelaksanaan Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan nama-nama daerah sebagai berikut :
- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Gorontalo | 6. Karawang |
| 2. Ciputat | 7. Bangka Belitung |
| 3. Palu | 8. Makassar |
| 4. Mataram | 9. Manado |
| 5. Banda Aceh | 10. Bogor |
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1445 H
11 Desember 2023 M
Pukul : 16.33 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**



K E T E T A P A N
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 27/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

T E N T A N G

HASIL-HASIL SIDANG KONGRES XXXIII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melegitimasi keseluruhan rangkaian proses dan putusan pada Kongres XXXII, maka dipandang perlu untuk menetapkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- MENINGAT** : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil pembahasan dan ketetapan Sidang Pleno I hingga Pleno V Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1445 H
11 Desember 2023 M
Pukul : 16.35 WIB

**PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**SIDIK
PRESIDIUM SIDANG**

**FAUZIBURRAHMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG**

**IKRA USMAN
PRESIDIUM SIDANG**

**KHAIRUL AJI B.
PRESIDIUM SIDANG**

**M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG**

**AHMAD RIDHA N.
PRESIDIUM SIDANG**

TATA TERTIB KONGRES HMI KE XXXII

TATA TERTIB KONGRES HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM XXXII	
<p>A. Nama Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-XXXII</p>	
<p>B. Waktu dan Tempat Kongres Himpunan Mahasiswa Islam XXXII dilaksanakan pada tanggal 24- 29 November 2023, bertempat di Kota Pontianak.</p>	
<p>C. Status</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kongres merupakan Musyawarah Cabang-cabang 2. Kongres Memegang Kekuasaan tertinggi Organisasi 3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali 	
<p>D. Kekuasaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pandangan umum Penanggungjawab Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHO beserta penjabarannya. 3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan 2 orang mide formateur. 4. Memilih dan menetapkan Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI 5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggara Kongres HMI berikutnya 6. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal. 	
<p>E. Peserta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan dan/atau Peninjau HMI Cabang dan Kohati PB HMI, Kohati Cabang, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi PB HMI, Bakornas BPL, BALITBANG PB HMI, BADKO HMI dan Anggota MPK 2. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan, Bakornas LPL, Anggota MPK dan Cabang Persiapan merupakan Peserta Peninjau. 3. Peserta Utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai hak suara dan Hak bicara sedangkan peninjau mempunyai hak bicara 	
<p>F. Sidang-Sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Pleno 2. Sidang Komisi 	
<p>G. Pimpinan Sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steering Committee</i> memimpin sidang sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru yang berbentuk presidium 2. Presidium sidang yang di pilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta utusan, dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) orang, yang masing- masing dipilih dari peserta kongres. 	
<p>H. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steering Committee</i> bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin sidang Pleno Kongres HMI sampai terpilihnya Presidium Sidang b. Membantu tugas-tugas Presidium sidang dan Pimpinan Sidang Komisi c. Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan /konsideran Kongres HMI d. Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres HMI 2. Presidium Sidang bertugas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin sidang pleno Kongres HMI b. Membantu tugas-tugas pimpinan sidang komisi 3. Pimpinan Sidang Komisi bertugas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin Sidang Komisi 	

<p>I. Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Bila point 1 (satu) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting 	
<p>J. Quorum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kongres dapat di nyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2} + 1$ separuh jumlah utusan (cabang penuh) 2. Bila point 1 (satu) tidak terpenuhi maka sidang kongres diundur selama 1x60 menit dan setelah itu dinyatakan sah 	
<p>K. Penutup</p>	
<p>Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Tata Tertib ini akan diatur kemudain berdasarkan musyawarah dan mufakat</p>	

AGENDA ACARA KONGRES HMI KE XXXII

WAKTU (WIB)	AGENDA ACARA	PJ
18 – 23 November 2023		
	Keberangkatan dan Penjemputan Peserta	LO
Jum'at 24 November 2023		
07.00 - 08.30	(Prepare Opening Ceremony) Remarks: All SC & All OC Stan by	
08.30 - 11.00	Opening Ceremony <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan ▪ Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an ▪ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya da Hymne HMI (Paduan Suara ▪ Laporan Ketua PANASKO Kongres HMI XXXII ▪ Sambutan-Sambutan <ul style="list-style-type: none"> ○ Ketua Umum PB HMI ○ Koordinator Presidium MN KAHMI ○ Gubernur Kalimantan Barat ○ Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka acara • Pembacaan Do'a dan Penutup 	Hesty, Intan, Aulia, Mirna
11.00 - 12.00	Orasi Ilmiah Pembicara: Oesman Sapta Odang <i>Tema: Tantangan Ekonomi Indonesia Di Masa Emas 2045</i>	Sopiallah
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 17.00	DISKUSI PANEL/SEMINAR <i>Tema: "Potensi Industri Sawit dan Pertambangan di Kalimantan Barat Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional dan Konversi Lingkungan"</i> Pembicara : <ul style="list-style-type: none"> • Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI) • Erick Thohir (Menteri BUMN RI) • Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi RI) Penanggungjawab: SC Kongres HMI XXXII Remaks : Panasko dan Panlok stand by	Sopiallah
Sabtu 25 November 2023		
07.00 - 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno I	
07.30 - 12.00	Sidang Pleno I	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 18.00	DSIKUSI PANEL/SEMINAR <i>Tema: "Asistensi Peran HMI Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045"</i> Pembicara <ul style="list-style-type: none"> • Dolli Kurnia Tandjung (Korpres MN KAHMI) • Dito Ario Tedjo (MENPORA RI) • Sandiaga Salahuddin Uno (MENPAREKRAF RI) Penanggungjawab: SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan Panlok Stan by	Sopiallah
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 - 22.30	Lanjut Sidang Pleno I	

Ahad, 26 November 2023		
07.00 - 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno II	
07.30 - 11.30	Sidang Pleno II	
11.30 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 - 15.30	Lanjut Sidang Pleno II	
15.30 - 18.00	<p>DISKUSI PANEL/SEMINAR Tema: <i>"Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Barat Melalui IKN Dan Kawasan Industri"</i></p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves RI) • Bambang Susantono (Kepala Otorita IKN) • Arsjad Rasjid (Ketua KADIN) <p>Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat Ashar Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh Moderator Acara)</p>	Sopiallah
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 - 22.30	Lanjut Sidang Pleno II	
Senin, 27 November 2023		
07.00 - 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno III	
07.30 - 12.00	Sidang Pleno III	
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 - 18.00	<p>DISKUSI PANEL/SEMINAR Tema: <i>"Membangun Toleransi Di Tengah Keberagaman Kalimantan Barat"</i></p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harrison (Pj. Gubernur Kalimantan Barat) • Maman Abdurrahman (DPR RI) • Sukiryanto (DPD RI) • Prof. Chairil Effendi (Akademisi) <p>Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat Ashar Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)</p>	Sopiallah
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 - 22.30	Lanjut Sidang Pleno III	
Selasa, 28 November 2023		
07.00 - 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno IV	
07.30 - 11.00	Sidang Pleno IV	
11.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 - 18.00	<p>Lanjut Sidang Pleno IV Remarks : (Sholat Ashar Secara Bergantian dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)</p>	
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 - 22.30	Lanjut Sidang Pleno IV	
Rabu, 29 November 2023		
07.00 - 07.30	Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno V	
07.30 - 12.00	Sidang Pleno V	
12.00 - 13.00	ISHOMA	

13.00 - 13.30	Registrasi Peserta	
13.30 - 18.00	Lanjut Sidang Pleno V Remarks : (Sholat Ashar Secara Bergantian dipandu Oleh Pimpinan Sidang dan OC)	
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 - 22.30	Lanjut Sidang Pleno V	
Kamis, 30 November 2023		
07.00 - 09.00	Prepare Closing Ceremony	
09.00 - 12.00	Closing Ceremony <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an • Menyanyikan Lagu Indoensia Raya dan Hymne HMI • Laporan Ketua PANASKO HMI XXXII • Sambutan-sambutan <ul style="list-style-type: none"> ○ Demisioner Ketua Umum PB HMI ○ Formateur Terpilih PB HMI 2024-2026 ○ Presidium MN KAHMI • Pembacaan Doa dan Penutup 	
12.00 - 13.00	ISHOMA (Dilanjutkan dengan Pemulangan Peserta Kongres HMI XXXII)	



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wata'ala* telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang *haq* lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah *Subhanahu wata'ala* kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah *Subhanahu wata'ala* Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnyamasyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah *Subhanahu wata'ala* serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 *Rabiul Awal* 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II

Pasal 3

Asas

HMI berasaskan Islam.



BAB III

TUJUAN, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4

Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Pasal 5

Sifat

HMI bersifat independen

Pasal 6

Status

HMI adalah organisasi mahasiswa

BAB IV

USAHA, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Usaha

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai *akhlaqul karimah*.
2. Membina pribadi muslim yang mandiri.
3. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
4. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
5. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* sesama umat Islam sedunia.
7. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
8. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
9. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 8

Peran

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

Pasal 9

Fungsi

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.



**BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10**

1. Anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader 1 oleh Pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar HMI.
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
3. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HM

**BAB VI
KEDAULATAN
Pasal 11**

Kedaulatan berada di tangan anggota HMI yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

**BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12 Kekuasaan**

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/ Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

**Pasal 13
Kepemimpinan**

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi.
3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat.

**Pasal 14
Majelis Pengawas dan Konsultasi**

Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI disetiap tingkatan, maka dibentuklah Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan MPK HMI

**Pasal 15
Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi**

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.

**BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda

1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.



BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
2. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka keuangan dan harta benda yang dimiliki HMI wajib diserahkan kepada lembaga amal Islam.

BAB X PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Dasar HMI

1. Penjabaran Pasal 3 tentang asas organisasi dirumuskan dalam memori penjelasan tentang Asas HMI.
2. Penjabaran Pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
3. Penjabaran Pasal 5 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI.
4. Penjabaran Pasal 7 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional (PKN).
5. Penjabaran Pasal 8 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Basic Demand Indonesia (BDI)
6. Penjabaran Pasal 9 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar HMI.

Pasal 19

Aturan

Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.



Pasal 20
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada:
Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955;
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957;
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960;
Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963;
Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966;
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969;
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971;
Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974;
Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976;
Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979;
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981;
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983;
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986;
Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988;
Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990;
Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992;
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995;
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997;
Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999;
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2001;
Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003;
Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006;
Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008;
Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010;
Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013;
Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015;
Kongres XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018;
Kongres XXXI di Surabaya, tanggal 17-27 Maret 2021;
Kongres XXXII di Pontianak, tanggal 24 November - 11 Desember 2023;

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal 1 Anggota

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus Latihan Kader I (*Basic Training*) oleh pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar dan belum pernah menjadi anggota HMI sebelumnya.
2. Setiap anggota HMI terdaftar sebagai anggota komisariat di perguruan tinggi/fakultas tempat studinya.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka anggota HMI tersebut terdaftar di komisariat tempat mengikuti pelaksanaan Latihan Kader I.
4. Setiap anggota komisariat adalah anggota cabang.

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
2. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat ayat (1) dan lulus mengikuti Latihan Kader I dinyatakan sebagai anggota HMI.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Masa keanggotaan HMI adalah :
 - a. Terhadap mahasiswa D3/D4/, S1 berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah masa studi selesai;
 - b. Terhadap mahasiswa yang melanjutkan studi ke S2/S3 berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa studi selesai.
2. Anggota HMI yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
3. Anggota HMI yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat (2) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir)
4. Masa keanggotaan HMI berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Menjadi anggota partai politik;
 - e. Diberhentikan atau dipecat;



- f. Tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin (a) sampai dengan (d).
- g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4 Hak Anggota

Setiap anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk di pilih

Pasal 5 Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI.
2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.
3. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
4. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART.
5. Setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
6. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

Pasal 6

1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain dan dari satu komisariat ke komisariat lain.
2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu cabang ke cabang lain atau satu komisariat ke komisariat yang lain atas persetujuan cabang atau komisariat asalnya.
3. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang atau komisariat asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan.
4. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan atau terjadinya pemekaran cabang/ komisariat.
5. Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang atau komisariat maka ia harus memilih salah satu cabang atau komisariat.

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 7

1. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.
3. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus

menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

Pasal 8 Sanksi Anggota

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.
2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I KONGRES

Pasal 9 Status

1. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.
2. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali.
4. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (3).
5. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh.

Pasal 10 Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar.
2. Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Organisasi, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.
4. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI)
5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
6. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (Badko).

Pasal 11
Tata Tertib

1. Penanggungjawab Kongres adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
2. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, Peninjau Pengurus Cabang Istimewa, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, MPK HMI.
3. PB HMI, Kohati PB, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Cabang Persiapan, Cabang Istimewa dan MPK HMI merupakan Peserta Peninjau.
4. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
5. Banyaknya utusan Cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota HMI Cabang Penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$S_n =$

$a.p \times -1$

Di mana:

Cabang Penuh

X adalah bilangan asli {1,2,3,4,.. }

$S_n =$ Jumlah Anggota

$a = 300$ (Tiga Ratus)

$p =$ Pembanding = 3

(tiga) $x =$ Jumlah

utusan

Jumlah anggota	Jumlah	Utusan
300 s/d 900		1
901 s/d 2.700		2
2.701 s/d 8.100		3
8.101 s/d 24.300		4

Dan seterusnya.....

6. Jumlah Peserta Utusan dan peninjau ditetapkan Pengurus Besar.
7. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (Utusan/Peninjau) oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
8. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh (50 % + 1) jumlah Peserta Utusan Cabang penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
10. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner.

BAGIAN II
KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal 12
Status

1. Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat.
2. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.



3. Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih, menyelenggarakan Konferensi Cabang.
4. Bagi Cabang penuh menyelenggarakan Konferensi Cabang (Konfercab) dan cabang persiapan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).
5. Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.
6. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk *caretaker* untuk menyelenggarakan Konfercab/Muscab.

Pasal 13

Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang.
3. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 14

Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang

1. Penanggungjawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang adalah pengurus cabang
2. Konferensi Cabang dihadiri oleh Utusan/Peninjau Komisariat, Pengurus Kohati Cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.
3. Peserta Utusan Konferensi Cabang adalah utusan Komisariat Penuh, sedangkan Peserta Peninjau terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.
4. Peserta Musyawarah Cabang adalah anggota HMI.
5. Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.
6. Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$S_n = a.p^{x-1}$

Keterangan: x adalah bilangan asli (1,2,3,4,..)

S_n = Jumlah Anggota

a = 50 (lima puluh)

p = Perbandingan = 3

(tiga) x = Jumlah

Utusan

Jumlah anggota	Jumlah Utusan
	h n
50 s/d 150	1
151 s/d 450	2
451 s/d 1.350	3
1.351 s/d 4.050	4
4.050 s/d 12.150	5
12.151 s/d 36.450	6

Dan seterusnya

7. Pimpinan Sidang Konfercab/Muscab dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium
8. Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh



- (50 % + 1) jumlah Peserta Utusan Komisariat penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 12 jam setelah itu dinyatakan sah.
 10. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Konfercab/Muscab, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.

BAGIAN III MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG ISTIMEWA

Pasal 15 Status

1. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan permusyawaratan anggota Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah seluruh anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
5. Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk caretaker untuk menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.

Pasal 16 Kekuasaan dan Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang Istimewa.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang Istimewa.
3. Memilih Pengurus Cabang Istimewa dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan 2 (dua) Mide Formateur.

Pasal 17 Tata Tertib Musyawarah Anggota Cabang Istimewa

1. Penanggung jawab Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah Pengurus Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dihadiri oleh Anggota HMI Cabang Istimewa, BPL Cabang Istimewa, Pengurus KOHATI Cabang Istimewa, LPP Cabang Istimewa.
3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah anggota HMI Cabang Istimewa.
4. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa mempunyai hak suara dan hak bicara.
5. Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dipilih dari Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dan berbentuk Presidium.
6. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh (50% + 1) jumlah Peserta.
7. Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diundur 1x12 jam setelah itu dinyatakan sah.
8. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dan dibahas oleh Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, maka Pengurus Cabang Istimewa dinyatakan demisioner.

BAGIAN IV RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 18 Status

1. Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota HMI Komisariat.
2. Rapat Anggota Komisariat (RAK) dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 19 Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Komisariat.
2. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat.
3. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 20 Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

1. Penanggungjawab Rapat Anggota Komisariat (RAK) adalah pengurus komisariat
2. Peserta Rapat Anggota Komisariat (RAK) terdiri dari pengurus Komisariat, Anggota HMI Komisariat dan Pengrus Kohati Komisariat.
3. Pimpinan Sidang Rapat Anggota Komisariat (RAK) dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.
4. Rapat Anggota Komisariat (RAK) baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah (50% + 1) Anggota HMI komisariat.
5. Apabila ayat (4) tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Komisariat (RAK) diundur 1 x 3 jam setelah itu dinyatakan sah.
6. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh RAK maka penguru Komisariat dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN V PENGURUS BESAR

Pasal 21 Status

1. Pengurus Besar adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.

Pasal 22 Personalia Pengurus Besar

1. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
2. Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
3. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah:



- a. Ber-*taqwa* kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat dan Cabang.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah:
- a. Ber-*taqwa* kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar didalam forum Kongres.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan/atau Pengurus Besar HMI.
 - f. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari cabang asal, di mana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari 1 (satu) rekomendasi.
 - g. Membuat karya ilmiah yang terindeks Sinta.
 - h. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75
5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada midede formateur yang mendapat suara terbanyak.
7. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
8. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
9. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
- a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
10. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah Jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:



- a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.
 - b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.
 - c. Keputusan MPK HMI terkait sengketa konstitusional
11. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 12. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
 13. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat.
 14. Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.
 15. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat (Pj) Ketua Umum, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.
 16. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 17. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat (Pj) Ketua Umum dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 18. Ketua Umum dapat melakukan *Reshuffle* atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan).
 19. Poin a, b dan c wajib dilaksanakan oleh Ketua Umum PB HMI dan jika poin a, b dan c tidak dilaksanakan maka MPK HMI bisa melakukan pembatalan SK *reshuffle* yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PB HMI.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres.
3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
4. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal 2 kali dalam 1 bulan, selama periode berlangsung.
7. Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) lainnya ketika diminta.
8. Menerima laporan kerja, mengesahkan, menetapkan, melantik dan memberhentikan Badan Khusus, Lembaga Pengembangan Profesi dan pengurus Badko. Tatacara pengesahan penetapan diatur dalam ketentuan tersendiri.
9. Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko.
10. Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang melalui Badko.
11. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus HMI Cabang.
12. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.
13. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap Badko tidak mampu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya melalui Pengurus Besar
14. Pengurus Besar HMI menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan HMI Cabang Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Hasil-Hasil Konferensi Cabang, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Istimewa diberikan kepada Pengurus Besar HMI.

BAGIAN VI

BADAN KOORDINASI

Pasal 24

Status

1. Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu (1) provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di wilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pendelegasian kewenangan PB HMI.
3. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 25

Personalia Pengurus Badko

1. Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar;



- c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan pengurus Cabang;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Badko adalah:
- a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di hadapan forum Musda Badko HM;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi di buktikan dengan Surat Keterangan dari cabang asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan atau pengurus Badko HMI;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Membuat karya tulis ilmiah yang terindeks Sinta;
 - i. Ketika mencalonkan diri mendapat rekomendasi tertulis dari cabang asal dimana cabang asal boleh mengeluarkan lebih dari pada 1 (satu) rekomendasi nama calon;
 - j. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko sudah dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
- a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat (Pj) Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak hadir dalam rapat Pleno PB HMI dua kali berturut-turut.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat (Pj) Ketua Umum sebelum Musda hanya dapat dilakukan melalui:
- a. Keputusan Sidang Pleno Badko.
 - b. Huruf (b) dan huruf (c) disatukan dan dirubah redaksinya menjadi : Keputusan Sidang Pleno Badko sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dianggap sah apabila dihadiri minimal 50%+1 Peserta Pleno Badko.
9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis kepada PB HMI disertai dengan alasan, bukti dan saksi, serta tanda tangan pengusul.
10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada PB HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan.
11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko, disaksikan oleh PB HMI.



12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar.
13. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja Badko HMI (di luar bidang yang bersangkutan).
 - d. Apabila huruf a, b dan c terpenuhi maka Ketua Umum wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang baru atas perubahan atau pergantian personalia pengurus Badko kepada PB HMI.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konfrensi/ Musyawarah ditingkat cabang.
3. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
4. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester.
6. Melakukan verifikasi berkas hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang, untuk selanjutnya disampaikan ke PB HMI.
7. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar HMI.
9. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
10. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam Musda.
11. Melaksanakan LK III minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 27

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasi Badko.
2. Penyelenggaraan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka PB HMI menunjuk Carateker untuk melakukan MUSDA.
4. Kekuasaan dan wewenang MUSDA adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon ketua umum/formateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan (1) sebagai ketua umum/formateur.
5. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan Pasal 11 ART.

Pasal 28

Pembentukan Badan Koordinasi

1. Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dan disahkan di Pleno dan atau Rapat Harian PB HMI.
2. Satu Badan Koordinasi mengkoordinir minimal 3 (tiga) Cabang penuh.

BAGIAN VII

C A B A N G

Pasal 29

Status

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
2. Diluar negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di ibu kota negara atau kota besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa muslim.
3. Masa jabatan pengurus Cabang adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 30

Personalia Pengurus Cabang

1. Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dan Benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar dihadapan forum Konferensi Cabang/Musyawahar Cabang;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Ketua Umum komisariat dan/atau pengurus Cabang;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (Jurnal);
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal;
 - j. Jika Poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh;
 - k. poin i dan j tidak berlaku untuk Musyawarah Cabang (muscab).
 - l. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah



- mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
 6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
 7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus cabang;
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal ½ jumlah Komisariat penuh.
 10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan pada PB HMI secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi serta tanda tangan pengusul dan selanjutnya ditembuskan kepada Pengurus Badko.
 11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
 12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat.
 13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat.
 14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang.
 15. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang di tunjuk untuk itu.



17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).
 - d. Apabila huruf a, b dan c terpenuhi maka Ketua Umum wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang baru atas perubahan atau pergantian personalia pengurus Cabang kepada PB HMI.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar
2. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Kohati Cabang, Pengurus Komisariat, Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
3. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Koordinator Komisariat (bila diperlukan) di tingkat cabang.
4. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
5. Melaksanakan sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal satu kali dalam sebulan.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang Mide Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasilkan dari Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom.
10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabang melalui Musyawarah Daerah Badko.
11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota HMI melalui Konferensi/ Musyawarah Anggota cabang.

Pasal 32

Pendirian dan Pemekaran Cabang

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh 150 (seratus lima puluh) orang anggota HMI kepada Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.
2. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota bisa langsung kepada Pengurus Besar.
3. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
4. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensipotensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Badko dalam forum Pleno PB HMI.
5. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, dapat dinaikan status menjadi cabang penuh setelah memenuhi persyaratan:



- a. Mempunyai minimal 300 (tiga ratus) anggota HMI dan memiliki minimal 3 (Tiga) komisariat penuh
 - b. Mampu melaksanakan LK 1 minimal 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat.
 - c. Memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif
6. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Istimewa.
 7. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 300 (tiga seratus) anggota HMI, memiliki Kohati, Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat.
 8. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal.
 9. Dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih cabang jika memiliki minimal 30 komisariat penuh, dan direkomendasikan dalam konferensi cabang dan berada dalam wilayah kecamatan yang berbeda, setelah mempertimbangkan potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan cabang lainnya

Pasal 33

Penurunan Status dan Pembubaran Cabang

1. Cabang penuh diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari (300) tiga ratus dan memiliki kurang dari 3 komisariat penuh;
 - b. Tidak memiliki BPL, Kohati dan 1 (satu) lembaga pengembangan profesi.
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader II dan Latihan Khusus Kohati (LKK) sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut;
 - e. Tidak terdapat perguruan tinggi lagi pada wilayah cabang tersebut.
2. Cabang persiapan dapat dibubarkan jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi cabang penuh.

BAGIAN VIII

CABANG ISTIMEWA

Pasal 34

Status

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang Istimewa merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara atau Kota Besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa Muslim.
2. Masa jabatan pengurus Cabang Istimewa adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan

Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 35

Personalia Pengurus Cabang Istimewa

1. Formasi Pengurus Cabang Istimewa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang Istimewa adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al-Qu'an dengan benar dihadapan forum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikasi kelulusan;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Cabang Istimewa;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (jurnal);
 - i. Telah atau sedang menempuh studi Sarjana dengan IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, personalia Pengurus Cabang Istimewa harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Istimewa Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), Formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka Formateur dialihkan kepada Mide Formateur yang mendapat suara terbanyak.
6. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
8. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Cabang apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
 - a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang Istimewa yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3
9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui minimal 50%+1 suara Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa.
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang Istimewa atau minimal 1/2 jumlah keseluruhan anggota biasa.
10. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada pengurus Badko atau Pengurus Besar.



11. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK HMI selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.
12. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang Istimewa secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
13. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
14. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa.
15. Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
16. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang ditunjuk untuk itu.
17. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian personalia Pengurus Cabang Istimewa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang Istimewa;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang Istimewa (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 36

Tugas dan Wewenang Cabang Istimewa

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa, serta ketentuan /kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar.
2. Mengesahkan Pengurus Badan Khusus di tingkat Cabang Istimewa.
3. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
4. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
5. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa minimal satu (1) minggu sekali, selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang Istimewa minimal 1 (satu kali dalam sebulan. Melakukan misi diplomasi organisasi HMI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
8. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang Istimewa melalui Musyawarah Daerah atau langsung ke Pengurus Besar.
9. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.



10. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota HMI melalui Musyawarah Anggota Cabang.

Pasal 37

Pendirian dan Pemekaran Cabang Istimewa

1. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Istimewa dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota HMI yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, langsung kepada Pengurus Besar.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Istimewa harus meneliti keaslian dokumen pendukung, dan disahkan dalam forum Rapat Harian atau Pleno PB HMI.
4. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah disahkan menjadi Cabang Istimewa, mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I serta memiliki Badan Pengelola Latihan Cabang Istimewa, maka disahkan menjadi Cabang Istimewa.
5. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa asal

Pasal 38

Pembubaran Cabang Istimewa

1. Cabang Istimewa dapat dibubarkan jika:
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 25 (dua puluh lima);
 - b. Tidak memiliki Badan Pengelola Latihan;
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Cabang Istimewa selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;
 - d. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

BAGIAN IX

KOORDINATOR KOMISARIAT

Pasal 39

Status

1. Koordinator Komisariat (Korkom) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang.
2. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat.
3. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 40

Personalia Pengurus Korkom

1. Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;



- b. Dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Korkom adalah:
- a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di dalam forum Musyawarah Komisariat (Muskom);
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari komisariat asal;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya ilmiah berupa artikel.
 - i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat asal.
 - j. Jika poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu komisariat penuh.
 - k. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:
- a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
8. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat melalui:
- a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus cabang;
 - b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Korkom yang diusulkan oleh minimal $\frac{1}{2}$ jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut atau $\frac{1}{2}$ jumlah Pengurus Cabang atau $\frac{2}{3}$ jumlah Pengurus Korkom.
9. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul.
10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus



Cabang selambat- lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima.

11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat
12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang.
13. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dala Rapat-rapat Pengurus Korkom;
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan;
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
2. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang.
3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat.
4. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang.
5. Membantu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang.
6. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
7. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat- lambatnya dua bulan setelah Konferensi Cabang.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah komisariat. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.
10. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan.

Pasal 42

Musyawah Komisariat

1. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom.
2. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Konferensi Cabang.
3. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah:
 - a. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom.
 - b. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah mengusulkan maksimal 3 nama calon Formateur oleh tim seleksi kepada cabang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum Koordinator Komisariat.
4. Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN X

KOMISARIAT

Pasal 43

Status

1. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun dihitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Cabang
3. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom.
4. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang.

Pasal 44

Personalia Pengurus Komisariat

1. Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 6 (enam) bulan setelah lulus.
 - e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur'an dengan benar di hadapan forum Rapat Anggota Komisariat (RAK);
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II Pasca terpilih menjadi formature/ketua selambat-lambatnya 3 bulan;
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat;
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus;
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yang dibuktikan dengan karya tulis ilmiah berupa artikel.
 - i. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;
4. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
5. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua Umum.
6. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat



Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

- a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4;
 - b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat 3.
8. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat melalui:
 - a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat;
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Cabang;
 9. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat.
 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima
 11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat terdekat.
 12. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
 13. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus Komisariat.
 14. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
 15. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
 16. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Komisariat.
 - b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 45

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
2. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
3. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.
4. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)



bulan.

5. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 46

Pendirian dan Pemekaran Komisariat

1. Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota HMI dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas/jurusan dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Korkom yang selanjutnya direkomendasikan dalam rapat harian untuk selanjutnya disahkan di sidang Pleno Pengurus Cabang.
2. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
3. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk.
4. Sekurang-kurangnya setelah enam (6) bulan disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat Penuh di rapat harian dan Sidang Pleno Pengurus Cabang.
5. Pemekaran Komisariat Penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) Anggota HMI.

Pasal 47

Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat

1. Komisariat Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut :
 - a. Memiliki anggota HMI kurang dari 50 (lima puluh) orang;
 - b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan;
 - c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 1 kali dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut;
 - d. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 30 (tiga puluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut.
2. Apabila Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui keputusan pengurus cabang.

C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

BAGIAN XI

MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 48

Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI di semua tingkatan.
2. Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja fungsionaris HMI dalam melaksanakan AD/ART dan aturan di bawahnya dan memberikan penilaian konstitusional bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di semua tingkatan.
3. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh forum Kongres.
4. Anggota MPK HMI adalah alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dapat membaca Al Qur`an dengan benar;
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART;
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III dibuktikan dengan sertifikat;
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, minimal Ketua Bidang dalam kurun waktu 2 (dua) periode sebelum ditetapkan sebagai anggota MPK HMI;
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani;
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah;
 - h. Tidak menjadi anggota MPK HMI untuk yang ketiga kalinya;
 - i. Ketika mencalonkan, mendapat rekomendasi dari 10 (Sepuluh) Cabang Penuh;
 - j. Sanggup mengikuti rapat-rapat, dan sidang MPK HMI;
5. Masa jabatan MPK HMI adalah 2 (dua) tahun, dimulainya sejak terpilih di Kongres, dan berakhir di Kongres periode berikutnya;
6. Apabila salah satu anggota MPK HMI meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mengikuti rapat-rapat dan sidang MPK maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan suara terbanyak berikutnya
7. Apabila hasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI memanggil Ketua Umum untuk dimintai keterangan-Keterangan yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh MPK HMI untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART HMI.

Pasal 49

Tugas dan Wewenang

Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK)

1. Menjaga tegaknya AD/ART Himpunan Mahasiswa Islam.
2. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang MPK HMI, kemudian disampaikan ke dalam rapat Pleno dan Kongres. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan Kongres.
3. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus HMI di semua tingkatan dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta ataupun tidak diminta.
4. Menyiapkan draft materi Kongres.
5. MPK HMI berwenang memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota HMI dan struktur organisasi lainnya.
6. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada PB HMI untuk

dilaksanakan.

7. Mekanisme penyelesaian perkara konstitusional yang dimaksud dalam ayat (6) diatur dalam pedoman tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART, dan pedoman-pedoman pokok, serta ketentuan lainnya.

Pasal 50

Struktur, Tata Kerja dan Persidangan

Majelis Pengawas dan Konsultasi

Himpunan Mahasiswa Islam

1. Struktur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi.
2. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam sidang MPK HMI.
3. Komisi-komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI wajib difasilitasi oleh Pengurus Besar HMI.
5. MPK HMI bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.
6. Sidang MPK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin oleh koordinator MPK HMI.
7. Putusan MPK HMI diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

D. BADAN–BADAN KHUSUS

BAGIAN XII

BADAN–BADAN KHUSUS

Pasal 51

Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus

1. Badan khusus adalah wadah yang dibentuk / disahkan oleh struktur pimpinan untuk menjalankan usaha, fungsi dan peran HMI.
2. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
3. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

Pasal 52

Jenis Badan Khusus

1. Badan Khusus terdiri dari Korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang).
2. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkat struktur HMI.
3. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan Ketetapan-Ketetapan Kongres lainnya.
4. Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu.
5. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), dan Balitbang PB HMI.

Pasal 53

Korps HMI-Wati

1. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang bertujuan sebagai wadah meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam mewujudkan tujuan HMI pada umumnya dan bidang pemberdayaan perempuan pada khususnya.
2. Kohati bersifat *ex-officio* HMI setingkat. Di internal HMI berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan di eksternal HMI berfungsi sebagai organisasi keperempuanan.
3. Kohati terdiri dari Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati Komisariat.
4. Kohati Bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI-Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - b. Melakukan peningkatan kualitas kader HMI-Wati baik softskill maupun hard skill.
 - c. Melakukan advokasi terhadap isu-isu dan dinamika keperempuanan.
5. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar Kohati;
 - b. Kohati berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan struktur kepemimpinan HMI;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
6. Musyawarah Kohati:
 - a. Musyawarah Kohati merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan HMI setingkat.
 - b. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati
 - c. Musyawarah Kohati merupakan Forum laporan pertanggungjawaban, perumusan program kerja Kohati, dan pemilihan Formateur dan Mide Formateur.
 - d. Tata Tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati.
7. Ketentuan Perkaderan Khusus HMI-Wati diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Badan Pengelola Latihan

1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
2. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang.
3. Badan Pengelola Latihan bertugas :
 - a. Mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga;
 - b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang;
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL):
 - a. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.



- c. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan Senior Course.
6. Musyawarah Lembaga:
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL).

Pasal 55

Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas :
 - a. Melaksanakan dan Mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang):
 - a. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.
6. Musyawarah Lembaga :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
 - b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat.
 - c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

E. LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)

Pasal 56

Lembaga Pengembangan Profesi

1. Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di sahkan dan ditetapkan oleh PB HMI berdasarkan rekomendasi musyawarah nasional.
2. Musyawarah nasional merekomendasikan minimal tiga (3) nama dan maksimal lima (5) nama calon direktur untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai direktur lembaga pengembangan profesi.
3. Apabila ayat 2 di atas tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI berwenang untuk mengoreksi dan meninjau kembali Hasil Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dengan menghadirkan pihak terkait untuk dilakukan uji kelayakan menentukan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
4. Mekanisme uji kelayakan tersebut akan dilakukan dan ditetapkan melalui petunjuk teknis (juknis) PB HMI.
5. Hasil dari uji kelayakan tersebut akan ditetapkan di rapat harian PB HMI.
6. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari :
 - a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI);
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI);
 - c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI);
 - d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI);
 - e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI);
 - f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI);
 - g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI);
 - h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI);
 - i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI);
 - j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI);
 - k. Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI);
 - l. Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
7. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
 - a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
8. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
 - b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
 - d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).
9. Uji kelayakan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
 - a. Uji kelayakan dilaksanakan ketika MUNAS dianggap tidak dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi.
 - b. Uji kelayakan dilaksanakan oleh PB HMI dengan meghadirkan Direktur LPP, PB HMI, MPK HMI untuk menentukan mekanisme penyaringan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) PB HMI.
 - c. Uji kelayakan merekomendasikan 3 (tiga) nama untuk dibawa ke PB HMI untuk ditetapkan.
10. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
 - a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri

- dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi(LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
 - c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota HMI yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masing-masing lembaga profesi.
11. Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):
- a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPP dan Pengurus LPP Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mided formateur.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi.
12. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
- a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang- kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.
 - b. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat.

Pasal 57

Status, Sifat dan Fungsi Lembaga

Pengembangan Profesi (LPP)

1. Lembaga Pengembangan Profesi adalah institusi perkaderan yang membantu Struktur Kepemimpinan dalam pengembangan minat dan profesi anggota HMI.
2. Lembaga Pengembangan Profesi bersifat semi otonom terhadap Struktur Kepemimpinan.
3. Lembaga Pengembangan Profesi dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.
4. Lembaga Pengembangan Profesi berfungsi sebagai wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas khusus sebagai usaha mempercepat pencapaian tujuan.

Pasal 58

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)

1. LDMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang dakwah.
2. LDMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LDMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang dakwah.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LDMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LDMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan



- tujuan pendidikan dan pelatihan praktis dakwah di lingkungan HMI.
- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LDMI :
 - a. Formasi pengurus LDMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LDMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LDMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LDMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LDMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LDMI HMI.
 6. Musyawarah LDMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LDMI dan Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LDMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LDMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 59

Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)

1. LAPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang jurnalistik.
2. LAPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LAPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang jurnalistik.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LAPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LAPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis jurnalistik di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LAPMI :
 - a. Formasi pengurus LAPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LAPMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPMI disahkan oleh Pengurus Cabang
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LAPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPMI HMI.
6. Musyawarah LAPMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.



- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPMI dan Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 60

Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)

1. LTMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang teknologi.
2. LTMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LTMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang teknologi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang teknologi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LTMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LTMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis teknologi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LTMI :
 - a. Formasi pengurus LTMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LTMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LTMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LTMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LTMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LTMI HMI
6. Musyawarah LTMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LTMI dan Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LTMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LTMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 61

Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)

1. LEMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang ekonomi.
2. LEMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.



3. LEMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang ekonomi.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LEMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis ekonomi di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LEMI :
 - a. Formasi pengurus LEMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LEMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEMI HMI.
6. Musyawarah LEMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LEMI dan Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 62

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)

1. LKMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
2. LKMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LKMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang kesehatan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LKMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pendidikan dan pelatihan praktis kesehatan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKMI :
 - a. Formasi pengurus LKMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LKMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKMI disesuaikan dengan masa

- kepengurusan HMI setingkat.
- d. Pengurus LKMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKMI HMI
6. Musyawarah LKMI :
- Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKMI dan Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKMI Cabang.
 - Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 63

Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)

- LAPENMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pendidikan.
- LAPENMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
- LAPENMI bertugas :
 - Membantu melaksanakan program HMI di bidang pendidikan.
 - Meningkatkan keahlian anggota di bidang pendidikan melalui pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
- LAPENMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - LAPENMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
- Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
- Personalia LAPENMI :
 - Formasi pengurus LAPENMI sekurang kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - Pengurus Bakornas LAPENMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LAPENMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LAPENMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - Pengurus LAPENMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LAPENMI HMI.
- Musyawarah LAPENMI :
 - Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LAPENMI dan Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPENMI Cabang.
 - Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LAPENMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 64

Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)

1. LSMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang seni budaya.
2. LSMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LSMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang seni budaya.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang seni budaya melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LSMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LSMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LSMI :
 - a. Formasi pengurus LSMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LSMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LSMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LSMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LSMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LSMI HMI.
6. Musyawarah LSMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LSMI dan Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LSMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LSMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 65

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum

Mahasiswa Islam (LKB HMI)

1. LKBHMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang hukum.
2. LKBHMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LKBHMI bertugas :
 - a. membantu melaksanakan program HMI di bidang hukum.
 - b. meningkatkan keahlian anggota di bidang hukum melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LKBHMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LKBHMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.



- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LKBHMI :
 - a. Formasi pengurus LKBHMI sekurang -kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LKBHMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LKBHMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LKBHMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LKBHMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKBHMI HMI.
6. Musyawarah LKBHMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LKBHMI dan Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LKBHMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LKBHMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 66

Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)

1. LPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pertanian.
2. LPMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pertanian.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pertanian melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPMI :
 - a. Formasi pengurus LPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LPMI disahkan oleh Pengurus LPP LPMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPMI HMI.
6. Musyawarah LPMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.



- b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPP LPMI Cabang.
- c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPMI Cabang.
- d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
- e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 67

Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam

Mahasiswa Islam (LEPPAMI)

1. LEPPAMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang pariwisata dan pecinta alam.
2. LEPPAMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LEPPAMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang pariwisata dan pecinta alam.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pariwisata dan pecinta alam melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LEPPAMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LEPPAMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LEPPAMI :
 - a. Formasi pengurus LEPPAMI sekurang- kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LEPPAMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LEPPAMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LEPPAMI HMI.
6. Musyawarah LEPPAMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPMI dan Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LEPPAMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 68**Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa****Islam (LPBMI)**

1. LPBMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang bahasa.
2. LPBMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LPBMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang bahasa.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang bahasa melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LPBMI memiliki hak dan wewenang untuk :
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LPBMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LPBMI :
 - a. Formasi pengurus LPBMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekertaris dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LPBMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LPBMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LPBMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LPBMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPBMI HMI.
7. Musyawarah LPBMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LPBMI dan Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPBMI Cabang.
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LPBMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 69**Lembaga Olahraga Mahasiswa****Islam (LORMI)**

1. LORMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang keolahraaan.
2. LORMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LORMI bertugas :
 - a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang keolahraaan.
 - b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang keolahraaan melalui Pendidikan dan pelatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk dharma bakti ke masyarakat.



4. LORMI memiliki hak dan wewenang untuk:
 - a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.
 - b. LORMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMI.
 - c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya.
5. Personalia LORMI :
 - a. Formasi pengurus LORMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Sekretaris, dan Bendahara.
 - b. Pengurus Bakornas LORMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LORMI disahkan oleh Pengurus Cabang.
 - c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan LORMI disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.
 - d. Pengurus LORMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LORMI HMI.
6. Musyawarah LORMI :
 - a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakornas LORMI dan Pengurus LPP LORMI Cabang;
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LORMI Cabang;
 - d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.
 - e. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi LORMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11 ayat 2).

Pasal 70

Alumni

1. Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.
2. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif.
3. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

BAGIAN XIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 71

Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

1. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah dialokasikan.



3. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
4. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.
5. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
6. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
7. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
8. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
9. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.

BAB III

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 72

Lagu, Lambang dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 73

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 Peserta Utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah Peserta Utusan yang hadir.

BAB V

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 74

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya kepada seluruh anggota HMI.

Pasal 75

1. Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota
2. Pasal-Pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekretariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.
3. Pasal-Pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan



- Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
4. Pasal-Pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 76

1. Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno PB HMI.
2. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. Tafsir Islam sebagai azas HMI.
 - b. Tafsir Tujuan
 - c. Tafsir Independensi.
 - d. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI.
 - e. Pedoman Kerja Kepengurusan.
 - f. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan.
 - g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapan.
 - h. Pedoman Perkaderan.
 - i. Pedoman Kohati.
 - j. Pedoman Badan Pengelola Latihan.
 - k. Pedoman Balitbang.
 - l. Pedoman Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
 - m. Pedoman Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
 - n. Pedoman Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
 - o. Pedoman Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
 - p. Pedoman Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
 - q. Pedoman Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI).
 - r. Pedoman Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
 - s. Pedoman Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
 - t. Pedoman Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
 - u. Pedoman Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPPAMI).
 - v. Pedoman Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).
 - w. Pedoman Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
 - x. Ikrar Pelantikan Anggota dan Pengurus.
 - y. Atribut Organisasi.
 - z. Basic Demand Indonesia
3. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan rumah tangga ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.



**PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN ANGGOTA HMI

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatur rangkap anggota/jabatan maka diperlukan adanya penjelasan khususnya apa yang dijelaskan pada pasal 7 ART HMI tentang rangkap anggota dan rangkap jabatan.

Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 7 ART HMI tentang sanksi anggota HMI dan rangkap jabatan dengan kecenderungan berikut ini:

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa memiliki Besar produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas.
2. Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan dari pada orientasi kegiatan.
3. Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

1. Pengertian Rangkap Anggota

1.1 Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.

1.2 Organisasi yang dapat dirangkap adalah :

- 1.2.1 Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, asas tujuan dan usahanya tidak bertentangan dengan identitas, asas, tujuan dan usaha HMI.
- 1.2.2 Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a).
- 1.2.3 Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

2. Pengertian Rangkap Jabatan:

2.1 Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain.

2.2 Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (*hierarchi*) seperti;

Pengurus Komisariat, Cabang, Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa *hierarchi* vertikal seperti jabatan profesi, jabatan *ex officio* jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan organisasi. Seperti Ketua Senat/Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain.

2.3 Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan /kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan di struktur/kepemimpinan organisasi atau badan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan.

2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 8 ART HMI menyebutkan:

Anggota dapat diskor atau dipecat karena:

- a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI

Pasal 3 ayat (4) ART menyebutkan:

Anggota telah kehilangan keanggotaannya karena:

- a. Telah habis masa keanggotaannya
- b. Meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri
- d. Menjadi anggota partai politik
- e. Diberhentikan atau dipecat
- f. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d
- g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya maka tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

1. Sanksi Rangkap Anggota:

- 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi.
- 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki.
- 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1.4. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri.

2. Sanksi Rangkap Jabatan

2.1 Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki.

2.2 Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 8 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/ pemecatan dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus.

2.4 Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Cabang dan Pengurus Besar.

3. Akibat Skorsing

3.1 Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI.

3.2 Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh:

- a. Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI.
- b. Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
- c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar.

3.3 Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 7 ayat 3).

IV. PENUTUP

Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan asas kepentingan organisasi HMI.



**PENJELASAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

PENJELASAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. SANKSI

1. Sanksi Anggota

Dalam rangka mengatur tentang sanksi anggota maka diperlukan adanya penjelasan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 8 ART. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

- a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus.
- b. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sanksi skorsing tidak dapat menjadi pengurus.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

2. Anggota dapat diskors atau dipecat

- 2.1 Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI.
- 2.2 Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI.
- 2.3 Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu.
- 2.4 Melakukan tindakan kriminal.

3. Tata Cara Skorsing Pemecatan

- 3.1 Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang.
- 3.2 Skorsing/pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.
- 3.3 Skorsing/pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu.
- 3.4 Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota.
- 3.5 Skorsing/pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

B. PEMBELAAN DIRI

4. Ketentuan Umum

- a. Anggota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Konferensi/Kongres.
- b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan Konferensi, maka dapat mengajukan/ meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir

5. Komisi Khusus Pembelaan Diri

- a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan.
- b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi.
- c. Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.
- d. Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres.

6. Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah:

- a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Korkom dan Komisariat yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan.
- c. Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi cabang atau Kongres.
- d. Dihadiri oleh pengurus cabang, seluruh ketua umum korkom, ketua umum komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- e. Dihadiri oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.
- f. Dipimpin oleh seorang presidium sidang Konferensi/ Kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

7. Tugas Pimpinan Komisi Khusus

- a. Mengambil sumpah seluruh peserta/saksi hidup, dengan mengucapkan —Demi Allah —(Wa lahi)ll.
- b. Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi.
- c. Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila diperlukan/diminta oleh unsur- unsur yang hadir.
- d. Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

8. Keputusan

- a. Keputusan komisi khusus disahkan oleh Konferensi/ Kongres dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta Konferensi/Kongres.
- b. Apabila keputusan komisi khusus Konferensi tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi cabang.

C. PENUTUP

Prosedur ini dilakukan penyelesaian dengan musyawarah dengan berdasarkan Ukhuwah Islamiyah tidak menghasilkan keputusan.



**TAFSIR ISLAM SEBAGAI TAFSIR ASAS,
TAFSIR TUJUAN DAN TAFSIF INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PENJELASAN ISLAM SEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI ASAS HMI
HASIL KONGRES XXXII**

(QS. Al-Maidah : 3)

” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ”

Artinya :—*Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Ku Cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu!*

(QS. Al-Ankabut :69)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ هَآلِكَ لَفِي الْغُحْسِيِّ

Artinya: Dan mereka yang berjuang di jalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif).

Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai *khalifah* di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Karena semangat Ke-Islaman adalah proses pemikiran setiap umat Islam untuk mendapatkan ridho Allah SwT, semangat secara sadar, untuk perjalanan Sebuah Bangsa

Iradat Allah Subhanu Wata'ala, kesempurnaan hidup terukur dari *personality* manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual maupun kolektif.

Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat paham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika keTuhanan yang meliputi sikap *rahmat* (Pengasih), *barr* (Pemula), *ghafur* (Pemaaf), *rahim* (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambiguitas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya *mutual understanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami *split personality*.

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesia.

Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai *interest group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (*sabilillah*) dan pembelaan *mustadh'afin*.

Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan keIndonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya.

Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (*historical necessity*) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk —bertarung dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada

tahun 1965.

Seiring dengan kreativitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar.

Orientasi aktivitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensupport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986.

Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan inovasi, internalisasi, eksternalisasi maupun objektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transcendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.

PENJELASAN ISLAM SEBAGAI TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen.

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 AD HMI yaitu:

“TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATA“ALA”

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan jasmani dan Qalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrawi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI.

Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya.

Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil dan kesejahteraan spiritual.

Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan —kehidupan yang adil dan makmurll.

Untuk menciptakan kehidupan yang demikian. Anggaran dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengetahuan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan.

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

Sesungguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti Pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

a) Periode (Masa) Penjajahan

Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakkan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi

Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk

mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu dibutuhkan adanya —*solidarity making*‖ diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe *solidarity maker*.

c) Periode (Masa) Membangun

Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada di tangannya maka timbullah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisasi dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan.

Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang —*problem solver*‖ yaitu tipe —*administrator*‖ di samping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan basic demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua.

Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

IV. KUALITAS INSAN CITA HMI

Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 6 AD HMI) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Insan Akademis

- 1) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, dan kritis.
- 2) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.
- 3) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.



b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta

- 1) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- 2) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.
- 3) Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.

c. Kualitas Insan Pengabdian : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian

- 1) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
- 2) Sadar membawa tugas insan pengabdian, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
- 3) Insan akademis, pencipta dan pengabdian adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa.

d. Kualitas Insan Yang Bernafaskan Islam : Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdian yang Bernafaskan Islam

- 1) Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merek Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya.
- 2) Ajaran Islam telah berhasil membentuk —*unity personality* dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari *split personality* tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya.

e. Kualitas Insan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diridhoi oleh Allah SWT

- 1) Insan akademis, pencipta dan pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
- 2) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
- 3) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan persoalan dan jauh dari sikap apatis.
- 4) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang

diridhoi Allah SWT.

- 5) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- 6) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai —*khalifah fil ardh* yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan —*man of future* insan pelopor yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah —*man of inovator* (duta-duta pembantu). Penyuaara —*idea of progress* insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan ber-taqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil).

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan cita. Ketiga insan kualitas pengabdian tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

V. TUGAS ANGGOTA HMI

Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengembangkansikap mental pada dirinya yang independen untuk itu;

- a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT,
- b. Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran,
- c. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda,
- d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif,
- e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran.

Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan;

- a. Senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah,
- b. Aktif ber studi dalam Fakultas yang dipilihnya,
- c. Mengadakan tentor club untuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan,
- d. Selalu hadir dan pro aktif dalam forum ilmiah,
- e. Aktif dalam mengikuti karya seni dan budaya,
- f. Mengadakan halaqah-halaqah perkaderan di masjid-masjid kampus.



Bahwa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 6 AD HMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan —Intellectual community‖ atau kelompok intelegensi yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius, sejahtera, adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahuwata‘ala).

Wabillahittaufiq wal hidayah.

PENJELASAN ISLAM SEBAGAI TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

TAFSIR INDEPENDENSI

A. PENDAHULUAN

Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan.

Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri.

Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan objektivitas.

Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 5 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen" sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak asasi yang pertama.

Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

B. STATUS DAN FUNGSI HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk di mana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktivitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI.

Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau moral forces yang senantiasa melaksanakan fungsi "social control". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan objektivitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan.

Dalam rangka penghormatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen.

Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "agent of social change".

Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok.

Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisional akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran.

Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Ilahi.

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan peradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam.

Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktivitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran.

HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (hanief) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembuktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI

Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI

maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan Mission" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI".

Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (*hanief*). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berperilaku baik "*hablumminallah*" maupun dalam "*hablumminannas*" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran. Karena independensi etis sama dengan tidak boleh berafiliasi dengan partai apapun atau organom-organom. Keberpihakan pribadi diperbolehkan sebagai hak atas kemerdekaan manusia untuk memilih. Akan tetapi secara organisatoris : mereka tidak diperbolehkan masuk ke partai politik manapun.

Aplikasi dari dinamika berpikir dan berperilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang;

- a. Cenderung kepada kebenaran (*hanief*),
- b. Bebas terbuka dan merdeka,
- c. Objektif rasional dan kritis,
- d. Progresif dan dinamis,
- e. Demokratis, jujur dan adil.

Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan objektivitas.

Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "committed" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan objektivitas kejujuran dan keadilan.

Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diimbangi selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut;

- a. Anggota-anggota HMI terutama aktivitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
- b. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI (tim sukses dalam tingkat apapun) baik eksekutif maupun legislatif di luar organisasi mahasiswa. selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.
- c. Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis di manapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti daripada investasi manusia (human investment). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia yang kemudian akan dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan makmur serta bahagia.

Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang beriman, berilmu dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya.



Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya di masa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.

Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktivitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.

Wabilahittaufiq Wal Hidayah.




**NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENGANTAR PENGURUS BESAR

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



Bismillahir-Rahmanir- Rahim.

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam pasal 3 menyebutkan —Organisasi ini berdasarkan Islaml.

Dasar organisasi merupakan sumber motivasi, pembenaran dan ukuran bagi gerak-langkah organisasi itu. Karena kualitas inilah maka HMI selain merupakan organisasi kemahasiswaan yang memperhatikan —students need & students interestl juga merupakan suatu organisasi perjuangan yang mengemban suatu —mission sacree. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tugas sutji HMI ialah berusaha menciptakan masjarakat yang adil dan sedjahtera. Secara ringkas jang mendjadi dasar perjuangannya memuat ajaran pokok bahwa —Sesungguhja A lah memerintahkan akan Keadilan dan Ihsan (usaha perbaikan masjarakat)l.

Dasar perjuangan itu diuraikan dalam buku ketjil —Nilai2 Dasar Perjuanganl (NDP) ini. NDP merupakan perumusan tentang adjaran2 pokok Agama Islam, jaitu nilai2 dasarnya, sebagaimana tertjantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.

Semula sebagai kertas kerdja PB HMI periode 1966-1969 kepada Kongres IX di Malang, perumusan NDP ini kemudian mendapatkan pengesahan dari Kongres tersebut, dan atas mandat Kongres itu pula tiga orang telah ditundjuk untuk menjempurnakannya. Ketiga mereka itu, ialah sdr2 Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari dan Sakib Mahmud. Jang ada sekarang ini adalah hasil penjempurnaan itu.

Kepada setiap anggota HMI, terutama para akivisnja, diharapkan membatja NDP. Pemahaman terhadap nilai2 itu diharapkan dapat menafasi perjuangan kita dewasa ini dan seterusnya.

Sistematika dalam mentjeramahkan NDP ini kepada para trainees (peserta2 latihan atau training) tergantung kepada tingkat pengetahuan peserta tersebut dan kepada metode pendekatan yang dipilih oleh penceramah sendiri. Oleh sebab itu dimintakan kreativitas setiap penceramah atau instruktur latihan2 untuk dapat membuat sendiri sistematika itu sesuai dengan keperluan. Dan mengingat perumusan NDP ini dibuat begitu rupa sehingga sedjauh mungkin merupakan semata-mata pegangan —normatifl, maka kepada para instruktur atau pentjeramah djuga diharapkan ketrampilannya untuk dapat mengemukakan tjontoh2 njata dalam kehidupan se-hari2, baik jang positif (jaitu bersesuaian dengan nilai jang dimaksud) ataupun jang negatif (jaitu jang bertentangan). Dengan begitu penghajatan norma2 itu akan semakin mendalam.

Dua sjarat utama suksesnja perjuangan ialah:

1. Keteguhan iman atau kejakinan kepada dasar, jaitu idealisme kuat, jang berarti harus memahami dasar perjuangan itu.
2. Ketepatan penelaahan kepada medan perjuangan guna dapat menetapkan langkah2 jang harus ditempuh, berupa program perjuangan atau kerdja, jaitu ilmu jang luas.

Maka perumusan NDP ini adalah suatu usaha guna memenuhi sjarat pertama tersebut. Sedangkan sjarat kedua lebih bersifat dinamis, artinja disesuaikan dengan keadaan. Untuk ini Kongres IX telah memutuskan tentang Program Kerdja Nasional (PKN). Maka diharapkan kepada setiap warga Himpunan memahami kedua dokumen itu se-baik2-nja.

Achirnja semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan Iman dan keluasan Ilmu-pengetahuan.

Wabillahit-taufieq wal-hidajah,

Djakarta, 4 Dzulhidjah 1390 H

31 Djanuari 1971 M

Pengurus Besar

Himpunan Mahasiswa Islam

Nurcholish Madjid

Ketua Umum

Ridwan Saidi

Sekdjen

LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDP HMI

Nurcholish Madjid

Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran Islam, memandang segala segala sesuatu dari sudut ajaran Islam, termasuk terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila.

Saya disebut-sebut sebagai orang yang merumuskan NDP, meskipun diformalkan oleh Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubah-mengembangkan dan sebagainya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin untuk diubah dalam arti dikembangkan.

Values (nilai-nilai) tentu saja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid, tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada implikasi NDP itu mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sejarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasinya itu berubah-ubah.

Kita bisa melihat tekanan misi pada rasul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Yesus Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (Agar aku halalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan bagi kamu). Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang diharamkan pada Perjanjian Lama. Jadi, implikasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu juga menyangkut masalah interpretasi. Pengungkapan nilai itu sendiri memang tidak mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apalagi nilai seperti Tauhid. Akan tetapi karena ada kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada ruang untuk pengembangan-pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembali-pen). Pengembangan adalah tugas/pikiran yang sah dari adik-adik HMI. Maka dari itu saya persilahkan, kalau misalnya memang ada yang ingin menggarap bidang ini.

NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan

Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan saja. Yaitu bagaimana NDP itu lahir.

Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial itu menulis bahwa saya dalam tahun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika yang waktu itu merupakan pusat-pusat kegiatan mahasiswa. Dan kepergian saya ke Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukunya itu, maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Memang perlawatan yang dimulai dari Amerika itu banyak sekali mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang mempengaruhi saya, melainkan justru di Timur Tengah.

Begini ceritanya. Waktu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama melihat potensi HMI di sini (tentu saja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan Amerika di sini). Mereka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika Bung Karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik *divide et*

imperera, antara komunis dan ABRI terutama AD. Bagaimana AD itu sangat banyak bekerja dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karena itu banyak sekali pendekatan-pendekatan dari orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, tetapi memang waktu itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menjadi orang mendapat kesempatan pertama.

Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undanguan, hanya berlangsung satu bulan seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang perdiem. Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu, secara sederhana.

Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuang-pejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana wujud Islam dalam praktik. Begitulah motif saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga menghasilkan beberapa hal, misalnya Muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit terlarabllkan.

Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai bahasa nasional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila saja.

Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan huruf Arab, kecuali tiga: Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang Islamnya minoritas, di sana pun mereka menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita ambil satu kesimpulan bahwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangkal sehingga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah.

Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa ogah-ogahan. Akan tetapi biarlah barangkali dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke Libanon. Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syiria, kemudian Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurrahman Wahid. Dia yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari

Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Timur. Banyak sekali kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pernah saya kenal sejak di Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah satu-satunya pengalaman saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan berkenalan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin.

Kita mengetahui, Ikhwanul Muslimin umumnya beranggotakan orang-orang Mesir dan orang-orang Syiria. Mereka dikejar-kejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyadh. Sejak dari Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saya tidak mau hanya mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang, termasuk menentang dan segi literatur.

Di Turki saya sampai berkenalan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah, yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang menurut sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu melalui sufisme atau gerakan-gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Mustafa di Riyadh mengajak saya ke Universitas Riyadh; ke Fakultas Farmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Farmasi, di mana Menteri Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang pelopor pembaharuan di Arabia yang anak turunannya selalu menjadi Menteri bidang pengetahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan sebagainya di Saudi Arabia.

Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenalkan saya secara berbisik-bisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Setelah saya ceritakan, tentu saja dengan bahasa Arab-Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belajar di pesantren Gontor, sebuah proyek gabungan antara sistem pendidikan Sumatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya) yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana. Menteri itu demikian senangnya dengan keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita, HMI, untuk naik haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Makkah, kemudian ke Kharthum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umin Durman University, tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dari Islamisasinya Numeiry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Libanon dan dari situ ke Pakistan.

Pokoknya dari semua tempat itu saya mengadakan diskusi macam-macam. Dan konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat intelektualitas kalangan Islam di Timur Tengah saat itu. Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suatu saat Buya minta izin kepada K.H. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab K.H. Agus Salim seperti yang dimuat dalam Gema Islam dahulu dan sebagainya, —Malik, kalau kamu mau pergi ke Makkah

atau Timur Tengah, boleh saja. Kamu akan fasih berbahasa Arab barangkali. Tetapi paling-paling kamu akan jadi lebai, kalau pulang. Tetapi sebaliknya kalau kamu ingin mengetahui Islam secara intelek, lebih baik di sini. Belajar sama saya. Dan saya setuju dengan pendapat K.H. Agus Salim.

Padahal di sini, di Indonesia, kita sudah bergumul dengan Marxisme, dengan macam-macam di sini. Indonesia adalah tempat pergumulan ideologi yang paling seru pada zaman Orde Lama, dan kita survive. Kita sudah biasa berdialog dengan orang-orang komunis dengan forum-forum mereka, bukan forum-forum kita. Oleh karena itu kita lebih banyak terlatih daripada orang-orang yang saya temui di negara-negara Timur Tengah berkenaan dengan cara melihat apa yang paling relevan dalam Islam yang harus kita kembangkan. Sampai-sampai waktu di Riyadh, dengan Dr. Mahmud Syahwi namanya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslim, ketika saya merasa jengkel dengan kekecewaan saya, saya bilang begini saja, —Dari pada Anda kuliah saya dengan macam-macam yang tidak masuk akal saya, lebih baik anda kasih saya bahan bacaan yang menurut anda paling penting dan kalau saya membacanya saya mendapat jawaban. Lalu saya diberi buku berjudul Majmu Rasail Hasan Al-Banna, kumpulan tulisan risalah-risalah Hasan Al-Banna, yang waktu itu buku terlarang di Saudi Arabia. Buku itu diberikan kepada saya, sambil mewanti-wanti, —jangan sampai ketahuan orang Saudi, karena kalau ketahuan, Saudara akan mengalami kesulitan, ditahan dan sebagainya. —Akan tetapi saya senang sekali menerima buku itu dan kemudian saya baca.

Waktu di Mekkah saya menggunakan waktu paling banyak dua minggu, saya baca semuanya. Akan tetapi maaf saja, saya tidak mendapat kelebihan dari tulisan-tulisan orang itu. Ya, dengan segala kekaguman saya kepada Hasan Al-Banna, tetapi harus banyak sekali tidak setuju dengan isinya. Slogan-slogan loyalistik itu kebanyakan. Jadi isinya slogan-slogan loyalistik. Bukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya tidak merasa begitu sesuai dengan buku itu. Kemudian di Mekkah saya berusaha untuk mengkhataamkan al-Qur'an dengan terjemahan dalam bahasa Inggris untuk pengecekan. Kemudian setelah melakukan berbagai diskusi tadi, saya lihat beberapa hal yang relevan untuk kita. Sampai sekarang al-Qur'an itu saya simpan dan saya coreti dengan komentar-komentar saya.

Kemudian saya ke Sudan dan pulang. Dan ketika mendengar janji Menteri Pendidikan Saudi Arabia untuk naik haji itu saya memang diingatkan oleh Dr. Mustafa, orang di ibukota Riyadh itu. —Ini janji Arab, katanya. —Oleh karena itu, anda harus rajin menagih. Jadi, ketika sampai di Mekkah, saya mengirimkan surat. Saya sampai di Madinah, juga begitu. Dan akhirnya alhamdulillah, terealisir. Akhirnya Januari 1969 saya pulang ke Indonesia untuk kemudian sibuk untuk merealisir janji dari Menteri Pendidikan Saudi Arabia itu untuk naik haji yang waktu itu jatuh bulan Maret. Berarti Cuma ada waktu satu bulan, jadi habislah waktu saya untuk menyiapkan teman-teman naik haji. Sampai di sana, semua teman ikut sakit karena tidak cocok dengan makanan kecuali saya. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan masakan orang sana. Sampai Zaitun yang disebut di dalam Al-Qur'an saya makan. Karena perlu diketahui bahwa buah walaupun tidak enak dan agak pahit bagi yang belum biasa gizinya tinggi sekali dan dapat menghilangkan rasa mual sebagainya. Dan saya mendapat service dan seseorang di kedutaan San Fransisco, seorang novelis yang terkenal di Amerika bernama John Ball, yang salah satu

bukunya difilmkan dan mendapat hadiah besar. Dia mengatakan begini, —Saudara harus tahu, berkat Zaitun inilah orang Yunani dahulu berfilsafat. Karena Zaitun itu tanaman yang tahan lama sekali dan tetap berbuah. Pohon itu bisa ribuan tahun bertahan, dengan buahnya yang begitu tinggi, sehingga orang Yunani itu dulu boleh dikatakan tidak lagi memikirkan masalah sumber gizi yang tinggi. Cukup menanam zaitun saja dan sampai sekarang zaitun merupakan komoditi yang penting negara-negara seperti Italia Yunani dan sebagainya.

Setelah pulang dan haji, saya ingin menulis sesuatu tentang nilai-nilai dasar Islam. Seluruh keinginan saya untuk bikin NDP saya curahkan pada bulan April, untuk bisa dibawa ke Malang pada bulan Mei. Jadi NDP itu sebetulnya merupakan kesimpulan saya dan perjalanan yang macam-macam di Timur Tengah selama tiga bulan lebih itu. Jadi sama sekali salah kalau Ahmad Wahib mengatakan itu adalah pengaruh kunjungan di Amerika. Begitulah singkatnya cerita. Namanya saja NDP, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan. Tentu saja bahannya itu macam-macam. Saya ingin menceritakan, mengapa namanya NDP. Sebetulnya teman-teman pada waktu itu dan saya sendiri berpikir untuk memberikan nama NDI, Nilai-Nilai Dasar Islam, Akan tetapi setelah saya berpikir, kalau disebut Nilai-Nilai Dasar Islam, maka klaim kita akan terlalu besar. Kita terlalu mengklaim inilah Nilai-nilai Dasar Islam.

Oleh karena itu, lebih baik disesuaikan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa. Lalu saya mendapat ilham dari beberapa sumber. Pertama adalah Willy Eicher, seorang ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman yang membikin buku, *The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism*. Nilai-nilai Dasar dan Tuntutan-tuntutan Asasi Sosialisme Demokrat. Nah, ini ada —nilai-nilai dasar. Kemudian —perjuangan-nya dari mana? Dan karya Syahrir mengenai ideologi sosialisme Indonesia yang termuat dalam *Perjuangan Kita*. Dan ternyata Syahrir juga tidak original. Dia agaknya telah meniru dari buku Hitler, *Mein Kampf*. Jadilah Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) itu. Kemudian saya bawa ke Malang, ke Kongres IX, Mei 1969. Tetapi di sana tentu saja agak sulit dibicarakan karena persoalannya demikian luas hingga tidak mungkin suatu Kongres membicarakannya. Lalu diserahkan pada kami bertiga; Saudara Endang Saifudin Anshari, Sakib Mahmud dan saya sendiri. Nah, itulah kemudian lahir NDP, yang namanya diubah lagi oleh Kongres ke-16 HMI menjadi NIK (Nilai Identitas Kader).

Inti NDP : Beriman, Berilmu, Beramal

Kalau teman-teman melihat NDP, tentu saja dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama —Dasar kepercayaan, Kemanusiaan, —Kemerdekaan Manusia, —Ikhtiar dan Takdir. ini tentu saja banyak sekali unsur dan tulisan H. Agus Salim; Filsafat tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal misalnya. Kemudian —Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan, atau —Individu dan Masyarakat, —Keadilan Sosial dan —Keadilan Ekonomi, —Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan, lalu kesimpulan dan penutup. Saya tidak akan menerangkan semua NDP. —Dengan demikian sikap hidup manusia menjadi sangat sederhana. Yaitu beriman, berilmu dan beramal. Ya, biasa, kalau suatu ungkapan yang sudah menjadi klise, itu tidak menggugah apa-apa. Apa makna beriman, berilmu, beramal, saya kira itu telah menjadi kata-kata harian.

Saya kira hidup beriman, tentu saja personal, pribadi sifatnya. Setiap manusia itu harus menyadari, tidak bisa tidak harus punya nilai. Oleh karena itu iman adalah primer. Iman adalah

segalanya. Oleh karena iman disitu adalah sandaran nilai kita. ini kemudian diungkapkan secara panjang lebar dalam bab Dasar-dasar Kepercayaan. Kenapa manusia memiliki kepercayaan. Di situ, misalnya, kita menghadapi suatu dilema; satu dilema pada manusia, yang dikembangkan dalam Syahadat La illaha ilallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Di sini kita bagi dalam dua, nafyu dan itsbat. Artinya negasi dan afirmasi. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mengenai soal ini, saya pernah terlibat dalam polemik tentang Allah ini, bisa tidak diterjemahkan dengan Tuhan? Saya berpendapat bisa, tapi banyak sekali orang berpendapat tidak bisa. Kemudian ada polemik yang saya tidak begitu suka.

Memang para ulama berselisih mengenai makna Allah ini. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa Allah ini suatu isim jamid, yaitu bahwa memang Allah itu begitu adanya yang berpendapat bahwa ini sebetulnya berasal dan al-ilaah. kemudian menjadi Allah. Jadi menurut mereka yang berpendapat isim jamid tidak dapat diterjemahkan Allah. Allah tetap Allah. Dan itu banyak pengikutnya.

Buya Hamka juga pernah mempunyai persoalan, ketika ditanya orang, —Mengapa Buya Hamka suka bilang Tuhan, kan tidak boleh? Dan mengapa suka bilang sembahyang, bukan sholat?! Hamka menjawab, —boleh, sebab A lah itu memang Tuhan, dan sholat juga bisa diterjemahkan menjadi sembahyang. Beliau mengutip bahwa dulu di Malaya, A lah itu diterjemahkan dengan Dewata Raya dan para ulama tidak keberatan.

Tapi sebelum Buya Hamka atau orang Indonesia, yang menghadapi masalah terjemahan ini ialah orang Persi sebetulnya. Sebab bangsa Muslim yang pertama bukan orang Arab itu yang besar adalah orang Persi. Memang sebelum itu orang Syiria, Mesir, semua bukan Arab. Tetapi mungkin karena latar belakang kultural mereka itu tidak begitu kuat, maka mereka ter-Arabkan sama sekali. Sehingga orang Mesir sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua menjadi orang Arab. Termasuk Khadafi yang keturunan Kartago, itu juga menjadi orang Arab. Kalau dari sejarah, Khadafi itu lebih dekat dengan orang-orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya sebagai keturunan Kartago. Libya bukan tempatnya orang-orang Kartago dulu dan mereka itu lebih banyak orang-orang Quraisy. Tetapi mereka menjadi Arab dan berbahasa Arab. Maka yang disebut bangsa-bangsa Arab itu, secara darah sebetulnya sebagian besar bukan orang-orang Arab, tetapi orang yang berbahasa Arab.

Bangsa Muslim yang pertama bukan Arab dan sampai sekarang tidak berhasil di-Arabkan adalah bangsa Persia. Padahal secara geografis itu paling dekat dengan dunia Arab. Mengapa? karena latar belakang kebudayaan Persi yang besar itu, sehingga mereka tidak bisa di-Arabkan. Oleh karena itu, bangsa Persia lah yang pertama kali menghadapi masalah terjemahan ini Sebab Islam datang dengan berbahasa Arab. Sehingga mazhab Hanafi yang Abu Hanifah itu sendiri orang Persia-berpendapat, sembahyang dalam terjemahan itu boleh. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Persia selalu menggunakan Khodam untuk Allah. Kita mengetahui bahwa bahasa Persi itu adalah satu rumpun dengan bahasa Jerman, Inggris dan Sansekerta. Sehingga Baitullah misalnya, mereka terjemahkan menjadi Khanih-e Khoda. Maka dari itu, ketika zaman modern sekarang ini dan umat Islam mulai menyebar ke mana-mana termasuk ke negeri-negeri Barat, maka ada persoalan, yaitu kalau Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, bagaimana menerjemahkan? Apakah Allah harus diterjemahkan menjadi God, ataukah tidak. Itu

sudah ada dua pendapat. Misalnya, *The Meaning of the Glorious Qur'an* tidak menerjemahkan perkataan Allah. Sama sekali tidak. Tetapi sebaliknya Yusuf Ali yang orang Pakistan, yang tafsirnya juga diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami di Makkah, menerjemahkan Allah dengan God sehingga dalam terjemahan dia, itu tidak ada sama sekali perkataan Allah, karena jadi —God|| semua. Dan Khomeini yang sekarang mendirikan negara Islam di Iran, Konstitusinya dalam versi bahasa Inggris, menerjemahkan laa ilaaha illa-Allah dengan —there is no god but God.|| Ini penting, mengapa ulasan ini agak panjang karena ada implikasinya. Yaitu salah satu problem kita di Indonesia ini ialah bahwa tradisi intelektual Islam kita masih muda sekali, sehingga orang sering kehilangan jejak, akhirnya bingung. Buku Yusuf Ali yang saya beli di Makkah yaitu ketika saya mengadakan kunjungan ke beberapa negara ke Timur Tengah diberi pengantar dari sekjen Rabithah Alam Islami. Kita bisa melihat sekarang disini misalnya perkataan la ilaha illa-Allah bagaimana diterjemahkan. Begitu juga dalam tafsir Muhammad Asad atau dalam Konstitusinya Khomeini. Kita boleh tidak setuju dengan ajaran Syi'ah, tetapi jangan phobia. Justru bobot NDP sebetulnya untuk menghilangkan itu. Sedangkan Islam itu sendiri berada di tengah umat manusia. Jadi kita ini harus Muslim di tengah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin saudara-saudara juga tahu bahwa saya selalu mengatakan tidak setuju dengan sensor. Orang boleh tidak dengan tidak setuju dengan suatu paham, tetapi jangan menyensor.

Karena itu sebenarnya, di Indonesia kata Allah itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Menurut saya bisa. Khomeini saja bisa kok, mengapa kita tidak bisa. Itu Yusuf bisa, bahkan itu diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami. Jadi tiada Tuhan dengan t kecil (tuhan), kecuali Tuhan itu bisa. Waktu itu saya tidak tahu, bahwa Buya Hamka pernah menerangkan hal ini, sehingga ketika saya terlibat dalam polemik itu ada seorang teman yang bersuka rela memberikan kepada saya copy dari polemik Buya Hamka dengan seseorang melalui surat menyurat. Dan sekarang sudah diterbitkan dalam sebuah buku, yaitu Hamka Menjawab Masalah-masalah Agama.

Dalam psikologi agama ada yang disebut convert complex. Convert artinya orang yang baru saja memeluk agama. Lalu kompleks, perasaan sebagai agamawan baru. Misalnya, di masyarakat ada saja bekas tokoh yang kurang senang pada agama, lalu menjadi fundamentalistik sekali.

Nah, karena tradisi intelektual kita itu begitu muda, begitu rapuh, kita sering kehilangan jejak. Kemudian bingung. Ada cerita menyangkut dua orang Minang: H. Agus Salim dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sudah tahukah Takdir Alisyahbana, seorang yang mengaku sebagai orang yang modern dan sangat rasionalistik, oleh karena itu, dia pengagum Ibnu Rusyd. Dia selalu bilang, dunia ini kan persoalan pertengkar antara Ghazali dan Ibnu Rusyd. Karena di dunia Islam Ghazali yang menang dan di dunia Barat Ibnu Rusyd yang menang, maka akhirnya Ibnu Rusyd yang menjajah Ghazali. Jadi Indonesia dijajah Belanda itu sebetulnya Ghazali dijajah Ibnu Rusyd, menurut Takdir Alisyahbana. Karena apa? Ghazali mewakili mistisisme, intuisisme, sedangkan Ibnu Rusyd mewakili rasionalisme.

Ada betulnya juga, meskipun tidak seluruhnya. Suatu saat pak Takdir konon menggugat H. Agus Salim. Katanya begini, —Pak Haji, pak haji ini kan orang terpelajar sekali, masa masih biasa sembahyang. Artinya, kok masih mempercayai agama?|| Lalu dibilang oleh H. Agus Salim,



—Maksud saudara apa?—. —Maksud saya, sebagai orang terpelajar saya tidak membenarkan sesuatu kecuali kalau saya paham betul. Betul, memang begitu. Qur'an sendiri menyatakan begitu. Akan tetapi begini, kita kan terbatas, karena terbatas kalau rasio kita sudah pol begitu, maka sebagian kita serahkan kepada iman. Jadi masalah iman itu adalah bagian dari pada hidup dan itu adalah kewajiban daripada rasional kita. Rupanya Takdir belum puas dengan jawaban itu. Lalu Salim membuat jawaban yang lucu dan benar. Dia bilang begini, —Begini aja deh, Takdir kan orang Minang. Kan suka pulang ke Minangkabau, pulang kampung, naik apa? —naik kapal jawab Takdir. Rupanya waktu itu belum bisa naik pesawat, pesawat belum begitu banyak. —Nah kata Agus Salim, —Kamu naik kapal itu menyalahi prinsipmu —Kamu tidak akan menerima sesuatu kecuali kalau paham seluruhnya. Jadi asumsinya, kalau kamu naik kapal, adalah kalau sudah paham tentang seluruhnya yang ada dalam kapal itu. Termasuk bagaimana kapal dibikin, bagaimana menjalankannya bagaimana kompasnya, bagaimana ini dan sebagainya. Nah begitu ketika kamu menginjakkan kaki ke geladak kapal Tanjung Priok, itu kan sudah ada masalah iman. Kamu percaya kepada nakhoda, kamu percaya kepada yang bikin kapal ini bahwa ini nanti tidak pecah di Selat Sunda dan kamu kemudian tenggelam. Percaya, percaya dan semua deretan kepercayaan.

Agus Salim melanjutkan, —Sedikit sekali yang kamu ketahui tentang kapal. Paling-paling bagaimana tiketnya dijual di loketnya saja yang kamu tahu. Pembuatan tiket juga kamu tidak tahu katanya. Lalu Salim bilang begini, —Seandainya kamu konsisten dengan jalan pikiran kamu hai Takdir, mestinya kamu pulang ke Minang itu berenang. Ya, begitu, sebab berenang itu yang paling memungkinkan usahamu. Itu saja masih banyak sekali masalah. Bagaimana gerak tangan kamu saja mungkin kamu tidak paham, katanya. Lalu ini yang menarik, —nanti kalau kamu berenang, di Selat Sunda kamu di ombang-ambing ombak dan kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Dalam keadaan panik, kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Untung kalau kamu ketemu balok yang mengambang. Akan tetapi kalau kamu ketemu ranting, itupun akan kamu pegang. Ketemu barang-barang kuning juga kamu pegang. Itu kata Agus Salim.

Nah inilah yang saya maksudkan. Dalam keadaan panik orang sering kehilangan jejak, sering kita berpegang kepada suatu masalah secara harga mati. Padahal itu ranting, kalau kita pegang akan tenggelam lagi kita nanti. ini maksud saya. Jadi kembali lagi pada laa ilaaha illa-Allah di sini memang ada diLema. Dilemanya, sebagaimana sudah menjadi kenyataan, manusia itu hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan. Terlalu banyak Tuhan. Itu problemnya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca al-Qur'an, problemnya itu bukan bagaimana membikin manusia percaya pada Tuhan, tetapi bagaimana membebaskan manusia dari percaya kepada terlalu banyak Tuhan. Karena itu memang ada tema ateisme dalam al-Qur'an yaitu dahriyyah tapi kecil sekali. Ateisme itu satu hal yang tidak mungkin. Justru yang ada dan sangat banyak terjadi pada manusia ialah politeisme. Problema manusia sebetulnya bukan ateisme yang utama, tetapi politeisme. Oleh karena itu tema-tema al-Qur'an itu yang dicerminkan dalam perkataan laa ilaaha ill-Allah, ialah usaha dan ajaran menghancurkan politeisme. Dan kalau menghancurkan politeisme kita pergunakan politeisme dalam bahasa sekarang, akan berbunyi, —bebaskan dirimu dan belenggu-belenggu yang menjerat dirimu sendiri. Sebab semua kepercayaan dan sistem kepercayaan itu membelenggu. Tetapi kalau manusia tidak memiliki kepercayaan sama sekali

juga tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kepercayaan, tetapi kepercayaan itu harus sedemikian rupa sehingga tidak membelenggu kita, bahkan menyelamatkan kita. Itulah kepercayaan kepada Allah, satu-satunya Tuhan, yang Allah ini adalah the High God, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Allah lain dengan Zeus dan Indra yang merupakan mitologi. Orang Yunani kuno itu dulu percaya pada Zeus. Dan Zeus itu nama dewa dalam mitologi mereka. Orang Mesir, Ra, kemudian orang India, Indra.

Jadi masalah nya begini, manusia ini tidak mungkin hidup kecuali kalau mempunyai kepercayaan. Akan tetapi kalau terlalu banyak yang dipercayai, akan menjerat manusia sendiri, dan tidak akan banyak membuat kemajuan. Sementara itu manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan. Oleh karena itu dari sekian banyak kepercayaan harus disisakan yang paling benar, yaitu la ilaha ha-Allah ini. Ini keterangan yang banyak sekali, akan tetapi saya mau meloncat sedikit kepada isolasi agama.

Agama Islam itu satu rumpun dengan agama Yahudi dan Kristen yang disebut agama Ibrahim. Nah, kita masih mewarisi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu *Inni Wajjahtu wajhiya lillâdzi Fatharas Samawati wal ardha, Hanifam muslima wama ana minal musyrikin*. Itu suatu pernyataan Ibrahim setelah —eksperimennyal dalam mencari Tuhan. Itu dalam Al-Qur'an yaitu ketika Ibrahim melihat bintang itu hilang, dia bilang, ah, tidak mungkin Tuhan kok tenggelam, ini bukan Tuhan.. Setelah melihat bulan, kemudian mendapatkan matahari itu lebih besar. Dia pun bilang inilah Tuhan. Pokoknya setelah eksperimen melalui bintang, bulan, matahari, yaitu gejala-gejala alam. Kalau di sini ada masalah pembebasan, masalah negatif, masalah karena manusia itu cenderung untuk menjadikan apa saja yang memenuhi syarat sebagai misteri/sebagai Tuhan; sesuatu yang mengandung misteri, sesuatu yang mengandung kehebatan sesuatu yang mengandung rasa ingin tahu. Kalau sebuah gunung yang setiap kali meletus dan membawa bencana tidak bisa diterangkan oleh orang, maka mereka melihatnya sebagai misteri dan kemudian menyembahnya. Inilah akar tentang syirik sebetulnya.

Jadi, syirik itu sebetulnya kelanjutan mitologi. Barangkali kita sudah mempelajari bagaimana lahirnya mitologi. Oleh karena itu, mitologi secara bahasa lain boleh dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk menuju sesuatu yang tidak dipahami. Begitulah kira-kira. Pemimpin yang kita agung-agungkan, akhirnya berkembang menjadi mitologi terhadap pemimpin kita itu. Nah, kalau kita menganut mitologi, maka suatu mitos itu pasti menjerat kita. Kalau misalnya, kita memitoskan gunung, maka tertutup kemungkinan bagi kita mempelajari apa sebetulnya hakikatnya. Gunung itu mengandung sebuah kekuatan misterius, yang setiap kali meletus akan menghancurkan sekian banyak orang, sawah ladang dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan kita kepada gunung itu mengarah kepada pendekatan keagamaan; disembah. Nah, itulah contoh mitologi yang menyeret kita.

Jadi artinya, suatu mitologi menutup kemungkinan suatu objek untuk diteliti secara ilmiah. Seorang ahli vulkanologi misalnya, melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak lagi mengandung misteri. Begitulah kira-kira. Sebab untuk syarat sebagai tuhan haruslah misteri, tidak bisa dipahami. Jangan lupa bahwa kita masih banyak mewarisi mengapa hari itu tujuh. Dan Tuhan itu diandaikan bintang-bintang atau benda-benda langit. Jadi yang paling besar adalah matahari, kemudian yang kedua adalah rembulan, kemudian bintang seperti mars, venus dan

sebagainya. Itu sebabnya kemudian orang-orang Babilonia menyediakan setiap hari satu tahun. Nah, itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Misalnya namanya dalam bahasa Inggris, seperti Sunday, itu artinya hari matahari. Waktu itu orang menyembah matahari. Monday artinya hari rembulan. Kalau dalam bahasa Prancis itu lebih kentara lagi: Mardi (hari mars), Mercredi (hari merkurius), Jeudi (hari jupiter), Vendredi (hari venus), Saturday (hari saturnus).

Baru ketika bangsa Semit, bangsa Semit yang sudah bertauhid yang dimulai oleh Ibrahim mengambil alih, mitos itu dihapus dan kemudian nama hari yang tujuh diganti dengan angka. Ahad, Senin, Selasa, itu maksudnya satu, dua, tiga, dst. tapi hari Sabtunya tetap dipertahankan. Jadi artinya kalau Ibrahim dahulu itu ada pikiran atau usaha begitu, ada pikiran untuk menyembah bintang, itu sebetulnya karena ia memang orang Babilonia. Tapi kemudian lihat kesimpulannya, ketika matahari tenggelam, dia bilang —ah masa tuhan tenggelam —Nah, lalu diapun bilang, —Inni wajjahtu wajhiya li ladi fatharassamaawaati wal ardi. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi, —Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan rembulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya.¶

Nah, jadi meskipun matahari itu sampai sekarang belum seluruhnya kita pahami, artinya masih mengandung misteri, ada potensi untuk paham. Karena itu matahari tidak akan memenuhi syarat sebagai Tuhan, karena suatu saat akan dipahami manusia. Begitu juga seluruh alam ini. Di situlah kita bisa melihat mengapa Allah menjanjikan: —Kami akan perlihatkan tanda-tanda-Ku seluruh cakrawala dan dalam diri mereka sendiri, sehingga terlihat bagi mereka bahwa Allah itu benar¶. Artinya, orang akan haqqul yaqin bahwa Allah itu benar bila seluruh alam ini sudah dipahami, bisa dipahami, sehingga tidak tersisa misteri lagi. Dengan perkataan lain bahwa Allah itu Allah, oleh karena itu yang tidak bisa dipahami manusia. Tuhan itu adalah yang tidak mungkin dipahami manusia, dan sebetulnya konteks ketuhanan menurut Tauhid itu adalah konteks mengenai misteri, laisa kamislihi syaiun (tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Dia). Jadi Dia tidak bisa digambarkan, tidak dapat dipahami. Sebab Allah itu mutlak. Perkataan memahami Tuhan itu kontradiksi interminus. Sebab memahami berarti mengetahui batas-batasnya. Jadi, kalau memahami Tuhan berarti sudah apriori bahwa Tuhan terbatas, terjangkau oleh kita.

Oleh karena itu, kalau Allah itu memang mutlak, maka dia tidak dapat dipahami. Sebetulnya ini kontroversi yang lama di kalangan umat Islam. Yaitu antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai isu mengenai apakah manusia itu bisa melihat Tuhan atau tidak, di surga nanti. Menurut Mu'tazilah tetap tidak bisa, sedangkan menurut asy'ariyah bisa, meskipun selalu ditutup dengan bila kaifa, tanpa bagaimana. Jadi sebetulnya antara keduanya tidak ada perbedaan. Kalau tanpa bagaimana berarti tanpa bisa diketahui sendiri. Mengetahui tanpa bisa diketahui. Mengetahui tanpa bisa mengetahui bagaimana mengetahui itu. Itu bila kaifa dari sistem Asy'ariyah yang banyak dianut sebagian dari kita yang berpaham Sunni.

Yang jelas adalah bahwa dalam al-Qur'an, ajaran yang dominan itu bukan tentang mengetahui Tuhan, tapi mendekati. Jadi taqarrub itu, mendekati Tuhan. Allah asal tujuan dan segala yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita sebetulnya menuju kepada Allah. Maka dan itu sebutlah di sini dalam bahasa yang sedikit kontemporer : kesadaran mengorientasikan hidup kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh perbuatan kita haruslah Lillaahi

ta'ala. Jadi justru harus menuju pada Allah Subhanahu Wata'ala. Dan ini yang kita ungkapkan dengan berbagai ungkapan, termasuk ridho, ridhollah. Dalam al-Qur'an disebutkan —mencari muka Tuhan. Jadi kita itu memang mencari muka, yaitu mencari muka Tuhan, artinya bagaimana melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, mendapatkan ridho-Nya.

Kita menuju kepada Allah, jadi selalu mendekat, taqarrub kepada Allah. Nah, kita mendekati Tuhan itu adalah dinamis; iman itu dinamis, bisa berkurang dan bisa bertambah. Artinya dinamis, sebab manusia itu dengan segala keterbatasannya kemungkinan besar dia membuat kesalahan. Oleh karena itu dia harus mengikuti garis yang lurus membentang antara dirinya dan Allah, yaitu Al-shshiroh al-mustaqim. Jalan yang lurus, lurus itu terhimpit dengan hati nurani kita, dengan fitrah kita. Sudah banyak sekali diterangkan dalam NDP tentang peranan hati nurani yang kadang-kadang disebut juga dhamier dan sebagainya itu. Dhamier, fitrah atau hati nurani itu adalah kesadaran yang dalam pada diri kita tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang benar dan salah. Itu tentu saja tidak bisa dibiarkan sendirian, tapi harus ditolong oleh suatu ajaran. Di sini kemudian ajaran agama untuk menguatkan apa yang ada pada hati nurani. Oleh karena itu menurut Ibnu Taymiyyah agama itu tiada lain adalah fitrah yang diwahyukan, atau fitrah yang diturunkan. Selain ada fitrah yang diciptakan pada diri kita, juga ada fitrah yang diwahyukan. Itulah agama. Jadi artinya agama itu adalah fitrah yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk memperkuat fitrah yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar Robinson Crusoe.

Robinson Crusoe adalah novel yang dikarang Daniel Deboe, menceritakan tentang seseorang yang terdampar di pulau dan hidup sendiri dengan segala romantikanya. Itu sebetulnya adalah plagiat dari seorang filsuf muslim, namanya Ibn Thufayl yaitu suatu karya yang namanya Al-Hay, Ibnu Yaqdzan. || Orang Hidup, Anak kesadarannya sendiri. Ini sebetulnya sebuah kisah filosofis berdasarkan konsep tentang fitrah itu. Karena manusia itu—seperti dikatakan oleh hadits —alwaladu yuladu 'ala al-fitrah dilahirkan dalam keadaan suci. Maka seorang filsuf Muslim ini membuat hipotesa kalau seandainya manusia itu hidup dengan konsisten mendengarkan kesadarannya sendiri dan bebas dan polusi budaya, polusi kultural (orang ini dikatakan bagai hidup di sebuah pulau sendirian). Kalau orang ini masih seperti itu, dia akan menjadi manusia sempurna: insan kamil, maka sebetulnya novel ini yang berurusan dengan persoalan insan kamil dalam konsep sufi itu. Inilah yang diplagiat oleh Daniel Deboe dan menjadi Robinson Crusoe. Sebetulnya ada urusannya dengan fitrah ini.

Jadi fitrah itu kemudian diperkuat oleh agama. Nah agama ini yang kemudian memberi kesadaran tentang bagaimana Allah itu harus dipersepsi, misalnya dengan ayat-ayat dan Tauhid dan sebagainya itu. Dan manusia harus berjalan pada jalan ini menuju kepada Allah. Tapi karena Allah itu mutlak, maka Dia bakalan tidak bisa dicapai. Kita tidak akan bisa mencapai Tuhan dalam arti menguasai. Sebab itu akan berarti Tuhan itu terbatas. Jadi kontradiksi lagi dengan kemutlakan Tuhan. ini mempunyai implikasi bahasa kebenaran yang ada pada benak manusia itu tidak pernah merupakan kebenaran mutlak, sebab keterbatasan kita. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kebenaran yang ada dari kita itu lalu kita buang begitu saja, karena relatif. Itu tidak bisa tidak. Misalnya saja kita dari Jakarta mau ke Bandung. Tentu saja sebagai analogi, Bandung menjadi tujuan kita. Tapi dari Jakarta tidak bisa begitu saja kita loncat ke Bandung. kita harus

melalui Cibinong, melalui Bogor, melalui Puncak dan sebagainya. Nah itulah yang kita alami dalam hidup, yaitu Cibinong, Bogor, Cianjur, sampai Padalarang dan sebagainya. Akan tetapi tidak berarti karena itu kita tahu Cibinong bukan Bandung maka sudahlah kita tak usah ke Cibinong karena tujuannya Bandung. Soalnya ialah Bandung tidak bisa dicapai, kecuali melalui Cibinong. Kebenaran mutlak tidak bisa dicapai kecuali dengan eksperimen relatif, kecuali dengan mengalami kebenaran-kebenaran relatif. Jadi kebenaran relatif apa pun yang kita alami, itu harus kita pegang, tetapi karena pada waktu yang sama kita tahu bahwa ini kebenaran yang relatif, maka kita harus memegangnya sedemikian rupa sehingga harga tidak mati. Karena kita tahu Cibinong bukan tujuan kita, Cibinong harus kita lewati, tetapi kita harus segera menuju Bogor, segera menuju ke Puncak, ke Padalarang dan seterusnya.

Nah, oleh karena itu dinamis. Di sini lalu kemudian bergerak terus menerus. Itulah sebabnya mengapa agama itu, agama Islam terutama, selalu dilukiskan sebagai jalan. Ini penting sekali. Kita melihat, agama Islam itu dulu selalu disebut sebagai jalan. Shirat itu artinya jalan. Kalau ada dongeng al-shirath al-mustaqim itu adalah titian rambut dibelah tujuh yang membentang di antara dunia dan surga dan di bawahnya api neraka, itu berasal dari Persi, dan agama Zoroaster. Kemudian tadi syari'ah itu juga jalan. Kemudian ada lagi, maslak itu juga jalan. Jadi agama itu dilukiskan sebagai jalan oleh karena mendekati Tuhan itu tidak harus sekali jadi, tetapi harus berproses. Dalam proses inilah pentingnya ijtihad. Maka dari itu kemudian ijtihad harus terus menerus dilakukan. Karena, Tuhan tidak pernah bisa untuk dicapai tapi kita harus dituntut untuk mendekati diri pada Tuhan, semakin dekat, maka ada proses dinamis, dan itu jadi ijtihad.

Sebetulnya akar ijtihad itu ialah j, h, dan d. Jadi sama dengan jihad. Satu akar kata dengan jihad. Satu akar juga dengan juhd, juga dengan mujahadah, yang semua itu sebetulnya sama dengan jihad. Jadi mengandung makna bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mujahadah. Lalu di sini, —walladziina jaahadu fina lanah diyannahum subulana —, Barang siapa bersungguh-sungguh berusaha untuk mendekatai Tuhan, maka akan Tuhan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Nah kebetulan ke Cibubur ini tadi saya melewati Jagorawi sedikit Jagorawi ini jalan ashshirotoalmustaqim, tetapi di situ banyak jalur. Misalnya yang sudah matang dalam Islam, itu ada jalur sufi, jalur fiqh, dll. Orang yang versi ke-Islamannya itu sufisme apakah anda akan mengatakan bahwa orang-orang sufi itu sesat? Saya kira kita tidak berhak mengatakan begitu. Ada yang persepsinya kepada Islam itu hukum.

Jadi, masalah agama adalah masalah hukum. Ada yang persepsinya teologis, mutakallimun, ada yang persepsinya masalah filsafat dan banyak sekali jalan-jalannya menuju Tuhan ini. Juga disebutkan, jalan menuju Tuhan itu subulussalam —berbagai jalan menuju keselamatan. Mengapa begitu? .Jadi dengan iman kita mengorientasikan hidup kita kepada Allah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun.

Kemudian, berilmu, karena perjalanan menuju Allah itu meskipun mengikuti al-shiroto al-mustaqim dan berhimpit dengan hati nurani kita, tapi disitu ada masalah perkembangan. Oleh karena itu harus berilmu, harus mujahadah. Jihad atau mujahadah di sini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Semua itu tentu saja tidak mempunyai arti apa-apa, sebelum kita amalkan, kita wujudkan dalam amal perbuatan itu. Maka dari itu ideologi misalnya, tidak bisa menjadi

mutlak. Ideologi itu berkembang, ilmu pengetahuan pun berkembang, tidak ada yang benar-benar mutlak. Lihat saja itu dulu, pada zaman sahabat, itu tidak ada sifat dua puluh. Maka sifat dua puluh itu muncul oleh Asy'ari oleh karena ada persoalan yaitu bagaimana membendung pengaruh dari hellenisme melalui filsafat Yunani, yang pada waktu itu mulai gejala mengancam Islam itu sendiri. Maka kemudian dia tampil dengan sifat dua puluh itu.

Saya terangkan begitu, dengan kata lain kita harus menyejarah, bersatu dengan suatu konsep historis dan karena itu kita menjadi dinamis, terus berkembang, tidak ada yang harga mati. Oleh karena itu, orientasi hidup kepada Allah yang dalam bahasa agamanya beriman kepada Allah itu sering kali dalam al-Qur'an itu dikontraskan dengan beriman kepada Thaghut. Thaghut itu siapa? Thaghut itu tiada lain adalah tirani, sikap-sikap tirani. Tiranisme. Kenapa disebut tirani? Yang disebut tirani adalah sikap memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Oleh sebab itu, Nabi atau Rasulullah sendiri sudah diingatkan, kamu jangan jadi tiran. —Innama anta muzakkir, lasta alaihim biimushaitir! Hai Muhammad, kamu itu cuma memperingatkan, tidak untuk mengancam orang, memaksa orang. Muhammad itu manusia biasa, maka itu suatu saat juga tergoda untuk memaksakan pahamnya kepada orang lain. Lalu Allah pun turun dengan Firmannya yang berat sekali pada surat Yunus ayat 101. —Kalau seandainya Tuhanmu mau hai Muhammad, menghendaki semua manusia tanpa kecuali akan beriman, apakah kamu akan memaksa setiap orang supaya menjadi beriman?! Tidak boleh, sebab walaupun dia rasul Allah, kalau dia sudah memaksa, dia sudah terjerembab ke dalam tirani. Thaghut. Tentu saja tirani yang paling berbahaya ialah tirani politik. Artinya tirani yang asasi betul. Oleh karena itu tokoh simbol dari pada tiranisme dalam al-Qur'an itu selalu Fir'aun. Agama Islam adalah agama yang sama sekali tidak membenarkan tirani, oleh karena itu salah satu konsekuensi berorientasi hidup kepada Allah itu adalah sikap-sikap demokratis, sikap bermusyawarah dan sebagainya. Jadi, begitu kira-kira cakupan seluruhnya itu. Titik berat argumen dalam NDP itu sebetulnya demikian. Di dalam NDP kita tidak berbicara mengenai bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat dan sebagainya, tetapi kita membatasi pembicaraan kepada hal-hal prinsipil dan strategis, yaitu nilai-nilai dasar yang akan langsung mempengaruhi cara berpikir kita, pandangan hidup kita.

TEKS NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HMI

BAB I

DASAR-DASAR KEPERCAYAAN

Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya.

Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur.

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradis-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Di sinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban.

Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah.

Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang ke satu : Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam.

Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakekat Tuhan

yang sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang Ketuhanan dan tata nilai yang bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera.

Sesuatu yang diperlukan itu adalah "Wahyu" yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ke tingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para Rasul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Mariam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah Rasul penghabisan, jadi tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan.

Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad SAW terkumpul seluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti "kumpulan" atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium, yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain (16:89).

Jadi untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rosul Allah.

Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang Maha Esa ajaran-ajaran-Nya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain: surat Al-Ikhlâs (112: 1-4) menerangkan secara singkat; katakanlah : "Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapal. Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan seru sekalian Alam.

Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, Yang lahir dan Yang Bathin (57:3), dan "kemanapun manusia berpaling maka disanalah wajah Tuhan" (2:115). Dan "Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada" (57:4). Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu.

Sebagai "yang pertama dan yang penghabisan", maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya; sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadaNya, Ia pun sekaligus menuju kepada kebenaran dan mengarah kepada "persetujuan" atau "ridhonya". Inilah kesatuan antara asal dan

tujuan hidup yang sebenarnya (Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain).

Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti (6:73, 25:2). Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis (23:14). Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (31:20). Maka alam dapat dan dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) yang berlaku didalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri (10:101).

Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang konkrit, yaitu idea atau nirwana (38:27). Juga tidak seperti dikatakan filsafat Agnosticisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan objektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme.

Manusia adalah puncak ciptaan dan mahluk-Nya yang tertinggi (95:4, 17:70). Sebagai mahluk tertinggi manusia dijadikan "Khalifah" atau wakil Tuhan di bumi (6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan disertai untuk memakmurkannya (11:61). Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut "sejarah". Dunia adalah wadah bagi sejarah, dimana manusia menjadi pemilik atau "rajanya".

Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti (sunnatullah) yang menguasai sejarah, sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunnatullah itu, manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri (33:72). Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan.

Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah "perubahan dan perkembangan", sebab: segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehNya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya (29:20). Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu (28:88). Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menuju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu (17:72). Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya (17:26).

Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu (58:11). Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang

ilmu pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi tentang alam dan tentang manusia (sejarah).

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitas-kualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan dimuka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan objektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap memperTahankan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Yang Maha Esa (41:37).

Ini disebut "Tauhid" dan lawannya disebut "syirik" artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya atau sebagian maka jelasnya bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran.

Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah "hari kiamat". Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Kiamat disebut juga "hari agama", atau yaumuddin, dimana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja (1:4, 22:56, 40:16). Disitu tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggungjawaban individu manusia yang bersifat mutlak dihadapan illahi atas segala perbuatannya dahulu didalam sejarah (2:48). Selanjutnya kiamat merupakan "hari agama", yang maka tidak mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya/kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya (7:187).

BAB II

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Telah disebutkan di muka, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan makhluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (Hanief) (30:30). "Dlamier" atau hati nurani adalah pemancar keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (51:56, 3:156).

Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari makhluk-mahluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.

Kehidupan dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatannya (19:105, 53:39). Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliah yang kongkrit (61:2-3). Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani)

manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jihad) ia menderita kepedihan (16:97, 4:111).

Hidup yang penuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan kearah kemajuan-kemajuan, baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya (29:6).

Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (4:125). Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan (39:18). Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah) (2:269). Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya (6:125). Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf (3:134). Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individu dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia.

Baginya tidak ada pembagian dua (dichotomy) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik maupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (98:5).

Dia seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari pada kecenderungannya yang suci yang murni (2:207, 76:89). Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih) (2:264). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya kebahagiaan (35:10). Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan. Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancar dari hati nurani yang hanief atau suci.

BAB III

KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR)

Keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting daripada kehidupan manusia sejati. Kehidupan sekarang di dunia dan abadi (external) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akherat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus (8:25). Sedangkan dalam aspek kedua manusia tidak lagi melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk dari amalnya dahulu di dunia secara individual. Di akherat tidak terdapat Pertanggungjawaban bersama, tapi hanya ada Pertanggungjawaban perseorangan yang mutlak (2:48, 31:33). Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup ditengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu kembali.

Jadi individualitas adalah pernyataan asasi yang pertama dan terakhir, dari pada kemanusiaan, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi, adalah haknya yang pertama dan asasi.

Tetapi individualitas hanyalah pernyataan yang asasi dan primer saja dari pada kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa individu dalam suatu hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia hidup di tengah alam sebagai makhluk sosial hidup ditengah sesama. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan.

Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam kontek hidup ditengah masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam -hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri - yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya "keharusan universal" atau "kepastian umum" dan —takdir! (57:22).

Jadi kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam kontek hidup di tengah alam dan masyarakat dimana terdapat keharusan universal yang tidak tertaklukan, maka apakah bentuk yang harus dipunyai oleh seseorang kepada dunia sekitarnya? Sudah tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. Pengakuan akan adanya kepastian umum atau takdir hanyalah pengakuan akan adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan

kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan dinamakan "ikhtiar" artinya pilih merdeka.

Ikhtiar adalah kegiatan kemerdekaan dari individu, juga berarti kegiatan dari manusia merdeka. Ikhtiar merupakan usaha yang ditentukan sendiri dimana manusia berbuat sebagai pribadi banyak segi yang integral dan bebas; dan dimana manusia tidak diperbudak oleh suatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan. Tanpa adanya kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan Pertanggungjawaban pribadi dari amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan nasibnya sendiri (13:11). Jadi sekalipun terdapat keharusan universal atau takdir manusia dengan haknya untuk berikhtiar mempunyai peranan aktif dan menentukan bagi dunia dan dirinya sendiri.

Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu (57:23).

BAB IV

KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN

Telah jelas bahwa hubungan yang benar antara individu manusia dengan dunia sekitarnya bukan hubungan penyerahan. Sebab penyerahan meniadakan kemerdekaan dan keikhlasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya.

Jadi kebenaran-kebenaran menjadi tujuan hidup dan apabila demikian maka sesuai dengan pembicaraan terdahulu maka tujuan hidup yang terakhir dan mutlak ialah kebenaran terakhir dan mutlak sebagai tujuan dan tempat menundukkan diri. Adakah kebenaran terakhir dan mutlak itu? Ada, sebagaimana tujuan akhir dan mutlak daripada hidup itu ada. Karena sikapnya yang terakhir (ultimate) dan mutlak maka sudah pasti kebenaran itu hanya satu secara mutlak pula.

Dalam perbendaharaan kata dan kultural, kita sebut kebenaran mutlak itu "Tuhan", kemudian sesuai dengan uraian Bab I, Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah (31:30). Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran (3:60). Maka dia adalah Yang Maha Benar. Setiap pikiran yang maha benar adalah pada hakikatnya pikiran tentang Tuhan YME.

Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya. Sebagaimana kemanusiaan terjadi karena adanya kemerdekaan dan kemerdekaan ada karena adanya tujuan kepada Tuhan semata-mata. Hal itu berarti segala bentuk kegiatan hidup dilakukan hanyalah

karena nilai kebenaran itu yang terkandung didalamnya guna mendapat pesetujuan atau ridho kebenaran mutlak. Dan hanya pekerjaan "karena Allah" itulah yang bakal memberikan rewarding bagi kemanusiaan (92:19-21).

Kata "iman" berarti percaya dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai tujuan hidup yang mutlak dan tempat mengabdikan diri kepada-Nya. Sikap menyerahkan diri dan mengabdikan kepada Tuhan itu disebut Islam. Islam menjadi nama segenap ajaran pengabdian kepada Tuhan YME (3:19). Pelakunya disebut "Muslim". Tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya, manusia muslim adalah manusia yang merdeka yang menyerahkan dan menyembahkan diri kepada Tuhan YME (33:39). Semangat tauhid (memutuskan pengabdian hanya kepada Tuhan YME) menimbulkan kesatuan tujuan hidup, kesatuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kehidupan bertauhid tidak lagi berat sebelah, parsial dan terbatas. Manusia bertauhid adalah manusia yang sejati dan sempurna yang kesadaran akan dirinya tidak mengenal batas.

Dia adalah pribadi manusia yang sifat perorangannya adalah keseluruhan (totalitas) dunia kebudayaan dan peradaban. Dia memiliki seluruh dunia ini dalam arti kata mengambil bagian sepenuh mungkin dalam menciptakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dan peradaban kebudayaan.

Pembagian kemanusiaan yang tidak selaras dengan dasar kesatuan kemanusiaan (human totality) itu antara lain ialah pemisahan antara eksistensi ekonomi dan moral manusia, antara kegiatan duniawi dan ukhrowi antara tugas-tugas peradaban dan agama. Demikian pula sebaliknya, anggapan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya membela kemanusiaan seseorang menjadi: manusia sebagai pelaku kegiatan dan manusia sebagai tujuan kegiatan. Kepribadian yang pecah berlawanan dengan kepribadian kesatuan (human totality) yang homogen dan harmonis pada dirinya sendiri: jadi berlawanan dengan kemanusiaan.

Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan konkrit dan nyata (26:226). Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia "amal saleh" (harfiah: pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung daripada iman (lihat Qur'an: aamanu wa'amilushshaalihaat, tdk kurang dari 50 x pengulangan kombinasi kata). Jadi Ketuhanan YME memancar dalam perikemanusiaan. Sebaliknya karena kemanusiaan adalah kelanjutan kecintaan kepada kebenaran maka tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan YME. Perikemanusiaan tanpa Ketuhanan adalah tidak sejati (24:39). Oleh karena itu semangat Ketuhanan YME dan semangat mencari ridho daripada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan peradaban (9:109).

"Syirik" merupakan kebalikan dari tauhid, secara harfiah artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada Tuhan. Syirik adalah sifat menyerah dan menghambakan diri kepada sesuatu selain kebenaran baik kepada sesama manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar kepada kemanusiaan

(31:13). Pada hakikatnya segala bentuk kejahatan dilakukan orang karena syirik (6:82). Sebab dalam melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tersebut yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demikian pula karena syirik seseorang mengadakan pamrih atas pekerjaan yang dilakukannya (Hadist, —sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil, yaitu riya -pamrihl. Riwayat Ahmad, hadist hasan). Dia bekerja bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh sesuatu yang lain.

"Musyrik" adalah pelaku daripada syirik. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan (3:64). Demikian pula seseorang yang menghambakan (sebagaimana dengan tiran atau diktator) adalah musyrik, sebab dia mengangkat dirinya sendiri setingkat dengan Tuhan (28:4). Kedua perlakuan itu merupakan penentang terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang wajar, seseorang yang adil (wajar) ialah yang memandang manusia. Tidak melebihkan sehingga menghambakan dirinya kepada-Nya. Dia selalu menyimpan itikad baik dan lebih baik (ikhshan). Maka ketuhanan menimbulkan sikap yang adil kepada sesama manusia (16:90).

BAB V

INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Telah diterangkan dimuka, bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasinya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu.

Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya (43:32). Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsipil, ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki pembagian kerja yang berbeda-beda (5:48).

Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja (92:4). Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya (17:84, 39:39). Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungannya dan bakatnya.

Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia dia adalah makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik kepada sesamanya, tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan tak terbatas sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kearah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu (12:53, 30:29).

Ancaman atas kemerdekaan masyarakat, dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut, maka selain kemerdekaan, persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan. Realisasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang, sedangkan untuk lebih satu orang, kemerdekaan tak terbatas tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah (perbudakan dalam segala bentuknya), sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang. Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain untuk mengembangkan kepribadiannya. Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama. Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia (5:2).

Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah. Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif. Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri. Tanpa pengertian ini adanya azab Tuhan (akibat buruk) dan pahala (akibat baik) bagi satu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia (99:7-8). Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar. Dalam hidup ini (dalam sejarah) dalam hidup kemudian -sesudah sejarah (9:74, 16:30). Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat semakin ia mendekati tujuan (29:69).

Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong-royong ini ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang (49:13, 49:10)

BAB VI

KEADILAN SOSIAL DAN Keadilan EKONOMI

Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantung, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas) maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya.

Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarchy (92:8-10). Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat (5:8). Siapakah yang harus menegakkan keadilan, dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan (2:104).

Kualitas terpenting yang harus dipunyainya, ialah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat; atau setidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: —ku lukum raain waku lukum mas uulun _an ra iyyatihl -Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:28, 42:42). Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat.

Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang mesti dilaksanakan (4:58). Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan. Didasari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kepada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan (Kebenaran Mutlak) dan Rasulnya (pengajar tentang Kebenaran) (4:59). Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdikan kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME (5:45).

Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan

menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi di satu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa di lain pihak (57:20). Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya -yaitu bila sudah mencapai batas maksimal -pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya (17:16).

Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada di pihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat (4:160-161, 26:182-183, 2:279, 28:5).

Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat (2:278-279). Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaannya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan (104:1-3). Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat (amar ma'ruf) dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan (nahi munkar). Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan diperbolehkan (yang ma'ruf dihalalkan) sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang (yang munkar diharamkan) (3:110).

Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata (61:2-3).

Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaannya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan.

Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan di muka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan adanya Tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinyu, sebagai bentuk formil peringatan kepada Tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran (29:45). Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar (Hadist: —sembahyang adalah tiang agama. Barangsiapa mengerjakannya berarti menegakkan agama. Barangsiapa meninggalkannya berarti merobohkan agamall -Baihaqi). Sembahyang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara intrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan spiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak (31:30). Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada Tuhan YME tentu tersalurkan ke arah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kemanusiaan dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya kepemilikan pribadi (private ownership) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan-perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun mental (30:37).

Walaupun demikian usaha-usaha kearah perbaikan dalam pembagian rezeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang-orang kaya dalam jumlah persentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin (9:60). Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan (2:188).

Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Kepemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, kepemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi.

Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata-rata penggunaan dalam masyarakat (25:67). Penggunaan yang berlebihan (tabzior atau israf) bertentangan dengan perikemanusiaan (17:26-27). Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif (17:16). Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat (taqti) merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama (47:38).

Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan (10:55). Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya (7:10).

Pemilikan oleh seseorang (secara benar) hanya bersifat relatif sebagaimana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, untuk kepentingan umum (57:7). Maka kalau terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga (70:24-25). Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar dia dan keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan keinginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggung jawab atas kegiatan-kegiatannya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama ke arah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

BAB VII

KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6).

Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikannya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap perikemanusiaan. Sikap perikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia?.

Sebagaimana setiap perjalanan ke arah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan umat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan (6:57).

Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain daripada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia.

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53).

Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11).

Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi umat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13).

Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10).

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111). Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6).

Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikannya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan

kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap prikemanusiaan. Sikap prikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia?.

Sebagaimana setiap perjalanan ke arah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan umat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan (6:57).

Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain daripada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia.

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53).

Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11).

Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi umat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13).

Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunnatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10).

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111).

Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

Dari seluruh uraian yang telah lalu dapatlah diambil kesimpulan secara garis besar sebagai berikut:

1. Hidup yang benar dimulai dengan percaya atau **iman** kepada Tuhan. Tuhan YME dan keinginan mendekat serta kecintaan kepada-Nya, yaitu **takwa**. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu memancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan **amal saleh**. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya.
2. Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan **ibadah** atau pengabdian formil kepada Tuhan. Ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada kebenaran sebagaimana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif. Segala sesuatu yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh dari pada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadat yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia tidak melebihkan diri sehingga mengarah kepada kedudukan Tuhan dengan merugikan kemanusiaan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai makhluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain Dengan ibadah manusia dididik untuk memiliki kemerdekaannya, kemanusiaannya dan dirinya sendiri, sebab ia telah berbuat **ikhlas**, yaitu pemurniaan pengabdian kepada Kebenaran semata.
3. Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yang sungguh-sungguh secara esensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usaha-usaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani usaha itu ialah "amar ma'ruf", disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah pembelaan kaum lemah, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha kearah peningkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia.
4. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan jihad, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat . Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan



mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain.

5. Kerja kemanusiaan atau amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuang kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus mengetahui arah yang benar dari pada perkembangan peradaban di segala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan **ilmu pengetahuan**. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan menghancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahuan harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan berperadaban dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik. Dengan demikian, tugas hidup manusia menjadi sangat sederhana, yaitu **beriman, berilmu dan beramal**.

AYAT DAN HADITS RUJUKAN
NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN HMI

BAB I
DASAR-DASAR KEPERCAYAAN

Surat An Nahl (16); 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: —...Dan kami (tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad) sebuah kitab (Al-Quran) sebagai keterangan tentang segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslim.।

Surat Al-Ikhlâs (112); 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: —Katakanlah: —Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.।

Surat Al-Hâdiid (57); 3

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: —Dialah yang awal dan yang akhir yang Zahir dan yang bathin dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.।

Surat Al-Baqarah (2); 115

..... فَأَيُّ تَوَلَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Artinya: —Maka kemanapun jua kamu berpaling, disanalah wajah Tuhan।

Surat Al-Hâdiid (57); 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿٤﴾

Artinya: —Dan ia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun kamu berada.—

Surat Al-An'am (6); 73

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ

Artinya : —Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya.।

Surat Al-Furqan (25); 2

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ۝

Artinya: —Dan ia (tuhan) telah menciptakan segala sesuatu kemudian mengatur dengan peraturan yang pasti.।

Surat Al-Mu‘minun (23); 14

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: —Maka maha mulialah Tuhan, sebaik-baik pencipta.।

Surat Luqman (31); 20

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هُوَ يُبْصَرُ وَلَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مَّا يَدَّبُّ قَدَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَخَوِّفُهُ لَوْمَةٌ سَاءَةٌ وَلَا تَأْمِينٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ لِقَاءُكَ يَا لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ لِقَاءُكَ لَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۗ

Artinya: —Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah menyediakan bagi kamu segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit dan segala sesuatu yang ada di bumi melimpahkan kepada kamu karunia-Nya baik yang Nampak maupun yang tidak nampak.।

Surat Yunus (10); 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغِي الْأَيَّاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: —Katakanlah: —Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.।

Surat shad (38); 27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ قَوْلُهُمْ لَئِن لَّمْ يَكْفُرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya: —Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.।

Surat At-Tiin (95); 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: —sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.।

Surat Al-Isra“(17); 70

• وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: —Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.।

Surat Al-An'am (6); 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: —Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.।

Surat Hud (11); 61

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴿٦١﴾

Artinya: —Dia (Tuhan) menumbuhkan kamu (umat manusia) dari bumi (tanah) dan menyuruh kamu memakmurkannya.।

Surat Al-Ahzab (33); 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: —Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.।

Surat Al-Ankabut (29); 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: —Katakanlah : —Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.।

Surat Al-Qashash (28); 88

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٨٨﴾

Artinya: —Segala sesuatu itu rusak (Berubah) kecuali Diri-Nya (Tuhan).।

Surat Al-Isra' (17); 72

وَمَنْ كَانَتْ فِي هِنْدِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

Artinya: —Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nant) ia akan lebih buta (pul) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).।

Surat Al-Isra" (17); 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: —Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta Pertanggungjawabannya.।

Surat Al-Mujadalah (58); 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿١١﴾

Artinya: —Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang berilmu pengetahuan bertingkat-tingkat.।

Surah Ha Mim As-Sajadah (41); 37

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴿٣٧﴾

Artinya: —Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan, janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.।

Surat Al-Fatihah (1); 4

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

Artinya: —Yang menguasai hari pembalasan.।

Surat Al-Hajj (22); 56

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

Artinya: —Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, dia member keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan.।

Surat Al-Mu'min (40);16

يَوْمَ هُمْ يَبْرُزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ وَتَهُم شَيْءٌ يَمُنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

Artinya: —(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman); —Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?! kepunyaan allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.।

Surat Al-Baqarah (2); 48

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: —Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, waktu sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.।

Surat Al-A'raaf (7); 187

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِوَقِيعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيفٌ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: —Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat : —bilakah terjadinya? Katakanlah: —sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang dilangit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: —Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuil.

BAB II

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Surat Ar-Ruum (30); 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : —Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuil.

Surat Adz-Dzariyah (51); 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : —Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.l

Surat Al-Imran (3); 156

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya : —Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang; —kalau mereka tetap bersama - sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.l Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.l

Surat At-Taubah (9); 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : —Dan katakanlah: —Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.।

Surat An-Najm (53); 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: —Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.।

Surat Ash-Shaf(61); 2-3

يَأْتِيهَا الَّذِينَ دَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَثِيرٌ مِّمَّنَّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya : —Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.।

Surat An-Nahl(16); 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : —Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka dapatkan.।

Surat An-Nisa“(4); 111

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

Artinya : —barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk (kemudharatan) dirinya sendiri, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.।

Surat Al-Ankabut (29); 6

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: —Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.।

Surat An-Nisa“ (4); 125

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

Artinya : —Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.!

Surat Az-Zumar (39); 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya : —yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.!

Surat Al-Baqarah (2); 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: —Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).!

Surat Al-An“am (6); 125

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشُرْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَّالِكَ جَعَلَ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: —Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam, dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.!

Surat Al-Imran (3); 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالْعَفَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : —(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.!

Surat Al-Bayyinah (98); 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: —Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.﴿

Surat Al-Baqarah (2); 207

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: —Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah; dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya.﴿

Surat Al-Insan (76); 8-9

وَيُطْعَمُونَ أَلْفَ عَشْرٍ وَعَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ حَيْثُ تُسْجَدُ ﴿٨﴾ وَإِنَّمَا نُطْعِمُكَ لِوَجْهِ
اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنَّا جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

Artinya: —Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhoan Allah, maka tidak menghendaki balasan dari kamu tidak pula (ucapan) terima kasih.﴿

Surat Fathir (35); 10

مَن كَانَ يُرِيدِ الْغَيْرَةَ فَإِنَّهُ أَهْلُهَا حَتَّىٰ إِذَا رَضِعُوا مَلْحًا وَمَا لَمْ يَلْمِزُوا
أَلْسِنَةً أَلَمِيزُوا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيُوفَ هُمْ أَهْلُهَا حَتَّىٰ إِذَا رَضِعُوا مَلْحًا
هُوَ يُبْزَرُ ﴿١٠﴾

Artinya : —Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikan-Nya dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur.﴿

Surat Al-Baqarah (2); 264

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ يَزُومُونَ الصَّدَقَاتِ بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ يَتَأْتِيهِمْ بِمَالِهِمْ
رِقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَاتٌ
فَأَضَابَهُ وَابِلٌ فَفَرَسَكَهُ فَلَاحًا لَا يَنْقُذُوكَ عَلَيْهِ مِنْهَا كَمَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya : —Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.﴿

BAB III

KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR)

Surat Al-Anfal (8); 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ

Artinya: —Berhati-hatilah kamu sekalian terhadap malapetaka yang benar-benar tidak hanya menimpa orang-orang jahat di antara kamu.‖

Surat Al-Baqarah (2); 48

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : —Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa‘at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong‖

Surat Luqman (31); 33

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ حَارٌّ عَنِ وَالِدِهِ. شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Artinya : —Hai manusia, *ber-taqwalah* kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.‖

Surat Al-Hadiid (57); 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : —Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.‖

Surat Ar-Ra'd (13); 11

لَهُمُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : —Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. |

Surat Al-Hadiid (57); 23

لَا تَجِدُ أُمَّةَ نَأَسُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا عَمَلْتُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya : —(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. |

**BAB IV
KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN**

Surat Luqman (31); 30

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

Artinya : —Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang bathil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. |

Surat Al-Imran (3); 60

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: —(Apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. |

Surat Al-Lail (92); 19-21

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَتِنَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

Artinya : —Padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhoan Tuhannya yang maha tinggi dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. |

Surat Al-Imran (3); 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِفَايْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya : —Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. |

Surat Al-Ahzab (33); 39

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

Artinya : —(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.।

Surat Asy-syu‘ara (26); 226

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

Artinya : —Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?!।

Surat An-Nuur (24); 39

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya : —Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dan didapatinya (ketetapan) Allah disini, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nyal

Surat At-Taubah (9); 109

أَفَمَن أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنِ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَن أَسَسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya : —Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhoan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunnya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.।

Surat Luqman (31); 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: —Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: —Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.।

Surat Al-An'am (6); 82

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: —Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.।

Surat Al-Imran (3); 64

قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : —katakanlah : —Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: —saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).।

Surat Al-Qashash (28); 4

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

Artinya : —Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.।

Surat An-Nahl (16); 90

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : —Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran।

BAB V
INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Surat Az-Zukhruf (43); 32

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: —Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan!

Surat Al-Maidah (5); 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِثْقَلَهُمْ شِرْكَهَ وَنَهَايَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنْفِقُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: —Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.!

Surat Al-Lail (92); 4

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

Artinya: —sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.!

Surat Al-Isra' (17); 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: —Katakanlah: —Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing! Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya!

Surat Az-Zumar (39); 39

قُلْ يَتَقَوَّمُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۗ إِنِّي عَمِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : —Katakanlah : —Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula). Maka kelak kamu akan mengetahui.!

Surat Yusuf (12); 53

• وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: —Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyayang. |

Surat Ar-Ruum (30); 29

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya : —Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun. |

Surat Al-Maidah (5); 2

يُنَاقِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حُلُومًا يَسْتَعِزُّونَ اللَّهُ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَاتِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَفَعُونَ قَضَاكَ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : —Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‘ar-syi‘ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan ber-taqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. |

Surat Al-Zalzalah (99); 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : —Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balas)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. |

Surat At-Taubah (9); 74

تَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الْآجِرَةِ وَالْآجِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

Artinya : —Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah

mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam Dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi

Surat Asy-Syu'ara (26); 69

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

Artinya : —Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim!

Surat Al-Hujurat (49); 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: —Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

Surat Al-Hujurat (49); 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: —Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

BAB VI

KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI

Surat Al-Lail (92); 8-10

وَأَمَّا مَنْ خَلَّ وَاشْتَعَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيئَةٌ رُءُوسًا لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya : —Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar!

Surat Al-Maidah (5); 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : —Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan ber-taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan!

Surat Al-Imran (2); 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : —Dan janganlah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung!.

Hadist

كلكم مرء وكلكم مسؤول عن رعيته

Artinya: —Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban! (HR. Bukhari Muslim)

Surat Asy-Syura (42); 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : —Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih!

Surat An-Nisa“ (4); 58

• إِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا تُفْكِرُ فِي أَنَّ
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : —Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat!

Surat Al-Maidah (5); 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ أَنْتَفَسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ
 وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
 كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : —Dan kami telah tetapkan mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisahnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.!

Surat Al-Hadid (57); 20

أَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهِيَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُخَضَّرًا ثُمَّ يَكُونُ
 حُطْبًا فَوَيْلٌ لِلْآخِرَةِ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: —Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamnya mengagumkan para petani; kemudian menjadi hancur dan diakhirat (nanti) ada azab yang

keras dan ampunan dari Allah serta *keridhoan*-Nya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. |

Surat Al-Isra“ (17);16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: —Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. |

Surat An-Nisa“ (4); 160-161

فَيُظْلَمُونَ مِنْ آلِيسَٰءِ هَٰؤُلَاءِ حَرَّمَ عَلَيْنَا مَا طَيَّبْتُمْ أَجْلَيْتُمْ لَهُمْ وَيُضَاهَمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذْتُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُجِيَ عَنْهُ وَأَكَلْتُم مَّا مَوَّلَ النَّاسَ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : —Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. |

Surat Asy-Syu“ara (26); 182-183

وَرَبُّنَا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: —Hai orang-orang yang beriman, *ber-taqwalah* kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiayal.

Surat Al-Humazah (104); 1-3

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

Artinya: —Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. |

Surat Al-Imran (3); 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : —Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyeruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasikl.

Surat Ash-Shaf (61); 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: —Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakanl.

Surat Al-Ankabut (29); 45

أَتْلَىٰ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ زَكَتَ الصَّلَاةَ تَتَّقَىٰ ۚ عَنْ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : —Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakanl.

Hadist:

الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن تركها فقد هدم الدين

Artinya : —Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya maka dia menegakkan agama dan barangsiapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agamal.

Surat Luqman (31); 30

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

Artinya : —Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang bathil; dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar.l


Surat Ar-Ruum (30); 37

أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya : —dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu).


Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman

Surat At-Taubah (9); 60




Artinya : —sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‘allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksanal

Surat Al-Baqarah (2); 188




Artinya : —Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Surat Al-Furqan (25); 67




Artinya: —dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian

Surat Al-Isra“ (17);16



Artinya: —Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Surat Muhammad (47); 38



Artinya : —Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang maha kaya sedangkan kamulah

orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu inil

Surat Yunus (10); 55

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: —Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya)l

Surat Al-A‘raaf (7); 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: —Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukurl

Surat Al-Hadiid (57); 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَضْفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : —Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besarl

Surat An-Nuur (24); 33

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ بِنِكَاحٍ ۗ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ اَلْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَّءَاثُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِي ءَاتٰكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلٰى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَرَدْنَ تَخَصُّصًا لِّتَتَّبِعُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: —Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka. Maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itul

Surat Al-Ma'aarij (70); 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

Artinya : —dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)।

BAB VII

KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Surat At-Tiin (95); 6

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: —Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnyal

Surat Al-Qashash (28); 88

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ السُّكُوتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: —Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan।

Surat Al-An'am (6); 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٧﴾
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَفْصُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : —katakanlah: —Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik।

Surat Al-Isra' (17); 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً ﴿٣٦﴾

Artinya: —Dan janganlah kamu mengikuti apa tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta Pertanggungjawabannyal

Surat Ha Mim As-sajadah (41); 53

سُرَّهِيمٌ ءَاتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : —Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran

itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?|

Surat Fathir (35); 28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ خَلْفُكَ الْوَتْدُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : —Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun|

Surat Al-Imran (3); 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya : —Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan akan demikian itu)|

Surat Al-Mujadalah (58); 11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَأَنشُرُوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْبُرُوقَ وَأُولُو الْعِلْمِ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : —Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : —Berlapang-lapanglah dalam majelis|. Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan : —Berdirilah kamu|. Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa kamu kerjakan|

Surat Al-Jatsiyah (45); 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya : —Dan dia telah menundukan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir|

Surat Al-Imran (3); 137

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكٰذِبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: —Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).|

Surat Asy-Syams (91); 9-10

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٩٢﴾

Artinya: —Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.।

Surat Yusuf (12); 111

لَقَدْ كَرِهَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ * مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: —Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman।

BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Tiap penggal epik perjuangan bangsa Indonesia terdapat satu fakta tak terelakkan. Napak tilas sejarahnya terpancang kokoh tonggak-tonggak peradaban yang ditancapkan oleh sekelompok pemuda. Sebut saja *Boedi Oetomo* (1908) sebagai tanda kebangkitan nasional, *Sumpah Pemuda* (1928) sebagai simbol kelahiran bangsa Indonesia, *Proklamasi Kemerdekaan* (1945) sebagai tonggak kelahiran Negara Indonesia, atau *Gerakan Reformasi* (1998) sebagai upaya mengembalikan kehormatan bangsa dari otoriterisme. Semua itu terkait erat dengan perjuangan pemuda. Mereka adalah para penggerak yang selalu hadir membawa perubahan di setiap episode sejarah Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada HMI selaku organisasi mahasiswa Islam tertua. Kata —perjuangan‖ menjadi pilihan sadar pergulatan organisasi ini sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 9. Sejak kelahirannya, HMI telah mewakafkan dirinya untuk mengawal dan memperjuangkan kehormatan agama dan negara. Fokus serta keterlibatannya dalam dua ranah ini kemudian dikenal sebagai perjuangan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

I. Meluruskan Arah Perjuangan.

Keislaman dan keindonesiaan merupakan ranah perjuangan yang sangat luas. Keduanya tak bisa dilepaskan terutama pada konteks nilai-nilai dasar yang mengonstruksi konsep kebangsaan. Sejarah mencatat, nilai-nilai agama punya andil besar membangkitkan kesadaran akan kebutuhan hidup yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Agama juga mendorong terciptanya tatanan yang adil, damai, dan sejahtera bahkan meletakkannya sebagai suatu keharusan. Catatan paling monumental mengenai titik singgung kedua ranah itu dapat dilihat dari bangunan ideologis negara Indonesia.

Namun demikian, sebagai catatan, luasnya ranah perjuangan HMI sejauh ini belum diikuti oleh pedoman tekstual yang utuh dan berwibawa. Yakni, teks yang berfungsi sebagai kerangka perjuangan yang meliputi keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Meski HMI sudah lama memiliki teks Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), tetapi teks ini belum mengakomodir semua kebutuhan perjuangan. Sebab, *raison d'être* kata —perjuangan‖ dalam NDP tidak lain adalah untuk menggantikan kata —Islam‖ agar terhindar dari kesan arogansi keagamaan. Pemunculan kata —perjuangan‖ di teks itu bertujuan hanya untuk menunjukkan kerendahan hati HMI. Padahal dari segi substansi, NDP lebih mengeksplorasi prinsip dan nilai-nilai dasar keislaman.

Seideal apapun NDP, pesan perjuangannya belum bisa dikatakan utuh mengingat sejarah telah memagarinya pada wilayah keagamaan saja. Sementara, wilayah keindonesiaan/kebangsaan sama sekali tidak tersentuh kecuali pada teks lain yang bersifat terbatas. Teks kebangsaan yang seharusnya juga jadi pegangan utama HMI justru menyempil dan dimampatkan hanya ke dalam enam paragraf pada Tafsir Tujuan HMI. Padahal, dalam sejarahnya, seperti halnya NDP, teks Basic Demand Indonesia (BDI) seharusnya menjadi

sebuah kumpulan keyakinan yang utuh dan berwibawa untuk menjelaskan sikap perjuangan kebangsaan HMI.

Terlepas dari itu, gerakan sosial kebangsaan HMI sesungguhnya terbilang unik. Selama beberapa tahun, dengan hanya memegang teks keagamaan, HMI turun ke jalan menyatakan sikap menentang ketidak becusan para penguasa. Sikap semacam ini sebenarnya notabene adalah agenda kebangsaan. Jika sikap dan semangat ini diformulasikan ke dalam teks yang lebih sistematis dan komprehensif, maka peran perjuangan HMI akan lebih mantap menuju arah yang dicita-citakan. Karena bagi sebetuk perjuangan, sebuah teks adalah prasasti kata-kata penegas keyakinan.

II. Pemimpin Penggerak Bangsa.

Di tubuh organisasi kepemudaan khususnya yang berbasis pelajar dan mahasiswa seringkali muncul pertanyaan: ke arah mana organisasi akan digerakkan? Sebagai wadah yang berisikan kalangan intelektual terpelajar, organisasi mahasiswa kadang disibukkan oleh dilema antara terlibat dengan politik praktis atau bertahan sebagai gerakan berbasis kader atau massa. Bahkan sebenarnya antara gerakan berbasis kader dan berbasis massa pun masih ada polarisasi yang jelas. Perbedaan yang sebenarnya justru berakar dari persoalan politik.

Dalam wacana partai politik Indonesia, perdebatan pilihan antara —partai kader¹ atau —partai massa² bahkan pernah mendominasi. Dikotomi partai kader dan partai massa terkait erat dengan polarisasi lain; —problem solving³ dan —solidarity making⁴. Partai kader, terkait erat dengan mereka yang berorientasi politik —problem solving³, sementara partai massa untuk mereka yang berpandangan —solidarity making⁴. Karena itu, pimpinan partai berbasis kader seringkali disebut sebagai problem solver (penyelesai masalah), dan untuk partai berbasis massa disebut sebagai solidarity maker (pembangun solidaritas).

Pembedaan ini tidak hanya sebatas nama melainkan juga menyangkut peranan antara aktivitas intelektual dan aktifitas sentimental. Tipikal problem solver yang juga populer dengan sebutan sang administrator adalah seseorang yang memiliki kemampuan administratif, teknis, dan bahasa asing yang dibutuhkan dalam mengelola negara modern. Sementara solidarity maker adalah seseorang yang memiliki kemampuan integratif, mediasi kultural, simbolisasi, dan organisasi massa di masa-masa revolusi.

Dalam perkembangannya, konsep ini kemudian dikenal di tubuh HMI dengan istilah yang sama; tipe pemimpin solidarity maker dan problem solver. Pengelompokan yang sebenarnya sudah tepat untuk sekaligus menjawab ke arah mana organisasi digerakkan; politis atau tidak. Dengan adanya kategorisasi yang sama maka pertanyaan mendasar sesungguhnya bukan terlibat politik atau tidak; melainkan berbasis massa atau kader, solidarity maker atau problem solver? Karena bagaimanapun juga, keduanya saling terkait dan masing-masing berjasa pada tiap fase sejarah bangsa Indonesia.

a) Masa Penjajahan

Berangkat dari rasa tertindas yang sama, berbagai suku bangsa terjajah di Nusantara memutuskan untuk berhimpun menjadi sebuah bangsa baru bernama Bangsa Indonesia.

Para pemuda bangsa menyadari bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Penjajahan adalah perbudakkan. Sebagai bangsa terjajah, bangsa Indonesia ketika itu ingin melepaskan diri dari penjajah dan memperoleh kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia hanya satu, —Merdeka atau Mati. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional di mana para pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan rakyat Indonesia akan hak asasinya sebagai suatu bangsa. Kemerdekaan adalah hak pertama rakyat Indonesia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Kehadiran tipikal pimpinan *solidarity maker* menjadi kebutuhan sentral untuk menyadarkan seluruh tumpah darah Indonesia bahwa mereka memiliki kesamaan nasib. Bukan berarti *problem solver* tidak hadir. Tetapi peran *solidarity maker* lebih besar untuk membakar perasaan sentimental rakyat untuk bangkit *fight against* (berjuang melawan) penjajah. Bangsa yang baru terbentuk 28 Oktober 1928 ini harus disadarkan oleh para *solidarity maker* bahwa kedaulatan mustahil tercapai jika tidak memiliki negeri sebagai tempat tinggal. Sumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu hanya akan mendapat pengakuan dunia jika putra-putri Indonesia memiliki negara yang satu; negara Indonesia.

b) Masa Revolusi

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tugas pemimpin *solidarity maker* tidak berhenti sampai di situ. Masa Revolusi, periode dimana Indonesia telah merebut kemerdekaannya, Indonesia tetap membutuhkan konsolidasi nasional. Kesadaran rakyat untuk tetap *fight against* harus tetap berkobar mengingat Indonesia sebagai negara baru masih rapuh untuk kembali ditumbangkan sebagai wilayah jajahan.

Para *solidarity maker* tetap menjalankan peran besar mengingat para penjajah belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada fase ini, bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan penjajah.

Sementara itu pada sisi lain, tipikal pemimpin *problem solver* mulai semakL;Lin leluasa bergerak untuk segera membenahi berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Fokus Um'nbmtamanya ialah bagaimana menyiapkan diri untuk memimpin perjuangan baru dalam rangka membentuk negara modern, yakni *fight for* (berjuang untuk) Indonesia

c) Masa Membangun

Setelah kemerdekaan negara Indonesia diakui dan berdiri kokoh, maka lahirlah cita-cita ideal membentuk negara yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga maju dan bermartabat. Pada periode pengisian kemerdekaan ini, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang

adil dan makmur, maka dimulailah pembangunan nasional. Di sini hal utama yang sangat dibutuhkan adalah peranan problem solver yang menguasai ilmu pengetahuan.

Namun, solidarity maker bukan berarti tak lagi dibutuhkan. Hanya saja bersamaan dengan terbentuknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pola perjuangan harus banyak dikonsentrasikan pada fight for membangun Indonesia. Bukan fight against yang sejak dulu memang seharusnya berada di bawah komando solidarity maker.

Problem solver yang dimaksud ialah sosok negarawan yang di samping memiliki ilmu pengetahuan juga memiliki karakter terpuji untuk melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Manusia yang demikian sangat mungkin mengantarkan rakyat Indonesia ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Suatu cita-cita yang tertuang pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945.

III. Cita Luhur Bangsa Indonesia.

Sekalipun mengalami beberapa kali perubahan, UUD 1945 selaku konstitusi negara tetap mencantumkan beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan sejak awal. Meski para petinggi negeri berbeda pendapat dalam merumuskan arah negara, mereka bersepakat untuk tidak merubah nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana teks Proklamasi dan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dipandang memiliki nilai historis yang suci. Pembukaan itu menggambarkan nilai-nilai luhur tentang bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan. Meski sebenarnya, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang melupakannya. Banyak petinggi negeri ini yang seolah berpikir bahwa Pembukaan UUD 1945 menyampaikan cita-cita negara hanya sampai pada gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Padahal, pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 para pendiri negara menambatkan cita-cita kolektifnya, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih dari sekedar rambu-rambu kemerdekaan, alenia itu menegaskan tentang cita-cita luhur negara-bangsa Indonesia.

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Beberapa dekade terakhir, bangsa Indonesia menelan kenyataan pahit bahwa kekerasan demi kekerasan masih marak terjadi. Tidak sedikit perpecahan berujung pada hilangnya nyawa hanya karena perbedaan identitas. Kondisi ini menunjukkan mulai terbenamnya kesadaran akan fitrah kebangsaan sebagai masyarakat plural yang *berbhinneka tunggal ika*.

Lebih dari itu, kata —plural|| sendiri bahkan seringkali menjadi awal terjadinya konflik SARA, khususnya agama. Padahal, kata —plural|| adalah nama lain dari kata

—majemuk atau bhinneka yang sudah lama diterima dengan baik sebagai bagian dari identitas bangsa.

Bangsa Indonesia terbentuk atas keragaman suku, ras, bahasa, adat, budaya dan agama. Dengan kerelaan hati semua elemen dari berbagai latar belakang itu bergabung ke dalam sebuah bangsa baru di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua). Semboyan ini berasal dari falsafah kuno yang ditulis menggunakan huruf latin dan sudah digunakan sejak dulu untuk menyatukan Nusantara.

Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus diterima sebagai identitas, sebagai kenyataan pertama dan utama yang harus dipahami untuk saling melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya pluralitas, maka persatuan dan kesatuan dengan sendirinya menjadi prioritas yang mesti dikawal secara mendasar. Rajutan nilai yang telah diterima sebagai konsensus bersama perlu terus diperkuat melalui pemahaman utuh untuk di eksternalisasi dalam hidup sehari-hari.

Selain Bhinneka Tunggal Ika, hal mendasar yang juga perlu dikawal adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara bersikap tegas dan adil. Semua warga negara harus mendapat perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Asas kesamaan dan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban harus benar-benar dikedepankan. Asas ini merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tatanan yang adil dan harmonis.

Betapa pun nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara kuat ke dalam jiwa bangsa, potensi konflik sulit dibendung jika hukum tidak dijalankan dengan tegas dan adil. Pada satu sisi, hukum dapat menjadi penentu atau panglima kesatuan dan persatuan bangsa. Namun pada sisi lain, hukum juga dapat menjadi pemicu konflik yang mengancam keutuhan. Maka pada posisi ini, hukum perlu dibebaskan dari berbagai kepentingan kecuali pemihakan pada kebenaran.

Hukum yang dijalankan dengan cara memihak kepentingan tertentu atas dasar perbedaan kelas, etnis, ras, dan agama akan menimbulkan ketidakpastian keadaan. Begitu pula hukum yang didikte oleh kepentingan penguasa hanya akan mengorbankan nasib rakyat banyak. Hukum model ini—di samping mencoreng wibawa penegakan hukum—juga mengubur supremasi hukum. Kedaulatan hukum dikebiri oleh kekuatan-kekuatan lain seperti kekuasaan, kelompok mayoritas, desakan massa, kekuatan politik tertentu, dan sebagainya.

Masih sering ditemukan pembiaran kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa tertentu kepada pihak minoritas. Kelompok tersebut tidak ditindak hanya karena jumlahnya besar (mayoritas). Dengan berbagai dalih, kekerasan massif hanya berujung pada penangkapan segelintir orang yang dianggap dalang. Ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan secara massif tidak akan dipermasalahkan dan dianggap mob law (hukum rakyat). Cara berpikir semacam ini jelas menyesatkan.

2. Majukan Kesejahteraan Umum

Dibandingkan sebelum kemerdekaan, kehidupan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia hidup sejahtera. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah kemajuan negara lain berebut sumber daya alam dan berkompetisi mengembangkan teknologi, tak sedikit warga Indonesia yang masih mengais rezeki di pinggir jalan seraya berharap belas kasihan. Harga diri rela dibuang dan digadaikan hanya untuk bertahan hidup. Padahal, bukankah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?

Tingginya jumlah fakir miskin dan anak terlantar menunjukkan ada yang salah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar benar-benar ‘dipelihara’ negara sehingga akan terus ada. Kata —dipelihara! tidak lagi dilihat sebagai niat baik dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Pandangan bernada sindiran ini seringkali muncul seiring fakta yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan niat baik penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dijanjikan negara.

Persoalan kemiskinan sangat terkait dengan peluang dan kesempatan semua warga negara dalam hal akses terhadap sumber-sumber primer kesejahteraan sosial (social primary goods). Peluang dan kesempatan itu sejak lahir tidaklah sama antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan bisa dilihat secara kasat mata antara individu yang lahir dalam keluarga kaya dengan individu yang lahir dalam keluarga miskin; individu yang terlahir sempurna dan serba berkecukupan dengan individu yang lahir dengan sejumlah kekurangan (cacat).

Individu yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya memiliki peluang dan kesempatan besar untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan. Ia dapat tumbuh sehat dan cerdas, mendapat perawatan kesehatan istimewa, mengenyam pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan usaha dengan modal yang dimiliki, dan sebagainya. Sementara, individu yang terlahir dalam keluarga miskin apalagi memiliki kekurangan fisik atau mental, peluang dan kesempatannya sangat terbatas.

Terhadap kondisi itu, sikap dan posisi negara—dalam hal ini pemerintah—tidak bisa memberlakukan kebijakan yang sama untuk semua individu. Menerapkan prinsip persamaan hanya akan melahirkan dan mengabadikan ketimpangan-ketimpangan sosial. Misalnya, kebijakan bahwa setiap warga negara punya hak kebebasan untuk mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan. Bagi individu yang lahir dalam keadaan serba berkecukupan, kebijakan ini sangat adil karena menyangkut hak dasar. Namun bagi individu yang lahir serba kekurangan jelas tidak terlalu menguntungkan.

Meski memiliki hak yang sama, individu yang terlahir serba kekurangan nyaris tidak dapat menggunakan haknya. Sebab, hak mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan terkait erat dengan peluang dan kesempatan yang ada. Sedangkan peluang dan kesempatan tak bisa dilepaskan dari unsur penunjang seperti ketersediaan modal, kecerdasan intelektual, kecakapan dan keterampilan (skill), kemampuan teknis-operasional dan

semacamnya. Maka bisa dipastikan individu tersebut tidak dapat berbuat banyak dengan nasibnya.

Peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh individu-individu serba kekurangan tidak sama dengan individu yang serba kecukupan. Memberlakukan persamaan atas keduanya berarti menutup akses diantara salah satunya terhadap sumber kesejahteraan. Semestinya, pemerintah memberi jaminan sosial atas mereka agar peluang dan kesempatan itu tidak tergilas oleh dominasi orang-orang kaya. Dengan begitu, kemampuan menggunakan haknya akan terus berkembang sehingga kesejahteraan umum akan benar-benar tercapai.

Tentu saja kesejahteraan umum bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif selaku penyelenggara negara. Lembaga-lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif yang dipercaya sebagai pilar-pilar demokrasi harus juga andil sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif serta media dipercaya sebagai empat pilar demokrasi yang punya peran sentral berdirinya sebuah negara demokrasi dan kesejahteraan (*welfare state*).

Keempat pilar demokrasi itu harus saling sinergis membangun negara. Saling mendukung, bukan saling menikung. Saling mendorong, bukan saling merongrong. Berjalannya keempat pilar demokrasi itu secara bertanggung jawab merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Tercapainya kesejahteraan umum pada akhirnya akan berujung pada kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam pada itu, tidak difasilitasinya penunjang kesejahteraan berupa pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan oleh negara sesungguhnya adalah bentuk pembodohan bangsa. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan seterusnya hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu termasuk lingkaran keluarga pejabat yang notabe dibayar oleh keringat rakyat.

Pencerdasan kehidupan bangsa memang tidak hanya terkait pendidikan di bangku sekolah sebagai wadah pendidikan formal. Bentuk pendidikan informal maupun nonformal harus pula dilakukan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meski demikian, pendidikan formal masih memegang peran sentral karena dari sanalah banyak muncul para pemuka masyarakat dan penyelenggara negara.

Pendidikan di Indonesia banyak berhutang pada prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Menteri pendidikan Indonesia pertama ini mewariskan semboyan terkenal yang sampai saat ini masih digunakan kementerian pendidikan, yaitu Tut Wuri Handayani. Sebuah penggalan akhir dari pesan Bapak Pendidikan Nasional yang secara lebih utuh berbunyi: —Ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayanil (Di depan memberi teladan, di tengah memberi prakarsa dan ide, di belakang memberikan dorongan dan arahan).

Tut Wuri Handayani sebagai semboyan lembaga pendidikan nasional sudah sangat tepat menggambarkan bentuk terima kasih pada pejuang pendidikan bangsa. Hanya saja kehadirannya yang dipenggal di bagian akhir kalimat tampaknya membuat kaum elit

terpelajar lupa pada dua penggalan awal lainnya: Ing Ngarso Sun Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso.

Pencerdasan kehidupan bangsa dengan kutipan singkat di bagian akhir kalimat sesungguhnya sudah mencapai targetnya. Negeri ini telah berhasil mendorong majunya tingkat pendidikan dan menelurkan kalangan elit intelektual. Persoalannya, kaum elit terpelajar yang kemudian menjadi penggerak roda pemerintahan hanya mengedepankan penggalan prinsip itu. Sehingga, pola yang lahir adalah sangat baik bekerja sesuai arahan namun hasilnya tergantung siapa yang mengarahkan.

Kesempurnaan pendidikan pencerdasan bangsa tidak cukup hanya berpegang pada prinsip Tut Wuri Handayani. Rakyat Indonesia juga harus dicerdaskan dengan terus menyadari dua prinsip dasar lain. Prinsip Ing Madyo Mangun Karso, misalnya, akan melahirkan kalangan elit intelektual yang bisa menghasilkan ide-ide genuine dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan intelektual yang hanya bisa mencontek keberhasilan negara lain padahal belum tentu berhasil diterapkan di Indonesia. Sebab bagaimanapun, sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh persoalan kultural kebangsaan.

Selain kedua prinsip itu, di negeri yang sedang mengalami krisis kepercayaan seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan adalah Ing Ngarso Sun Tulodo. Prinsip keteladanan ini sangat penting dari masa ke masa. Banyak elit intelektual yang berhasil membangun sistem tetapi tidak mengisinya dengan ruh keteladanan. Semua ingin memerintah tetapi tidak memberi contoh, ingin dipuji tetapi perbuatannya keji.

Selain sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tiga prinsip yang diwariskan pendiri Taman Siswa di atas juga harus dijadikan prinsip hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama oleh para pemimpin di matra manapun berada.

4. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasar Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan dunia, bangsa Indonesia harus juga berperan aktif menjaga ketertiban dunia dengan tetap memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam artian, sikap yang dijadikan pegangan ialah tetap terbuka pada kebudayaan baru tanpa terbawa arus apalagi kehilangan identitas sebagai bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia harus memegang teguh ideologinya sendiri.

Dari berbagai ideologi dunia, Liberalisme dan Sosialisme masih mendominasi dan menyita perhatian. Tidak hanya berbeda, kedua ideologi itu bahkan seringkali berbenturan dalam banyak hal. Liberalisme memperjuangkan liberte sedangkan Sosialisme mengidealkan egalite. Padahal, jika ditilik dari sejarah, keduanya pernah berjalan sejajar saat meletusnya revolusi sosial Perancis yang mempengaruhi segala bentuk sistem pemerintahan monarki. Revolusi Perancis meletus dengan teriakan liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan).

Mungkin hilangnya fraternite dari pertarungan ideologis dunia menjadikan agenda yang seharusnya sejalan justru terpolarisasi pada kutub liberte dan egalite. Bukan berarti

fraternite sama sekali tidak ada dalam bungkus ideologis, tetapi ia hadir dalam bentuk yang berbeda. Jika liberte dan egalite didudukkan sebagai ideologi terbuka, fraternite umumnya seringkali dikaitkan dengan komunitas eksklusif meski tidak secara langsung dijadikan semboyan. Basis persaudaraan menjadikan kelompok-kelompok ini memiliki ikatan internal yang kuat, tetapi kadang tidak toleran pada mereka di luar kelompoknya. Padahal, fraternite tidak seharusnya dimaknai secara sempit dan terbatas hanya pada kelompok tertentu.

Semangat ketiga jargon Revolusi Perancis di atas sejalan dengan mimpi ketertiban dunia Indonesia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan adalah nama lain dari liberte, perdamaian abadi adalah harapan dari fraternite, dan keadilan sosial merupakan ruh dari egalite. Bahkan lebih dari itu, tiga semangat yang mestinya tidak terpisahkan ini, sesungguhnya secara utuh sudah terakomodir dalam satu kata —merdeka!.

Dimensi kata merdeka, sebagai bentuk kebebasan di Indonesia memiliki makna yang lebih luas daripada liberte atau liberty. Merdeka berasal dari bahasa Sanskerta *‘mahardhika’*, yang berarti orang suci atau orang terpelajar. Pilihan kata merdeka tidak hanya teriakan kebebasan, tetapi juga keinginan diperlakukan sama sebagai orang yang memiliki martabat. Semangat kesetaraan di zaman kemerdekaan tergambar jelas dengan adanya panggilan umum yang sama untuk semua kalangan, yaitu —Bung! Dengan adanya keinginan kebebasan (liberte) yang sama dan diperlakukan secara setara (egalite), maka lahirlah rasa persaudaraan (fraternite) antara para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan pemahaman tersebut, maka tidak salah jika Basic Demand Indonesia (BDI) hingga saat ini tetap berdasar pada pekikan terdahulu yang sama: —Merdeka atau Mati!.


HMI sebagai organisasi perjuangan harus mampu menuangkan —Social Justice! sampai pada wilayah aksi, maka dari itu Pengurus Besar HMI wajib untuk merevitalisasi —muatan substansi materi BDI! secara masif kepada seluruh kader HMI se-tanah air agar diperhatikan dan diimplementasikan sesuai dengan *Khittah* perjuangan HMI



**PEDOMAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Tujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan kebijaksanaan yang dilindungi dengan taufiq dan hidayah Allah SWT. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-usaha yang demikian itu adalah Pedoman Kepengurusan yang mendukung ke arah tujuan tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara terstruktur dan rapi adalah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ash-Shaff ayat 4



artinya, “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh*”.

A. STRUKTUR PIMPINAN PENGURUS BESAR

1. STATUS

Status Pengurus Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada Bagian IV Pasal 20 ART HMI mengenai status PB HMI dalam struktur pimpinannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Besar adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
- b. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar Demisioner.

2. TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Bagian V Pasal 21 ART HMI, tugas dan wewenang PB HMI adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan kongres.
- c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI.
- d. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
- e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
- f. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
- g. Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang lainnya ketika diminta.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Kongres.

- i. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Badan Koordinasi.
- j. Menerima laporan kerja Pengurus Badan Koordinasi.
- k. Menaikkan dan menurunkan status Badko dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan Badko dan Cabang.
- l. Mengesahkan Pengurus Cabang dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Daerah/Pleno Badko.


3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggungjawabserta pada masing-masing personel dalam totalitas organisasi. Lazimnya struktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Besar HMI adalah bentuk organisasi fungsional.

Dalam organisasi yang berbentuk fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggung-jawabkan oleh pimpinan masing-masing kepada Ketua Umum

Struktur organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan pembanding dalam program kerja nasional, terdiri dari 12 bidang berikut ini:

- 1) Bidang Pembinaan Anggota
- 2) Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
- 3) Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan
- 4) Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
- 5) Bidang Partisipasi Pem-bangunan Nasional
- 6) Bidang Hubungan Internasional
- 7) Bidang Pemberdayaan Umat
- 8) Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
- 9) Bidang Hukum dan HAM
- 10) Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 11) Bidang Keuangan dan Perlengkapan
- 12) Bidang Administrasi Kesekretariatan



4. PERSONALIA PENGURUS BESAR

Komposisi Personalia Pengurus Besar HMI diisi oleh anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana Bagian V Pasal 22 ART HMI disusun dalam formasi sebagai berikut:

KETUA UMUM

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional

Ketua Bidang Hubungan Internasional

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat

Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Ketua Bidang Hukum dan HAM

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

SEKRETARIS JENDERAL =

Wakil Sekjen Pembinaan Anggota

Wakil Sekjen Pembinaan Aparat Organisasi

Wakil Sekjen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

Wakil Sekjen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

Wakil Sekjen Partisipasi Pembangunan Nasional

Wakil Sekjen Hubungan Internasional

Wakil Sekjen Pemberdayaan Umat

Wakil Sekjen Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Wakil Sekjen Hukum dan HAM

Wakil Sekjen Pemberdayaan Perempuan



BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Pengkajian Data & Informasi

Departemen Litbang Kader =

Departemen Diklat Anggota

Departemen Pengembangan dan Promosi Kader

Departemen Pendayagunaan Aparat

Departemen Pengembangan Organisasi =

Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan

Departemen Kepemudaan

Departemen Kewirausahaan

Departemen Pengembangan Profesi

Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan

Departemen Program Perintis Pembangunan

Departemen Kajian Internasional

Departemen Hubungan Lembaga Internasional

Departemen Pengkajian Masalah Keumatan

Departemen Hubungan Lembaga Islam

Departemen Pengelolaan SDA

Departemen Lingkungan Hidup

Departemen Hukum

Departemen HAM

Departemen Kajian Perempuan

Departemen Hubungan Lembaga Perempuan

Departemen Penerangan dan Humas

Departemen Administrasi dan Kesekretariatan

Departemen Logistik Departemen Pengembangan Sumber Dana

5. FUNGSI PERSONALIA PB

Masing-masing personalia Pengurus Besar menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaantugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah penanggung jawab dan Koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat nasional dan Internasional
- 3) Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi di tingkat nasional dan Internasional.



- 4) Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat nasional.
- 5) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat nasional.
- 6) Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang partisipasi pembangunan di tingkat nasional.
- 7) Ketua Bidang Hubungan Internasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang hubungan internasional.
- 8) Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggung jawab dan coordinator kegiatan dalam bidang pemberdayaan umat di tingkat nasional.
- 9) Ketua Bidang Hukum dan HAM adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Hukum dan HAM di tingkat nasional.
- 10) Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang SDA dan Lingkungan Hidup di tingkat nasional.
- 11) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan di tingkat nasional.
- 12) Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional.
- 13) Wakil Sekjen Bidang Pembinaan Anggota bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pembinaan Anggota membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 14) Wakil Sekjen Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pembinaan Aparatur Organisasi membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 15) Wakil Sekjen Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 16) Wakil Sekjen Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 17) Wakil Sekjen Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Partisipasi Pembangunan Nasional membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 18) Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan hubungan internasional membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.
- 19) Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Umat bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu Ketua Bidanganya di tingkat nasional.



- 20) Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Hukum dan HAM membantu Ketua Bidangnya di tingkat nasional.
- 21) Wakil Sekjen Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup membantu Ketua Bidangnya di tingkat nasional.
- 22) Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan membantu Ketua Bidangnya di tingkat nasional.
- 23) Wakil Sekjen Internal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang internal di tingkat nasional.
- 24) Wakil Sekjen Eksternal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang Eksternal di tingkat nasional.
- 25) Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional.
- 26) Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional.
- 27) Departemen Perlengkapan Data dan Informasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat nasional.
- 28) Departemen Litbang Kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat nasional.
- 29) Departemen Diklat Pembinaan Anggota bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pembinaan Anggota di tingkat nasional.
- 30) Departemen Pengembangan dan Promosi kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan dan promosi kader.
- 31) Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat nasional.
- 32) Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan organisasi di tingkat nasional.
- 33) Departemen Pengawasan dan Evaluasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan dan evaluasi di tingkat nasional.
- 34) Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan di tingkat nasional.



- 35) Departemen Kepemudaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan di tingkat nasional.
- 36) Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan profesi di tingkat nasional.
- 37) Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan pembinaan lembaga profesi untuk peningkatan profesionalisme anggota kader.
- 38) Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengkajian masalah pembangunan di tingkat nasional.
- 39) Departemen Program Perintis Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang perintis pembangunan di tingkat nasional.
- 40) Departemen Ekonomi dan Politik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan politik di tingkat internasional.
- 41) Departemen Pendidikan dan Kesehatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional.
- 42) Departemen Kajian Internasional bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang kajian internasional.
- 43) Departemen Hubungan Lembaga Internasional bertugas sebagai pelaksanateknisoperasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga internasional di tingkat nasional.
- 44) Departemen Pengkajian Masalah Keumatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Umat tingkat nasional.
- 45) Departemen Hubungan antar Lembaga Islam bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional.
- 46) Departemen Pengelolaan SDA bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang Pengelolaan SDA di tingkat nasional.
- 47) Departemen Lingkungan Hidup bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang Lingkungan Hidup di tingkat nasional.
- 48) Departemen Hukum bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang Hukum di tingkat nasional.
- 49) Departemen HAM bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dankegiatan-kegiatan di bidang HAM di tingkat nasional.
- 50) Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerjadan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional.

- 51) Departemen Hubungan Lembaga Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat nasional.
- 52) Departemen Penerangan dan Humas bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penerangan humas di tingkat nasional.
- 53) Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat nasional.
- 54) Departemen Logistik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari terjadinya kegiatan-kegiatan di bidang logistik di tingkat nasional.
- 55) Departemen Pengembangan Sumber Dana (PSD) bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang PSD di tingkat nasional.

6. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA PENGURUS BESAR

Masing-masing bidang kerja Pengurus Besar dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan Anggota

- 1) Membina dan mengawasi kinerja Badan Pengelola Latihan
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan LK di seluruh tingkatan.
- 3) Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.
- 4) Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota.
- 5) Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota.
- 6) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi

- 1) Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparatur terhadap seluruh ketentuan organisasi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparatur secara teratur.
- 3) Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparatur organisasi di seluruh Indonesia.
- 4) Melakukan standarisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Besar hingga Cabang.
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh struktur di bawah Pengurus Besar.

- 6) Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi.

c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus demokratis.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni HMI untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus antara lain dengan:
 - a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus.
 - b) Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus.
 - c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya.
- 6) Merumuskan dan mengembangkan HMI di Perguruan Tinggi yang belum memiliki kader HMI.

d. Bidang Pemberdayaan Umat

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam.
- 2) Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik.
- 3) Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab masalah keumatan dan kebangsaan.
- 4) Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
- 5) Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam.



e. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan.
- 2) Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi.
- 3) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparaturnya antara lain dengan :
 - a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi.
 - b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
- 5) Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI.

f. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang berbagai aspek pembangunan nasional.
- 2) Mengadakan kajian dan diskursus tentang berbagai aspek ekonomi dan politik bangsa.
- 3) Mengadakan kajian dan diskusi tentang pendidikan dan kesehatan.
- 4) Merumuskan pola dan bentuk partisipasi HMI dalam pembangunan nasional.
- 5) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, sospol, ormas dan lembaga pengembangan masyarakat baik mitra maupun kontrol.
- 6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan cara bekerjasama dengan Badko atau Cabang yang bersangkutan.

g. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia.
- 2) Melakukan penyikapan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

h. Bidang Hukum dan HAM

- 1) Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.
- 2) Melakukan penyikapan terhadap masalah Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang Hukum dan HAM.

i. Bidang Hubungan Internasional

- 1) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama secara nasional antara lain :
 - a. Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan organisasi-organisasi mahasiswa di tingkat nasional dalam upaya menumbuhkan kesadaran tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
 - b. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan badan-badan studi keislaman untuk melakukan penelitian masyarakat dalam upaya menghasilkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa.
 - c. Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kematangan intelektual anggota.
- 2) Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerjasama Internasional antara lain dengan:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Internasional, terutama dalam hal bidang studi bersama mengenai usaha-usaha perdamaian dunia berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara.
 - b. Melakukan aktifitas yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam dalam upaya meningkatkan dakwah Islamiyah serta memajukan kehidupan umat Islam secara keseluruhan.
 - c. Mengambil peranan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah-wadah mahasiswa internasional, khususnya wadah Islam sedunia.
 - d. Menyelenggarakan berbagai aktifitas untuk memperkenalkan HMI pada berbagai forum mahasiswa Internasional, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk aktifitas maupun melalui media penerbitan.
 - e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan hubungan nasional maupun internasional.

j. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (*achievement*) organisasi.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan di kalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya.
- 3) Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-wati.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum.
- 6) Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus.
 - c. Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparatur HMI dan alumni.
 - d. Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

k. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat-menyurat yang meliputi penyelenggaraan:
 - a) Surat masuk dan surat keluar.
 - b) Pengetikan dan pengadaan surat.
 - c) Pengaturan administrasi pengarsipan.
 - d) Pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparatur HMI.




- 4) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparatur HMI guna meningkatkan kelancaran mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparatur HMI.

I. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran Pengurus Besar untuk satu periode dan untuk setiap semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Besar berdasarkan Pedoman Administrasi Keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparatur HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan halaman gedung perkantoran.

7. INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS BESAR

Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparatur HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Qur'an Surat Asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi:



Artinya : —Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. |

Dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparatur HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan prinsip ini, maka tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Besar adalah:

- a. Sidang Pleno.
- b. Rapat Harian.

- c. Rapat Presidium.
- d. Rapat Bidang.
- e. Rapat Kerja

Di samping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pleno

- a) Dilaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 23 ayat 4 ART HMI)
- b) Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, Ketua Umum Badko dan/atau Ketua Umum Cabang seluruh Indonesia, Ketua Umum/Direktur Badan Khusus setingkat Pengurus Besar, dan MPK HMI.
- c) Fungsi dan wewenang Sidang pleno adalah:
 - 1) Membahas laporan Pengurus Besar tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester.
 - 2) Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Badan Koordinasi HMI seluruh Indonesia.
 - 3) Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus badan-badan khusus, Lembaga Pengembangan Profesi setingkat Pengurus Besar
 - 4) Membahas dan mengesahkan hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
 - 5) Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar.
 - 6) Menetapkan pedoman-pedoman pokok organisasi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ ART.
 - 7) Menaikan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang atas pertimbangan Badko.
 - 8) Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko.

2. Rapat Harian

- a) Rapat Harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) nasional.
- b) Rapat Harian dilaksanakan setidaknya-tidaknya 4 (empat) kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum'at. Apabila tidak terlaksana, maka harus dilaksanakan pada hari berikutnya dalam minggu yang sama.
- c) Fungsi dan wewenang Rapat Harian :
 - 1) Membahas dan menjabarkan keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh Sidang Pleno.



- 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh presidium dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya.
 - 3) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris PB HMI, para Direktur Badan Khusus dan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi.
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.
 - 5) Menetapkan dan mengesahkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan organisasi yang dibutuhkan.
3. Rapat Presidium
- a) Rapat Presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
 - b) Rapat Presidium dilaksanakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - c) Fungsi dan wewenang Rapat Presidium:
 - 1) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik internal maupun eksternal.
 - 2) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal.
 - 3) Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi.
4. Rapat Bidang
- a) Rapat Bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
 - b) Rapat Bidang diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
 - c) Fungsi dan wewenang Rapat Bidang :
 - 1) Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat.
5. Rapat Kerja
- a) Rapat Kerja dihadiri oleh semua fungsionaris PB HMI
 - b) Rapat Kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
 - c) Fungsi dan wewenang Rapat Kerja :
 - 1) Menyusun jadwal program kerja untuk satu semester presidium.
 - 2) Menyusun rencana anggaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Besar selama satu semester.

B. PENGURUS CABANG

1. STATUS

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Bagian VII pasal 29 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam mengenai status Pengurus Cabang dalam struktur pimpinan khususnya status Pengurus Cabang adalah:

- a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kotayangterdapat perguruan tinggi.
- b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak Mahasiswa Muslim.
- c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.

2. TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS CABANG

Sesuai dengan aturan yang tercantum pada Bagian VII pasal 31 Anggaran RumahTangga HMI, tugas dan wewenang Pengurus Cabang ialah:

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan orga-nisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar.
2. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya.
3. Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Komisariat, Badan Khusus, dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
4. Membentuk dan meng-embangkan Badan Khusus, dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
5. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau (dua) kali selama satu periode berlangsung.
6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko.
9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur Korkom yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formateur/Ketua Umum Korkom.
10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah.
11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke-pada Anggota HMI melalui Konferensi/ Musyawarah Cabang.

13. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS CABANG

Ditinjau dari struktur organisasi, maka bentuk organisasi yang dipertanggungjawabkan Pengurus Cabang adalah bentuk garis dan fungsional, sama dengan Pengurus Besar HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua dari setiap bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan oleh ketua masing-masing bidang kerja kepada Ketua Umum. Struktur organisasi Cabang sesuai dengan pembedangannya adalah:

1. Bidang Pembinaan Anggota.
2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi
3. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan.
4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
5. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah
6. Bidang Pemberdayaan Umat
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan
8. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
9. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

D. KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS CABANG

Format Pengurus Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan formasi Pengurus Besar seperti tercantum dalam pasal 22 Anggaran Rumah Tangga HMI. Struktur organisasi Pengurus Cabang diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II bagian V pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga HMI, yakni anggota HMI yang ber-taqwa kepada Allah SWT, dapat membaca Al-Qur'an, tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi, dinyatakan lulus LK II, pernah menjadi pengurus komisariat dan/atau korkom dan tidak menjadi personalia pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. Komposisi personalia yang mengisi struktur Pengurus Cabang adalah:

Ketua Umum

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan

Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat

Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota
Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparat Organisasi
Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan
Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah
Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat
Wakil Sekretaris Umum HAM dan Lingkungan Hidup
Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Departemen-Departemen

Departemen Pengkajian Data dan Informasi Anggota
Departemen Diklat Anggota
Departemen Pengembangan dan Promosi Kader
Departemen Pengembangan Organisasi
Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan
Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent
Departemen Kepemudaan
Departemen Kewirausahaan
Departemen Pengembangan Profesi
Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah
Departemen Pengkajian Masalah Keumatan
Departemen Hubungan Lembaga Islam
Departemen HAM
Departemen Lingkungan Hidup
Departemen Kajian Perempuan
Departemen Hubungan Lembaga Perempuan
Departemen Penerangan dan Humas
Departemen Administrasi dan Kesekretariatan
Departemen Logistik
Departemen Pengelolaan Sumber Dana

E. FUNGSI PERSONALIA PENGURUS CABANG

Masing-masing personalia Pengurus Cabang menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan kordinator umum dalam melaksanakan tugas-tugas ekstern dan intern organisasi yang bersifat umum pada tingkat Cabang.



2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat Cabang.
3. Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi adalah penanggungjawab dan coordinator kegiatan pembinaan aparatur organisasi pada tingkat Cabang.
4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat Cabang.
5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat cabang.
6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan partisipasi pembangunan daerah di tingkat cabang.
7. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pemberdayaan umat di tingkat cabang.
8. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan HAM dan Lingkungan Hidup di tingkat cabang.
9. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat cabang.
10. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketatausahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern di tingkat cabang.
11. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Pembinaan Anggota membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
12. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparatur Organisasi bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Pembinaan Aparatur Organisasi membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
13. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
14. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
15. Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Partisipasi Pembangunan Daerah membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
16. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat Bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Pemberdayaan Umat membantu Ketua Bidangnya di tingkat cabang.
17. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan membantu Ketua Bidangnyadi tingkat cabang.
18. Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan di bidang administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang.



19. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang
20. Departemen Pengkajian Data dan Infomasi anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat cabang
21. Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang diklat anggota di tingkat cabang
22. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat cabang
23. Departemen Pembinaan Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang aparat organisasi di tingkat cabang.
24. Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengembangan organisasi di tingkat cabang
25. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat cabang
26. Departemen Perintisan Perguruan Tinggi *Excellent* bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang perintisan perguruan tinggi *excellent* di tingkat cabang
27. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang kepemudaan di tingkat cabang.
28. Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang kewirausahaan di tingkat cabang
29. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerjadan program-program di bidang pengembangan profesi di tingkat cabang
30. Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang partisipasi pembangunan daerah di tingkatcabang
31. Departemen Pemberdayaan Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pemberdayaan perempuan di tingkat cabang
32. Departemen Penerangan dan HUMAS bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang penerangan dan humas di tingkat cabang
33. Departemen Administrsi dan kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang administrsi dan kesekretariatandi tingkat cabang.
34. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang logistik di tingkat cabang
35. Departemen Pengelolaan Sumber Dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengelolaan sumber dana di tingkat cabang.

F. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA PENGURUS CABANG

Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Cabang dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan Anggota

- 1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Pengelola Latihan
- 2) Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.
- 3) Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota.
- 4) Melakukan kerjasama dengan bidang lain dalam melakukan penyusunan database anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota.
- 5) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi

- 1) Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparatur terhadap seluruh ketentuan organisasi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparatur secara teratur.
- 3) Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparatur organisasi di seluruh Indonesia.
- 4) Melakukan standarisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Cabang hingga Komisariat.
- 5) Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi.

c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis selaras dengan kebijaksanaan organisasi secara nasional.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus antara lain dengan:
 - a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus.
 - b) Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus.

- 4) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan diskusi, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umum dan system pendidikan tinggi khususnya di tingkat Cabang.
- 6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya.

d. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran Lembaga Pengembangan Profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan.
- 2) Menyusun program Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi yang relevan bagi setiap Lembaga Pengembangan Profesi.
- 3) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola Lembaga Pengembangan Profesi di seluruh aparat antara lain dengan:
 - a. Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola Lembaga Pengembangan Profesi.
 - b. Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara Lembaga Pengembangan Profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
- 5) Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI.

e. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah

- 1) Pengadaan kajian tentang berbagai aspek pembangunan daerah
- 2) Berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan daerah
- 3) Berperan aktif dalam usaha pengentasan daerah.
- 4) Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, orsospol, ormas, dan lembaga pembangunan masyarakat.
- 6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

f. Bidang Pemberdayaan Umat

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam.



- 2) Mengembangkan pola kajian yang kontinu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik.
- 3) Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab kebutuhan pemecahan masalah keumatan dan kebangsaan.
- 4) Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
- 5) Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata merugikan keberadaan umat Islam.

g. Bidang HAM dan Lingkungan Hidup

- 1) Mengadakan kajian tentang berbagai aspek dalam bidang HAM dan lingkungan hidup.
- 2) Merumuskan pola dan partisipasi HMI dalam menyikapi bidang HAM dan lingkungan hidup.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam merespon isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup.

h. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (*achievement*) organisasi.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya.
- 3) Membuat pola pembinaan HMI-Wati.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum.
- 6) Membangun diskursus keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI.
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan peng-hayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI
- 8) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti berbagai training formal maupun non-formal di internal dan eksternal HMI.
- 9) Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia HMI-Wati dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

i. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, dan pengarsipan.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata inter dan ekstern organisasi.



- 3) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI melalui pelatihan informal.

j. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Cabang untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Cabang berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran.

G. INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS CABANG

Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat As Syuro ayat 38 yang berbunyi:

Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka

Dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Cabang adalah:

1. Rapat Pleno
2. Rapat Harian
3. Rapat Presidium

Di samping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut:

a. Sidang Pleno

- 1) Melaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 28 ayat 4 ART HMI)
- 2) Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus cabang, Ketua Umum komisariat, Ketua Umum Korkom, dan Ketua Umum/Direktur badan khusus setingkat cabang.

Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah:

- a) Membahas laporan Pengurus Cabang tentang pelaksanaan ketetapan konfercab setiap semester
- b) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi.
- c) Sidang pleno dilakukan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu periode.

b. Rapat Harian Pengurus Cabang

- 1) Rapat Harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang, badan khusus dan Lembaga pengembangan profesi (LPP) setingkat Cabang
- 2) Rapat Harian dilaksanakan setidaknya-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum'at, dalam minggu kedua dan keempat diintegrasikan dengan Rapat Presidium.
- 3) Fungsi dan wewenang Rapat Harian :
 - a) Membahas dan menjabarkan keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh Sidang Pleno.
 - b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh presidium dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya.
 - c) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris HMI cabang, para Direktur Badan Khusus dan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi setingkat cabang.
 - d) Menetapkan dan mengesahkan Pengurus komisariat.
 - e) Menetapkan dan mengesahkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan organisasi yang dibutuhkan.

c. Rapat Presidium

- 1) Rapat Presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
- 2) Rapat Presidium dilaksanakan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum'at dari tiap minggu. Untuk minggu kedua, dan keempat diintegrasikan ke

dalam rapat harian.

3) Fungsi dan wewenang Rapat Presidium:



- a) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik internal maupun eksternal.
- b) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal.
- c) Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi.
- d) Membahas dan Menetapkan pengurus komisariat.

d. Rapat Bidang

- 1) Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan
- 2) Rapat bidang diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- 3) Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - a) Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - c) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan program kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

e. Rapat Kerja

- 1) Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Cabang.
- 2) Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester
- 3) Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Cabang selama satu semester.

PENGURUS KOMISARIAT

STATUS PENGURUS KOMISARIAT

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam BAB II bagian X pasal 43 Anggaran Rumah tangga HMI Komisariat dalam struktur pimpinan, khususnya program Komisariat adalah sebagai berikut:

- a. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi
- b. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Cabang
- c. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT

Sesuai yang tercantum dalam Bab II bagian X pasal 45 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Komisariat adalah:

- a. Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
- b. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
- c. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.
- d. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus
- e. Komisariat minimal 1 dalam seminggu.
- f. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat.

STATUS ORGANISASI PENGURUS KOMISARIAT

Bentuk yang digunakan pada Pengurus Komisariat adalah bentuk garis fungsional dengan Pengurus Cabang HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para pemimpin dari setiap organisasi atau bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggung jawabkan oleh pimpinan masing-masing bidang kerja kepada ketua umum Struktur organisasi komisariat terdiri:

1. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota
2. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan
3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi
4. Bidang Pemberdayaan perempuan
5. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
6. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS KOMISARIAT

Ketua Umum

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan

Ketua Bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wakil Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota

Wakil Sekertaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan

Wakil Sekertaris Umum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

Wakil Sekertaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Departemen Diklat Anggota

Departemen Litbang Anggota

Departemen Data Anggota

Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan

Departemen Kepemudaan

Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

Departemen Kajian Perempuan

Departemen Pembangunan Sumber Daya Perempuan

Departemen Data Dan Pustaka

Departemen Hubungan Masyarakat

Departemen Ketatausahaan

Departemen Logistik

Departemen Pengelolaan Sumber Dana

FUNGSI PERSONALIA PENGURUS KOMISARIAT

Masing-masing personalia Pengurus Komisariat menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat
- 2) Ketua Bidang Penelitian, pengembangan anggota dan pembinaan anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota di tingkat komisariat
- 3) Ketua Bidang perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat komisariat
- 4) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator pembentukan fungsional dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) tingkat Cabang
- 5) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan bidang pemberdayaan perempuan tingkat komisariat.
- 6) Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketatausahaan, dan hubungan organisasi dengan pihak ekstern pada tingkat komisariat.
- 7) Wakil sekum bidang PPPA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPPA membantu Ketua Bidangnya di tingkat komisariat
- 8) Wakil sekum bidang PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP membantu Ketua Bidangnya di tingkat komisariat



- 9) Wakil sekum bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu Ketua Bidangnya di tingkat komisariat
- 10) Wakil sekum bidang pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan keperempuanan membantu Ketua Bidangnya di tingkat komisariat
- 11) Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi pada tingkat komisariat
- 12) Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat komisariat
- 13) Departemen diklat PPPA bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang perkaderan PPPA di tingkat komisariat.
- 14) Departemen litbang anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang litbang di tingkat komisariat
- 15) Departemen data anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang data anggota di tingkat komisariat
- 16) Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang PTKP di tingkat komisariat
- 17) Departemen kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang pemuda di tingkat komisariat.
- 18) Departemen kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang kewirausahaan di tingkat komisaria
- 19) Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program bidang pengembangan profesi ditingkat komisariat
- 20) Departemen kajian perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang keperempuanan di tingkat komisariat.
- 21) Departemen pembangunan sumber daya perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang sumber daya keperempuanan di tingkat komisariat.
- 22) Departemen data dan pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang data dan pustaka di tingkat komisariat.
- 23) Departemen penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang penerangan di tingkat komisariat.
- 24) Departemen ketatausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kejadian program-program di bidang tata usaha di tingkat komisariat.
- 25) Departemen logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang logistik di tingkat komisariat.
- 26) Departemen pengelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang sumber dana di tingkat komisariat.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA PENGURUS KOMISARIAT

Masing-masing bidang dalam pengurus menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai:

A. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota

- 1) Menyelenggarakan pembinaan anggota komisariat dengan melakukan pengawasan terhadap training maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat
- 2) Melakukan penelitian dan penilaian baik dari segi program maupun edukatif terhadap aktifitas anggota maupun aktifitas yang diselenggarakan oleh komisariat.
- 3) Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota komisariat atas hasil penilaian pelaksana aktivitas sebelumnya yang dilaksanakan anggota maupun komisariat.
- 4) Menyelenggarakan program-program kerja yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktifitas anggota seperti diskusi pengembangan kelembagaan perkaderan, kurikulum aktifitas dan metode training dan sebagainya.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat, training-training latihan-latihan.

B. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat (Fak/PT) aktifitas diskusi kelompok, grup pelajar tutor tiap disiplin ilmu yang ada di Perguruan Tinggi
- 2) Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni komisariat (Fak/PT) mengikat kehidupan beragama antara lain:
 - a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus
 - b. Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus
 - c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan yang menunjang partisipasi anggota dan alumni komisariat (Fak/PT) bersangkutan dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya di dunia kemahasiswaan di lingkungan komisariat.
- 4) Melakukan aksi penelitian dalam lapangan disiplin ilmu masing-masing dengan melibatkan anggota dan alumni sebagai upaya relasi tri dharma perguruan tinggi.

C. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme anggota tingkat komisariat, serta melakukan pengawasan terhadap kajian dan program aksi sosial dan aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat.
- 2) Melakukan penilaian dan penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas program-program aksi sosial atau aktifitas pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat



- 3) Mengusahakan tindak lanjut sari setiap aktifitas anggota komisariat atas hasil penilaian dan penelitian atas pelaksanaan program/aksi dibidang pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat.
- 4) Menyelenggarakan program-program kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan aktifitas anggota.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat di bidang pengembangan profesi.

D. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum
- 2) Mengangkat topik-topik keperempuanan pada diskusi-diskusi komisariat.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
 - c. Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparaturnya HMI dan alumni.

E. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparaturnya HMI.

F. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.



- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran.

INSTANSI PENGAMBIL KEPUTUSAN KOMISARIAT

Tata susunan instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Komisariat:

1. Rapat Harian
2. Rapat Presidium
3. Rapat Bidang
4. Rapat Kerja Untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang dan untuk menyusun rancana kerja operasional diselenggarakan rapat kerja pengurus.

1. Rapat Harian

- a. Rapat Harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris komisariat, dan ketua KOHATI komisariat.
- b. Rapat Harian dilaksanakan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat dalam minggu pertama, ketiga setiap bulan.
- c. Fungsi dan wewenang Rapat Harian:
 - 1) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan sidang pleno yang mensosialisasikan pada anggota komisariat.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan selanjutnya
 - 3) Mendengarkan laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris komisariat

2. Rapat Presidium

- a. Rapat presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
- b. Rapat presidium dilaksanakan setidaknya-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni, pada hari jum'at dari tiap minggu. Untuk minggu pertama, kedua dan ketiga diintegrasikan ke dalam Rapat Harian.
- c. fungsi dan wewenang rapat presidium :
 - 1) Mengambil keputusan tentang pengembangan intern organisasi sehari-hari khususnya dalam hal perkembangan situasi PT dan kemahasiswaan dalam upaya pembinaan komisariat.

- 2) Mendengar informasi tentang perkembangan intern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan komisariat.

3. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan program kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

4. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris komisariat.
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Kommissariat selama satu periode

STRUKTUR PEMBANTU PIMPINAN

PENGURUS BADAN KOORDINASI

STATUS PENGURUS BADAN KOORDINASI

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bagian VI pasal 24 anggaran rumah tangga HMI mengenai status badan koordinasi HMI dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Badko adalah:

- a. Badan koordinasi adalah badan pembantu Pengurus Besar
- b. Badan koordinasi HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Cabang
- c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS BADAN KOORDINASI

Sesuai yang tercantum dalam bagian VI pasal 26 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Badko adalah:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya.
- b. Mewakili Pengurus Besar dalam menyelesaikan persoalan intern dan menunjang kinerja Pengurus Besar HMI di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
- c. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan Musda.
- d. Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan.
- e. Membimbing, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasi.
- f. Membentuk dan mengesahkan Cabang persiapan.
- g. Membuat laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.
- h. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Besar.
- i. Menyelenggarakan musyawarah daerah (Musda) selambat-lambatnya tiga bulan setelah kongres.
- j. Memberikan laporan kerja pada musda.
- k. Mewakili Pengurus Besar dalam melantik pengurus Cabang
- l. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konferensi/Musyawarah di tingkat Cabang.

Sebagaimana badan pembantu Pengurus Besar, badan koordinasi berfungsi diantaranya adalah sebagai koordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus besar tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan intern HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan PB yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BADAN KOORDINASI

- a. Bidang Internal
- b. Bidang Eksternal
- c. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan
- d. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS BADAN KOORDINASI

Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi HMI diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan Pengurus Besar. Hal ini dikarenakan Badko seperti tercantum dalam pasal 25 anggaran rumah tangga HMI. Oleh sebab itu, maka persyaratan minimal dapat menjadi pengurus Badan Koordinasi HMI adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus komisariat dan Pengurus Cabang atau anggota yang berprestasi dan telah mengikuti LK III.

1. Ketua Umum
2. Ketua Bidang Internal
3. Ketua Bidang Eksternal
4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
5. Sekretaris Umum
6. Wakil Sekretaris Umum Internal
7. Wakil Sekretaris Umum Eksternal
8. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan
9. Bendahara Umum
10. Wakil Bendahara Umum
11. Departemen Penelitian Dan Pengembangan Kader
12. Departemen Pendidikan Dan Latihan
13. Departemen Pengembangan Dan Promosi Kader
14. Departemen Pendayagunaan Organisasi
15. Departemen Pembangunan Organisasi
16. Departemen Perguruan Tinggi dan Mahasiswa
17. Departemen Kepemudaan
18. Departemen Kewirausahaan
19. Departemen Pengembangan Profesi
20. Departemen Masalah Pembangunan
21. Departemen Informasi Pembangunan Regional
22. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan
23. Departemen Hubungan Lembaga Islam
24. Departemen Kajian Perempuan
25. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan
26. Departemen Penerangan dan Humas
27. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan

28. Departemen Logistik

29. Departemen Pengembangan Dana.

Mekanisme penetapan Pengurus Badan Koordinasi HMI dilakukan melalui Forum Musyawarah daerah (Musda) dengan memilih Ketua Umum/Formateur Badko yang selanjutnya disahkan oleh Pengurus Besar HMI (pasal 27 ayat 3 ART HMI).

FUNGSI PERSONALIA PENGURUS BADAN KOORDINASI

Masing-masing personalia Pengurus Badan Koordinasi HMI menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal yang bersifat umum di tingkat regional.
- 2) Ketua Bidang Intern adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya internal organisasi.
- 3) Ketua Bidang Eksternal adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya eksternal organisasi.
- 4) Ketua Bidang keperempuanan adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan bidang keperempuanan organisasi.
- 5) Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum bidang data dan pustaka ketata usahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal di wilayah daerah.
- 6) Wakil sekretaris umum internal bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya internal dalam organisasi.
- 7) Wakil sekretaris umum ekstern bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya eksternal dalam organisasi.
- 8) Wakil sekretaris umum bidang keperempuanan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya keperempuanan dalam organisasi.
- 9) Bendahara Umum penanggungjawab dan koordinator bidang keuangan dan perlengkapan organisasi.
- 10) Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi tingkat regional.
- 11) Departemen penelitian dan pengembangan kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program dibidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat regional.
- 12) Departemen pendidikan dan latihan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program dibidang pendidikan dan latihan di tingkat regional.
- 13) Departemen pengembangan dan promosi kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat regional
- 14) Departemen pendayagunaan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pendayagunaan organisasi di tingkat regional.
- 15) Departemen pembangunan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pembangunan organisasi di tingkat regional

- 16) Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaandi tingkat regional
- 17) Departemen kepemudaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang kepemudaan di tingkat regional
- 18) Departemen kewirausahaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang kewirausahaan di tingkat regional
- 19) Departemen pengembangan profesi sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengembangan profesi di tingkat regional
- 20) Departemen masalah pembangunan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di masalah pembangunan di tingkat regional
- 21) Departemen informasi pembangunan regional sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang informasi pembangunan regional di tingkat regional
- 22) Departemen pengkajian masalah keumatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengkajian masalah keumatan di tingkat regional
- 23) Departemen hubungan lembaga islam sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang hubungan lembaga islam di tingkat regional
- 24) Departemen kajian keperempuanan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang kajian perempuan di tingkat regional
- 25) Departemen hubungan lembaga perempuan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang hubungan lembaga keperempuanan di tingkat regional
- 26) Departemen penerangan dan humas sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang penerangan dan humas di tingkat regional
- 27) Departemen administrasi dan kesekretariatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat regional
- 28) Departemen logistik sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang logistik di tingkat regional
- 29) Departemen pengembangan dana sebagai kordinator operasional dari kerja dan program-program di bidang pengembangan dana di tingkat regional

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA PENGURUS BADAN KORDINASI

A. Bidang Internal

- 1) Melakukan penelitian baik dari segi program maupun dari segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparatur Cabang dibawah koordinasi Badko yang bersangkutan.
- 2) Menyusun data perkembangan anggota disetiap Cabang dalam wilayah koordinasi.
- 3) Menyusun data aparatur organisasi dan lembaga khusus dan analisa hasil penelitian di kawasan koordinasinya dalam ikhtiar mentertibkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi.
- 4) Menyusun data dan hasil eksternal berdasarkan sektor yang urgen dalam perkembangan kawasan regional untuk mengembangkan HMI di wilayah Badko bersangkutan.



- 5) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparatur Cabang HMI di lingkungannya.
- 6) Mengusahakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparatur HMI Cabang dikawasan koordinasinya dengan:
 - a) Mengarahkan dan mensosialisasi petunjuk pelaksanaan training dalam pedoman yang operasional dalam menerapkan pedoman perkaderan HMI.
 - b) Mengarahkan dan mensosialisasi teks book yang disusun oleh PB HMI sehingga dapat menjadi pedoman perkaderan HMI.
 - c) Mengarahkan dan mensosialisasi pedoman evaluasi training yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - d) Menyelenggarakan program yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktifitas pusdiklat tingkat regional, program pengembangan kelembagaan perkaderan pilot project membangun kurikulum training dan sebagainya.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembinaan anggota.
- 8) Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparatur HMI di kawasan koordinasinya melalui penggantian pengurus yang teratur, tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individu yang diperlukan.
- 9) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan aturan/pedoman koordinasinya.
- 10) Mendorong berbagai kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi dikawasan koordinasinya.
- 11) Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan dan pengembangan serta potensi organisasi menjalankan usaha di kawasan koordinasinya.

B. Bidang Eksternal

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dan mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis di wilayah koordinasinya.
- 2) Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat di wilayahnya.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong anggota alumni untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus dengan antara lain:
 - a) Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan system Pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparatur dalam upaya berperan serta untuk pembangunan.



- c) Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya di lingkup regional.
- 4) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan Profesi (LPP) di seluruh aparat antara lain dengan:
 - a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi (LPP).
 - b) Mendorong seluruh aparatur HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
- 5) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lain lembaga-lembaga pengembangan profesi (LPP) HMI dengan berbagai Lembaga pengembangan profesi dan lembaga-lembaga penelitian kemasyarakatan.
- 6) Mengembangkan pola kajian yang kontinue untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik.

C. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar.
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
- 2) Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata internal dan eksternal organisasi.
- 3) Mengatur penyelenggaraan produksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.
- 4) Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan.
- 5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparatur HMI.

D. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- 2) Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- 4) Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
- 5) Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi
 - b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat.

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan khususnya dalam masyarakat umum.
- 2) Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya.
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya Bersama dikalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengangkat topik pembahasan perempuan dalam kelompok–kelompok diskusi HMI.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.
 - b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
 - c. Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni.
 - d. Menyelenggarakan berbagai usaha yang dapat mendorong peningkatan peranan KOHATI dalam wadah-wadah kerjasama organisasi perempuan.
 - e. Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan perempuan khususnya dan masyarakat

INSTANSI PENGAMBIL KEPUTUSAN

Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Badan Koordinasi adalah:

1. Sidang Pleno.
2. Rapat Harian

3. Rapat Presidium
4. Rapat Bidang
5. Rapat Kerja

Adapun penjelasan rinci mengenai rapat-rapat pengurus badan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Sidang Pleno Badko

- a. Sidang pleno Badko adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi.
- b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi, dan Ketua Umum cabang di wilayah koordinasi.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno:
 - 1) Membahas laporan Pengurus Badan Koordinasi tentang pelaksanaan tugas sebagai koordiansi yang telah ditetapkan oleh Musda untuk tiap semester.
 - 2) Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya.
 - 3) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional.
 - 4) Sidang pleno setidaknya-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode.

2. Rapat Harian Badko

- b. Rapat Harian Badko dihadiri seluruh fungsionaris Badko
- c. Rapat Harian Badko dilaksanakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at minggu terakhir.
- d. Fungsi dan wewenang Rapat Harian adalah:
 - 1) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan organisasi secara nasional dan yang telah ditetapkan sidang pleno Badko untuk disosialisasikan di kawasan koordinasinya.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan keputusan presidium Badko untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusan dari seluruh kebijakannya.
 - 3) Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi menyangkut bidang-bidangnya.

3. Rapat Presidium Badko

- a. Rapat presidium Badko dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wasekum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
- b. Rapat presidium dilakukan setidaknya-tidaknya empat kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at dari setiap minggu.
- c. Fungsi dan wewenang rapat presidium Badko:
 - 1) Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik internal maupun ekternal di kawasan koordinasinya, khususnya pengaruh perkembangannya terhadap kelangsungan aktifitas/program yang telah ditetapkan.

- 2) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal di tingkat regional.
- 3) Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi di wilayah koordinasinya.

4. Rapat Bidang

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparatur bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan program kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

5. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Badko
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 - 1) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Badan Koordinasi selama satu semester.

PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

STATUS PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bagian IX pasal 39 anggaran rumahtangga HMI mengenai status Koordinator Komisariat dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Koordinator Komisariat adalah:

- a. Koordinator Komisariat adalah badan pembantu Pengurus Cabang.
- b. Koordinator Komisariat HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa komisariat.
- c. Masa jabatan pengurus Koordinator Komisariat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Cabang tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya.
- b. Mewakili Pengurus Cabang dalam menyelesaikan masalah internal di lingkungan koordinasinya tanpa harus meninggalkan konsultasi.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan khusus pengurus Cabang dalam bidang kemahasiswaan dan perguruan tinggi dalam wilayah koordinasinya.
- d. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan musyawarah komisariat.



- e. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan-kegiatan komisariat dalam wilayah koordinasinya.
- f. Membentuk komisariat persiapan.
- g. Meminta laporan dalam lingkungan koordinasinya.
- h. Menyampaikan laporan kerja enam bulan sekali kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Cabang.
- i. Menyelenggarakan musyawarah Koordinator Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah konfercab.
- j. Memberikan laporan kerja pada muskom.

Sebagaimana badan pembantu Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat berfungsi diantaranya adalah sebagai koordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus Cabang tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan internal HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyasinkan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan Pengurus Cabang yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

- a. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota
- b. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi.
- c. Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- f. Bidang Keuangan dan Perlengkapan.

KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

Ketua Umum

Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sekretaris Umum

Wasekum PPPA

Wasekum PAO

Wasekum PTKP

Wasekum Pemberdayaan Perempuan

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum



Departemen Diklat Anggota

Departemen Pengembangan Perkaderan

Departemen Data Aparat Organisasi Pendayagunaan Aparat Organisasi

Departemen Pengembangan Aparat

Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan

Departemen Kepemudaan Departemen Kajian Perempuan

Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan

Departemen Data Dan Pustaka

Departemen Penerangan

Departemen Ketata Usahaan

Departemen Logistik Departemen Pengelolaan sumber dana

FUNGSI PERSONALIA PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT

1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada tingkat Korkom.
2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota.
3. Ketua Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pengembangan dan PembinaanAparat Organisasi.
4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan
5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan
6. Sekretaris Umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka ketata usahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal tingkat Korkom.
7. Wasekum PPPA bertugas untuk kegiatan PPPA membantu Ketua Bidangnya di tingkat Korkom.
8. Wasekum PPPA bertugas untuk kegiatan PPPA membantu Ketua Bidangnya di tingkat Korkom.
9. Wasekum PTKP bertugas untuk kegiatan PTKP membantu Ketua Bidangnya di tingkat Korkom.
10. Wasekum Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk kegiatan Keperempuanan membantu Ketua Bidangnya di tingkat Korkom.
11. Bendahara Umum penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat Korkom.
12. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi.
13. Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Diklat Anggota ditingkat Korkom.
14. Departemen Pengembangan Perkaderan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Pengembangan Perkaderan ditingkat Korkom.

15. Departemen Data Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Data Aparat Organisasi ditingkat Korkom.
16. Departemen Pendayagunaan Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Pendayagunaan Aparat Organisasi ditingkat Korkom
17. Departemen Pengembangan Aparat bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Pengembangan Aparat Organisasi ditingkat Korkom.
18. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan ditingkat Korkom.
19. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Kepemudaan ditingkat Korkom.
20. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan program-program di bidang Kajian Keperempuanan ditingkat Korkom.
21. Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan program-program di bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan ditingkat Korkom.
22. Departemen Data dan Pustaka bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan program-program di bidang Data dan Pustaka ditingkat Korkom.
23. Departemen Penerangan bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan program-program di bidang Penerangan ditingkat Korkom.
24. Departemen Ketata-usahaan bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan program-program di bidang Ketata-usahaan ditingkat Korkom.
25. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan proyek-proyek di bidang Logistik ditingkat Korkom.
26. Departemen Pengelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional kerja dan program-program di bidang Pengelolaan sumber dana ditingkat Korkom.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG KERJA PENGURUS

A. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota

1. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dalam pengurus Korkom terhadap pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat komisariat di seluruh Korkom.
2. Melakukan penilaian baik dari segi program maupun segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom.
3. Mengusahakan lanjut atas penilaian pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom dengan:
 - a. Mengarahkan, membina, membimbing dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan training dan aktifitas yang telah ditetapkan oleh pengurus Cabang sehingga menjadi pedoman organisasi dalam menerapkan pedoman perkaderan.

- b. Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman evaluasi training yang telah disusun oleh pengurus cabang.
- c. Menyelenggarakan program kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktivitas lainnya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota dilingkungan Korkom.

B. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi

1. Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat komisariat HMI di lingkungan koordinasi melalui pergantian pengurus yang teratur tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individual yang dibutuhkan.
2. Menyusun data pengembangan aparatur HMI komisariat dilingkungannya dalam ikhtiar menerbitkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengankonstitusi.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas dan mekanisme kerja organisasi aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom sesuai aturan yang berlaku.
4. Mendorong berbagai kegiatan di aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi.
5. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan kualitas serta potensi organisasi dalam menjalankan usaha di komisariat-komisariat di lingkungan Korkom.

C. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda

1. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat.
2. Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan:
 - a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus.
 - b. Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus dikampus.
 - c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat.
3. Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota komisariat untuk melakukan dan meningkatkan aktifitas diskusi kelompok, grup belajar, danlain-lain.

D. Bidang Keperempuanan

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI.



- b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus.
2. Meningkatkan intensitas pembinaan komunikasi antara KOHATI dengan seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan koordinasinya dan alumni HMI-wati di lingkungan perguruan tinggi.
3. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan dilingkungan komisariatnya

E. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk.
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar.
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar.
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat.
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan.
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan inter dan ekstern organisasi.
3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

F. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

1. Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran koordinator komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
3. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
4. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.
 - d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
 - e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat.

INSTANSI PENGAMBIL KEPUTUSAN

Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Korkom adalah:

1. Sidang Pleno.
2. Rapat Harian.
3. Rapat Presidium

Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah:

1. Sidang Pleno Korkom

- a. Sidang pleno Korkom adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi.
- b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus Korkom, ditambah dengan Ketua Umum cabang wilayah koordinasi.
- c. Fungsi dan wewenang sidang pleno:
 1. Membahas laporan pengurus Korkom tentang pelaksanaan tugas sebagai koordiansi yang telah ditetapkan oleh konfercab untuk tiap semester.
 2. Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya.
 3. Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional.
 4. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode.

2. Rapat Harian

- a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat bidang:
 1. Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang
 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu.
- d. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan program kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

3. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Korkom
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:
 1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester.
 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Korkom selama satu semester.

BADAN-BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI STATUS, SIFAT DAN FUNGSI PENGURUS BADAN KHUSUS

Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 52 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status, sifat, dan fungsi Badan Khusus dalam HMI adalah:

- a. Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat.
- b. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
- c. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan Kongres lainnya.
- d. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis.

JENIS BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Sesuai dengan Pasal 52 s.d 56 ART Jenis Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi pasal 57 s.d 70 ART HMI adalah:

- a. Badan Khusus terdiri dari korps HMI-wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
- b. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI), Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI), Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI), dan Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
- c. Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d. Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI.

Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, Badan Pengelola Latihan (BPL), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PB HMI dan Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Khusus Sesuai dengan ART pasal 52 s.d. 56 serta tugas dan kewajiban Lembaga Pengembangan Profesi pasal 57 s.d 70 ART HMI adalah:

- a. KOHATI bertugas:
 - 1) Melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
 - 2) Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan.



- b. Badan Pengelola Latihan bertugas :
 - 1) Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI yang setingkat.
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas:
 - 1) Melaksanakan dan mengelola aktivitas penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI.
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI.
- d. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas:
 - 1) Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
 - 2) Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BADAN KHUSUS

- 1. Bidang Pendidikan dan Latihan.
- 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- 3. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Partisipasi.
- 4. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan.
- 5. Bidang Keuangan dan Perlengkapan.

KOMPOSISI PERSONALIA BADAN KHUSUS

Komposisi dan personalia badan khusus adalah :

Ketua Umum

Ketua Bidang Pendidikan Dan Latihan

Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi

Sekretaris Umum

Wasekum Bidang Pendidikan Dan Latihan

Wasekum Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Wasekum Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Departemen Publikasi Dan Dokumentasi

Bidang Keuangan Dan Perlengkapan

FUNGSI DAN WEWENANG PENGURUS BADAN KHUSUS

- a. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program bersifat keluar maupun kedalam.
- b. Ketua Bidang pendidikan dan latihan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan latihan
- c. Ketua Bidang penelitian dan pengembangan adalah penanggungjawab dan coordinator



- kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- d. Ketua Bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - e. sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang administrasi kesekretariatan, penerangan, dokumentasi keluar maupun kedalam.
 - f. Wasekum bidang pendidikan dan latihan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pendidikan dan latihan membantu ketua bidangnya
 - g. Wasekum bidang penelitian dan pengembangan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian dan pengembangan membantu Ketua Bidangnya
 - h. Wasekum bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pengabdian masyarakat dan partisipasi membantu Ketua Bidangnya
 - i. Bendahara Umum penanggungjawab dan kordinator bidang keuangan dan perlengkapan keluar maupun ke dalam.
 - j. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum untuk mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan lembaga.
 - k. departemen publikasi dan dokumentasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kegiatan dalam bidang publikasi dan dokumentasi.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

A. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaitkan program yang digariskan:
 - a. Melakukan diskusi profesi dan ceramah.
 - b. Melakukan kursus dan training yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme.
2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian:
 - a. Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum dan metode training.
 - b. Melakukan penialian baik dari segi program amupun edukatif terhadap hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga.
3. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan.

B. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara obyektif.
2. Menetapkan model penelitian yang dilakukan.
3. Melakukan hipotesa, pengolahan data, tabulasi, dan analisa data, dan kemudian kesimpulan hasil penelitian.
4. Mengembangkan hasil dan dilakukan upaya pelaksanaannya.

C. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Partisipasi

1. Menyelenggarakan aksi sosial kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga.
2. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam membangun daerah.
3. Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah setempat.
4. Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan.
5. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga.

D. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk
 - b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar
 - d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat
 - e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan
 - f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat.
2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan internal dan eksternal organisasi.
3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

E. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

1. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran lembaga berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota.
5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan:
 - a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.
 - b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi.
 - c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi.

- d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi.
- e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat

INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat Harian Badan Khusus
2. Rapat Presidium Badan Khusus

Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah :

1. Rapat Harian Badan Khusus

- a. Rapat Harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris badan khusus
- b. Rapat Harian dilaksanakan setidaknya dua kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang:
 - 1) Membahas menjabarkan kebijakan yang telah diambil dalam satu bulan oleh pengurus cabang yang diaktifkan dengan program badan khusus.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium badan khusus untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputuasannya.
 - 3) Mempelajari laporan kegiatan fungsionaris badan khusus menyangkut bidang masing-masing.

2. Rapat Presidium Badan Khusus

- a. Rapat presidium badan khusus dihadiri ketua umum, staf ketua, sekrateris umum, Wasekum-Wasekum, bendahara umum dan wakil bendahara umum.
- b. Rapat presidium dilaksanakan setidaknya empat kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang rapat persidium:
 - 1) Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik internal maupun eksternal
 - 2) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek Lembaga baik eksternal maupun internal dikaitkan dengan kebijaksanaan lembaga yang ada
 - 3) Mengevaluasikan perkembangan lembaga dalam menjalankan program-program kegiatan

3. Rapat Bidang Badan Khusus

- a. Rapat bidang dihadiri oleh koordinator dan anggota bidang yang bersangkutan.
- b. Rapat bidang dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan.
- c. Fungsi dan wewenang Rapat Bidang Badan Khusus adalah:
 - 1) Mengontrol pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/ pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja dari setiap bidang yang mengambil perubahan baik dalam segi maupun segi waktu.
 - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan program kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Rapat Harian dan Rapat Presidium.

4. Rapat Kerja

- a. Rapat kerja dihadiri oleh Fungsionaris Pengurus Badan Khusus.
- b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester.
- c. Fungsi dan wewenang rapat kerja adalah:
 - 1) Menyusun jadwal aktifitas/rencana kerja untuk satu semester.
 - 2) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan pengurus Badan Khusus selama satu semester



**PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN HASIL-HASIL KONGRES
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HMI
HASIL KONGRES XXXII**

H. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus HMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya

I. PENGESAHAN PENGURUS BESAR

5. Susunan personalia disyahkan berdasarkan surat keputusan formateur, ketua umum dan Mide Formateur Kongres.
6. Jumlah Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
7. Setiap personalia pengurus besar menyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI.
8. Selambat-lambatnya setelah berakhirnya kongres formateur/ketua umum dan Mide Formateur kongres harus sudah dapat menyusun susunan personalia pengurus, dan 30 (Tiga Puluh) hari setelah pengurus terbentuk pengurus besar demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus besar yang baru.

J. PENGESAHAN PENGURUS KOHATI PB HMI, BAKORNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI, DAN BADKO

Untuk KOHATI PB HMI setelah terbentuknya susunan pengurus besar, maka Ketua Umum/ Formateur bersama Mide Formateur Kohati PB HMI dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sudah dapat menyusun personalia pengurus disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja KOHATI Nasional dan masing-masing personalia harus menyatakan kesediaannya sesuai dengan biodata pribadi.

3. Selambat-lambatnya selama 30 (Tiga Puluh) hari Munas Lembaga Kekaryaan/Musda Badko HMI, pengurus BAKORNAS/Badko HMI Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan Munas/Musda kepada PB HMI, Hendaknya pelaksanaan Munas/ Musda dirangkaikan dengan Kongres HMI. Hasil-hasil ketetapan Munas/Musda yang harus disampaikan kepada HMI, terdiri dari:
 - a) Surat keputusan Munas/Musda tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Munas/Musda.
 - 2) Presidium/Pimpinan sidang Munas/Musda.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus.
 - 4) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ekstern Organisasi.
 - 5) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 6) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.



- b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang susunan personalia pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c) Jumlah Pengurus Bakornas/Badko dikaitkan dengan kebutuhan sesuai dengan pembedangan kerja Bakornas/Badko.
4. Setiap Pengurus Bakornas/Badko HMI harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI.

Pengurus Besar HMI menerbitkan surat keputusan HMI tentang Susunan Personalia Pengurus Bakornas/Badko HMI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya surat keputusan PB HMI tentang Susunan Personalia Bakornas/Badko HMI, maka harus segera mengadakan pelantikan oleh pengurus Besar HMI.

K. PENGESAHAN PENGURUS CABANG

3. Periode sasi kepengurusan HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya surat keputusan PB HMI dan setelah itu Pengurus HMI Cabang menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang.
4. Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah Pelaksanaan Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Pengurus Cabang Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Kepada PB HMI yang terdiri dari:
- a) Surat Keputusan Konfercab/Muscab tentang:
 - 1) Agenda Acara dan Tata Tertib Konfercab/Muscab.
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang Konfercab.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Cabang.
 - 4) Pernyataan Demisioner Pengurus HMI.
 - 5) Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi extern organisasi.
 - 6) Musyawarah Anggota KOHATI Cabang.
 - 7) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/ Formateur dan Mide Formateur.
 - 8) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
 - c) Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Cabang.
 - d) Berkas pada point (a), (b) dan (c) disampaikan kepada PB HMI dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.
 - e) Dalam keadaan tertentu point (d) dapat ditangani langsung oleh Presidium Konfercab/Muscab yang diketahui oleh Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - f) Pelantikan HMI Cabang dilaksanakan oleh PB HMI.
 - g) Pengesahan Pengurus KOHATI Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang dan tata cara pengesahan KOHATI Cabang disesuaikan dengan tata cara pengesahan Pengurus KOHATI PB HMI.

L. PENGESAHAN PENGURUS KORKOM DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI CABANG

1. Pengesahan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
2. Tata Cara Pengesahan/Prosedur pengesahan pengurus Lembaga Pengembangan Profesi/korkom disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan pengurus Bakornas.
3. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi/Muskom/Pengurus Lembaga-Lembaga Pengembangan Profesi /Korkom Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah kepada HMI Cabang terdiri dari:
 - a) Surat Keputusan Musyawarah tentang :
 - 1) Agenda acara dan tata tertib Musyawarah.
 - 2) Presidium/Pimpinan Sidang Musyawarah.
 - 3) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pernyataan.
 - 4) Demisioner Pengurus.
 - 5) Program Kerja, Rekomendasi intern dan Rekomendasi extern organisasi.
 - 6) Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 7) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.
4. Hendaknya pelaksanaan musyawarah lembaga/ muskom dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang.
5. Jumlah Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom disesuaikan dengan pembidangan kerja dan kebutuhan.
6. Setiap pengurus lembaga/korkom harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip bagi Pengurus HMI Cabang.
7. Pengurus HMI Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang susunan personalia Lembaga Kekayaan/Korkom dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan, maka harus segera dilakukan pelantikan oleh Pengurus HMI Cabang yang bersangkutan.

M. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT

4. Pengesahan Pengurus HMI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang.
5. Periode sasi kepengurusan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak pelantikan/serah terima jabatan, setelah itu Pengurus HMI Komisariat harus mengadakan Rapat Anggota Komisariat (RAK).
6. Tata cara/prosedur pengesahan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan Pengurus HMI Cabang sebagaimana di bawah ini:



- a) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan RAK kepada HMI cabang terdiri dari:
 - 7) Agenda Acara dan Tata tertib RAK.
 - 8) Presidium/Pimpinan Sidang RAK.
 - 9) Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Komisariat dan pernyataan Demisioner.
 - 10) Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Formateur dan Mide Formateur.
 - 11) Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.
 - 12) Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK).
- b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus Komisariat dan ditanda tangani langsung oleh formateur dan minimal oleh satu mide formateur.
- c) Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Komisariat.
- d) Berkas pada point (a), (b), dan (c) disampaikan kepada pengurus cabang dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.
- e) Dalam keadaan tertentu (3) dan (4) dapat ditanda tangani oleh presidium RAK dengan diketahui oleh Ketua Umum/formateur dan Mide Formateur.
- f) Pelantikan Pengurus HMI Komisariat dilaksanakan oleh HMI Cabang atau oleh HMI Korkom setelah mendapat mandat dari pengurus HMI Cabang.

N. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus HMI dalam rangka menye-lenggarakan penyeragaman pengurus HMI.



**PEDOMAN ADMINISTRASI DAN SEKRETARIATAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib.
2. Administrasi dalam pengertian luas maupun sempit, dalam penyelenggaraannya diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi, yang terdiri dari rencana (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan fungsi-fungsi administrasi pada suatu organisasi seperti HMI yang memiliki jumlah cabang, aparat dan aktivitas yang besar, sangat membutuhkan suatu keseragaman administrasi (*uniformatis*). Untuk memenuhi kebutuhan itu dan demi terwujudnya tertib serta kerapihan administrasi, penyempurnaan pedoman administrasi kesekretariatan ini merupakan suatu jawaban, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan administrasi HMI dimasa mendatang.
3. Pedoman administrasi kesekretariatan HMI, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan
 - II. Kesekretariatan HMI
 - III. Administrasi surat menyurat (ketatausahaan) HMI
 - IV. Tata kearsipan
 - V. Inventaris dan dokumentasi organisasi
 - VI. Perpustakaan organisasi
 - VII. Keprotokoleran
 - VIII. Penutup
 - IX. Lampiran

**BAB II
KESEKRETARIATAN**

1. Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu tempat tertentu, sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi dinamakan —sekretariat Organisasi atau dengan kata lain —Kantor Organisasi.
2. HMI sebagai suatu organisasi adalah satu bentuk kerja sama dari sekelompok mahasiswa-mahasiswa Islam untuk mencapai tujuan bersama (tujuan HMI pasal 4 anggaran dasar HMI) untuk mengatur kerja sama ini ke arah pencapaian tujuan organisasi. Demikian pula pembagian kerja (*distribution of work*) bagi setiap anggota pengurus dalam mengelola aktivitas-aktivitas organisasi, sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas aktivitas dan banyaknya anggota pengurus organisasi.



3. Aktivitas organisasi berpusat pada sekretariat organisasi. Bagi HMI atau sekretariat Badko, cabang, korkom, komisariat, lembaga dan lain-lain untuk setiap tingkatan aktivitas organisasi. Administrasi kesekretariatan merupakan bagian dari pada administrasi organisasi, yaitu sebagai unit tugas/pekerjaan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada bidang sekretariat jenderal atau sekretaris organisasi.

Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu;

- 1.1. Tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi,
 - 1.2. Pusat Komunikasi Organisasi,
 - 1.3. Pusat Kegiatan Administrasi.
4. Perencanaan Pengaturan Sekretariat

Supaya sekretariat HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretariat organisasi maka perlu dibuat perencanaan dan pengaturan tentang sekretariat nya, baik mengenai letak, bangunan maupun ruangan-ruangannya. Perencanaan dan pengaturan sekretariat meliputi:

- 1.1. Letak Sekretariat

Sekretariat HMI yang terletak pada tempat yang strategis akan sangat menentukan kelancaran komunikasi dengan pihak manapun, terutama dengan anggota, sehingga mudah dicari, didatangi dan mudah pula mengadakan hubungan keluar, di samping pertimbangan kelancaran komunikasi maka dalam menentukan tempat sekretariat HMI harus dipertimbangkan tentang keadaan sekelilingnya dengan memilih lokasi yang menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja menunaikan tugasnya di sekretariat ini dengan baik dan efektif.

- 1.2. Bangunan Sekretariat

Bangunan gedung sekretariat HMI hendaklah diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan mengenai administrasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk maksud tersebut, kiranya dapat diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.2.1 Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan dalam kesekretariatan HMI yaitu adanya;

- a. Ruang tata usaha , tempat pengerjaan dan penyesuaian surat menyurat dan penyimpanan arsip-arsip organisasi,
- b. Ruang tamu, untuk menerima tamu-tamu organisasi,
- c. Ruang perpustakaan,
- d. Ruang persidangan, untuk sidang-sidang pengurus,
- e. Diusahakan kesekretariatan ini juga merupakan sekretariat dari badan-badan khusus HMI yang setingkat.

- 1.2.2 Antara ruangan-ruangan tersebut hendaknya diperhatikan tentang hubungan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, dengan mengingat prinsip-prinsip —*time and motion study* sehingga menjamin kelancaran komunikasi dengan mempertimbangkan jarak antara satu dengan yang lainnya (garis lurus adalah jarak terdekat).
- 1.2.3 Dalam setiap ruangan tersebut sedapat mungkin diusahakan adanya faktor-faktor yang dapat memperlancar tugas dan kerja. Untuk itu perlu adanya alat-alat dan perabotan yang menopang dan menjamin kelancaran tugas organisasi.
- 1.2.4 Dalam mengatur sekretariat ini, maka harus mengingat dan memperlihatkan faktor-faktor yang dapat menjamin/menjaga kesehatan bagi para pengurus dan anggota organisasi yang melaksanakan tugas di sekretariat itu. Faktor-faktor tersebut antara lain soal sinar dan hawa (ventilasi) harus ada dan genteng kaca di mana perlu diadakan sinar matahari sangat perlu menjaga kesehatan mata dan jiwa untuk menjaga kesehatan paru-paru.
- 1.2.5 Sekretariat yang diatur dengan rapi memberi pandangan yang baik dan menyenangkan, baik kepada pengurus maupun anggota organisasi di samping itu suasana yang demikian akan banyak memberikan kesehatan dalam bekerja dan akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas organisasi. Dalam mengusahakan gedung sekretariat ini, sedapat mungkin sekaligus di tempat itu ada wisma HMI yaitu tempat menginap fungsionaris organisasi. Wisma HMI ini akan sangat besar sekali manfaat sebagai markas organisasi di mana setiap fungsionaris yang bertempat tinggal disitu dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi. Hal ini sangat membantu dan mempermudah komunikasi.

1.3. Ruang Sekretariat

Dalam mengatur ruangan sekretariat, hendaknya diperlihatkan faktor-faktor yang dapat membuat ruangan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor tersebut ialah hal-hal yang memberikan kesenangan, kemauan dan semangat bagi orang yang tinggal di dalamnya, yaitu menyangkut keindahan dan efisiensi, karena di dalam sekretariat HMI terapat ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri (ruang tamu, ruang sidang, dsb), maka dalam pengaturan tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan fungsi ruangan tersebut.

Menghias Ruang Untuk menimbulkan keindahan ruangan perlu adanya hiasan-hiasan ruangan (*home decoration*). Hiasan dari tiap-tiap ruangan berbedabeda menurut tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu;

- 1) Dapat menimbulkan semangat kegairahan dan kemauan,
- 2) Dapat menimbulkan rasa senang dan tentram dalam hati,
- 3) Dapat membuat enak/nyaman/kerasan tinggal pada ruangan itu.

Ruangan yang sehat yaitu ruangan yang di tata menurut ketentuan-ketentuan di atas yang akan memberi kesegaran daya dan kemampuan kerja pengurus dan anggota yang berbeda dalam sekretariat HMI.

BAB III

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATAUSAHAAN)

1. Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat pada hakekatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. - Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan (*talk in writing*) - Bentuk suatu media pencerahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui oleh orang lain. - Juga merupakan suatu bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dengan demikian surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikatif bagi seorang dengan orang lain. Karena sifat yang demikian, maka surat-surat harus disusun secara ringkas dan padat tetapi tegas, bahasa yang dipakai haruslah mudah dimengerti, sederhana dan teratur.

2. Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti tersebut di atas, maka bagi suatu organisasi turut menjadi sangat penting yaitu;
 - 1) Sebagai alat komunikasi,
 - 2) Sebagai dokumentasi organisasi,
 - 3) Sebagai tanda bukti (alat bukti/pemeriksaan).

Dengan adanya kekuatan dan kemampuan surat, maka pimpinan organisasi dapat menyalurkan suatu kebijakan dan keputusan serta pendapat serta dapat pula mengetahui tentang perkembangan kehidupan organisasi dengan bahan- bahan tersebut dapat diatur dan dikendali organisasi dengan baik, apabila proses surat-menyurat (koresponden) berjalan lancar dan efektif dari seluruh bagian dan aparat organisasi, karena pada hakekatnya suatu surat atau kegiatan ketatausahaan mempunyai ciri- ciri utama sebagai berikut;

- 1) Bersifat pelayanan,
- 2) Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi.

Ciri yang pertama berarti surat menyurat (ketatausahaan) merupakan service work (pekerjaan pelayanan) yang bersifat memudahkan atau meringankan (*facilitating function*), yang dilakukan untuk membantu pekerjaan. Ciri berikutnya berarti surat menyurat (ketatausahaan) diperlukan di mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi

yang terdapat pada puncak pimpinan tertinggi (aparatus tertinggi organisasi) sampai kepada ruangan kerja satuan organisasi (aparatus) terbawah.

3. Administrasi

Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain —administrasi surat menyurat adalah satu proses yang rencana dan teratur yang dimulai dengan adanya ide pemugarannya sampai penyelesaian dan pengarsipan sebagaimana mestinya. Administrasi surat menyurat HMI meliputi 3 (tiga) hal :

- a) Bentuk dan isi surat HMI
- b) Sirkulasi surat (surat keluar masuk)
- c) Pengarsipan.

4. Bentuk dan Isi

Surat Surat-surat HMI adalah termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Ketentuan tersebut meliputi hal pemakaian kertas, pengetikan atau penulisan, bentuk surat, macam dan isi surat. - Surat-surat organisasi ditulis dalam kertas HVS putih - Ukuran kertas yang dipakai adalah kertas ukuran F4.

Mengenai perihal, dimaksud sebagai inti isi singkat surat, biasa juga disebut pokok surat. Tidak perlu panjang, ringkas tetapi jelas, tepat. Sehingga dengan membaca perihal atau pokok surat saja pembaca atau penerima surat dapat mengerti. Berikut ini adalah contoh sederhana:

Perihal : Permohonan Ceramah

5. Alamat Surat

Alamat ditujukan kepada siapa surat tersebut akan ditujukan, terletak pada kanan atas surat, sejajar dengan perihal alamat surat, tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, tetapi sering pula kepala suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, melainkan kepada pengurus atau pimpinan lembaga itu, contoh:

Nomor	:	
Lamp	:	Kepada Yang Terhormat
Perihal	:	Sdr. Pengurus Besar HMI
		u.p. Bidang PAO
		Di -


Bila surat ini ditujukan kepada salah satu bagian / unit yang ada pada lembaga itu. Hendaknya dilengkapi dengan —u.p. yang berarti —untuk perhatian. Contoh :

Kepada Yang Terhormat
 Sdr. Pengurus Besar HMI
 u.p. Bidang PAO
 Di -
 JAKARTA

Dengan begitu penerima surat (telah mengagendakan seperlunya) bisa meneruskan kepada bidang Aparat Organisasi Pengurus Besar (PB) HMI untuk ditindaklanjuti.

6. Kata Permulaan Surat

Bagi HMI sebaiknya dipakai kalimat —Assalamualaikum Wr. Wb. minimal —dengan hormat. Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembukaan surat, ditulis dengan alinea baru berjarak 2 ½ spasi di bawah pokok surat. Contoh:



7. Isi Surat

Suatu surat pada dasarnya tidak berbeda dengan suatu karangan penyusunannya memakai sistematika dengan urutan Pendahuluan, Uraian Persoalan, dan Penutup.

7.1 Pendahuluan

Pendahuluan Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu kalau hanya sekedar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah efisiensi tapi bila menyangkut persoalan penting (apabila kalau memerlukan penguraian dan perincian), maka surat ini harus memakai kata pendahuluan gunanya tidak hanya sekedar menarik perhatian melainkan sekaligus sebagai motivasi (konsideran). Contoh:

- "diberitahukan bahwa," atau "dengan ini disampaikan bahwa," dst.
 (untuk surat- surat pemberitahuan).
- "Bersama ini atau dengan inidst
 (untuk surat- surat pengantar).
- "Memenuhi permintaan saudara" atau "menunjuk surat saudara No....
 tertanggal.... "dst (untuk surat permintaan, jawaban, balasan, pernyataan)

Tempo-tempo kalimat pendahuluan ini bias berupa konstataasi ataupun pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi hingga surat dibuat, misalnya:

—Berhubungan adanya gejala yang kita rasakan bersama tentang dstl.

Kalimat pendahuluan ini sebaliknya tidak lebih dari satu alinea ditulis 2 (dua) spasi di bawah kata permulaan surat (Assalamualaikum Wr. Wb.).

7.2 Uraian Persoalan (Isi / Pokok Surat)

Kecuali maksud, sasaran atau tujuan isi surat haruslah jelas serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu hal-hal yang minimal harus di perhatikan hal-hal berikut:

- a) Tidak menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi terputus-putus juga tidak baik. Hal-hal seperti itu biasanya akan membuat salah pengertian bagi penerima surat untuk mudah dipahami maka pada surat-surat yang panjang sebaiknya atau seharusnya diberi alinea banyak sedikitnya alinea tergantung dari banyak pokok-pokok pikiran yang ada dalam surat tersebut tetapi perlu pula diperhitungkan untuk mencapai susunan yang baik dan harmonis. Pembagian dalam alinea sangat memudahkan pengertian jarak antara alinea dan spasi (kalimat) dalam satu alinea 1 ½ spasi.
- b) Dalam satu surat, sebaiknya/seharusnya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau permasalahan sebab pencampuran soal dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari kembali surat itu bila diperlukan lagi.
- c) Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata dan kalimat yang digunakan hendaklah sopan dan wajar, tidak berlebihan, kecuali yang sudah lazim digunakan pengaruh bahasa sangat besar sekali, sebab disitu tergambar tentang sikap orang yang membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada orang yang berkemampuan bahasa cukup.

7.3 Kalimat Penutup

Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespondensi perlu adanya kalimat - kalimat penutup seperti : —Demikian harap maklum|| Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih||. Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat resmi namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya dalam membuat surat-surat resmi organisasi tetap masih digunakan kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat.

8. Penutup Surat

Kalau dalam pembuatan surat resmi dimulai dengan —Basma lahl dan dibuka dengan —*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*|| Maka dalam penutup surat-surat resmi HMI ditutup dengan —Wabilahi Taufiq Walhidayah|| dan —*Wassalamualaikum Wr. Wb.*|| Surat

khusus (seperti surat keputusan, Surat keterangan edaran, instruksi, tugas/mandat dan sebagainya) dibuka dengan Basmallah.

BAB IV

ADMINISTRASI KEARSIPAN

Arsip adalah warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Surat-surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat/kantor adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat –surat organisasi di luar arsip organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal beberapa sistem penyimpanan surat antara lain;

- 1) Sistem Abjad (*Alphabetic Filing*),
- 2) Sistem Perihal (*Subject Filing*),
- 3) Sistem Nomor (*Numerical Filing*),
- 4) Sistem Daerah (*Geographical Filing*),
- 5) Sistem Digital (*Digital System*).

Bagi kita (HMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kode (KA) untuk surat keluar intern dan kode KB untuk surat keluar eksternal. Sedangkan surat-surat masuk internal berkode MA dan surat masuk eksternal dengan kode MB. Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-surat masuk internal maupun eksternal) dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang.

1. Arsip Surat Masuk

1.1 Arsip Surat Masuk Internal

MA I: BAKORNAS/BADAN KHUSUS/PANITIA NASIONAL

MA II : Badan Koordinasi (BADKO)HMI

MA II A : HMI Cabang Se Badko Aceh

MA II B : HMI Cabang Se Badko Sumatera Utara

MA II C : HMI Cabang Se Badko Sumatera Barat

MA II D : HMI Cabang Se Badko Riau Kepri

MA II E : HMI Cabang Se Badko Sumatera Bagian Selatan

MA II F : HMI Cabang Se Badko Jabodetabek-Banten

MA II G : HMI Cabang Se Badko Jawa Barat

- MA II H : HMI Cabang Se Badko Jawa Tengah
- MA II I : HMI Cabang Se Badko Jawa Timur
- MA II J : HMI Cabang Se Badko Kalimantan
- MA II K : HMI Cabang Se Badko Nusa Tenggara
- MA II L : HMI Cabang Se Badko Sulawesi
- MA II M : HMI Cabang Se Badko Maluku Papua
- MA II N : Komisariat/Korkom
- MA III : Anggota Perorangan

2. Arsip Surat Keluar

2.1 Arsip Surat Keluar Intern

- KA I : Bakornas LPP, Badan Khusus, Panitia Nasional
- KA II : BADKO HMI se-Indonesia
- KA III : HMI Cabang se-Indonesia
- KA IV : Fungsionaris Pengurus Besar (PB) HMI, anggota perseorangan
- KA V : Surat mandat, surat keterangan, surat tugas
- KA VI : Surat Keputusan Pengurus Besar HMI

2.2 Arsip Surat Masuk Eksternal

- KB I : Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN
- KB II : Ormas, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, badan swasta
- KB III : Perguruan tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan ormas
- KB IV : Kedubes, Badan Asing, Luar negeri
- KB V : Alumni, Lembaga KAHMI
- KB VI : Badan Swasta Non Islam
- KB VII : Perseorangan

2.3 Map Dokumentasi

- DA 1: Kebijakan Pengurus Besar (PB) HMI (laporan keputusan kongres, statement, dll.
- DA 2: Kebijakan badan-badan khusus dan lembaga profesi.
- DA 3: Kebijakan Badko/cabang HMI
- DB 1 : Politik
- DB 2 : Kemahasiswaan dan perguruan tinggi
- DB 3 : Umat
- DB 4 : Internasional
- DB 5 : Gunting surat kabar, kliping, dan lain sebagainya

Satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan yakni pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain;

- 1) Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip dari bahan-bahan yang baik dan tahan

oleh kerusakan dan,

- 2) Tempat penyimpanan dijauhkan dari api, air dan kelembapan serta mudah diawasi dari ancaman binatang yang merusak ke dalam arsip.

2.4 Buku Agenda

Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan dalam hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka system pengagendaan surat menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah;

- 1) Nomor Urut Surat,
- 2) Nomor Kode Arsip,
- 3) Nomor Surat,
- 4) Tanggal Terima,
- 5) Nomor dan Tanggal Surat,
- 6) Isi Surat,
- 7) Asal Surat,
- 8) Keterangan (tambahan untuk keterangan surat).

2.5 Surat Keluar

Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut;

- 1) Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearance kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut,
- 2) Konsep surat yang telah mendapat clearance, kemudian diberi nomor verbal.

2.6 Buku Verbal dan Kode Arsip Surat Arsip surat berisi hal-hal berikut:

- 1) Nomor urut dan kode arsip surat,
- 2) Nomor surat,
- 3) Tanggal surat (penanggalan nasional dan hijriah),
- 4) Perihal isi surat,
- 5) Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpangan).

Contoh Agenda Buku Verbal :

No. Surat	Tanggal	Isi Surat Keputusan	Keterangan
314/KPTS/A/05/1420	23-05-1420 04-09-1999	Pengesahan SC Kongres ke-25 HMI	KA- 1

Buku Agenda Surat Keputusan:

No	Kode Arsip	No. Surat	Tanggal	Isi Surat	Kepada
1991	KA II	1903/A/Sek/05/1420	26-05-1420 07-09-1999	Pendataan Nasional	HMI Cabang Se-Indonesia

Konsep surat yang telah *clereance* dan nomor surat, diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel) setelah

dibukukan barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan. Pengiriman surat-surat betul menempuh perjalanan menuju tujuannya kita bukukan dulu dalam bentuk ekspedisi yang memuat kolom-kolom sebagai berikut :

Contoh Ekspedisi:

Pengiriman	Kepada	Tanggal/No.Surat	Lamp	Penerima	Ket
10	Cabang	26-05-1420 07-09-1999 1903/A/Sek/05/1420	1 (satu)		Per Pos

BAB V ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan pengkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI dalam rangka terciptanya sasaran kerja/aktivitas HMI yang konkrit dan terarah.

HMI adalah organisasi kader, sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang pengkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni. Menjadi anggota HMI pada pokoknya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang sesungguhnya (formal year). Proses pengadministrasian anggota mulai dari aktivitas penerimaan anggota HMI yaitu pra latihan kader dengan melalui prosedur sebagai berikut;

- a) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota HMI,
- b) Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh komisariat (panitia penerima komisariat),
- c) Kepada calon anggota yang sudah terdaftar di berikan kartu pendaftaran,
- d) Setelah mengikuti pra latihan kader diadakan seleksi dari seluruh calon anggota yang khusus menjadi anggota muda HMI,
- e) Anggota muda didaftarkan dalam buku anggota muda HMI Cabang dan kepada anggota diberikan tanda anggota muda HMI (semacam kartu) yang berlaku selama 1 (satu) tahun,
- f) Setelah keanggotaan muda HMI melalui Basic Training atau sudah satu tahun menjadi anggota muda dapat dinyatakan sebagai anggota biasa dengan diberikan kartu anggota biasa dengan diberikan kartu anggota HMI yang berlaku selama dua tahun sekaligus dicatat dalam daftar anggota dengan sistem kartu. Hal ini dilakukan oleh pengurus Badko dan pengurus besar,
- g) Anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat cabang. Buku daftar anggota itu memuat hal-hal berikut:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Perguruan Tinggi :

Tingkat/Fakultas/Jurusan :

Nomor Induk Mahasiswa :

Masuk HMI Tahun :

Keterangan :

Contoh buku daftar anggota:

No. Urut	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Komisariat	Tahun Masuk HMI
1799	Anindia Ajeng Nastiti	Banyuwangi, 16-10-1994	Al-Khawarizmy	2016

Setiap dua tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (registrasi) anggota biasa HMI yaitu dengan penggantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi registrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada pengurus cabang.

BAB VI

INVENTARIS ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI

1. Inventaris Organisasi Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan organisasi. Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi dua yaitu Inventaris yang permanen dan Inventaris organisasi yang tidak permanen. Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang dalam jangka relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya, gedung sekretaris/kantor - Alat-alat tulis kantor, dll.

Untuk mengontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. Sesuai dengan penggolongan di atas, maka kita dapat membuat daftar inventaris menjadi dua macam, yaitu;

- a) Daftar inventaris organisasi yang permanen,
- b) Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam waktu relatif pendek yang bisa disebut Buku Stok.

Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi adalah sebagai berikut;

- a) Menunjukkan kekayaan organisasi,
- b) Untuk menghindari adanya pemborosan,
- c) Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan,
- d) Penggantian, serta untuk menambah bila terjadi kekurangan),
- e) Penyimpangan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggungjawab sesuai dengan *job discription* kesekretariatan,
- f) Penyimpangan harus dilaksanakan serta ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawah atau di simpan di rumah fungsionaris.

2. Dokumen Organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumen-dokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum, Bentuk-bentuk dokumen antara lain;
 - a) Gambar-gambar dan foto-foto,
 - b) Benda-benda berharga dan bernilai,
 - c) Fotocopy atau salinan surat,
 - d) Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya.

Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti halnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapi dan teratur dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan mengelompokkan menurut kebutuhan. Aktivitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan organisasi.

BAB VII

ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkecimpung di dalam badan ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan yang dimaksud pada pasal 4 Anggaran Dasar HMI, maka perpustakaan HMI adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka HMI merupakan lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah.

Perpustakaan yang ideal bagi HMI adalah yang meliputi buku-buku yang diperlukan oleh anggota dalam studinya sebagaimana HMI mempunyai Sekolah HMI, yakni berupa training-training yang diadakan oleh HMI. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum training HMI yang meliputi beberapa hal antara lain;

1. Keislaman, keagamaan, Ideologi,
2. Keorganisasian, ke-HMI-an, Pendidikan dan kemahasiswaan,
3. Kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggungjawab serta memahami seluk beluk perpustakaan.

BAB VIII

KEPROTOKOLERAN HMI

Tugas suatu bidang kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat menyurat organisasi, kearsipan mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumentasi serta

perpustakaan organisasi, tetapi juga meliputi penataan suatu acara dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai Protokoler.

Keprotokoleran HMI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu produser kelancaran (upacara) di dalam HMI. Oleh karena itu ia memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu upacara. Demi tertib, disempurnakan ini menyuguhkan kembali (walaupun sering dijadikan sebagai salah satu materi dalam training) sebagai bagian integral dari tugas bidang kesekretariatan.

Agar sasaran suatu aktivitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan penanggung jawaban dan pembagian tugas di dalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara/*project officer*, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung di bawah koordinasi staff Sekretaris Jenderal (Sekjen). Namun kesemuanya itu masih lagi dibutuhkan pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara (announcer), penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara, yaitu;

1. Tempat/Gedung (*layout*, pengaturan kursi, dekorasi),
2. Jenis Acara,
3. Pengantar Acara,
4. Susunan acara

Hal yang disebut terakhir (susunan acara) merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutunya adalah secara struktural pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat di bawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberi sambutan mulai dari pengurus terbawa sampai seterusnya ke atas (lihat pada lampiran).

Pedoman Administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna keseragaman untuk menuju suatu organisasi modern dan efektif kerjanya. Administrasi kesekretariatan HMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat HMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu;

1. Tempat kerja yang efisien bagi pengurus,
2. Pusat kegiatan organisasi.

Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut:

1. Gedung/sekretariat,
2. Ketatausahaan,
3. Keuangan/Fasilitas yang cukup.



Untuk melaksanakan administrasi kesekretariat yang baik sangat tergantung pada pelaksana-pelaksananya yaitu terutama staf secretariat dengan bantuan dan pengertian dari anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota HMI.

Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan ini mudah-mudahan organisasi HMI akan lebih mampu bekerja dengan efektivitas yang maksimal dan mengeliminasi kekurangan sebelumnya, berkat adanya administrasi yang teratur dan rapi.

Billahittaufiq Walhidayah

LAMPIRAN PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

CONTOH



**DATA ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

Komisariat	
Cabang	
Badko	

I. DATA DIRI

1. Nama lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tgl Lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/hp :
6. Alamat email :

II. DATA KELUARGA

Ayah

1. Nama Ayah :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Ibu Kandung

1. Nama :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Jumlah Saudara kandung :

III DATA TENTANG PENDIDIKAN

1. SD :
2. SMP :
3. SMA (sederajat) :
4. Universitas/ins/Akademi :
5. Fakultas/Jurusan :
6. Masuk Tahun :
7. Tingkat/No. Mahasiswa :

IV. DATA TENTANG ORGANISASI

1. Masuk HMI tahun :
2. Nomor Kartu Anggota :
3. Training Yang Telah diikuti :
4. Pengalaman Organisasi di HMI :
5. Pengalaman Organisasi di luar HMI:

V. DATA TENTANG ALUMNI

1. Tamat Studi Tahun :
2. Profesi/Jabatan :
3. Terdaftar sebagai Anggota HMI :
4. Masuk Organisasi/Parpol :
5. Sebagai :
6. Catatan : *) :



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Nomor: 106/KPTS/A/12/1442
Tentang**

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG SUMBAWA PERIODE 2021-2022**

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) setelah:

- Menimbang** : Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka perlu disahkannya susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa Periode 2021-2022
- Mengingat** : 1. Pasal 4, 5, 7, 8, 9, 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI
2. Pasal 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29 dan 30 Anggaran Rumah Tangga HMI
- Memperhatikan** : 1. Laporan hasil Konferensi Cabang Ke-XIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal 27 Syawal 1442 H bertepatan dengan 08 Juni 2021 M.
2. Ketetapan Konferensi Cabang Ke-XIII tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: 07/KONFERCAB/09/1442 tentang Formateur/Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
3. Ketetapan Konferensi Cabang Ke-XIII tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: 08/KONFERCAB/09/1442 tentang Mide Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
4. Surat Keputusan Formateur dan Mide Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: Istimewa/KPTS/F-MF/10/1442 tentang Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022.
5. Surat Formateur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Nomor: Istimewa/A/F/10/1442 tentang Permohonan Penerbitan SK tertanggal 27 Syawal 1442 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2021 M.



6. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 pada tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2021 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Periode 2021-2022 di bawah kepemimpinan saudara **MOHAMAD RIDZUAN** dan saudara **RAHMAD RAMDANI** masing-masing sebagai **Ketua Umum** dan **Sekretaris Umum** dengan susunan pengurus selengkapnya sebagaimana terlampir.
 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Bali-Nusra untuk diketahui.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahitaufiq wal Hidayah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



SURAT TUGAS

Nomor: 71/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan tugas kepada:

1. Nama : Abdul Kadir Pelu
Jabatan : Wasekjend Internal PB HMI
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.
 2. Nama : Sa'adilah Muqsit
Jabatan : Wasekjend Internal PB HMI
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.
- Keperluan : Untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya **Musyawarah Daerah Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam JAMBI (BADKO HMI JAMBI)** dengan memepertimbangkan AD/ART HMI dan atau Petunjuk Teknis yang berlaku, kegiatan akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Juli 2021 bertempat di Kabupaten Kerinci.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kepada yang bersangkutan diharapkan melapor setelah selesainya tugas tersebut.

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 27 Dzulqaidah 1442 H
8 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor: 72/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menerangkan bahwa:

Nama : Sa'dilah Muqsit

Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 25A, Guntur, Jakarta Selatan.

Adalah benar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 27 Dzulqaidah 1442 H
8 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT MANDAT

Nomor: 73/A/SEK/11/1442

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan mandat kepada:

Nama : Abdul Rabbi Syahrir
Alamat : Bendahara Umum PB HMI

Untuk mengurus permohonan dana pada donatur yang telah menyatakan kesanggupannya menjadi penyandang dana Pleno I PB HMI dan untuk mengambil dana bantuan tersebut.

Demikian surat mandat ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Billahittaufig Wal Hidayah.

Jakarta, 28 Dzulqaidah 1442 H
9 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2021-2023**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 106/A/SEK/12/1442
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **PENGANTAR**

Kepada yang Terhormat
**Pengurus Himpunan Mahasiswa
Islam Cabang Sumbawa**
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do" a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin.

Bersama surat ini kami sampaikan kepada saudara Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: **107/KPTS/A/12/1442** tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa periode 2021-2022.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 544/A/SEK/10/1442
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada yang Terhormat
Ketua Bidang PAO PB HMI
Sdr. Masril Karim
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada saudara dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Amiin.

Dengan hormat, berkenaan dengan akan diadakannya Rapat Kerja Nasional PB HMI pada tanggal 18-20 Juni 2021, maka dipandang perlu untuk dilaksanakannya rapat koordinasi di jajaran PB HMI. Untuk itu kami mengharapkan kehadirannya pada rapat tersebut yang Insyaa Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/1 Juni 2021
Pukul : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat PB HMI

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas partisipasi perhatiannya diucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 20 Syawal 1442 H
1 Juni 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM

M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 170/B/SEK/12/1442
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **MOHON BANTUAN PENGGANDAAN
HASIL-HASIL KONGRES XXXI**

Kepada yang Terhormat
**Presidium Majelis Nasional
KAHMI**
Di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada Kanda/Yunda dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin

Sehubungan dengan telah diterbitkannya buku Hasil-hasil Kongres je-31 HMI, Maka kami selaku Pengurus Besar HMI memohon bantuan Kanda/Yunda sekalian untuk penggandaannya berbentuk satu bindel buku. Buku tersebut kami rencanakan digandakan sebanyak 500 buah untuk selanjutnya akan disosialisasikan dan dibagikan kepada Badko HMI dan HMI Cabang yang ada di seluruh Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

***Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM**

**M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL**



**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI)**

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)
Jl. Sultan Agung No.25 A Guntur, Jakarta Selatan 12980.
Website: www.pbhmi.or.id

CONTOH



Nomor : 473/A/SEK/12/1442
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada yang Terhormat
**Pengurus BADKO HMI dan
Pengurus Cabang se-
Indonesia/Internasional**
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin

Dalam upaya menjaga konsistensi, kontinuitas serta stamina organisasi, maka seluruh pengurus organisasi dalam melaksanakan setiap aktifitas supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pengurus HMI selain PB HMI untuk menghindari diri dalam memberikan sikap politik keluar menyangkut apapun.
2. Seluruh aktifitas organisasi harus dijalankan secara prosedural, konstitusional dan tidak menimbulkan kekeruhan baik secara internal maupun secara eksternal.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Jakarta, 12 Dzulhijjah 1442 H
22 Juli 2021 M

**PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

**RAIHAN ARIATAMA
KETUA UMUM**

**M. ICHYA HALIMUDIN
SEKRETARIS JENDERAL**

**SUSUNAN ACARA PELANTIKAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BANYUWANGI
PERIODE 2021-2022**

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI
4. Laporan Ketua Panitia
5. Pembacaan SK dan Ikrar Pelantikan
6. Sambutan-sambutan
 - 6.1 Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi Demisioner
 - 6.2. Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi Terpilih Atau Baru Dilantik
 - 6.3. Ketua Umum PB HMI Periode 2021-2023
 - 6.4. KAHMI Jatim / Kab. Banyuwangi
 - 6.5. Bupati Banyuwangi
7. Pemberian cinderamata
8. Do'a
9. Penutup

Urutan-urutan sapaan dalam suatu acara

Yang Terhormat:

- 1. Ketua Umum PB HMI*
- 2. Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur*
- 3. Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi*
- 4. Ketua Komisariat di Lingkungan HMI Cabang Banyuwangi*
- 5. Beserta segenap undangan yang kami muliakan*



**PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

I. LENCANA/BADGE HMI

Lencana adalah lambang HMI yang pemakaiannya di baju, oleh karena itu gambar, ukuran, bentuk warna dan isinya sama persis dengan lambang HMI. (lihat Gambar 1 dan Gambar 2).

II. BENDERA

Gambar : Lihat Gambar 3
Bentuk : Panjang : Lebar = 3 : 2
Warna : Hijau dan Hitam dalam perbandingannya yang seimbang
Isi : Lambang HMI sepenuhnya (lihat gambar)

III. STEMPEL

Gambar : Lihat Gambar 4
Bentuk : Oval Garis Di Tengah lambang HMI Separuh sebelah bawah nama badan
Warna : Hijau

IV. MUTS (PECI) HMI

Gambar : Lihat Gambar 5
Bentuk : Perbandingan berimbang
Warna :
- Bagian atas, hitam dan hijau (hitam sebelah kanan, hijau sebelah kiri)
- Bagian samping kiri, hijau : hitam (1 : 2)
- Bagian samping kanan, hijau : hitam (2 ; 1)
- Bagian samping kiri diberi pita warna putih : panjang setinggi muts dan lebar 3,5 cm dan guntingan 17 helai

V. KARTU ANGGOTA

Gambar : Lihat Gambar 6
Bentuk : Persegi panjang
Ukuran : 9,5 x 6,5 cm
Warna : Kertas (dasar) : putih, tulisan : hitam
Isi : Halaman muka;
a. Lambang HMI sebelah kiri atas,
b. Tulisan kartu anggota dan nama cabang sebelah tengah atas,
c. Kalimat syahadat, sebelah bawah dan dikurung dengan segi empat,
d. Nomor Identitas Kader (NIK),
e. Masa berlaku.

Halaman belakang;

- a. Nama,
- b. Tempat/tanggal lahir,
- c. Alamat,
- d. Perguruan Tinggi/Komisariat,
- e. Jenis Kelamin,
- f. Jabatan,
- g. Pas foto, sebelah kiri bawah (ukuran 2x3),

- h. Tanggal pembuatan,
- i. Pengurus HMI Cabang yang membuat (ditandatangani langsung).

VI. PAPAN NAMA HMI

- Gambar : Lihat Gambar 7
- Ukuran : a. Untuk Pengurus Besar (PB) HMI 200 x 150 cm
 b. Untuk Badko HMI 180 x 135 cm
 c. Untuk HMI Cabang x 120
- Isi : a. Lambang HMI
 b. Nama tingkat kepengurusan
 c. Alamat
- Warna : a. Dasar Papan : Hijau
 b. Tulisan : Putih

VII. GORDON (SELEMPANG) HMI

- Gambar : Lihat Gambar 8
- Ukuran : Hitam dan hijau dalam perbandingan yang seimbang
- Pemakaian : Dilakukan pada leher dan dipakai pada acara-acara yang bersifat ekstrim (umum)
- Lambang / Lencana : Digantungkan pada ujung selempang dengan ukuran yang seimbang


Gambar 1. Lambang HMI



Gambar 2. Lencana/Badge HMI




Gambar 3. Bendera HMI



Gambar 4. Stempel HMI



Gambar 3. Bendera HMI



Keterangan :

- A. Panjang samping kiri : hijau : hitam = 1: 2
- B. Panjang samping kanan : hijau : hitam = 1:2
- C. Sama dengan ukuran peci sembahyang. Ukuran : S-M-L
- D. Rumbai-rumbai : warna putih dengan arah ke belaka

Gambar 6. Kartu Anggota

Tampak Depan

Tampak Belakang



Catatan : Ukuran stempel pada kartu anggota, setengah dari ukuran standar

Gambar 7. Papan Nama



Keterangan :

1. Papan nama untuk institusi yang lebih rendah ukurannya disesuaikan, misalnya untuk Badan Koordinasi HMI panjangnya berubah menjadi 180 cm dan lebar 130,5 cm dan untuk Cabang, panjangnya 160 cm dan lebar 120 cm.
2. Ukuran papan nama organisasi ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1985 dan lampiran Permendagri No. 5 tahun 1986.

Gambar 8. Gordon (Selempang)





**PEDOMAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA ORGANISASII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PEDOMAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Anggaran dasar BAB VIII pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dapat diperoleh dana dari berbagai sumber antara lain:

1. Uang pangkal dan iuran anggota
2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi
3. Sumbangan alumni
4. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI

Maksud dan tujuan dari Pedoman Keuangan dan Harta Benda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebagai usaha lebih memperoleh dana yang lebih besar dan dengan cara yang efektif sesuai dengan kondisi cabang masing-masing dengan tujuan agar HMI lebih mandiri dalam arti tidak tergantung pada instansi/lembaga yang memberikan sumbangan bersifat konvensional.

B. SUMBER DANA

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
 - a. Penarikan uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran dan metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
 - b. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 30 % untuk Komisariat, 30 persen untuk Cabang, 20 % untuk Wilayah, dan 20 % untuk Pengurus Besar kecuali masing-masing struktur kepemimpinan tersebut menyatakan tidak membutuhkannya.
2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi Sumbangan Merupakan sumbangan dari luar yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI:
 - a. Alumni
 - b. Simpatisan
 - c. Pemerintah
 - d. Perusahaan swasta
 - e. Usaha Organisasi
3. Usaha organisasi dapat dilakukan melalui yayasan, koperasi serta usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi.


C. SISTEM PENGANGGARAN

1. Pengertian Penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi dalam bentuk yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran dan dalam satu periode yang menggambarkan sumber dan penggunaan dana.

2. Maksud dan Tujuan Dengan adanya sistem penganggaran diharapkan dapat melakukan skala prioritas, dengan tujuan tercapainya efektivitas, efisiensi dan sinkronisasi antara pelaksanaan aktifitas organisasi.
3. Fungsi Fungsi penganggaran keuangan HMI tidak terlepas dari fungsi manajemen yaitu:
 - a) Perencanaan
 - b) Pengorganisasian
 - c) Pelaksanaan
 - d) Pengawasan/Pengontrolan
4. Syarat-syarat:
 - a) Kronologis
 - b) Sistematis
 - c) Mudah dimengerti
 - d) Jelas angka-angka dalam pos-pos pengeluaran dan penerimaan
 - e) Jumlah total seluruh pengeluaran dan penerimaan
5. Tahap-tahap penyusunan anggaran
 - a) Pengajuan kegiatan masing-masing bidang
 - b) Penjadwalan
 - c) Perhitungan perkiraan biaya setiap bulan
 - d) Penjumlahan biaya seluruh kegiatan
6. Mekanisme persetujuan Pengajuan anggaran bidang :



7. Tahap Pelaksanaan
 - a) Pengajuan anggaran setiap aktivitas harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum (policy maker) dan ketua umum (decision maker) baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitiaan.
 - b) Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti pembayaran
 - c) Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum rapat Harian
 - d) Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.



D. SISTEM PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Maksud dan Tujuan Agar himpunan mahasiswa Islam (HMI) mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan dengan tujuan agar penyalahgunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan Organisasi.
2. Tugas yang mencari dan mengumpulkan dana di bawah tanggungjawab Bendahara Umum. Penyimpangan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh tim harus terlebih dahulu disetujui oleh ketua umum dan bendahara umum. Wewenang mengusahakan dana berada pada Bendahara Umum.
3. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada wakil bendahara umum (bidang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan).
4. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pengaturan keuangan yang meliputi:
 - a) Pengumpulan Dana Yang dimaksud berkewajiban dan bertanggungjawab mengumpulkan dana adalah team dengan tugas meliputi;
 - 1) Menarik iuran anggota sesuai dengan organisasi,
 - 2) Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap,
 - 3) Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada wakil bendahara umum (yang membidangi penyimpangan) setelah di setujui oleh ketua umum dan bendahara umum,
 - 4) Memberikan tanda bukti/kartu penerimaan yang ditandatangani oleh penerima/penagih, kepada anggotanya donatur tetap dan penyumbang lainnya,
 - 5) Pada waktu menyerahkan dana kepada wakil bendahara harus disertai fotocopy kuintansi kepada penyumbang dan dari wakil bendahara diminta/diterima bukti setoran yang ditandatangani ketua umum dan bendahara umum.
 - b) Pengeluaran Dana
 - 1) Pengeluaran tiap bagian/departemen harus sesuai dana anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya
 - 2) Pengeluaran dana harus disetujui oleh ketua umum dan bendahara umum
 - c) Penyimpanan
 - 1) Yang bertanggung jawab atas penyimpanan adalah wakil bendahara umum (bidang penyimpanan dan pengeluaran).
 - 2) Dana harus disimpan di Bank dan penandatanganan cek oleh ketua umum dan bendahara umum.
 - 3) Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang wakil bendahara umum (bidang penyimpanan/ pengeluaran).
5. Prosedur Pengeluaran Dana
 - a) Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada ketua umum dan bendahara umum oleh departemen/bidang yang memerlukan dana

KONGRES HMI KE XXXII

- b) Ketua umum bersama bendahara umum menilai permohonan tersebut untuk disetujui/ ditolak atau minta dirubah
- c) Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh ketum dan bendahara umum wakil bendahara umum mengeluarkannya untuk diserahkan kepada pemohon.
- d) Pemohon diminta menandatangani formulir tanda pengeluaran dari kas atau bank
- e) Bendahara umum mencatat dalam bukti-bukti pengeluaran dari kas atau bank.

6. Pengontrolan/pengawasan

Pengontrolan dan pengawasan yang bersifat Preventif adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari:

- a) Permohonan untuk pengeluaran
- b) Jumlah yang telah dianggarkan

Pengontrolan yang bersifat represif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya.

E. PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca dan daftar perhitungan hasil usaha (L/R) Neraca menggambarkan posisi harta kewajiban dan kekayaan pada saat tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran–pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu yang berakhir pada tangga Neraca.

F. PENUTUP

Demikian pedoman kebendaharaan ini kami susun agar dapat berguna sebagai pegangan atau petunjuk pelaksanaan bagi organisasi dalam upaya pendayagunaan sumber dan yang ada, secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap pedoman ini dapat standar yang masih mungkin dapat dikembangkan sesuai dengan aparat/cabang masing-masing, jika kelak ternyata atau terdapat kesalahan atau kekurangan dapat kita kembangkan.

CONTOH :

1. TANDA BUKTI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

TANDA BUKTI TERIMA UANG (TBT)			
Telah terima uang sebesar Rp			
Terbilang :			
Dari			
Sebagai			
Keterangan terlampir			
Disetujui	Diketahui	Dibukukan
Bendahara Umum	Ketua Umum	Wabendum	Yang Menerima

KONGRES HMI KE XXXII

Rangkap III

1. Putih : Untuk yang menyerahkan uang
2. Merah : Untuk wakil bendahara pembukuan
3. Kuning : Untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran

TANDA BUKTI PENGELUARAN (TBP))				
Telah terima uang sebesar Rp				
Terbilang :				
Dari	Sebagai	Keterangan terlampirPemakai.....	
			Pemakai	
Disetujui	Diketahui	Dibukukan		
Bendahara umum	Ketua Umum	Wabendum		

Rangkap III

1. Putih : untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran
2. Merah : untuk pemakai uang
3. Kuning : untuk wakil bendahara bidang pembukuan

Nomor bukti	Penjelasan perkiraan	Nomor	Debet	Kredit

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

2. BUKU KAS

No	Debet	Jumlah	No	Kredit	Jumlah

3. BUKU HUTANG

No	Debet	Jumlah	No	Kredit	Jumlah

4. TATA PERKIRAAN

No	Nama Perkiraan
	Neraca
01	Kas Bank
02	Tagihan
03	Persediaan
04	Gedung
010	Investasi
020	Kantor
030	Kendaraan
040	Perlengkapan
070	Hutang
080	Uang Muka Diterima
090	Selisih Aktiva-Pasiva Perkiraan Kecil
100	Penerimaan Uang
110	Pangkal Penerimaan uang iuran
120	Penerimaan dari Donatur tetap
130	Penerimaan dari Penyumbang insidental alumni/simpatian
140	Penerimaan dari hasil usaha
150	Penerimaan dari instansi
160	Penerimaan lain-lain (missal iuran pengurus)
	BIAYA ADMINISTRASI
200	Biaya Kantor
201	Biaya ATK
202	Biaya Listrik/Gas/Leding
203	Biaya Telepon/Telegram/Fax
204	Biaya Perangko/Materai
205	Biaya Perjalanan
206	Biaya Rapat
207	Biaya Transport
208	Biaya Makan/Minum
209	Biaya Tamu
210	Honorium
212	Biaya Pemeliharaan Inventaris
213	Biaya Pemeliharaan Kendaraan
	BIAYA AKTIVITAS/PROGRAM
214	Biaya Pleno

KONGRES HMI KE XXXII

216	Biaya Training/Schooling
217	Biaya Konferensi Kerja
218	Biaya Kongres/Muktamar
219	Biaya Perjalanan Luar Negeri

NERACA PER

No	Perkiraan	Jumlah	No	Perkiraan	Jumlah
1	Kas	Rp.	10	Hutang	Rp.
2	Bank	Rp.	11	Uang Muka diterima	Rp.
3	Tagihan	Rp.	12	Selisih Aktif/Pasif	Rp.
4	Dp	Rp.			
5	Persed	Rp.			
6	Bangunan	Rp.			
7	Inventaris Kantor	Rp.			
8	Kendaraan	Rp.			
9	Perlengkapan	Rp.			
	Jumlah	Rp.			

BIAYA RUMAH TANGGA

Biaya perlengkapan rumah tangga	Rp.
Biaya surat kabar, majalah, buku	Rp.
Biaya pembelian meubel	Rp.

BIAYA KEGIATAN BIDANG

Biaya Bid PA	Rp.
Biaya Bid. Pemb. Aparatur Organisasi	Rp.
Biaya Bid. PT & Kemahasiswaan	Rp.
Biaya Bid. Pembinaan Umat & Pemuda	Rp.
Biaya Bidang Kewanitaan	Rp.
Dan Seterusnya	Rp.

BIAYA RUPA-RUPA

Biaya Sumbangan kemalangan	Rp.
Biaya Hadiah Perkawinan	Rp.
Biaya Karangan Bunga	Rp.
Biaya lain-lain yang tak terduga	Rp.
Surplus (defisit)	Rp.
Dan Seterusnya	Rp.

DAFTAR PERHITUNGAN HASIL USAHA PENERIMAAN

a. Uang pangkal	Rp.
b. Uang iuran	Rp.
c. Donatur tetap	Rp.
d. Penyumbang Insidentil	Rp.
e. Instansi	Rp.
f. Lain-lain	Rp.
Jumlah penerimaan	Rp.

PENGELUARAN

1. BIAYA ADMINISTRASI

Biaya kantor	Rp.
Biaya ATK	Rp.
Biaya listrik/ledeng/gas	Rp.
Biaya telepon/telegram/telex	Rp.
Biaya perangko/materai	Rp.
Biaya perjalanan	Rp.
Biaya transport	Rp.
Biaya makan/minum	Rp.
Biaya tamu	Rp.
Biaya honorarium	Rp.
Biaya pemeliharaan kantor	Rp.
Biaya Inventaris	Rp.
Biaya pengeluaran	Rp.

2. BIAYA AKTIVITAS (PROGRAM)

Biaya sidang pleno	RP.
Biaya seminar/lokakarya	RP.
Biaya training	RP.
Biaya konferensi kerja	RP.
Biaya kongres/muktamar	RP.
Biaya keluar negeri	RP.
Surplus/Defisit	RP.



**PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

MUKADDIMAH

Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah

(Aku Bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Aku Bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah)

Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut memanifestasikan nilai-nilai *ilahiyah* di Bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kepada-Nya, sehingga melahirkan spirit Tawhid sebagai persaksian (*syahadah*) untuk melakukan pembebasan (*liberation*) dari belenggu-belenggu selain Allah. Dalam konteks ini, seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah *Thagut* yang harus dilawan. Inilah yang menjadi substansi dari persaksian primordial manusia yang termaktub dalam syahadatain.

Dalam melaksanakan peran sebagai *khalifah*, manusia harus berikhtiar melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (*universal brotherhood*), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (*social justice*), berakhlakul karimah, *istiqomah* melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (*mustadh'afin*), serta mampu mengelola dan menjaga keseimbangan alam.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

HMI sebagai organisasi kader memiliki *platform* yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekati diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*) dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas (*mustakbirin*).

Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas, maka seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan

kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (*kaffah*), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan *kritisisme*, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius. *Pertama*, rekrutmen calon kader. Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekrutmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi *leadership*, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi. *Kedua*, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. *Ketiga*, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan *futuristik* serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Untuk memberikan panduan (*guidance*) yang dipedomani dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang menjadi strategi besar (*grand strategy*) perjuangan HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan dalam menjawab tantangan zaman.

STRUKTUR PEDOMAN PERKADERAN

MUKADIMMAH

PENGANTAR

DAFTAR ISI

GLOSARIUM

BAB I KONSEP PERKADERAN

- 1.1 Landasan Perkaderan
 - 1.1.1 Landasan Teologis
 - 1.1.2 Landasan Ideologis
 - 1.1.3 Landasan Sosio-Historis
 - 1.1.4 Landasan Konstitusi
- 1.2 Prinsip prinsip Perkaderan
 - 1.2.1 Integratif
 - 1.2.2 Seimbang
 - 1.2.3 Persamaan
 - 1.2.4 Kasih Sayang
 - 1.2.5 Keteladanan
 - 1.2.6 Ketaatan
- 1.3 Kepribadian Kader
- 1.4 Ruang Lingkup

- 1.5 Pola Perkaderan
 - 1.5.1 Rekrutmen
 - 1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan
 - 1.5.2.1 Perkaderan Formal
 - 1.5.2.2 Perkaderan Informal
 - 1.5.3 Pengabdian
- 1.6 Pengelolaan Perkaderan
- 1.7 Monitoring dan Evaluasi
- 1.8 Skema Perkaderan

BAB II IMPLEMENTASI PERKADERAN

- 2.1 Rekrutmen
- 2.2 Pembentukan dan Pengembangan
 - 2.2.1 Perkaderan Formal
 - 2.2.1.1 Training Formal
 - 2.2.1.1.1 Latihan Kader I
 - 2.2.1.1.2 Latihan Kader II
 - 2.2.1.1.3 Latihan Kader III
 - 2.2.1.2 Training Non-Formal
 - 2.2.1.3 Training Lainnya
 - 2.2.2 Perkaderan Informal
 - 2.2.2.1 *Follow-up*
 - 2.2.2.2 *Up-grading*
 - 2.2.2.3 Aktivitas
 - 2.2.2.4 Promosi
 - 2.2.2.5 *Coaching*/Pen
 - 2.2.2.6 Pembentukan
- 2.3 Pengabdian

BAB III PENGELOLAAN PERKADERAN

- 3.1 Kelembagaan
- 3.2 Sumber Daya Manusia

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- 4.1 Objek Pengukuran
- 4.2 Metodologi Pengukuran
- 4.3 Instrumen Pengukuran
- 4.4 Skala/Indikator Pengukuran
- 4.5 Analisa Penilaian

BAB V KETENTUAN KHUSUS

PENUTUP

GLOSARIUM

- Kader* : Kader adalah "sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar". Dengan demikian ciri seorang kader terwujud dalam empat hal: pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan *istiqomah* (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang Kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan "*social engineering*".
- Perkaderan* : Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman perkaderan HMI
- Recruitment* : Penjaringan atau usaha pengadaan kader dalam arti kuantitas maupun kualitas
- Metode* : Cara atau jalan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- Pendekatan* : Langkah-langkah strategis untuk mencapai suatu tujuan
- Pra Perguruan tinggi* : Sebelum masuk atau terdaftar pada perguruan tinggi tertentu
- Perguruan tinggi* : Lembaga pendidikan formal
- Pembentukan* : Sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader
- Pengembangan* : Sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader.
- Training formal* : Pelatihan dalam rangka pembentukan kader yang sistematis dan berjenjang.
- Training non formal*: Pelatihan di luar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu.
- Training lainnya* : Pelatihan di luar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kader.
- Up-Grading* : Kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang Training berikutnya.
- Follow up* : Aktivitas pasca training formal yang berfungsi untuk me-maksimalkan kemampuan kader berdasarkan jenjangnya.

KONGRES HMI KE XXXII

- Pelatihan* : Pelatihan adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk dan atau mengembangkan kemampuan dan keahlian kader.
- Aktivitas* : Kegiatan-kegiatan organisasi baik bersifat individu maupun kelompok yang diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kapasitas, karakter dan militansi kader.
- Pengabdian* : Wujud implementasi aktivitas pasca ber-HMI dalam ruang yang lebih luas.
- Kepribadian* : Gambaran ideal kualitas kader HMI
- Kurikulum* : Serangkaian rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan, isi, bahan kajian, cara penyampaian maupun penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan training untuk mencapai tujuan tertentu
- Steering committee* : Panitia pengarah dalam sebuah kegiatan tertentu
- Organizing committee* : Panitia pelaksana dalam sebuah kegiatan tertentu
- Pelaksana kegiatan* : Lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu.
- Penyelenggara kegiatan* : Lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan kegiatan
- Pengelola kegiatan* : Institusi yang mengelola sebuah training tertentu, dalam hal ini Badan Pengelola Latihan.
- Intelegensia* : Intelegensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengindikasikan —respon kolektifl dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama.
- Muslim* : Istilah muslim disini merujuk pada identitas seorang manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (*Kaffah*), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban kewajibannya sebagai hamba Allah.
- Master of training* : Orang yang memiliki diberikan mandat untuk memimpin, mengelola training dan bertanggungjawab atas jalannya training tersebut.
- Team master* : Sejumlah orang yang ditugaskan untuk membantu MOT dalam pengelolaan Training
- Instruktur* : Orang yang memiliki kualifikasi untuk menyampaikan materi.
- Narasumber* : Orang ahli dalam bidang tertentu yang ditugaskan untuk menyampaikan bahasan tertentu.
- Peserta* : Orang yang memenuhi kriteria/syarat kepesertaan training

BAB I
KONSEP PERKADERAN

Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah —Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'alal. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pokok HMI secara organisatoris adalah menyediakan sumber daya manusia yang akan berperan aktif dalam kehidupan umat dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* tersebut.

Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, hanya dapat dicapai melalui serangkaian usaha sistematis, terarah, dan utuh-menyeluruh, diistilahkan dengan perkaderan. Secara sederhana pengertian dari perkaderan adalah serangkaian usaha organisasi yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terus-menerus untuk pembentukan dan pengembangan diri dan karakter kader, supaya memiliki kepribadian kader sebagaimana yang diharapkan, yaitu Insan Cita. Dan yang dimaksud dengan kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar.

Untuk memberikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan perkaderan agar sistematis, diperlukan suatu pedoman yang memuat konsep perkaderan untuk mengatur dan memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan perkaderan secara komprehensif, di antaranya meliputi: landasan/dasar, prinsip, ruang lingkup, pola, pengelolaan, dan monitoring evaluasi. Pedoman ini merupakan acuan umum dan arah perkaderan bagi seluruh elemen HMI dalam pelaksanaan perkaderan guna membentuk kepribadian kader sesuai yang dicita-citakan.

1.1 Landasan Perkaderan

Landasan perkaderan merupakan pijakan dasar bagi aktivitas HMI di dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perkaderan. Nilai-nilai yang termaktub di dalam landasan ini tiada lain merupakan spirit yang harus dijiwai baik oleh HMI secara kolektif maupun kader HMI secara individual. Dengan demikian, aktivitas kaderisasi di HMI tidak akan keluar dari nilai-nilai yang dimaksud, agar setiap aktivitasnya selalu mengarahkan pada tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang dan terarah. Maka landasan-landasan yang dimaksud, terbagi menjadi empat pokok landasan:

1.1.1. Landasan Teologis

Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dia adalah makhluk yang menurut alam hakikatnya sendiri, yaitu sejak masa primordialnya selalu mencari dan merindukan Tuhan. Inilah *fitrah* atau kejadian asal sucinya, dan dorongan alaminya untuk senantiasa merindukan, mencari, dan menemukan Tuhan. Agama menyebutnya sebagai kecenderungan yang *hanif*

(*Hanafiyah al-samhah*), yaitu —sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni, lapang, toleran, tidak sempit dan tidak membelenggu jiwa.

Selain itu pula, bahwa fitrah bagi manusia adalah adanya sifat dasar kesucian yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesamanya. Sifat dasar kesucian itu disebut dengan *hanafiyyah*, dan sebagai makhluk yang hanif itu manusia memiliki dorongan ke arah kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Pusat dorongan *hanafiyyah* itu terdapat dalam dirinya yang paling mendalam dan paling murni, yang disebut hati nurani, artinya bersifat nur atau cahaya (*luminous*). Kesucian manusia merupakan kelanjutan perjanjian primordial antara manusia (*ruh*) dan Tuhan, yaitu suatu perjanjian atau ikatan janji antara manusia sebelum lahir ke dunia dengan Tuhan, bahwa manusia akan mengakui Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara (*rabb*) satu-satunya baginya.

Oleh sebab itu, ruh manusia dijiwai oleh kesadaran tentang yang Mutlak dan Maha Suci (*Transenden, Munazzah*), kesadaran tentang kekuatan yang Maha Tinggi yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada dan yang berada di atas alam raya. Kesadaran ini merupakan kemampuan intelek (*„Aql*), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada di atas dan di luar dataran jasad ini. Juga atas dasar perjanjian primordial itu pula, manusia diberikan amanah sebagai wakil Tuhan (*Khalifah*) di muka bumi ini, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola alam raya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan sebagai *Rabb Al-amin*.

Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan, manusia seringkali memiliki kecenderungan dan godaan untuk mencari —jalan pintas‖ yang gampang dengan mengabaikan pesan dan mandat dari Tuhan. Sebaliknya, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup dan keinsyafan akan datangnya masa Pertanggungjawaban mutlak kelak di akhirat, membuat manusia terlindungi dirinya dari ketelanjangan spiritual dan moral yang tercela. Itulah pakaian taqwa yang mesti dikenakan manusia setiap saat dan tempat. Taqwa itu sendiri memiliki arti *God Consciousness*, atau —kesadaran ketuhanan‖, dan itulah sebaik-baik proteksi dari noda ruhani.

Sebagai bentuk dasar akan adanya —kesadaran ketuhanan‖ tersebut, maka manusia harus pula dapat menginternalisasi konsepsi tawhid yang merupakan perwujudan kemerdekaan yang ada padanya. Implikasi logis dari tawhid itu sendiri adalah meneguhkan sikap dan langkahnya sebagai khalifah, dengan cara tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apapun juga dengan cara meninggalkan praktek mengangkat sesama manusia sebagai —tuhan-tuhan‖ (*arbab*), selain kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mengangkat sesama manusia sebagai —tuhan-tuhan‖ ialah menjadikan sesama manusia sebagai sasaran penyembahan, dedikasi, devosi, atau sikap pasrah total. Dengan demikian maka tawhid mengharuskan adanya pembebasan diri dari objek-objek yang membelenggu dan menjerat ruhani. Ini adalah sejajar dan identik dengan semangat dan makna dari bagian pertama kalimat persaksian, —Aku bersaksi bahwasanya tiada suatu tuhan (*ilah*)...‖ yakni, aku menyatakan diri bebas dari kukungan kepercayaan-kepercayaan

palsu yang membelenggu dan menjeret ruhaniku. Kemudian untuk menyempurnakannya, maka pernyataan kedua diteruskan sebagai proses pembebasan —...kecuali A lah, (*Al-Ilah, Al-Lah*, yakni Tuhan yang sebenarnya, yang dipahami dalam kerangka semangat ajaran ketuhanan yang maha esa atau *tauhid uluhiyya*, monoteisme murni-*strict monotheisme*).

Maka dari itu, tawhid bukan hanya melahirkan *taqwa*, melainkan inspirasi dan peneguhan fungsi dasar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan sebagai akhir daripada fungsi manusia tersebut, maka di hari akhirat kelak manusia akan dimintai Pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu Pertanggungjawaban atas setiap pilihan yang ditentukannya secara pribadi di dunia. Sehingga tidak ada pembelaan berdasarkan hubungan solidaritas, perkawinan, kawan-karib maupun sanak-saudara. Manusia disebut berharkat dan bermartabat tiada lain merupakan konsekuensi dari adanya hak dasar manusia untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manusia harus senantiasa memberi makna atas hidup di dunia ini melampaui tujuan-tujuan duniawi (*terrestrial*), menembus tujuan-tujuan hidup ukhrawi (*celestial*).

1.1.2. Landasan Ideologis

Islam sebagai landasan nilai transformatif yang secara sadar dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita-citakan. Untuk tujuan dan idealisme tersebut maka umat Islam akan ikhlas berjuang dan berkorban demi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan, dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua *status quo*, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Islam sebagai ideologi perjuangan dan mengubahnya menjadi keyakinan yang tinggi, serta memimpin rakyat melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur'an dijuluki sebagai —*ummil*. Kata —*ummil* yang disifatkan kepada Nabi Muhammad menurut Ali Syari'ati dalam karyanya Ideologi Kaum Intelektual, berarti bahwa beliau berasal dari kelas rakyat. Kelas ini terdiri atas orang-orang awam yang buta huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (*mustadh'afin*) yang menderita, dan bukan berasal dari kalangan borjuis dan elite penguasa. Dari kalangan inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita Islam.

Cita-cita Islam adalah adanya transformasi terhadap ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (*Universal Brotherhood*), kesetaraan (*Equality*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan ekonomi (*Economical Justice*). Ini adalah cita-cita yang memiliki aspek *liberatif* sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya tentu membutuhkan keyakinan, tanggungjawab, keterlibatan dan komitmen. Hal ini disebabkan sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (*committed*).

KONGRES HMI KE XXXII

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita Islam, *pertama*, persaudaraan universal dan kesetaraan (*equality*), Islam telah menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْهٰى وَّ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ الْاَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ۙ هٰٓلِكَ اِنَّ هٓؤُمْكُمْ اِنَّ هٰٓلِكَ عَلَيۡمٌ خَبِيۡرٌ

“*Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling ber-taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*” (Q.S. Al-Hujurat:13).

Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan:

اَيُّهَا الَّذِيۡنَ هٰمُنُوْا كُوۡنُوْا قَوَّٰمِيۡنَ ۙ هٰلِكَ شُهَدَآءُ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَلۡ يَحْرَمَنَّكَ شَٰنَ هٰٓؤُنۡ قَوْمِ عَمَلٰى اَلۡ تَعۡدِلُوْا ۗ اِعۡدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقٰوٰى وَاَتَّقُوا ۗ هٰٓلِكَ اِنَّ هٰٓلِكَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

“*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah...*” (QS. Al-Maidah: 8).

Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada kaum *mustadh'afin* untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur'an, mereka adalah pemimpin dan pewaris dunia.

وَنُرِيۡدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلٰى الَّذِيۡنَ اسْتَضَعُّوْا فِي الرُّضِ وَّنَجْعَلَهُمْ اٰمَةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيۡنَ

“*Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di muka burni. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi*” (QS. Al- Qashash: 5)

وَاُوۡرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيۡنَ كَانُوْا يُسْتَضَعُّوۡنَ ۗ مِ ۙ هَشْرٰقِ الرُّضِ وَّمِ ۙ هَغْرِبَآ اَلۡتِي ۙ هَبْرَكُنَا فِيۡهَا

“*Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan baratnya yang kami berkati.*” (QS. Al-A'raf: 137).

Di tengah-tengah suatu bangsa ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintah dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim memihak kepada pemilik kekayaan dan penguasa, ketika orang-orang kecil yang tidak berdosa

dimasukkan ke penjara maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan *rabbulmustadh''afin* :

وَمَا لَكُمْ لْتُؤْتُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ٱلنِّسَاءِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلِهَا ٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdo''a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau.” (QS. An-Nisa: 75).

Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Al-Qur'an mengungkapkan teori *kekerasan yang membebaskan* yaitu:

وَ هَقْلُوهُمْ حَتَّىٰ هِيَ لَمْ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِي ۗ

—Perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah. (Q.S. Al-Anfal: 39)

Al-Qur'an dengan tegas mengutuk *Zulm* (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas.

لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۗ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ۗ

—Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya.... (QS. An-Nisa: 148).

Ketika Al-Qur'an sangat menekankan keadilan ekonomi berarti Al-Qur'an seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al- Qur'an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin.

۱ ۗ ٱرءَيْتَ ٱلَّذِي يُكذِّبُ بِٱلذِّينِ
فَ هَذِكِ ٱلَّذِي يُدْعُ ٱلنَّبِيَّ مَ ۢ ۙ وَ لَمْ يَخْصُ عَهْدِي ٱلْمَسْكِينِ ن ۙ ۙ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّي ۙ ن ۙ ۙ ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۙ ۙ
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ن ۙ ۙ وَيَمْتَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۙ ۙ

“Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu lalai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya.” (QS. Al-Maun: 1-7).

Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.

مَا أَفَاءَ آلِي عَلٍ هِيَ رَسُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ وَوَلَّى الرَّسُولَ وَلَدَى الْقُرْبَىٰ هِيَ وَالْيَهْتَمُ هِيَ وَالْمُحْسِنِينَ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَوْ يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ النَّبِيِّ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاهُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا آلِي ۙ إِنَّ آلِي شَدِيدُ الْعِقَابِ

—*Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu ...*” (QS. Al Hasyr: 7).

Al-Qur'an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung- hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan ke dalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala:

بِسْمِ آلِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَلِكُلْ هَمْزَةً لَمْزَةً أَلَدَى
جَمَعَ مَالٌ وَعَدَّدَهُ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّ
لِيُبْنَىٰ فِي الْحَطْمَةِ وَمَا
أَدْرَاهُكَ مَا الْحَطْمَةُ تَارُ آلِي
الْمُوقَدَةِ
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفُلْجَةِ
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ
فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

||.Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?, (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang..|| (QS. Al-Humazah:1-9).

﴿ هَيَّأْنَا الَّذِينَ هَامَلُوا إِنْ كَثُرَ مِنْ الْخَبَارِ وَالرُّهْبَانَ لْيُكَلِّمُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

||.Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih..|| (QS. At-Taubah: 34)

KONGRES HMI KE XXXII

Al-Qur'an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (*riba*) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.

Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek *riba*. Al-Qur'an dengan tegas melarang *riba* dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (lihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum: 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum yang tertindas dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela para *mustadh'afin*.

Dalam keseluruhan proses aktivitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendorong manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan eksploitasi. Al-Qur'an memberikan penegasan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

—*Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma'ruf) dan melarang berbuat kejahatan (munkar) serta beriman kepada Allah*" (QS. Ali-Imran: 110).

Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia memiliki kebebasan dalam mengartikulasikan Islam sesuai dengan konteks lingkungannya agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya.

Demikianlah cita-cita Islam yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban. Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (*committed*) terhadap ajaran Islam seraya memohon petunjuk Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (*mustadh'afin*).

قُلْ إِن صَّلَيْتُمْ وَسَلَّمْتُمْ وَنَسَبْتُمْ أَوْلَادَكُمْ بِحَبَابٍ فَلِلَّهِ الْعِيسُوتُ وَلِلَّهِ الْاِسْمَاءُ الْغُسْنُومُ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْبُزْجُومُ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْكُبْرَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْاَسْوَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْاَشْرَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْاَشْرَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْاَشْرَىٰ وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْاَشْرَىٰ
هٓ وَبِ هٰذَا كُنتُمْ تُكْفَرُونَ ۝ ٣٦٣

"Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama berserah diri." (QS. Al-An'am: 162-163).

1.1.3. Landasan Sosio-Historis

Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara. Tentunya hal tersebut dikarenakan agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang bersifat persuasif.

Masuknya Islam secara damai berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradisional, feodalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya, Islam tumbuh seiring dengan karakter keindonesiaan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern.

Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi *social* dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam.

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu: *pertama*, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, menegakkan dan mengembangkan syiar ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia secara total.

Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI ke depan yang terintegrasi dalam dua aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Aspek keislaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban peran kekhalifahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI, pelaksanaan komitmen keislaman dan kebangsaan merupakan garis

perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia ke depan.

Melihat komitmen HMI dalam wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah di muka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadaannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan.

1.1.4. Landasan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal tiga (3) tentang azas ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi berasaskan Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa di dalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggungjawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI).

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristik maka HMI menetapkan tujuannya dalam Pasal 4 AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam serta bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, tugas pokok HMI adalah *perkaderan* yang diarahkan kepada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagai amal saleh.

Pembentukan kualitas dimaksud diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekrutmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan, dan fase pengabdian kader, dimana sebagai output maka kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara dan berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

1.2 Prinsip Perkaderan

Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan berperilaku. Dengan demikian prinsip pada perkaderan merupakan asas- asas yang dijadikan pijakan dalam menjalankan sistem perkaderan. Adapun yang dijadikan prinsip-prinsip dalam perkaderan adalah:

1.2.1. Integratif

Prinsip integratif mengarahkan agar keseluruhan aspek yang ada di dalam perkaderan dapat digunakan secara menyeluruh, terhubung, tidak parsial dan tidak mendikotomikan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Hal ini dapat diketemukan dalam perintah Tuhan dalam Al-Qur'an, bahwa selain manusia diperintahkan untuk Sholat, ia juga diperintahkan untuk berzakat. Atau dengan kata lain, selain perintah untuk membaca ayat-ayat yang bersifat *Qauliyah* (Wahyu), manusia juga diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat semesta (*Kauniyyah*). Dengan demikian, prinsip integratif adalah menghubungkan satu aspek perkaderan dengan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh.

1.2.2. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan manusia sehingga tidak adanya kepincangan dan kesenjangan antara material, spiritual maupun unsur jasmani, dan rohani. Di dalam Al- Quran Allah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spiritual, sedangkan amal adalah yang menyangkut dengan material, yaitu jasmani. Hal ini diperjelas dalam firman Allah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْلَ خِيلٍ فَلَهُ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَافِرُونَ

“Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.” (QS. Al-Anbiya: 94)

1.2.3. Persamaan

Dalam menjalani seluruh proses perkaderan, tidak ada yang harus diperbedakan antara satu kader dengan kader lainnya. Seluruh kader berhak mendapatkan perlakuan, pembinaan serta fasilitas yang sama, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kader maupun instruktur. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang tentang kemanusiaan itu sendiri, sebagaimana firman Allah ,

هَاتُوا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَاهُكُمْ إِنَّ هَالِكٌ إِنَّ هَالِكٌ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al- Hujurat: 13)

1.2.4. Kasih Sayang

Prinsip kasih-sayang tiada lain merupakan sifat dasar dari Tuhan YME, yaitu Ar-Rahman dan Ar-rahim. Sebagaimana kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya manusia menirukan segala sifat yang ada pada-Nya, manifestasi dari sifat-sifat Tuhan tersebut seyogyanya pula teraktualisasikan dalam proses pendidikan dan perkaderan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi dan watak kebaikan, dan kecenderungannya selalu pada kebenaran. Maka pendekatan ke arah potensi dasar manusia tersebut harus didekati dengan cara memberikan kasih-sayang, sehingga para kader merasakan dirinya diayomi dan diamong, sehingga di kemudian hari bisa terwujud melalui sikap yang sadar untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai kader. Sebagaimana perintah Allah :

وَرِضْوَانًا لِّسَيِّمَاتِهِمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ هَذَا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّجْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَشَ شَطْرَهُ فَهَازِرَهُ فَأَسْتَقْلَطَ فَاسْتَقْلَطَ فَاسْتَقْلَطَ هُوَ عَمَلِي سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ هَالِكًا الَّذِينَ هَامُنُوا وَعَمِلُوا أَلْ هَصَلٌ هَدَتْ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam- penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Fath : 29)

1.2.5. Keteladanan

Prinsip keutamaan ini dimaksudkan bahwa perkaderan bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi para kader, tetapi lebih dari itu untuk turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pengkader. Penerapan prinsip keteladanan ini dijadikan pula sebagai landasan bagi penerapan konsep-konsep perkaderan lainnya. Prinsip ini mendapat legitimasinya di dalam al-qur'an yang berbunyi:

أَدْعُ إِهْلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)

1.2.6. Ketaatan

Prinsip ketaatan ini lahir dari adanya ketundukan (*din*) dan sikap pasrah (*al-Islam*) sehingga membentuk satu kesatuan dan sikap menaati setiap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Sebab, tidak ada ketaatan tanpa adanya ketundukan dan sikap pasrah terhadap sesuatu yang sedang diyakininya. Dalam konteks ini, bahwa setiap kader hendaknya menaati segala aturan-aturan main perkaderan HMI yang diiringi oleh pengamalan dalam lingkup keseharian, khususnya ketaatan dalam hal menjalankan ibadah *yaomiyyah* dalam aktivitas kesehariannya. Prinsip ketaatan ini bersumber pada kebijakan baik yang dihasilkan secara nyata dalam perintah Allah, rasul, maupun dari para pemimpin yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

هَٰئِذَا لَآئِنَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ وَأُولَى ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَهَاوَنْتُمْ بِهِ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرُّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ هَٰذَٰكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَٰ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-Nisa : 59)

1.3 Keperibadian Kader

Keperibadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko fisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Maksud dari penyesuaian diri adalah suatu proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustrasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Keunikannya itu didukung oleh keadaan struktur psiko-fisiknya, misalnya kondisi fisik, tampang, hormon, segi kognitif dan afektifnya yang saling berhubungan dan berpengaruh, sehingga menentukan kualitas tindakan atau perilaku individu yang bersangkutan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Dengan demikian, keperibadian kader merupakan karakteristik yang mesti ada pada diri kader HMI dalam menjalankan tugas dan misinya sebagai kader umat dan kader bangsa. Keperibadian kader yang dimaksud diistilahkan dengan Muslim-Inteligensia. Istilah Muslim

KONGRES HMI KE XXXII

disini merujuk pada identitas manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (*Kaffah*), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tanpa terkecuali mengaktualisasikan nilai nilai Ke-Islaman dalam konteks kehidupan berbangsa. Sedangkan istilah Inteligensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengindikasikan —respon kolektifl dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama. Dari kedua istilah tersebut, maka HMI dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan kualitas kader Muslim Inteligensia, yang mempunyai ciri-ciri kualitas (karakteristik) sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan membumikan ajaran-ajaran Islam dalam *amaliyah* sehari-hari, dan perilaku. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar secara dawam
 - b) Menjalankan sholat lima waktu secara dawam
 - c) Jujur, *tawadhu*, amanah, *qona'ah*
 - d) Toleran, tenggang rasa, dan memiliki empati
2. Memiliki kemampuan mentransformasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam lingkup kehidupan di mana ia berpijak. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Berpendidikan tinggi dengan IPK sangat memuaskan, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis
 - b) Menguasai minimal dua bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab)
 - c) Dapat membuat tulisan ilmiah yang tersertifikasi
 - d) Dapat memberikan solusi alternatif dalam mengatasi persoalan keumatan dan kebangsaan
 - e) Sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.
3. Memiliki kemampuan leadership dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah* di muka bumi. Dengan indikator minimum sebagai berikut:
 - a) Dapat menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-*Illahi*-an demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan
 - b) Mampu membentuk —*unity personality*l dalam dirinya (berintegritas)
 - c) Mandiri, berani, tegas, dan bertanggungjawab
 - d) Pro aktif dan mampu membawa perubahan sesuai cita-cita (ideologi) di lingkungannya

Dengan demikian, kepribadian kader HMI —Muslim-Inteligensial itu merupakan kesatuan dari kualitas-kualitas yang termaktub di atas. Oleh karena itu keseluruhan arah dan proses perkaderan diarahkan demi terwujudnya kualitas-kualitas sebagaimana yang dimaksudkan.

1.4 Ruang Lingkup

Bertolak dari kepribadian kader yang diharapkan akan terbentuk dalam diri kader sebagai hasil dari perkaderan, maka ruang lingkup perkaderan meliputi pelbagai aspek, tidak saja pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan kesadaran. Aspek-aspek yang ditekankan dalam proses perkaderan adalah:

1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian
Yakni segala usaha yang dilakukan untuk penanaman nilai-nilai luhur yang diyakini agar kepribadian kader yang terbentuk dapat tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak keseharian.
2. Pengembangan kualitas ilmu pengetahuan
Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (sains) pengetahuan (*knowledge*) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.
3. Pengembangan kualitas keahlian
Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata secara konseptual, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal *shaleh*

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam rangka mencapai kepribadian kader sebagai Muslim Intelegensia (Insan Cita).

1.5 Pola Perkaderan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematis dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktivitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan sistem perkaderan yang dimaksud, maka harus dibuat pola perkaderan HMI secara nasional.

Pola ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi, dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang di lingkungan eksternal organisasi. Pola ini membuat garis besar keseluruhan bentuk dan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI.

1.5.1 Rekrutmen

Tahap rekrutmen merupakan aktivitas dalam jangka waktu yang panjang, yaitu memperkenalkan HMI bukan hanya sebatas pada pendidikan formal semata, melainkan telah dimulai memperkenalkan HMI kepada masyarakat luas melalui berbagai aktivitas yang HMI lakukan. Maka yang menjadi objek dari tahap pengenalan HMI ini adalah seluruh manusia dimulai dari sejak buaian sampai pada tumbuh menjadi dewasa, berkeluarga, dan seterusnya. Sehingga melalui pendekatan ini diharapkan upaya pengadaan kader menjadi lebih terencana

berdasarkan bakal calon kader yang lebih berkualitas. Dalam proses pengenalan bukan hanya menjadi tugas dari pada pengurus struktural semata, melainkan menjadi tugas seluruh kader HMI berikut dengan lembaga-lembaga kekartawijayana yang ada. Dengan demikian, pada fase ini di harapkan banyaknya kegiatan menarik yang diberikan baik oleh lembaga maupun orang-per-orang.

1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan

Fase pembentukan dan pengembangan dimulai sejak anggota (kader) mengikuti Latihan Kader I sampai dengan habis masa keanggotaannya. Yang dimaksud dengan pembentukan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk memberikan penanaman nilai, ilmu pengetahuan dan keahlian, yang sifatnya mendasar. Sedangkan yang dimaksud pengembangan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk pengembangan diri kader agar dapat berlatih menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Ilahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan melalui terbentuknya kader Muslim Intelegensia (Insan Cita).

Dari pengertian pembentukan dan pengembangan tersebut, maka dalam fase pembentukan dan pengembangan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks, perlu kreativitas dan terobosan dalam pelaksanaannya. Fase pembentukan dan pengembangan ini berkaitan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu watak dan kepribadian (*attitude/behavior/afeksi*), ilmu pengetahuan (kognisi), dan keahlian (*skill/ kompetensi/psikomotorik*), maka bentuk pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan tidak bisa hanya berupa pelatihan atau kegiatan yang bersifat formal, tetapi seluruh aktivitas lain di HMI juga harus merupakan bagian dari perkaderan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah pembentukan iklim, suasana, dan budaya yang positif untuk berkembangnya kepribadian kader sebagai Muslim Intelegensia (Insan Cita).

Untuk pembentukan integritas watak dan kepribadian, diperlukan suatu upaya penanaman nilai-nilai yang diharapkan menjadi karakter kader melalui:

a) doktrin nilai organisasi, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), dan b) pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif dalam organisasi. Penanaman nilai ini mesti dilakukan secara konsisten dan terus-menerus selama kader berkiprah di HMI, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan menjadi sebuah kepribadian dan kesadaran kolektif dalam organisasi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada kader untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari melalui pemberian materi, akses terhadap sumber ilmu pengetahuan, dan kajian-kajian berkenaan dengan ilmu pengetahuan tersebut.

Dalam pengembangan kualitas keahlian, diperlukan suatu usaha untuk melatih dan memfasilitasi praktik aktivitas untuk keahlian yang diinginkan melalui pemberian materi,

simulasi, dan magang, serta aktivitas lain yang dapat mendukung pengembangan keahlian setiap individu.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan perkaderan khususnya pembentukan dan pengembangan, sehingga seluruh aspek dapat dilakukan, maka berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal.

1.5.2.1 Perkaderan Formal

Perkaderan formal adalah bentuk perkaderan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan gradual. Praktik dari pelaksanaan perkaderan formal ini adalah pelatihan atau training. Perkaderan formal atau training dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Training Formal

Training formal merupakan perkaderan HMI yang berbentuk pelatihan, dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pelatihan ini dinamakan Latihan Kader yang berfungsi memberikan kemampuan dasar kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang pelatihan. Latihan Kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu:

- a) Latihan Kader I
- b) Latihan Kader II
- c) Latihan Kader III

2. Training Non-Formal

Training non-formal merupakan pelatihan di luar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dalam training ini diharapkan para kader dapat mengikutinya sebagai kebutuhan mengembangkan diri, baik sebagai kader, maupun pengurus. Adapun macam- macam kegiatan dalam training ini adalah :

- a) Training Of Trainer (TOT)
- b) Training Manajemen Training (TMT)
- c) Training Instruktur NDP
- d) Training Instruktur Ideopolitorstratak
- e) Training Gender
- f) Sekolah Pimpinan HMI
- g) Kursus Studi Islam (KSI)
- h) Senior Course (SC)

- i) Latihan Khusus Kohati (LKK)

3. Training Lainnya

Training lainnya merupakan pelatihan di luar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan minat kader. Adapun jenis-jenis dari training ini antara lain :

- a) Kursus Manajemen
- b) Kursus Bahasa Asing
- c) Training Metodologi Riset
- d) Training Badan Khusus dan Keprofesian
- e) Training Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (KMO)
- f) Training Kewirausahaan/*Entrepreneurship*,
- g) training lain yang dianggap perlu.

1.5.2.2 Perkaderan Informal

Perkaderan informal merupakan pelaksanaan perkaderan di luar training, yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi pelbagai kegiatan dalam organisasi HMI. Perkaderan informal ini menempati porsi yang sangat besar, karena ditinjau dari waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya adalah perkaderan informal. Meskipun perkaderan informal ini lebih bersifat flexible dalam bentuk aktivitasnya, tetapi muatan nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian harus tetap memiliki standarisasi yang terukur.

Perkaderan informal mencakup hampir seluruh kegiatan perkaderan HMI antara lain meliputi:

1. Follow-up

Follow-up merupakan aktivitas pasca training yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader sesuai dengan levelnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat pada materi- materi yang telah diberikan dalam jenjang training dan bentuk tindak lanjut dari training.

2. Up-Grading

Up-Grading merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada pengembangan nalar, profesi dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang training berikutnya. *Up-Grading* wajib dilakukan sebagai pengembangan dan kelanjutan dari tiap-tiap jenjang training yang berfungsi sebagai penguat dan pengembangan pada training yang sebelumnya diikuti.

3. Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi Muslim-Intelegensia (Insan Cita).

4. Promosi

Promosi adalah pendistribusian kader dalam aktivitas struktur organisasi, baik internal ataupun eksternal HMI.

5. Coaching/Pendampingan

Coaching/pendampingan adalah aktivitas perkaderan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/bimbingan terhadap kader oleh pendamping/pembimbing yang bersifat personal/individu. Setiap individu kader, wajib dibimbing dan diarahkan sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing.

6. Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif

Yang dimaksud dengan pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkaderan yang selaras dengan prinsip-prinsip perkaderan dalam setiap aktivitas HMI, sehingga para kader nyaman dan dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Penciptaan kondisi ini mesti didukung oleh regulasi organisasi yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan dan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita).

7. Kegiatan lain yang dibutuhkan.

1.5.3 Pengabdian

Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdiannya adalah sebagai berikut :

1. Jalur akademis (pendidikan, penelitian dan pengembangan).
2. Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pengacara, manager, jurnalis dan lain-lain).
3. Jalur Birokrasi dan pemerintahan
4. Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta)
5. Jalur sosial politik
6. Jalur TNI/Kepolisian
7. Jalur Sosial Kemasyarakatan
8. Jalur LSM/LPSM
9. Jalur Kepemudaan
10. Jalur Olahraga dan Seni Budaya
11. Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI

1.6 Pengelolaan Perkaderan

Implementasi perkaderan memerlukan sebuah pengelolaan yang terarah, terukur, efektif, dan efisien agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan pola perkaderan dan dapat di monitor serta dievaluasi tingkat keberhasilannya. Dalam pengelolaan perkaderan, unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam proses perkaderan mesti memiliki kewenangan yang jelas serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur harus jelas pula. Selain kejelasan unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam perkaderan, sumber daya manusia pengelola perkaderan juga harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hal lain yang perlu

diperhatikan adalah mekanisme pelaksanaan perkaderan harus dapat memberikan gambaran dan panduan yang jelas bagi para pihak dan para pengelola, sehingga pengelolaan perkaderan dapat terstandarisasi dan terukur.

Dalam pengelolaan perkaderan, hal-hal yang perlu diatur dan dijelaskan secara detail meliputi:

1. Kelembagaan
2. Sumber daya Manusia
3. Mekanisme Pelaksanaan

1.7 Monitoring dan Evaluasi


Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam monitoring dan evaluasi perlu penjelasan yang detail mengenai:

1. Objek Pengukuran
2. Metodologi Pengukuran
3. Instrumen Pengukuran
4. Skala/Indikator Pengukuran
5. Analisa Penilaian

Dengan adanya monitoring dan evaluasi diharapkan perkaderan dapat berjalan dengan baik menuju pencapaian terbentuknya Muslim Intelegensia (Insan Cita).

1.8. Skema Perkaderan



BAB II

IMPLEMENTASI PERKADERAN

2.1 Rekrutmen

Sebagai organisasi kemahasiswaan, tentu saja yang menjadi basis utama anggota HMI adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa Islam. Oleh sebab itu perhatian kepada civitas akademika kampus harus menjadi titik fokus utama HMI guna dapat merekrut calon anggota sebanyak-banyaknya tanpa harus meninggalkan kualifikasi prioritas yang diharapkan HMI. Namun guna menghasilkan input berkualitas, maka HMI harus pula melebarkan jangkauannya tidak sebatas pada lingkungan kampus, melainkan jauh sebelum calon mahasiswa menginjakkan kaki di perguruan tinggi, yaitu sejak mulai ia berproses pada pendidikan awal. Artinya, bahwa aktivitas HMI dalam rangka mendapatkan calon kader yang berkualitas harus dimulai dari lingkungan di mana setiap individu lebih banyak melakukan aktivitasnya, mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Lewat aktivitas yang panjang inilah, memperkenalkan HMI menjadi tugas bersama para anggota HMI, juga para alumino.

Dalam pelaksanaannya, bentuk kegiatan pengenalan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan (*need*) dan ketertarikan/minat (*interest*) para calon anggota berdasarkan tingkatannya masing-masing. Maka, upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan sebanyak-banyaknya pada masing-masing jenjang para calon anggota HMI. Yang dimaksud calon anggota HMI adalah seluruh masyarakat yang dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Hal ini akan memiliki potensi besar, di samping dari citra positif yang akan diterima HMI melalui aktivitas ini.

Penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan pengenalan ini dapat dilakukan oleh seluruh elemen keluarga besar HMI, yaitu:

- a. Pengurus HMI pelbagai tingkatan
- b. Pengurus Badan Khusus/Lembaga Pengembangan Profesi pelbagai tingkatan
- c. KAHMI
- d. dan elemen lain yang memungkinkan

Adapun contoh kegiatan pra rekrutmen yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Peringatan hari-hari besar Islam, misal: One Day Muharram
2. *Try Out* bagi siswa SD/SLTP/SLTA
3. Latihan Kepemimpinan Siswa (OSIS)
4. Penyambutan mahasiswa baru melalui aktivitas pemberian informasi kebutuhan mahasiswa baru, seperti: informasi kos-kosan, prosedur daftar ulang, dan lain sebagainya
5. Bimbingan belajar
6. Kegiatan minat, bakat, dan hobi, seperti: camping, musik, dan lain sebagainya
7. Seminar/kajian keilmuan



8. Penyediaan bank soal di masing-masing komisariat yang dapat diakses mahasiswa umum
9. bahkan parenting class bagi para orang tua siswa/mahasiswa, serta kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan pra rekrutmen ini mesti dilakukan sesering dan semasif mungkin, sehingga HMI dapat dikenal secara baik oleh berbagai kalangan.

2.2 Pembentukan dan Pengembangan

Sebagai seorang kader, tahapan yang mesti dilalui adalah fase pembentukan dan pengembangan di mana setiap kader akan dibina untuk menjadi kader yang paripurna, yang dapat mengemban misi HMI. Istilah pembentukan dan pengembangan itu sendiri masing-masing memiliki sisi tekannya tersendiri. Pembentukan adalah sebuah fase perkaderan yang merupakan sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader. Sedangkan pada pengembangan yang dimaksudkan adalah sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader. Dari sisi ini dapat dimengerti bahwa pembentukan lebih berorientasi pada pemberian kemampuan-kemampuan dasar, sedangkan pembinaan lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan dan keahlian para kader. Keduanya dengan demikian merupakan satu proses yang terintegrasi.

Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal. Berikut penjelasan tentang pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan:

2.2.1 Perkaderan Formal

Praktik pelaksanaan perkaderan formal ini adalah training/pelatihan, di mana pengertian dari training/pelatihan adalah suatu proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dilakukan melalui kegiatan terstruktur dan kurikulum yang baku. Dengan demikian, secara umum training/pelatihan ditujukan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang sesuai dengan tujuan dari training/pelatihan itu sendiri.

Dalam perkaderan formal ini, kegiatan training/pelatihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a) training formal, b) training non-formal, dan c) training lainnya. Penjelasan mengenai training-training tersebut adalah sebagai berikut:

a. Training Formal

Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pembentukan keperibadian kader secara sistematis dan berjenjang. Pada dasarnya training formal ini wajib diikuti oleh seluruh kader sesuai dengan levelnya tanpa terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya tidak diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training formal. Training formal terdiri dari 3

(tiga) jenjang, yaitu: Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan Latihan Kader III.

Latihan Kader I

Fokus utama dari Latihan Kader I adalah penanaman nilai-nilai (ideologisasi organisasi) kepada kader agar dapat terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku sesuai dengan keperibadian kader yang diharapkan. Jadi secara sederhana, kurikulum Latihan Kader I merupakan doktrin organisasi. Penyelenggaraan Latihan Kader I dijelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan training formal perkaderan HMI.

1) Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader I adalah *“Terbinanya keperibadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa”*.

Target dari Latihan Kader I adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Mampu meningkatkan kemampuan akademis
3. Memiliki kesadaran akan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan
4. Memiliki kesadaran berorganisasi

2) Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader I, sekurang-kurangnya calon kader harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, dan tidak sedang menjalani skorsing akademik.
2. Beragama Islam (Muslim/Muslimah)
3. Dapat membaca Al-Qur'an.
4. Bisa melakukan sholat (hafal bacaan sholat)
5. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan training

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader I adalah:

1. Sejarah Peradaban Islam dan HMI
2. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI
3. *Mission* HMI
4. Konstitusi HMI
5. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut:

No	Materi	Isi Materi	Target			Ket.
			Afektif	Kognitif	Psikomotor	
1	Sejarah peradaban Islam	Fokus materi adalah melihat sejarah kebudayaan Islam dunia, sampai dengan Islam masuk ke Indonesia. Lalu difokuskan pada sejarah kelahiran HMI sebagai kelanjutan pada perjuangan umat islam	Terbuka, toleran	Tahu peradaban dan aliran dalam islam serta posisi HMI	Tidak cepat mengambil kesimpulan	Berfungsi memberikan frame awal karakteristik pribadi Muslim Intelegensia
2	NDP HMI	Fokus materi mengenai tujuan yang benar dapat dicapai jika dan hanya jika di-dasarkan pada sumber yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar pula	Tambah yakin dengan Islam, cenderung pada kebenaran, loyal, optimis/pantang menyerah	Tahu nilai-nilai dasar perjuangan HMI	Menjalankan sholat dan ibadah lain, senang mengaji dan mengkaji, serta berbagi	Berfungsi memberikan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI untuk dilaksanakan dalam keseharian
3	Misi HMI	Fokus materi mengenai konsep insan cita, tanggungjawab kader dalam pencapaian tujuan HMI	Jujur, obyektif, kreatif, dan bertanggung jawab	Tahu keperibadian HMI, tujuan HMI, dan upaya pencapaian tujuan HMI	Dapat berargumentasi ilmiah, menjalankan tugas dengan baik	Berfungsi memberikan penanaman tugas-tugas kader dalam menjalankan misi HMI
4	Konstitusi HMI	Fokus materi mengenai struktur HMI, hak dan kewajiban anggota, serta wahana aktivitas kader dalam ber-HMI	Taat, patuh, dan tertib	Tahu aturan yang berlaku di HMI	Aktif beraktivitas	
5	Kepemimpinan & Manajemen Organisasi	Fokus materi mengenai pengertian dasar kepemimpinan dan manajemen	Kooperatif, solider	Tahu jenis kepemimpinan, dan menjalankan kegiatan berbasis manajemen	Menerapkan prinsip manajemen dalam kegiatan	Berfungsi sebagai ilmu alat dalam implementasi misi HMI

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses penanaman nilai-nilai dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap kader HMI. Seorang kader mesti memahami bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak terjadi secara serta merta dan statis, tetapi ia berkembang dalam pelbagai bentuk aliran (*mazhab*), sehingga ia bisa memahami karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia. Dengan pengetahuan itu, diharapkan akan terbentuk sikap yang toleran dan terbuka (meminimalisir klaim kebenaran). Selanjutnya dengan pemikiran yang toleran dan terbuka, maka dikuatkan pemahaman ke-Islam-an ala HMI, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan, di mana keyakinan/keimanan harus ditujukan pada Allah SWT,

dan dilakukan dengan cara yang benar (amal soleh). Implementasi amal soleh secara organisatoris diwujudkan dalam misi HMI, dengan kata lain bahwa perjuangan mewujudkan misi HMI adalah tugas suci seorang kader yang merupakan amal soleh dan ibadah/pengabdian kepada Allah SWT. Supaya kader dapat mengaplikasikan aktivitas perjuangan mewujudkan misi HMI, maka diberikan ilmu alat untuk membantu para kader dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian, sehingga mereka dapat bekerja secara sistematis, efektif, dan efisien. Terakhir sekaligus rencana tindak lanjut kegiatan Latihan Kader I, para kader diperkenalkan dengan bentuk HMI, hak dan kewajiban mereka, serta wahana tempat mereka memperjuangkan misi HMI, sehingga mereka dapat merancang aktivitas yang akan dilakukan dalam ber-HMI.

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

MATERI SEJARAH PERADABAN ISLAM DAN HMI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami, menghayati dan merefleksikan keunggulan peradaban Islam dan sumbangsuhnya kepada dunia hingga masa kini, serta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan sejarah
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat mengetahui Keunggulan Sejarah Islam 2. Peserta dapat mengetahui Sumbangsih Islam Kepada Dunia 3. Peserta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan Sejarah Islam
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Urgensi Materi	:	Materi ini mencoba untuk memotret keunggulan yang pernah dilahirkan oleh peradaban Islam serta sumbangsuhnya pada dunia, khususnya di dalam memberikan kontribusi terhadap tumbuh-kembangnya peradaban dunia. Materi ini menjadi penting agar dapat menumbuhkan kesadaran kader serta rasa optimismenya terhadap agama Islam, sehingga dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan dari ekspansi sejarah Islam untuk Indonesia.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> A. Sejarah dan Peradaban <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Sejarah dan urgensinya 2. Pengertian Peradaban dan hubungannya dengan keterlibatan sejarah 3. Peradaban dan Islam B. Kondisi Sosiologis Masyarakat Arab <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Arab Pra-Islam dan Tradisinya 2. Masyarakat Arab Dan Kehadiran Islam 3. Suku Quraiys dan Kelahiran Muhammad C. Dakwah Muhammad SAW D. Strategi Dakwah Nabi E. Tujuan dan Etika Perang Masa Kenabian F. Mekah dan Yatsrib G. Pembentukan Masyarakat Madinah H. Wafat Rasulullah I. Khulafa'urrahyidun <ol style="list-style-type: none"> 1. Abu Bakar 2. Umar Bin Khattab 3. Utsman Bin Affan 4. Ali Bin Abi Thalib J. Dinasti Pasca Khulafa'urrahyidun <ol style="list-style-type: none"> 1. Muawiyah dan Dinasti Islam 2. Dinasti Umayyah 3. Dinasti Abbasiyah K. Islam di Eropa : Spanyol dan Silisia L. Negara-negara Muslim Terakhir <ol style="list-style-type: none"> 4. Dinasti Fatimiyyah



		<ol style="list-style-type: none"> 5. Dinasti Mamluk 6. Turki Utsmani
	:	<p>M. Islam dan Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asal usul masuknya Islam 2. Kerajaan dan Kesultanan 3. Kekuasaan Belanda, Inggris, Portugis 4. Benturan peradaban, struktur sosial & budaya, Hindu, Animisme & Dinamisme 5. Walisongo & peranannya 6. Era modern (perjalanan Islam Indonesia) 7. Serikat Islam 8. Muhammadiyah & Gerakan Pembaruan 9. Al Irsyad dan NU <p>N. Himpunan Mahasiswa Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Berdirinya HMI 2. Kedudukan HMI di tengah-tengah pertarungan ideologi dan Masyarakat 3. Gagasan dan Visi Pendiri HMI. 4. Komitmen ke-Islaman dan Kebangsaan sebagai Dasar Perjuangan HMI. <p>O. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa (Fase-Fase Perjuangan HMI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi HMI bagi Bangsa dan Agama 2. NKRI 3. Pancasila 4. Orde Lama 5. Orde Baru 6. Reformasi
Metode penyampaian	:	-
Evaluasi	:	Tes tertulis
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Philip K. Hitti, <i>History Of Arabs (History Of The Arabs ; From The Earliest Times To The Present)</i>. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 2. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, <i>Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al- Mawsu'ah Al-Muyassaroh Fi Al-Tarikh Al-Islami)</i>, Jakarta; Zaman, 2014 3. Tariq Suwaidan, <i>Dari Puncak Andalusia; Kisah Islam Pertama Kali Menginjakkan Kaki di Spanyol, Membangun Peradaban, Hingga Menjadi Warisan Sejarah Dunia (Al-Andalus ; Al- Tarikh Al- Mushawwar)</i>, Jakarta; Zaman, 2015 4. Tamim Anshary, <i>Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam (Destiny Distrupted : A History Of The World Through Islamic Eyes)</i>. Jakarta; Zaman, 2009 5. David Levering Lewis, <i>The Greatness Of Andalus: Ketika Islam Mewarnai Peradaban Barat (God Crucible: Islam and The Making Of Europe)</i>. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008 6. Marshall G.S. Hodgson, <i>The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilization Volume one: The Classical Age Of Islam.)</i> Jakarta; Paramadina, 2002 7. Marshall G.S. Hodgson, <i>The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilization Book two:The Classical Civilization Of The High Caliphate)</i> Jakarta; Paramadina, 2002 8. Victor I Tanja, <i>Himpunan Mahasiswa Islam; Sejarah dan Kedudukannya Ditengah-tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia</i> (Jakarta; Penerbit Sinar Harapan, 1982) 9. Hasanuddin Saleh, <i>HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila</i> (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996)



ferensi	:	<ol style="list-style-type: none">10. A. Dahlan Ranuwihardjo, <i>Bung Karno dan HMI Dalam Pergulatan Sejarah: Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?</i>. Jakarta: Intrans. 200211. Agus Salim Sitompul, <i>Citra HMI</i>. Yogyakarta: Adytia Media. 199712. Agus Salim Sitompul, <i>Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993</i>. Jakarta: Intermedia. 199513. Syafinudin Al-Mandari, <i>Demi Cita-cita HMI, Catatan Ringkas Perlawanan Kader dan Alumni HMI terhadap Rezim Orde Baru</i>. Jakarta: Multi Sarana. 200314. Agus Salim Sitompul, <i>Sejarah Perjuangan HMI(1974-1975)</i>, Bina Ilmu15. Sulastomo, <i>Hari-hari Yang Panjang</i>, PT. Gunung Agung, 198816. Sharsono, <i>HMI Daiam Lingkaran Politik Ummat Islam</i>, CI IS, 1997.17. Ramli Yusuf (ed), <i>50 tahun HMI mengabdikan</i>, LASPI, 1997.
---------	---	--



MATERI NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP, urgensinya dalam organisasi serta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang termaktub di dalamnya secara umum
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP HMI dan urgensinya dalam organisasi 2. Peserta dapat mengetahui kedudukan dan hubungan NDP dengan Misi HMI. 3. Peserta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang terkandung dalam NDP HMI
Alokasi Waktu	:	10 (sepuluh) Jam
Urgensi Materi	:	Materi NDP merupakan doktrin nilai organisasi bagi para kader HMI, mengetahui keseluruhan nilai adalah syarat mutlak sebelum kader mampu mengimplementasikan serta mentransformasikan nilai-nilai sebagaimana yang diharapkan. Maka materi NDP pada tingkatan ini lebih bersifat doktriner. Pengarahan metode pada tiap-tiap nilai harus disesuaikan dengan tingkat penerimaan para peserta training.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah NDP HMI <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian NDP 1.2. Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP 1.3. NDP sebagai kerangka pemikiran Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan HMI 1.4. Hubungan antara NDP dan Mision HMI 2. NDP HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Dasar-dasar Kepercayaan 2.2. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan 2.3. Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir) 2.4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan 2.5. Individu dan Masyarakat 2.6. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi 2.7. Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan 2.8. Kesimpulan dan Penutup
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992. 3. Tugas Cendekiawan Muslim, Srigunting, 1995. 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. 5. Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993. 6. A. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. 7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. 8. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. 10. Nurcholish Madjid, <i>Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Tela"ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan</i>, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992. 11. , <i>Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah</i>. Paramadina. 2008. 12., <i>Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia</i>. Paramadina, Cet IV. 2010

MATERI MISSION HMI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami misi HMI dan hubungannya dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara integral
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa 2. Peserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI 3. Peserta dapat menjelaskan hakikat fungsi dan peran HMI 4. Peserta dapat menjelaskan hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran HMI secara integral
Alokasi Waktu	:	4 (empat) Jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian Mahasiswa 1.2. Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan pembaharu 1.3. Modal Sosial Mahasiswa 2. Hakikat keberadaan HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam 2.2. Makna Independensi HMI 3. Tujuan, Fungsi dan peran HMI <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penjelasan Tafsir tujuan 3.2. Penjelasan fungsi dan peran strategis HMI 4. Hubungan antara Status, sifat, asas tujuan, fungsi dan peran HMI secara Integral 5. Strategi Implementasi Tujuan HMI
Bahan Bacaan	:	-



MATERI KEPEMIMPINAN MANAJEMEN ORGANISASI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami peran, fungsi serta hakikat dari kepemimpinan, manajemen dan organisasi serta mampu cara mengoprasionalisasikannya.
Tujuan Khusus	:	1. Peserta dapat mengetahui peran, fungsi dan hakikat dari KMO 2. Peserta mampu memahami cara mengoprasionalisasikan organisasi
Alokasi Waktu	:	3 (tiga) Jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<p>A. Kepemimpinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat, peran dan fungsi kepemimpinan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian kepemimpinan 1.2. Teori dan konsepsi kepemimpinan 1.3. Fungsi dan peran kepemimpinan 1.4. Syarat-syarat kepemimpinan 1.5. Model-model kepemimpinan 1.6. Gaya kepemimpinan <p>B. Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat peran dan fungsi manajemen <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian manajemen 1.2. Fungsi manajemen 1.3. Unsur-unsur manajemen 1.4. Macam-macam manajemen 2. Sistem dan metode perencanaan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengertian perencanaan 2.2. Teknik dan prosedur perencanaan 3. Sistem dan metode pengorganisasian <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengertian pengorganisasian 3.2. Tujuan, fungsi dan unsur pengorganisasian 3.3. Teknik dan prosedur pengorganisasian 4. Sistem dan metode evaluasi <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengertian evaluasi 4.2. Tujuan dan sifat evaluasi 4.3. Macam-macam evaluasi 4.4. Teknik dan prosedur evaluasi 5. Analisis SWOT <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Pengertian, fungsi dan tujuan SWOT 5.2. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi <p>C. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat dan fungsi organisasi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian dan fungsi organisasi 1.2. Ciri-ciri organisasi 1.3. Prinsip-prinsip organisasi 1.4. Asas-asas organisasi 1.5. Model-model organisasi 2. Sistem organisasi modern <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Syarat-syarat organisasi modern 2.2. Struktur organisasi modern <p>Prosedur dan mekanisme kerja organisasi modern</p>
Bahan Bacaan	:	-



MATERI KONSTITUSI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan menerapkan ruang lingkup konstitusi.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organisasi lainnya secara gamblang. 2. Peserta dapat mempedomani konstitusi dan pedoman-pedoman pokok organisasi dalam kehidupan berorganisasi. 3. Peserta dapat memecahkan masalah-masalah organisasi dalam pendekatan konstitusi.
Alokasi Waktu	:	2 (dua) Jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum 1.2. Hakekat Hukum 1.3. Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi 2. Ruang lingkup Konstitusi HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Makna Mukodimah AD HMI 2.2 Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam 2.3 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Masalah keanggotaan 2.3.2 Masalah Struktur Kekuasaan 2.3.3 Masalah Struktur Kepemimpinan 3. Pengenalan Lembaga <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kohati 3.2 Lembaga Pengembangan Profesi 3.3 Pedoman Lembaga Pengembangan profesi 3.4 Atribut HMI
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil-hasil kongres 2. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad, Bulan Bintang, t.t. 3. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LMM dan DR. B. Sidharta, SH, Pengantar Ilmu Hukum; Suatu pengenalan Pertama berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000. 4. Prof. Chainur Arrasjid, SH. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 5. UUD 1945 (untuk perbandingan) 6. Literatur lain yang relevan

Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader I adalah pembentukan kesadaran dan penanaman nilai-nilai, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek afeksi, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus terbentuknya atau terjadinya perubahan sikap sesuai dengan pribadi kader yang diharapkan.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader I oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader I, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memposisikan diri sebagai pembimbing yang baik (bukan pengajar), sehingga terbangun suasana yang egaliter dan

dinamis.

Tim pemandu mesti lebih banyak membuat media dan contoh dalam penyampaian materi dan penanaman nilai-nilai, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi, sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya *energizer* atau *ice breaking*.

Sarana dan prasarana dalam Latihan Kader I pada dasarnya menggunakan prinsip minimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan memaksimalkan yang ada, dengan kata lain 'dalam kondisi minimal dilatih melakukan hal secara maksimal'.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader I sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan dijelaskan lebih detail di petunjuk teknis penyelenggaraan training formal.

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader I, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader I dibuat oleh BPL Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan dalam sidang pleno Pengurus Besar (PB) HMI.
2. Juklak dan Juknis Latihan Kader I memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader I, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Modul Latihan Kader I dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader I yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya.
4. BPL Pengurus Besar (PB) HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader I yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader I oleh tim pemandu.
5. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader I.
6. Pelaksanaan Latihan Kader I tidak diperkenankan menggunakan tema.

2.2.1.1.2 Latihan Kader II (*Intermediate Training*)

Fokus utama dari Latihan Kader II adalah pemberian materi yang sifatnya pendalaman dan pengayaan serta keahlian dalam mengelola organisasi, khususnya HMI, agar keperibadian kader yang telah terbentuk dapat diimplementasikan dalam wilayah organisasi. Penekanan Latihan Kader II pada kemampuan aspek kognitif dan motorik secara berimbang.

Penyelenggaraan Latihan Kader II dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader II adalah *“Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual untuk memetakan peradaban dan memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi”*

Target dari Latihan Kader II adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI
2. Memiliki pengetahuan tentang peta peradaban dunia
3. Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi

B. Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader II, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar
2. Dapat menghafal 13 (tiga belas) surat dalam Al-Qur'an di luar QS. Al-Fatihah
3. Memenuhi *credit point* yang ditetapkan
4. Lulus seleksi

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader II adalah:

1. Teori-teori perubahan
2. Ideopolitorstratak
3. Studi Gerakan Islam
4. Wawasan nusantara
5. Pendalaman NDP
6. KMO

Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut:

No	Materi	Isi Materi	Target			Ket.
			Afektif	Kognitif	Psikomotor	
1	Teori-teori Perubahan	Fokus materi mengenai teori-teori yang digunakan dalam melakukan Perubahan				Berfungsi sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan
2	Ideopolitor Stratak	Fokus pada Wawasan dan kemampuan Kognitif				Berfungsi sebagai rencana tindak lanjut gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan
3	Studi Gerakan Islam	Fokus materi mengenai perkembangan Gerakan Islam Dunia				Berfungsi memberikan frame bentuk gerakan yang digunakan
4	Wawasan Nusantara	Fokus materi mengenai potret kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelum menjadi negara bangsa.				Berfungsi memberikan frame bentuk dan corak Islam di Nusantara
5	NDP	Fokus materi Mengenai pendalaman teoritis nilai-nilai perjuangan				Berfungsi memberikan frame gerakan perjuangan HMI
6	Kepemimpinan & Manajemen Organisasi	Fokus materi mengenai instrumen atau alat untuk mendukung kepemimpinan				Berfungsi sebagai ilmu alat dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan dan implementasi gerakan

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses pemberian kemampuan dasar seorang pemimpin untuk dapat membawa organisasi ke dalam perubahan sosial sesuai dengan yang diharapkan/tujuan organisasi. Seorang kader Muslim Intelegensia (Insan Cita) mesti memiliki kemampuan analisa di dalam melakukan gerakan perubahan dalam berbagai aspeknya, ia tidak lagi memahami dalam kaitannya dengan satu aspek penunjang perubahan, melainkan keseluruhan komponen yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh sebab itu, materi teori-teori perubahan disajikan sebagai bentuk pengetahuan yang dapat memberikan kemampuan analisis dalam melakukan perubahan dimanapun ia berada. Di dalam melakukan perubahan, setiap kader harus dapat melihat pertumbuhan kembangan ideologi-ideologi yang ada, sebab dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi akan selalu berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya ideologi tertentu. Dari sebab itu, pengetahuan tentang strategi penyebaran ideologi dalam lingkup perubahan menjadi teramat penting di samping bahwa Islam itu sendiri turut pula memberikan input dalam melakukan gerakan perubahannya. Maka melihat Islam dalam konteks gerakan turut pula menjadi bahan dasar HMI

di dalam menentukan gerakannya di tengah-tengah keberadaan gerakan lainnya. Pengetahuan tentang keberadaan gerakan Islam ini memberikan suatu kenyataan bahwa HMI harus pula mengambil posisi diantara gerakan-gerakan tersebut berdasarkan identitas dirinya yang tak terpisahkan dari ke-indonesiaannya tempat ia tumbuh- kembang. Maka pemberian pengetahuan secukupnya tentang potret perkembangan dan kejayaan tanah Nusantara sebagai cikal-bakal dari Indonesia menjadi penting sebagai bentuk pengenalan terhadap nilai-nilai dasar budaya yang ada di Indonesia. Untuk mendekatkan fokus perjuangan, kader disajikan dan dituntut untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai dasar yang diusung oleh HMI sebagai bentuk persenyawaan antara Islam sebagai sebuah ajaran yang normatif dan Indonesia sebagai bagian dari realitas dan sejarah di mana HMI tumbuh kembang. Maka pendalaman tentang materi NDP menjadi satu hal yang dapat memberikan penjelasan tentang perjuangan HMI. Untuk membantu dalam pelaksanaan perjuangan, perlu pengetahuan sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang bisa dilakukan, sehingga kader dapat menentukan pola perjuangan yang tepat. Selain alat bantu analisa, kader juga harus memiliki kemampuan praktis untuk penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi gerakan perjuangan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan, diharapkan secara praktis, seorang kader lulusan Latihan Kader II dapat merencanakan dan mengimplementasikan gerakan perjuangan perubahan sosial secara organisatoris.

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

MATERI TEORI-TEORI PERUBAHAN

Tujuan Umum	:	1. Peserta dapat memahami perbedaan antara <i>Taghyir</i> dan <i>Ishlah</i> 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam melakukan analisis terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi secara komprehensif.
Tujuan Khusus	:	1. Peserta dapat memahami perbedaan antara <i>taghyir</i> dan <i>ishlah</i> 2. Peserta dapat berfikir kritis dan melakukan analisis komprehensif terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi di tatanan lokal, nasional, domestik, dan global.
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Signifikan Materi	:	Manusia pada dasarnya tercipta dalam kondisi <i>ahsanut taqwim</i> (forma terbaik dan sempurna) dan kondisi fitrah, namun dalam perjalanan hidupnya ia bisa jatuh dalam kondisi <i>asfalus safilin</i> (forma terburuk)
		karena kesalahan sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan dan tata perilaku yang dianut dan dijalankannya. Kondisi buruk secara kolektif menciptakan realitas sosial yang tidak ideal, mendegradasi kualitas kemanusiaan dan alam, menghambat optimalisasi fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi, dan menjauhkan keterciptaan peradaban madani yang unggul bagi alam semesta. Untuk itu, diperlukan materi teori-teori perubahan dalam paradigma <i>al-ishlah</i> (perbaikan dan penyempurnaan kembali) agar manusia kembali dalam kondisi <i>original</i> sebagai makhluk <i>ahsanut taqwim</i> yang mampu memaksimalkan kedudukan dan potensi dirinya sebagai <i>khalifatullah</i> (mandataris Allah) sekaligus <i>abdullah</i> (hamba Allah) yang berimplikasi pada perbaikan kehidupan sosial menuju peradaban unggul yang manusiawi.
		1. Paradigma Dasar Perubahan 1.1. Paradigma <i>Taghyiri</i> 1.2. Paradigma <i>Ishlahi</i> 2. Teori-teori Perubahan Individual 2.1. Analisis Aktor



		<p>2.2. Paradigma <i>People Centered Development</i></p> <p>3. Teori-teori Perubahan Sosial Budaya</p> <p>3.1. Analisis Sosial</p> <p>3.2. Teori Modal sosial dan modal budaya</p> <p>3.3. Teori Revolusi Sosial</p> <p>3.4. Teori Konflik Sosial</p> <p>3.5. Teori Struktural-Fungsional</p>
Pokok Bahasan	:	<p>3.6. Teori Masyarakat Konsumsi</p> <p>3.7. Teori Produksi Budaya</p> <p>3.8. Paradigma Teologi Transformasi</p> <p>3.9. Paradigma Ilmu Sosial Profetik</p> <p>3.10. Paradigma —Islam Kiril</p> <p>3.11. Paradigma Islam Liberal</p> <p>4. Teori-teori Perubahan Politik</p> <p>4.1. Teori Modernisasi</p> <p>4.2. Teori Dependensi</p> <p>4.3. Teori Sistem Dunia</p> <p>4.4. Teori Hukum Progresif</p> <p>5. Teori-teori Perubahan Ekonomi</p> <p>5.1. Teori revolusi industri</p> <p>5.2. Teori ekonomi pengetahuan</p> <p>5.3. Teori post-industri</p> <p>6. Teori-teori Perubahan Organisasional</p> <p>6.1. Teori Organisasi Sehat</p> <p>6.2. Teori Perancangan Organisasi</p> <p>6.3. Teori perubahan korporat</p>
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ikama, Kaizen jepang, wacana ilmu, 2011 3. Kasali, teori perubahan 4. Bourdieu, Pierre, <i>Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya</i>, 1993 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2015 5. Baudrillard, Jean, <i>Masyarakat Konsumsi</i>, 1970 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013 6. Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama 7. Anthony Giddens, <i>Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial</i>, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000 8. Asghar Ali Engineer, <i>Islam dan Teologi Pembebasan</i>, Pustaka Pelajar, 1999 9. _____, <i>Islam dan Pembebasan</i>, LKIS, 1993 10. A. Syafi'i Ma'arif, <i>Islam dan Masalah Kenegaraan</i>, LP3ES, 1985 11. David. C. korten, <i>Menuju Abad ke-21 : Tindakan sukarela dan Agenda Global</i>, yayasan obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993 12. Doyle Paul Johnson, <i>Teori sosiologi-II</i>, PT Gramedia, 1986 13. Hasan Hanafi, <i>Ideologi, Agama dan Pembangunan</i>, P3M, 1992 14. _____, <i>Kiri Islam</i>, LKIS, 1995 15. Jalaluddin Rakhmat, <i>Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi</i>, Rosda Karya, 1999 16. _____, <i>Islam Alternatif</i>, Mizan, 1987 17. Maksum (ed), <i>Mencari Ideologi Alternatif: Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21</i>, Mizan, 1994 18. Max Wber, <i>Etika Protestan dan semangat kapitalisme</i>, Pustaka Promethea, 2000 19. Muhadi sugiono, <i>Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga</i>, Pustaka Pelajar, 1999 20. Moeslim Abdurrahim, <i>Islam Alternatif</i>, Pustaka Firdaus, 1997 21. Roger Simon, <i>Gagasan politik gramsci</i>, Pustaka Pelajar 1999 22. Suwarno & Alvin Y. So, <i>Perubahan Sosial dan Pembangunan</i>, (Edisi Revisi), LP3ES, 2000 23. Robert H. Lauer, <i>Perspektif tentang Perubahan Sosial</i>, Bina Aksara, 1989



		24. Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1994 25. Reverensi lain yang relevan.
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, studi kasus
Evaluasi	:	Tes objektif/subjektif, penugasan dengan menganalisa kasus sosial

MATERI IDEOPOLITIK STRATAK

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik.
Tujuan Khusus	:	1. Peserta mampu memahami dan menganalisis perkembangan Ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. 2. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi.
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Signifikan Materi	:	Materi ini dirancang sebagai pemahaman tentang Ideologi, Politik, Organisasi dan Strategi. Tujuannya adalah memperdalam kemampuan kader dalam melakukan manajemen organisasi. Materi ini tidak hanya didasarkan kepada pemahaman teori, tetapi juga mempelajari teknik-teknik dan keterampilan dalam memfasilitasi para kader untuk siap berpartisipasi dan terjun secara mandiri ke dalam masyarakat.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paradigma-paradigma dalam Ideologi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Paradigma Idealisme <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Idealisme Logis/Logika Idealis Plato 1.1.2. Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel 1.2. Paradigma Materialisme <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles 1.2.2. Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx 2. Ideologi-ideologi politik <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Liberalisme dan Kapitalisme 2.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme 2.3. Katolisisme 2.4. Nasionalisme 2.5. Zionisme 2.6. Konfusianisme 2.7. Buddhisme 2.8. Hinduisme 3. Organisasi Politik <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat 3.2. Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris 3.3. Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia 3.4. Partai Liberal Jepang 3.5. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam 3.6. Partai-partai Kiri Amerika Latin 3.7. Partai-partai utama Perancis 3.8. Partai-partai utama Jerman 3.9. Partai-partai utama Rusia 3.10. Partai-partai utama India 3.11. Partai-partai utama Israel 3.12. Partai Hijau (<i>Green Party</i>)
Bahan Bacaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Perjuangan HMI 2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992 3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopin, Kanisius, 1993 4. Zbigniew Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke-21, Remajz Rosdakarya, 1990



		<p>5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986</p> <p>6. M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986</p> <p>7. Jorge Larrain, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996</p> <p>8. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989</p> <p>9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991</p> <p>10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986</p> <p>11. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984</p> <p>12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985</p>
Bahan Bacaan	:	<p>13. Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992</p> <p>14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998</p> <p>15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999</p> <p>16. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985</p> <p>17. Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995</p> <p>18. Anthony Gidden, The Third Way jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi), PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000</p> <p>19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994</p> <p>20. Literatur lain yang relevan.</p> <p>21. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogyakarta; Kanisius, 1991</p> <p>22. Tan Malaka, Madilog. Yogyakarta; NaRASI, 2010</p> <p>23. A. Dahlan Ranuwihardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012</p> <p>24. A. Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000</p> <p>25. A. Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan</p> <p>26. A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995.</p> <p>27. A. Dahlan Ranuwihardjo, Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002</p> <p>28. Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012</p> <p>29. Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis Dan Komprehensif. Bandung; Media Nusa, 2013</p> <p>30. Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogyakarta; Resist Book. 2012</p> <p>31. Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China's Communist Rullers. 2010</p> <p>32. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 1999</p> <p>33. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publika, 2010</p> <p>34. Douglas Holt&Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy)</p> <p>35. Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; HarperCollins Publisher, 2012</p> <p>36. Stuart Crainer&Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States OfAmerica:2014</p> <p>37. Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompetisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogjakarta; Andy, 2012</p> <p>38. Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014</p> <p>39. Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan</p>



		<p>Berwatak Sosial. Yogyakarta; Kanisius, 2013</p> <p>40. Sonny Keraf&Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta; Kanisius, 2001</p> <p>41. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Cultut Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006</p> <p>42. Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung: Mizan, 1997</p>
		<p>43. Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5 Greatest Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Books. 1985</p> <p>44. Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermedia. 2008</p> <p>45. Saaprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996</p> <p>46. Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014</p> <p>47. W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005</p> <p>49. Y. Wahyu Saronto,dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama</p> <p>50. Sopo Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang-orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012</p> <p>51. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013</p> <p>52. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog, dan simulasi
Evaluasi	:	Tes subjektif, tes objektif, studi kasus dan resume

MATERI STUDI GERAKAN ISLAM

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami transmisi gerakan Islam dari masa ke masa serta dapat mengetahui motif dibalik setiap gerakan Islam dalam hubungannya dengan non-Islam, khususnya bagi perwujudan peradaban muslim
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat mengetahui latar belakang lahirnya gerakan Islam 2. Peserta dapat mengetahui ide dasar dan motif dibalik setiap gerakan Islam 3. Peserta dapat mengetahui hubungannya dengan non-muslim dan dalam kaitannya dengan perwujudan peradaban
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Urgensi Materi	:	-



Pokok Bahasan	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian Gerakan Islam. B. Hubungan Gerakan Islam dan Ideologi Islam, dalam hubungannya dengan kekuasaan. C. Sekte teologi awal mula dimulainya Gerakan Islam <ul style="list-style-type: none"> a. Khawarij b. Murji'ah c. Mu'tazilah d. Syiah e. Sunni D. Macam-macam Gerakan Islam <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Revivalisme Islam; Latar Belakang, Ide-ide pokok, tokoh , target dan implikasi gerakan <ul style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Wahabisme 2. Gerakan Sanusiyyah di Afrika Utara 3. Gerakan Midhat Pasya di Turki 4. Gerakan Khairuddin Pasya di Tunisia b. Gerakan Radikalisme Islam; Latar Belakang, Doktrin Serta pola gerakan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Ikhwanul Muslimin 2. Jama'atul Muslimin 3. Islamic State Of Iraq and Shiria c. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam <ul style="list-style-type: none"> 1. Jamaluddin Al-Afghani 2. Muhammad Abduh 3. Muhammad Rasyid <i>Ridho</i> d. Gerakan Orientalisme dan Post-Orientalisme e. Indonesia dan Gerakan Islam <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarekat Islam 2. Muhammadiyah 3. Nahdlatul Ulama 4. Darul Islam 5. Masyumi 6. HMI 7. HTI
Bahan Bacaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. John L. Esposito, Islam dan Pembangunan (Jakarta; PT Rieneka Cipta, 1992) 2. A.Ezzati, Gerakan Islam; Sebuah Analisis (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990) 3. Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX. Jakarta; PT. Bounabi Cipta, 1986 4. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al-Mawsu'ah Al-Muyassaroh Fi Al- Tarikh Al-Islami), Jakarta; Zaman, 2014 5. Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Agama Dalam Islam (The Recontruction Of Religion Thought in Islam), Yogyakarta; Lazuardi, 2002 6. Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab (Arabic Thought In The Liberal Age), Bandung; Mizan Pustaka, 2004 7. Khaled Abou El-Fadl, Sejarah Wahabi dan Salafi; Mengerti Jejak Lahir dan Kebangkitan di Era Kita (The Great Theft; Wrestling Islam From the Extremists), Jakarta; Serambi, 2015 8. Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern. Jakarta; Mizan,2011 9. Edwar W. Said, Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek (Orientalism). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010 10. Graham E. Fuller, Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam?; Sebuah Narasi Sejarah Alternatif (A World without Islam). Bandung;Mizan, 2014 11. Mustafa Akyol, Islam Tanpa Ekstremisme: Potret Seorang muslim Untuk Kebebasan. Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2014. 12. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam; Common Question, Uncommon Answer). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996)



Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none">13. Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun (Overcoming tradition and modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000)14. Quintan Wiktorowicz (ed), Aktivisme Islam; Pendekatan Teori Perubahan Sosial (Islamic Activism; A sosial Movement Theory Approach). Jakarta, Paramadina, 200715. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan di Dalam Islam (Revival and Reform In Islam; A Study Of Islamic Fundamentalism). Bandung; Pustaka, 200116. M. Quraish Shihab, Sunnah Syiah Bergandengan! Benarkah?;Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Tangerang; Lentera Hati, 200717. Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta; UIPress. 199318. Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah. Jakarta; UIPress, 198719. W. Montgomery, Islam dan Peradaban Dunia ; Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan (<i>The Influence Of Islam On Modieval Europe</i>). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 197220. Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia. Yogyakarta; Lkis. 200521. Dale F. Eickelman & James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim. Bandung; Mizan. 199822. M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Menampar Propaganda!Kembali Kepada Qur'an! Keruntuhan Argumentasi Paham Anti Mazhab dan Anti Taqlid. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 201323. Hadji Agus Salim, Pesan-Pesan Islam: Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika Serikat. Bandung; Mizan Media Utama. 201124. Afif Muhammad, Agama dan Konflik Sosial; Studi Pengalaman Indonesia. Bandung; Marja. 201325. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung; Mizan. 199726. Kuntowijoyo, Dinamika Internal Umat Islam Indonesia. LSIP. 199327. Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta; LP3ES. 201128. H.A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern Di Timur Tengah. Jakarta; Djambatan. 199529. Didin saefuddin, Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 Tokoh. Jakarta: PT. Grasindo. 200330. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta; Paramadina. 200931. Fauzan Saleh, Teologi Pembaharuan: Pergeseran Islam sunni Di Indonesia abad XX. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 200432. Abdul Azis, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam. Jakarta: Pustaka Alvabet, 201133. Musdah Mulia, Negara Islam. Depok: KataKita, 201034. Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UIPress. 198635. Fauzan Saleh, Kajian Filsafat Keberadaan Tuhan dan Pluralisme agama. Kediri: STAIN Kediri Press. 201136. Syed Hussein Alatas, Islam dan sosialisma. Pulau Pinang: Ganes Printing work. 197637. Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam Islam. Jakarta: UIPress. 198638. Dahlan Ranuwihardjo, Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Bung Karno Menjawab A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta: PKMN KAHMI. 201239. Nurcholish Madjid, Doktrin dan sejarah Peradaban Islam: Dimensi-dimensi sosial. Yayasan Wakaf Paramadina. 199040. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII dan XVIII. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
-----------------	---	---



41. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde-Baru*. Jakarta: LP3ES. 2003
42. Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim Masa Orde Baru*, LSI 1987.
43. Asghar Ali Engginar, *Islam dan Theologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar 1999
44. Ali Syari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual: Satuan Wawasan Islam*, Mizan 1992
45. Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Srigunting, 1995.
46. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, 1999.
47. Shimogaki, *Kiri Islam*, LKIS, 1995.
48. Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Mizan, 1987
49. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, 1985.
50. Hasan Hanafi, *Ideologi, Agama dan Pembangunan*, P3M, 1992.
51. Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, Mizan 1986
52. Francois Railon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, LP3ES 1985
53. Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi?* Rosdakarya, 1999
54. M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Integensia dan prilaku politik Bangsa*, Mizan 1992
55. Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia*, Lingkaran Studi Indonesia, 1987
56. Roger Garaudy, *Mencari Agama Abad 21*, Bulan Bintang, 1986
57. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984
58. Ali Syari'ati, *Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya*, Mizan 1985
59. Marchel A. boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Bulan Bintang 1982
60. Fazlur Rahman, *Membuka Membuka Pintu Ijtihad*, Pustaka Slamn, 1984
61. Fazlur Rahman, *Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual*, Pustaka, 1985
62. Fazlur Rahman, *Islam, Binarupa Aksara*, 1987
63. Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Pustaka 1985
64. Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalisme)*. Bandung : Penerbit Pustaka, 2001
65. Ziuddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Mizan, 1986
66. Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, 1989
67. Alija Ali Izetbegovic, *membangun jalan tengah*, Mizan, 1992
68. M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Paramadina, 1996
69. Dr. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, 1995
70. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim*, Mizan, 1982
71. Deliar Noer, *Partai Islam Dipentas Nasional*, Graffiti Pers, 1984
72. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942)*, LP3ES, 1980
41. David Sagiv, *Islam Otensitisitas*
42. *Liberalisme (Fundamental and Intellectual)*. Lkis, 1997



MATERI NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN II

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki pengetahuan tentang esensi dasar ajaran Islam tentang kemasyarakatan, kepemimpinan serta pengetahuan tentang ilmu pengetahuan.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kedalaman wawasan dalam esensi ajaran Islam tentang kemasyarakatan 2. Peserta memiliki kedalaman wawasan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam 3. Peserta memiliki kedalaman pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam
Alokasi Waktu	:	10 (sepuluh) Jam
Urgensi Materi	:	
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esensi Ajaran Islam tentang Kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> a. Islam sebagai metode berfikir b. Dasar-dasar Islam tentang Kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Tentang Masalah Sosial Budaya 2) Tentang Masalah Sosial Politik 3) Tentang Masalah Sosial-ekonomi 2. Esensi Ajaran Islam tentang Khalifah Fil Ard dan Kepemimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Hakikat dan fungsi peran manusia di dunia b. Hakikat dan tanggung jawab manusia c. Hakikat kepemimpinan dalam Islam d. Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam 3. Esensi ajaran Islam tentang Keadilan Sosial dan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Hakikat keadilan dalam Islam b. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam c. Konsep Keadilan Ekonomi 4. Esensi Ajaran Islam Tentang Ilmu Pengetahuan <ol style="list-style-type: none"> a. Akal dan potensi pengembangan Ilmu Pengetahuan b. Hukum Alam Sebagai Media Pengembangan Ilmu Pengetahuan c. Aspek Pragmatis Ilmu pengetahuan 5. Aliran-aliran Pemikiran Dalam Islam <ol style="list-style-type: none"> a. Beberapa pendekatan dalam mempelajari Islam b. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran c. Beberapa visi pemikiran Islam
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992 3. Tugas Cendekiawan Muslim, Srigunting, 1995 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999 5. Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993 6. A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985 7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992 8. Kiri Islam, LKIS, 1995 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987 10. Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Peradaban, Jakarta: Yayasan Paramadina. 1997 11. Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Jakarta: Universitas Paramadina. 2003 12. Nurcholish Madjid, Tradisi Islam : Peran dan Fungsinya dalam pembangunan Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1997 13. Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987 14. Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 15. Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia. Jakarta; Paramadina, 2003 16. Nurcholish Madjid, Aras Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa



		di Masa Transisi (Kumpulan
Bahan Bacaan	:	<p>Dialog Jum'at di Paramadina). Jakarta; Pramadina. 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius; Membumikan Nilai- nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta; Paramadina, 2000 18. Budhy Munawar Rachman (ed), Membela Kebebasan Beragama; Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Jakarta; LSAF, 2010. 2 Jilid 19. Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan (Al-Islam Wa Tahaddiyatul _Ashri). Surabaya; Risalah Gusti, 1997 20. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam;Common Question, Uncommon Answer). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996) Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun (Overcoming tradition and modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000) 21. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982 22. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia dan perilaku politik Bangsa, Mizan 1992 23. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987 24. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 25. "Agama dan tantangan zaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 26. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 27. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 28. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu ijtihad, Pustaka Slamn, 1984 29. Fazlur Rahman, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 30. Fazlur Rahman, Islam, Bina Rupa Aksara, 1987 31. Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 32. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalism). Bandung : Penerbit Pustaka, 2001 33. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986 34. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989 35. Alija Ali Izetbegovic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992 <p>Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok)</p>



MATERI WAWASAN NUSANTARA

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah-masalah pokok dalam sejarah politik di Nusantara (historiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi perlembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan secara eksploratif dengan pendekatan historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap-tiap referensi historis. 3. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki keperibadian Indonesia dan berwawasan global.
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Signifika nsi Materi	:	Materi ini secara khusus bertujuan untuk membentuk watak keindonesiaan melalui pemahaman wawasan nusantara. Harapan yang ingin dicapai adalah agar para kader-kader HMI mampu menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dengan pendekatan budaya sebagai sebuah nilai dan pendekatan struktural sebagai kerangka berpikir kritis.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta Geografi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 1.2. Antara dua benua dan dua samudera 1.3. <i>Ring of Fires</i> 1.4. Poros Maritim Dunia 1.5. Iklim Tropis 1.6. <i>Archipelago State</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Konstanta Demografi <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Multiras 2.2. Multietnis dan multikultural 2.3. Antropologi Nusantara 3. Konstanta Sejarah <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Negara-negara awal di Nusantara 3.2. Negara Sriwijaya 3.3. Negara Majapahit 3.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara-negara Islam 3.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa 3.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942 3.7. Penjajahan Jepang 1942-1945 3.8. Indonesia Soekarno 1945-1966 3.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998 3.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Dahlan, <i>Sejarah Melayu</i>. Jakarta; KPG. 2014 2. Bernard Philippe Groslier, <i>Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts)</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 3. Malcolm Caldwell & Ernest Utrecht, <i>Sejarah Alternatif Indonesia</i> (Yogyakarta; PT. Djaman Baru, 2011) 4. R. Moh. Ali, <i>Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia</i> (Yogyakarta; LkiS, 2005) 5. Anthony Reid, <i>Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450- 1680: Jaringan Pedagang Global: Jilid I</i> (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 6. Anthony Reid, <i>Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450- 1680: Jaringan Pedagang Global: Jilid II</i> (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 7. Claude Guillot Ludvik Kalus, <i>Inskripsi Islam Tertua di Indonesia</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 8. Bernard H.M. Vlekke, <i>Nusantara : Sejarah Indonesia(Nusantara: A History Of Indonesia</i>. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 9. G.J. Resink, <i>Bukan 350 Tahun Dijajah(Indonesia''s History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory</i>. Depok; Komunitas Bambu, 2012



		<p>10. Slamet Muljana, <i>Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I</i>, Yogyakarta; LkiS, 2008</p> <p>11. Slamet Muljana, <i>Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II</i>, Yogyakarta; LkiS, 2008</p> <p>12. Ow. Wolters, <i>Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya)</i>. Depok; Komunitas Bambu. 2011</p> <p>13. As'ad Said Ali, <i>Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakan- gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis</i>. Jakarta; LP3ES, 2012</p> <p>14. Anton Satyo Hendriatmo, <i>Giyanti 1755</i>. Tangerang; CS. Book, 2006</p> <p>15. H.J. De Graaf, <i>Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger)</i>. Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002</p> <p>16. H.J. De Graaf & TH. Pigeaud, <i>Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Jawa, Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15 de en 16 de Eeuw)</i>. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001</p> <p>17. John Ingleson, <i>Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan</i>. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993</p> <p>18. Ali Akbar, <i>Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi</i>. Jakarta; Change Publication, 2013</p> <p>19. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, Pierre- Yves Manguin, <i>Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi</i>. Depok; Komunitas Bambu; 2014</p> <p>Edi Sedyawati, <i>Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah</i>. Jakarta: Rajawali Press. 2010</p>
		<p>21. Henk Schulte, dkk (ed), <i>Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional</i>. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013</p> <p>22. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, <i>Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965</i>. Bali;Pustaka Larasan, 2011</p> <p>23. M.C. Ricklefs, <i>Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java)</i>. Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 2012</p> <p>24. James P. Spradley, <i>Metode Etnografi</i>. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006</p> <p>25. Zbigniew Brzezinski, <i>Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21</i>, Remajz Rosdakarya, 1990</p> <p>26. Stanislav Andreski, <i>Max Weber: Kapitalisme Birokrasi Dan Agama</i>, Tiara Wacana, 1989</p> <p>27. Frans Magnis Suseno, <i>Karl Marx</i>, Gramedia, 1998</p> <p>28. Tan Malaka, <i>Madilog</i>, Teplok Press, 1999</p> <p>29. Fachri Ali, <i>Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur</i>, Mizan, 1985</p> <p>30. Alvin Toffler, <i>Pergeseran Kekuasaan</i>, PT Pantja Simpati, 1992</p> <p>Alfin Toffler, <i>Kejutan dan Gelombang</i>, PT Pantja Simpati, 1987</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume



MATERI KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN DAN ORGANISASI

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan memiliki Kedalaman pengetahuan tentang Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kedalaman Pengetahuan dalam kepemimpinan, manajemen dan organisasi 2. Peserta dapat merumuskan serta merencanakan langkah-langkah pelaksanaan Manajemen Organisasi. 3. Peserta dapat memecahkan masalah.
Alokasi Waktu	:	4 (empat) Jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Problem Solver b. <i>Decision Making</i>/Teknik Pengambilan Keputusan c. Teknik Negosiasi d. Teknik Lobi 2. Manajemen <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem ICT dalam Organisasi b. Pengelolaan potensi SDM c. Total Quality System d. Total Quality Manajemen 3. Organisasi <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep dan bentuk Organisasi Modern b. Komunikasi antar Organisasi c. Public Relation
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992 2. ___Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987 3. _____Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987 4. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, 1996 5. Amin Wijaya T. Manajemen Strategik, PT Ramedia, 1996 6. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinarnika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1986 7. Charles J. Keating, Kepemimpinan dalam manajemen,Rajawali Pers, 1995 8. DR.Ir. S.B. Hari Lubis & DR. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan; Makro), Pusat Studi Antar Universitas ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987 9. Jarnes L. Gibson, Organisasi dan manajemen, Erlangga, 1986 10. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia,1986 11. Miftah Thoha, Kepemimpinan dan Manajemen, RajawaliPers, 1995 12. Nilai Dasar Perjuangan HMI 13. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (seri manajemen), Erlangga, 1985 14. Winardi, Kepemimpinan manajemen, Rineka Cipta, 1990 15. Dan referensi lain yang relevan.
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

D. Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader II adalah pemberian kemampuan dasar manajerial dalam membawa gerakan perubahan sosial dalam lingkup organisasi, khususnya HMI, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek kognitif dan motorik secara berimbang, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu men-stimulus pemikiran dan praktek dalam melakukan perubahan sosial di lingkup organisasi.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader II oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader II, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai *partner* diskusi, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis.

Tim pemandu mesti lebih banyak membuat studi kasus dan contoh dalam penyampaian materi dan keahlian, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktek (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya *energizer* atau *ice breaking*.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader II pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader II sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kader II diatur sebagai berikut:

Secara lebih teknis dijelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Training Formal HMI

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader II, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader II dibuat oleh BPL Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan dalam sidang Pleno Pengurus Besar (PB) HMI.
2. Juklak dan Juknis Latihan Kader II memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader II, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

3. Modul Latihan Kader II dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader II yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya.
4. BPL Pengurus Besar (PB) HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader II yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader II oleh tim pemandu.
5. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader II.
6. Pelaksanaan Latihan Kader II tidak diperkenankan menggunakan tema.

2.2.1.1.3 Latihan Kader III (*Advanced Training*)

Fokus utama dari Latihan Kader III adalah pemberian materi dan keahlian dalam menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Ilahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan. Penekanan Latihan Kader III pada kemampuan aspek motorik. Adapun penyelenggaraan Latihan Kader III dijelaskan dalam petunjuk teknis.

A. Tujuan dan Target

Tujuan Latihan Kader III adalah —*Terbinanya kader pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konseptual secara profesional dalam gerak perubahan sosial*l.

Target dari Latihan Kader III adalah agar kader HMI:

1. Memiliki kemampuan me-reproduksi intelektual
2. Memiliki kemampuan dalam membangun konsepsi implementatif
3. Memiliki kemampuan dalam menjalankan peran-peran strategis sebagai muslim inteligensia

B. Persyaratan Peserta

Untuk dapat mengikuti Latihan Kader III, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat menghafal Juz 30 Al-Qur'an
2. Memenuhi *credit point* yang ditetapkan
3. Lulus seleksi

C. Kurikulum

Materi yang diberikan dalam Latihan Kader III adalah:

1. NDP
2. Doktrin dan Peradaban Islam
3. Pendalaman Wawasan Nusantara
4. Wawasan Internasional
5. Analisis Ekonomi Politik
6. Ideopolitor Stratak

Alur Proses Pemberian Materi

No	Materi	Isi Materi	Target			Ket.
			Afektif	Kognitif	Psikmotor	
1	NDP	Tentang pandangan Islam tentang ketatanegaraan, posisi dan status agama dan hubungannya dengan keindonesiaan.				Pengembangan wacana kontemporer
2	Doktrin dan Peradaban Islam	Membangun peradaban lewat doktrin Islam, relasi antara <i>Din</i> dan <i>Tamaddun</i>				Landasan membangun peradaban
3	Wawasan Nusantara	Pembahasan akan fokus pada sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah Nusantara				Berfungsi
4	Wawasan Internasio Nal	Penajaman materi LK II				Analisis faktor
5	Analisis Ekonomi Politik	Materi membahas tentang keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga membahas keterkaitan variabel-variabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan, konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik				Berfungsi
6	Pedalaman Ideopolito r Stratak	Pendalaman materi LK II				Analisis Implementasi

MATERI NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN III

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki kedalaman wawasan serta aplikasi nilai dasar dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara perubahan sosial.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami serta mengaplikasikan NDP dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Peserta mampu merumuskan gagasan alternatif tentang problematika hubungan antara Islam dan Perubahan Sosial
Alokasi Waktu	:	8 (delapan) Jam
Urgensi Materi	:	-
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara <ol style="list-style-type: none"> a. Makna Piagam Jakarta b. Perkembangan Pemikiran Islam tentang konsep kenegaraan c. Perkembangan pemikiran Islam tentang konsep Ummah 2. Islam dan perubahan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan pemikiran tentang fungsi agama b. Perkembangan pemikiran tentang hubungan agama, negara dan perubahan sosial c. Perkembangan pemikiran tentang konsep Islam dalam masalah sosial, politik ekonomi dan budaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Islam dan Ke-Indonesiaan <ol style="list-style-type: none"> a. Islam dan budaya masyarakat Majemuk b. Keterbukaan, Toleransi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia c. Islam dan Etos Kerja
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 2. Dr. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka Slamn, 1984 3. Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 4. Islam, Binarupa Aksara, 1987 5. Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 6. Dr. Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987. 7. Islam, Doktrin dan peradaban, Peramadina, 1995 8. Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 9. Islam Agama Kemanusiaan, Peramadina 1997 10. Masyarakat Religius, Paramadina, 1995 11. Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat

		<p>(pajak) dalam Islam, P3M, 1993</p> <p>12. Alvin Toffler, Gelombang, PT. Panjta Simpati, 1989</p> <p>13. Kejutan Masa Depan PT. Panjta Simpati, 1989</p> <p>14. Pergeseran Kekuasaan, PT. Panjta Simpati, 1992</p>
		<p>15. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986</p> <p>16. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989</p> <p>17. Alija Ali Izetbegovic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992</p> <p>18. Abdulaziz A. Sachedina, Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah, Mizan, 1991</p> <p>19. Budhy Munawar Rahman, (ed) kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1995</p> <p>20. Donald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik, Rajawali Pers, 1985</p> <p>21. Hasan Hanafi, Agama, Odieologi dan Pembangunan, P3M, 1991</p> <p>22. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur'an, Paramadina, 1996</p> <p>23. Dr. Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995</p> <p>24. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982</p> <p>Dr. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995</p>
		<p>26. Yustiono (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, yayasan Festifal Istiqlal, 1993</p> <p>27. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987</p> <p>28. Aswab Mahasin, (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya BANGSA, Yayasan Festifal Istiqlal, 1996</p> <p>29. Literatur lain yang relevan</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

MATERI PENDALAMAN WAWASAN NUSANTARA

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah- masalah pokok dalam sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua perspektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara. Peserta juga diharapkan mampu menganalisis persoalan sentimen primordial dalam keberagaman multi etnis di Indonesia.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan secara eksploratif dengan pendekatan historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap- tiap referensi historis. 3. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki keperibadian Indonesia dan berwawasan global.
Alokasi Waktu	:	4 (empat) Jam
Signifikansi Materi	:	Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek wawasan nusantara, serta kaitannya dengan bentuk- bentuk dan hasil kebudayaan melalui struktur sosial dan kondisi sosial. Terutama dalam proses yang dibentuk dalam hubungan sosial (<i>social relations</i>) yang menghasilkan produk-produk budaya dalam wawasan nusantara.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta Geografis <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 1.2. Antara dua benua dan dua samudera 1.3. Ring of Fires 1.4. Poros Maritim Dunia 1.5. Iklim Tropis 1.6. Archipelago State 2. Konstanta Demografis <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Multiras
		<ol style="list-style-type: none"> 2.2. Multietnis dan multikultural 3. Konstanta Historis/Sejarah <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Negara-negara awal di Nusantara 3.2. Negara Sriwijaya 3.3. Negara Majapahit 3.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara- negara Islam 3.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa 3.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942 3.7. Penjajahan Jepang 1942-1945 3.8. Indonesia Soekarno 1945-1966 3.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998

		3.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu. Jakarta; KPG. 2014 2. Bernard Philippe Groslier, Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts). Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 3. Claude Guillot & Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 4. Bernard H.M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia (Nusantara: A History Of Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 5. G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Dijajah (Indonesia's History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory. Depok; Komunitas Bambu, 2012 6. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogyakarta; LkiS, 2008 7. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogyakarta; LkiS, 2008 8. Ow. Wolters, Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya). Depok; Komunitas Bambu. 2011 9. As'ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis. Jakarta; LP3ES, 2012 10. Anton Satyo Hendriatmo, Giyanti 1755. Tangerang; CS. Book, 2006 11. H.J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger). Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002 12. H.J. De Graaf & TH. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Jawa, Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15 de en 16 de Eeuw). Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001 13. ohn Ingleson, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993 14. Ali Akbar, Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi. Jakarta; Change Publication, 2013 15. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, Pierre-Yves Manguin, Kematuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok; Komunitas Bambu; 2014 16. Edi Sedyawati, Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press. 2010



		<ol style="list-style-type: none">17. Henk Schulte, dkk (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 201318. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali; Pustaka Larasan, 201119. M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java). Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 201220. James P. Spradley, Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana. 200621. Zbigniew Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 199022. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 198923. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 199824. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 199925. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 198526. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 199227. Alfin Toffler, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 198728. Alfin Toffler, Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

WAWASAN INTERNASIONAL

Tujuan Umum	:	Peserta dapat memahami dan menganalisa isu-isu terkait permasalahan di kawasan Internasional.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kemampuan analisis tentang perkembangan dunia Internasional. 2. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengidentifikasi tentang perkembangan dunia Internasional dan pengaruhnya terhadap pembangunan Indonesia.
Alokasi Waktu	:	6 (enam) Jam
Signifikansi Materi	:	<p>Wawasan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader-kader HMI dalam memahami, mengamati, dan menganalisis pola hubungan aksi-reaksi antar aktor di dalam sistem internasional, dan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Selain itu harapan yang ingin dicapai melalui materi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam terkait tiga paradigma utama yang sering digunakan sebagai alat analisa dalam kajian hubungan internasional, yaitu Realisme, Liberalisme/Pluralisme, dan strukturalisme/Globalisme. Tidak hanya bersifat paradigmatis dan teoritis. Materi ini juga diharapkan mampu memberikan pelatihan kepada para kader dalam memahami isu-isu politik yang multidimensi di tatanan dunia internasional.</p>
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstanta-konstanta <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Konstanta Geografi <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Eropa-Amerika 1.1.2. Asia-Afrika 1.2. Konstanta Demografi <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Demografi Sosial dan Kesejahteraan 1.2.2. Statistik dan Proyeksi Pembangunan Dalam Negara 1.3. Konstanta Sejarah dan Kepemimpinan Global <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Yunani-Romawi 1.3.2. Islam 1.3.3. Barat 1.3.4. Kebangkitan Timur 2. Organisasi-organisasi Internasional <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.2. Bank Dunia 2.3. IMF 2.4. WTO 2.5. IEAE

		<p>3. Organisasi-organisasi Kerjasama Regional</p> <p>3.1. Uni Eropa</p> <p>3.2. NATO</p> <p>3.3. ASEAN</p> <p>3.4. AFTA</p> <p>3.5. OKI</p> <p>3.6. BRICS</p> <p>3.7. Uni Afrika</p> <p>3.8. Liga Arab</p> <p>3.9. Dewan Turki Dunia</p> <p>4. Isu-isu Global Kontemporer</p> <p>4.1. Nuklir</p> <p>4.2. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global</p> <p>4.3. Kemiskinan</p> <p>4.4. Terorisme</p> <p>4.5. Migrasi dan Perdagangan Manusia</p> <p>4.6. Narkotika</p> <p>4.7. Gender dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4.8. Kesejahteraan, Pembangunan, dan Kelaparan</p> <p>5. Politik Luar Negeri Indonesia</p> <p>5.1. Sejarah diplomasi modern Indonesia</p> <p>5.2. Dasar-dasar kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia.</p> <p>5.3. Sejarah diplomasi moderen Indonesia</p> <p>5.4. Politik luar negeri bebas aktif dan lingkungan strategis Konsentrik</p> <p>5.4.1. Indonesia dan ASEAN,</p> <p>5.4.2. Indonesia dan GNB.</p> <p>5.4.3. Indonesia dan Dunia Islam (OKI).</p> <p>5.4.4. Indonesia dan Pengurus Besar (PB)B.</p> <p>6. Perubahan tata kehidupan global dan dampaknya bagi perkembangan bangsa.</p> <p>6.1. Dampaknya terhadap perkembangan Sosial-ekonomi.</p> <p>6.2. Dampaknya terhadap perkembangan sosial-Politik.</p> <p>6.3. Dampaknya terhadap perkembangan sosial-budaya.</p> <p>7. Isu-Isu Strategis hubungan antar bangsa pasca perang dingin.</p> <p>7.1. Masalah hutang luar negeri dan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Selatan).</p> <p>7.2. Masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.</p> <p>7.3. Fenomena negara industri baru dalam dinamika hubungan</p>
--	--	--

		negara maju dan berkembang (Utara-selatan).
Bahan Bacaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juwono Sudarsono dkk, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, 1996 2. Theodore A Colombis dan James H Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional :Keadilan dan Power, CV Abidin 1990 3. Ida Anak Agung, Twenty Year Indonesia Foreign Policy, Paris: Mouton, The Haque 1973 4. Paul R Viotti & Mark V Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, and Globalism, Toronto: Maxwell Macmillan Publisher, 1993 5. Rj. Barry Jons, Globalization and Interdepence in The International Political Economic: Retoric and Reality, London : St martin setuju Press Inc, 1995 6. Dorodjatun Koentjorojakti dan Keiji Omura (ed), Indonesia Economic in The Changing World, Tokyo LPEM-FE UI dan Institute Of Developing Economies, 1995 7. Heru Utomo Kuntjorojakti, Ekonomi Politik Internasional di Asia Fasifik, Airlangga, 1995 8. Bernard Hoekman dan Michael Costecki, The Political Economy Of The Word Trading System- From GATT to WTO, New York, Oxford University Press, 1995 9. Rahman Zainuddin dkk, Pembangunan Demokratisasi dan Kebangkitan Islam di Timur Tengah, Center For Middle East Society, 1995 10. M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika , Pustaka Hidayat, 1993 11. Sammuael P. Hutington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Graffiti, 1995 12. Sorten, Menuju Abad XXI , Yayasan Obor, 1993 13. Jhon Naisbitt, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994 14. Sidney Jones, Asian Human Rights, Economic Growth and United states Policy, Dalam "Current History" Vol - 1995 No. 605, Dec 1996 15. David Pearce, Ed.al, Sustainable Development : Economic and Environment in the third World, London Earthscan Publication Ltd 16. M. Sabar, Politik Bebas Aktif, CV. Masagung, 1997 17. Peter H Leadeni dkk, Ekonomi Internasional, Erlangga, 1986 18. Richard J. Barnet dkk, Menjangkau Dunia, LP3ES, 1983 19. John Baylis, Steve Smith&Patricia Owens, The Globalization of World Politics, (London: Oxford Press University, 2011).
		<ol style="list-style-type: none"> 20. Pete Engardio, Chindia: Strategi Cina dan India Menguasai Bisnis Global. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2007 21. John & Doris Naisbitt, China's Megatrend's : 8 Pilar Yang



		<p>Membuat Dahsyat China. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010</p> <p>22. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System Capitalist Agriculture and The Origins Of The European World-Economy in the sixteenth century. New York: academic Press. 1976</p> <p>23. Peter N. Stearns, The Industrial Revolution In World History. United States Of Amerika: Westview Press. 1998</p> <p>24. Phyllis Deane, The First Industrial Revolution. New York: Cambrige University Press. 1979</p> <p>25. Pad Hudson, The Industrial Revolution. New york: Great Britain 1992</p> <p>26. E. J. Hobsbawm, Industry And Empire From 1750 To The Present Day. Penguin Books. 1999</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

MATERI EKONOMI POLITIK

Tujuan Umum	:	Peserta dapat menguasai kajian ekonomi politik yaitu keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga dapat memahami tentang keterkaitan variabel-variabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan, konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik (ideologi, kepentingan kelompok, struktur sosial, kultur, institusi, roses kebijakan dan lain-lain).
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami dan menguasai analisis dan cara- cara membangun perekonomian suatu negara. 2. Peserta dapat membangun kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi. 3. Peserta dapat membangun kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik. 4. Peserta dapat memahami beberapa pendekatan dan paradigma di dalam ekonomi politik guna melakukan analisis komprehensif terkait isu-isu kekinian yang berkaitan dengan fenomena ekonomi-politik. 5. Peserta diharapkan mampu berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi makro, sehingga dapat bertindak taktis dan strategis dalam bersikap dan bertindak sebagai seorang insan akademik.
Alokasi Waktu	:	8 (delapan) Jam
Signifika nsi Materi	:	Materi ini bertujuan dalam membentuk model dan kerangka berpikir kritis dan sistematis kader-kader HMI dalam mengamati dan menganalisis persoalan dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ekonomi politik, baik dalam konteks nasional maupun global. Melalui materi ini diharapkan para kader-kader HMI tidak hanya mampu memberikan pandangan pemikiran terkait persoalan ekonomi tetapi juga siap secara mental dan karakter untuk bertindak taktis sebagai aktor intelektual yang siap berkontribusi di dalam sistem.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang, perkembangan teori dan metodologi ekonomi politik <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Perkembangan pendekatan ekonomi politik 1.2 Isu-isu ekonomi politik 2. Hubungan Ekonomi dan Politik <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Politik yang mempengaruhi ekonomi 2.2. Ekonomi yang mempengaruhi politik 2.3. Ekonomi Rumah Tangga 2.4. Mekanisme pasar, struktur pasar,dan masalah kesejahteraan umum 2.5. Peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik 2.6. Perkembangan Ekonomi dan Demokratisasi 2.7. Kelas menengah dan pengelolaan ekonomi 3. Politik Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kebijakan Ekonomi Pemerintah

		<p>3.2. Regulasi dan Deregulasi</p> <p>3.3. Peran negara dalam kaitannya dengan ekonomi dan politik (Dari merkantil, pasar bebas, Keynesian, Corporatist, Sosialis, Welfare State, hingga neo-liberal)</p> <p>4. Negara, perilaku pengusaha dan globalisasi</p> <p>4.1 Interaksi ekonomi nasional dan globalisasi</p> <p>4.2 Ekonomi Rente dan Client</p> <p>4.3 Aktor Pengusaha, Pemilik modal dan penentu kebijakan ekonomi</p>
Bahan Bacaan	:	<p>1. Eric Hoffer, <i>Gerakan Massa (The True Believer)</i>, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1993</p> <p>2. Redwood, <i>Kapitalisme Rakyat (Populer Capitalism)</i>. Jakarta; PT Pustaka Utama Grafiti, 1990</p> <p>3. Bagus Aryo, <i>Tenggelam Dalam Neoliberalisme?; Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskinan</i>. Depok; Kepik, 2012</p> <p>4. Murray N. Rothbard, <i>Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita? ; Sebuah Pengantar Komprehensif Ekonomi Uang dari Mazhab Ausria (What has Government Done To our Money?)</i>. Jakarta; Granit, 2007</p>
		<p>5. Muhammad Musthofa, <i>Kleptokrasi; Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime Di Indonesia</i>. Jakarta; Kencana Preneda Media Group, 2010</p> <p>6. Hugh Purcell, <i>Fasisme</i>, Yogyakarta; Resist Book, 2004</p> <p>7. Noer Fauzi Rachman, <i>Land Reform Dari Masa Ke Masa</i>. Yogyakarta; Tanah Air Beta, 2012</p> <p>8. David Harvey, <i>Imperialisme</i>. Yogyakarta; Resist Book, 2010</p> <p>9. Joel Bakan, <i>The Corporation; Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta (The Corporation)</i>. Jakarta; PT. Glora Aksara, 2005</p> <p>10. Liaquat Ahamed, <i>Lords Of Finance</i>. Jakarta; PT. Dian Rakyat, 2010</p> <p>11. Tb. Battomore, <i>Elite dan Masyarakat (Elites and Society)</i>. Jakarta; Akbar Tanjung Institute, 2006</p> <p>12. James A. Can poraso David P. Levine, <i>Teori-teori Ekonomi Politik (Theories Of Political Economy)</i>. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008</p> <p>13. Kishore Mahbubani, <i>Asia Hemisfer Baru Dunia; Pergeseran Kekuatan Global Ke Timur Yang Tak Terelakan (The New Asian Hemisphere; The Irresistible Shift Of Global Power To the east)</i>. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2011</p> <p>14. Valentinus Saeng, Herbert Marcuse; <i>Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global</i>. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012</p> <p>15. Joseph E. Stiglitz, <i>Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil (Making Globalization Work)</i>. Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2007</p>

	<p>16. Anthony Giddens, <i>Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya-karya Marx, Durkheim dan Max Weber (Capitalism and modern social theory: an analysis of writing of Marx, Durkheim, and Max Weber)</i>. Depok; UI-Press, 1986</p> <p>17. Joseph E. Stiglitz, <i>Dekade Era '90-an Dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia Keserakahan (The Roaring Nineties: A New History Of The World's Most Prosperous Decade)</i>. Tangerang; Agromedia, 2003</p> <p>18. Mubyarto, <i>Ekonomi Pancasila; Gagasan Dan Kemungkinan</i>. Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>19. Dawam Rahardjo, <i>Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara</i>. Jakarta; PT. Mizan Publika, 2011</p> <p>20. Jan Luiten Van Zanzen & Daa Marks, <i>Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan</i>. Jakarta; Buku Kompas, 2012</p> <p>21. Didin S. Damanhuri, <i>Ekonomi Politik dan Pembangunan; Teori, Kritik, dan solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang</i>. Bogor; IPengurus Besar (PB) Press, 2010</p>
	<p>22. Paul Krugman, <i>Kembalinya Depresi Ekonomi (The Return Of Depression Economics)</i>. Bandung; ITB, 2001</p> <p>23. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul, <i>Mengukur Kesejahteraan; Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan? (The Rise and Fall of the G.D.P)</i>. (Marjin Kiri: 2011)</p> <p>24. David C. Kang, <i>Crony Capitalism; Corruption and development south Korea and Philippines</i>. (Cambridge; The United Of Kingdom at the University Press, 2002</p> <p>25. H.W. Arndt (Ed), <i>Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru</i>. Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>26. J. Thomas Lindblad (ed), <i>Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru (New Challenges In The Modern Economic History Of Indonesia ; Proceedings of The First Conference On Indonesia's Modern Economic History)</i>. Jakarta; LP3ES, 2000</p> <p>27. Mohtar Mas'ood, <i>Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan</i>. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1994</p> <p>28. Thee Kian Wie, <i>Industrialisasi Di Indonesia; Beberapa Kajian</i>. Jakarta; LP3ES, 1996</p> <p>29. M. Dawam Rahardjo, <i>Perekonomian Indonesia; Pertumbuhan dan Krisis</i>. Jakarta; LP3ES, 1987</p> <p>30. Sjahrir, <i>Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok; Sebuah Tinjauan</i></p>



	<p>Prospektif. Jakarta; LP3ES,1986</p> <p>31. Jeffrey A. Winters, <i>Power In Motivation; Modal Berpindah, Modal Berkuasa (Power In Motion Capital Mobility and The Indonesian State)</i>. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999</p> <p>32. Ian Chalmers, <i>Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950-1985</i>. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996</p> <p>33. Yoshihara Kunio, <i>Kapitalisme Semu Asia Tenggara (The Rise Of Ersazt Capitalism In Southeast asia)</i>, Jakarta; LP3ES, 1991</p> <p>34. Coen Husain Pontoh, <i>Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa</i>. Jakarta; C- Books, 2003</p> <p>35. George Soros, <i>Open Society; Reforming Global Capitalisme</i>. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007</p> <p>36. M. Dawam Rahardjo, <i>Nalar Ekonomi Politik Indonesia</i>. Bogor; IPengurus Besar (PB) Press, 2011</p> <p>37. Don Tapscott & Anthony D. Williams, <i>Wikinomics; Kolaborasi Global Berbasis Web Bagi Bisnis Masa Depan</i>. Jakarta; PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004</p>
	<p>38. <i>Harvard Business review"s 10 must reads on strategy</i>. Harvard Business Review Press, 2011</p> <p>39. Richard Robinson, <i>Indonesia; The Rise of Capital</i></p> <p>40. Dietmar Rothermund, <i>Great Depression; Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia</i>. Yogyakarta; Imperium. 2008</p> <p>41. Andrinof A Chaniago, <i>Gagalnya Pembangunan; Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru</i>. Jakarta; LP3ES. 2012</p> <p>42. Harold Crouch, <i>Militer & Politik Indonesia (Army And Politics in Indonesia)</i>. Jakarta; PT. Surya Usaha Ningtias. 1999</p> <p>43. M. Deden Ridwan &M. Muhadjirin, <i>Membangun Konsensus; Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tanjung</i>. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003</p> <p>44. Roger E. Backhouse, <i>The History Of Economics</i>. London: Penguin Group, 2002</p> <p>45. Jeffrey A. Winters, <i>Oligarki</i>. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011</p> <p>46. Jan-Erik Lane, Svante Ersson, <i>Ekonomi Politik Komparatif</i>. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994</p> <p>47. Martin Staniland, <i>Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan</i>. Jakarta: PT. Grapindo Persada. 2003.</p> <p>48. Richard Robinson, <i>The Middle Class and the Bourgeoisie in Indonesia</i> dalam R. Robinson & David S.G. Goodman, <i>The New Rich</i></p>



		<p>in Asia (Australia, Murdoch Univ, 1966).</p> <p>49. Ronald H Chilcote, <i>Theories of Comparative Political Economy</i>, (Westview Press, 2000), Bab 1, 4, dan 6.</p> <p>Mark Skousen, <i>The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes</i>, (London: M.E. Sharp, Inc, 1984).</p>
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

MATERI PENDALAMAN IDEOPOLITOR STRATAK

Tujuan Umum	:	Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik.
Tujuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi. 2. Peserta diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial sebagai kekuatan dalam menjalankan misi organisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Peserta dapat membuat perancangan Basis Data sederhana untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen organisasi modern.
Alokasi Waktu	:	4 (empat) Jam
Signifika nsi Materi	:	Materi Pendalaman IDEOPOLITOR STRATAK ini bertujuan memperdalam kemampuan eksplorasi kader HMI dalam konsep framework analisis terhadap persoalan politik dan keorganisasian melalui pendekatan strategi dan taktik. Setiap kader HMI yang telah mendapatkan materi ini diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dan mandiri di dalam masyarakat dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Ke HMI-an di dalam NDP.
Pokok Bahasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paradigma-paradigma dalam Ideologi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Paradigma Idealisme <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Idealisme Logis/Logika Idealis Plato 1.1.2. Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel 1.2. Paradigma Materialisme <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles 1.2.2. Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx 2. Ideologi-ideologi politik <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Liberalisme dan Kapitalisme 2.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme 2.3. Katolikisme 2.4. Nasionalisme 2.5. Zionisme 2.6. Konfusianisme 2.7. Budhisme 2.8. Hinduisme 3. Organisasi Politik <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat 3.2. Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris 3.3. Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia 3.4. Partai Liberal Jepang 3.5. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam 3.6. Partai-partai Kiri Amerika Latin 3.7. Partai-partai utama Perancis 3.8. Partai-partai utama Jerman



		<p>3.9. Partai-partai utama Rusia</p> <p>3.10. Partai-partai utama India</p> <p>3.11. Partai-partai utama Israel</p> <p>3.12. Partai Hijau (Green Party)</p>
		<p>4. Strategi dan Taktik</p> <p>4.1. Definisi strategi dan taktik</p> <p>4.2. Strategi sebagai ide dan nilai perjuangan (Political Survival).</p> <p>4.3. Teknik Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial.</p> <p>4.4. Teknik Analisis Geostrategi.</p> <p>4.5. Perancangan Basis Data dalam Organisasi Modern</p>
Bahan Bacaan	:	<p>1. Nilai Dasar Perjuangan HMI</p> <p>2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992</p> <p>3. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopin, Kanisius, 1993</p> <p>4. Zbigniew Brzezinski, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 1990</p> <p>5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986</p> <p>6. M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986</p> <p>7. Jorge Larraín, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996</p> <p>8. Stanislaw Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989</p> <p>9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991</p> <p>10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986</p> <p>11. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984</p> <p>12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985</p> <p>13. Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992</p> <p>14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998</p> <p>15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999</p> <p>16. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985</p> <p>17. Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995</p> <p>18. Anthony Giddens, The Third Way jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi), PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000</p> <p>19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pasca ideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994</p> <p>20. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogyakarta; Kanisius, 1991</p> <p>21. Tan Malaka, Madilog. Yogyakarta; NaRASI, 2010</p>

	<p>22. Dahlan Ranuwe hardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012</p> <p>23. Dahlan Ranuwi Hardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000</p> <p>24. Dahlan Ranuwe Hardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwe Hardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995.</p>
	<p>25. Dahlan Ranuwe Hardjo, Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002</p> <p>26. Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran- pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012</p> <p>27. Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis dan Komprehensif. Bandung; Media Nusa, 2013</p> <p>28. Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogyakarta; Resist Book. 2012</p> <p>29. Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China's Communist Rullers. 2010</p> <p>30. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 1999</p> <p>31. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publika, 2010</p> <p>32. Douglas Holt & Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy)</p> <p>33. Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; Harper Collins Publisher, 2012</p> <p>34. Stuart Crainer & Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States Of America : 2014</p> <p>35. Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompotisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogyakarta; Andy, 2012</p> <p>36. Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014</p> <p>37. Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogyakarta; Kanisius, 2013</p> <p>38. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta; Kanisius, 2001</p> <p>39. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Culture Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006</p>

		40. Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka- Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung: Mizan, 1997
		41. Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5 Greatest Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Book s. 1985 42. Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermedia. 2008 43. Saprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996 44. Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014 45. W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 46. Y. Wahyu Saronto,dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama 47. Supono Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang- orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012 48. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013 49. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003
Metode Penyampaian	:	Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi
Evaluasi	:	Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

D. Manajemen Training

Fokus utama Latihan Kader III adalah pemberian kemampuan paripurna kader, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek motorik, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu men-stimulus pemikiran dan praktek dalam melakukan perubahan sosial.

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader III oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (*credit point*) untuk tim pemandu.

Dalam pelaksanaan Latihan Kader III, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memposisikan diri sebagai fasilitator, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis. Tim pemandu mesti lebih banyak menstimulasi keahlian, dan membangun interaksi yang baik.

Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktek (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya *energizer* atau *ice breaking*.

Pola Latihan Kader III adalah peserta sebagai subyek pelatihan. Narasumber dihadirkan bukan untuk memberi materi, tetapi untuk mengkritisi karya peserta. Pola yang dibangun adalah sebagai berikut: (a) peserta dibekali bahan praktek (ilmu alat dan data), (b) peserta membuat karya, dan (c) karya peserta dikritisi narasumber.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader III pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader III sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kader III diatur dan dijelaskan dalam petunjuk teknis.

F. Ketentuan Lain

Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader III, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader III dibuat oleh BPL Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan dalam sidang pleno Pengurus Besar (PB) HMI.
2. Juklak dan Juknis Latihan Kader III memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader III, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Modul Latihan Kader III dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader III yang bersangkutan.
4. BPL Pengurus Besar (PB) HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader III yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader III oleh tim pemandu.

2.2.1.2 Training Non-formal

Training non-formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader. Pada dasarnya training non-formal ini wajib diikuti oleh kader sesuai kompetensi kader dan dapat terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training non-formal.

Ketentuan pelaksanaan training non-formal diatur dengan ketentuan sendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman perkaderan ini yang diatur sebagai berikut:

1. Training Instruktur diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL Pengurus Besar (PB) HMI yang disahkan dalam Munas BPL Pengurus Besar (PB) HMI
2. Training Manajemen Training diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL

- Pengurus Besar (PB) HMI yang disahkan dalam Munas BPL Pengurus Besar (PB) HMI
3. Training Instruktur NDP diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian Pengurus Besar (PB) HMI
 4. Training Instruktur Ideopolitor Stratak diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian Pengurus Besar (PB) HMI
 5. Training non-formal lainnya diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh lembaga/badan/bidang terkait yang disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian Pengurus Besar (PB) HMI
 6. Modul untuk semua training non-formal dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan.

2.2.1.3 Training Lainnya

Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader yang sifatnya peminatan. Pada dasarnya training lainnya ini merupakan pengetahuan dan keahlian tambahan bagi kader sesuai minat kader. Training lainnya ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan diatur tersendiri dengan aturan yang dibuat oleh penyelenggara training tersebut dan harus mendapat persetujuan dari PA Pengurus Besar (PB) HMI dan BPL Pengurus Besar (PB) HMI. Modul training dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan.

2.2.2 Perkaderan Informal

Perkaderan informal memberikan pengaruh lebih dari 90% pembentukan dan pengembangan kepribadian kader, maka harus menjadi perhatian penting dalam implementasi perkaderan HMI. Ruang lingkup perkaderan informal sangat luas meliputi berbagai aktivitas, untuk itu perlu ada acuan dan ukuran yang jelas agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2.1 Follow-up

Follow-up merupakan tindak lanjut dari training yang sebelumnya diikuti oleh kader. *Follow-up* berfungsi untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam training. Setiap kader sekurang-kurangnya mengikuti *follow-up* sebanyak 60% dari kegiatan/materi. *Follow-up* dilaksanakan oleh mantan tim pemandu training, dan memiliki *credit point* bagi kader yang mengikuti kegiatan.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan *credit point* kegiatan *follow-up* diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA Pengurus Besar (PB) HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang.

2.2.2.2 Up-Grading

Up-Grading merupakan proses persiapan kader agar dapat mengikuti jenjang training

berikutnya. Setiap kader sekurang-kurangnya mengikuti *Up-Grading* sebanyak 60% dari kegiatan/materi. *Up-Grading* dilaksanakan oleh PA, dan memiliki *credit point* bagi kader yang mengikuti kegiatan.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan *credit point* kegiatan *Up-Grading* diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA Pengurus Besar (PB) HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang.

2.2.2.3 Aktivitas

Seluruh aktivitas kader baik perseorangan ataupun secara organisatoris pada dasarnya adalah proses perkaderan. Supaya aktivitas yang dilakukan mengarah pada pembentukan dan pengembangan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita), maka setiap aktivitas harus terpantau.

Pemantauan terhadap aktivitas ini dilakukan dengan pembuatan arah pola aktivitas kader yang dicatat dan diberikan bobot serta *credit point* bagi setiap kader yang melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan pemantauan seperti ini diharapkan proses pembentukan dan pengembangan kader senantiasa dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, pembobotan dan *credit point* aktivitas kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA Pengurus Besar (PB) HMI.

2.2.2.4 Promosi

Proses pendistribusian kader untuk berkiprah baik internal maupun eksternal organisasi menekankan pada kompetensi dan kepribadian kader. Hanya kader-kader yang 'layak'-lah yang bisa didistribusikan untuk berkiprah dan berkarir, sehingga dapat muncul kader-kader unggulan yang berkompeten dalam pengelolaan organisasi, baik internal ataupun eksternal. Promosi kader pada prinsipnya menganut pola *reward and punishment* (penghargaan dan sanksi), bagi kader berprestasi wajib diberikan *reward* dan bagi mereka yang *wanprestasi* mesti diberikan *punishment*.

Supaya proses promosi kader ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, maka perlu dibuat *Key Person Indicator* (KPI) pada struktur kepengurusan HMI di berbagai level, sehingga basis promosi kader lebih menekankan pada kompetensi, bukan sekedar akomodasi politik atau rasa suka-tidak suka.

Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, persyaratan, dan KPI dalam proses promosi kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PAO Pengurus Besar (PB) HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam pleno Pengurus Besar (PB) HMI.

2.2.2.5 Coaching/Pendampingan

Dalam upaya pembentukan dan pengembangan diri kader agar terarah dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan Muslim Intelegensia (Insan Cita) diperlukan bimbingan dan binaan secara personal (*man to man marking*). Dengan demikian perlu pola

coaching/pendampingan terhadap kader yang sedang berproses. Proses *coaching* ini ditekankan untuk dilakukan pada level komisariat (basis). Setiap kader yang telah melewati 'fase komisariat', wajib menjadi *coach* di komisariat nya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan *coaching* diatur oleh komisariat masing-masing atas bimbingan dari *coach*.

2.2.2.6 Pembentukan Iklim, Suasana, dan Budaya Positif

Berbeda dengan bentuk perkaderan informal lainnya yang menekankan pada kemampuan diri seorang kader untuk membentuk dan mengembangkan dirinya, dalam pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif ini ditekankan pada kemampuan organisasi untuk memfasilitasi proses. Untuk membentuk iklim, suasana, dan budaya positif diperlukan seperangkat kebijakan, sarana dan prasarana untuk mendukung kader dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian kader agar sesuai harapan.

HMI yang direpresentasikan oleh pengurusnya di berbagai level, wajib memfasilitasi dan mendukung proses pembentukan dan pengembangan kepribadian kader. Misalnya, dalam kemampuan bilingual (arab-inggris) kader, maka pengurus HMI mesti mengeluarkan kebijakan (contoh: penetapan hari berbahasa arab-inggris) dan memberikan fasilitas (contoh: kursus bahasa arab-inggris) di berbagai level untuk mendukung kemampuan kader agar kader mampu ber-bilingual.

Selain itu untuk membentuk loyalitas, dan kemandirian, maka setiap kader diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran anggota (bulanan). Ketetapan mengenai uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dengan keputusan Pengurus Besar (PB) HMI sekurang-kurangnya disahkan dalam pleno Pengurus Besar (PB) HMI.

2.3 Pengabdian

Pada dasarnya penyelenggaraan tujuan HMI dalam arti luas adalah ketika para kader mampu mendedikasikan dirinya dalam ruang pengabdian pasca ber-HMI. Proses perkaderan dalam HMI hakikatnya adalah memberikan bekal dan kemampuan para kader di dalam mengaktualisasikan potensi dirinya berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kader HMI harus senantiasa melakukan latihan dan pembiasaan diri untuk melakukan pengabdian dalam lingkup yang lebih luas, melaksanakan magang untuk profesi tertentu dan melakukan pemberdayaan peran yang dimiliki oleh Badan khusus atau lembaga pengembangan profesi. Ketiga hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan setiap kader dalam menempuh masa pengabdian panjangnya.

Pengabdian bagi HMI sendiri mengarahkan para kader untuk dapat mewujudkan misi utama HMI, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas para kader dalam ruang pengabdian, sehingga para kader dapat dengan baik melakukan perubahan dan mengisi setiap bentuk profesi dalam ruang pengabdian yang panjang.

BAB III

PENGELOLAAN PERKADERAN

3.1 Kelembagaan

Implementasi perkaderan melibatkan pelbagai institusi elemen keluarga besar HMI, baik itu kepengurusan HMI, ataupun lembaga/badan khusus. Untuk itu perlu diatur mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan setiap institusi tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi dalam pelaksanaan perkaderan diatur sebagai berikut:

No	Tingkat	Fungsi dan Wewenang
1	Pengurus Besar (PB) HMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab perkaderan secara nasional 2. Pengelola Kebijakan Perkaderan HMI 3. Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional
2	Badko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masing 2. Melaksanakan Latihan kader III, Training Pengelola Latihan, <i>Up-Grading</i> Instruktur NDP dan <i>Up-Grading</i> Manajemen Organisasi dan kepemimpinan 3. Bekerja sama dengan Pengurus Besar (PB) HMI demi terlaksananya program-program latihan tingkat nasional.
3	Cabang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI 2. jawab atas terlaksananya program latihan kader II, <i>Up-Grading</i> instruktur NDP, training pengelola latihan, <i>Up-Grading</i> kepengurusan, <i>Up-Grading</i> KMO, dan <i>Up-Grading</i> administrasi kesekretariatan. 3. Mengkoordinir komisariat dan lembaga pengembangan profesi untuk terlaksananya training HMI.
4	Lembaga Pengembangan Profesi	Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan pengembangan profesi
5	Kohati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan 2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati

6	BPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan 2. Bekerja sama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan
7	Komisariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pengenalan HMI 2. Bertanggungjawab atas terlaksananya program LK I, <i>Up-Grading</i> KMO, <i>Up-Grading</i> kepengurusan 3. Bekerja sama dengan pengurus HMI Cabang untuk menindaklanjuti program LK I

3.2 Sumber daya Manusia

Untuk mengelola sistem perkaderan agar berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan sumber daya manusia pengelola yang mumpuni secara kualitas dan mencukupi secara kuantitas. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BPL HMI, maka penentuan kualifikasi pengelola perkaderan mesti mengacu pada pola pembinaan instruktur yang berlaku di BPL HMI.

Peraturan mengenai sumber daya manusia pengelola perkaderan diatur secara khusus dengan ketentuan untuk:

- a) Kualifikasi dan ketentuan umum pengelola perkaderan dimuat dalam Pola Pembinaan Instruktur BPL HMI
- b) Kualifikasi dan ketentuan khusus pengelola training dimuat dalam Juklak dan Juknis training yang bersangkutan

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui apakah arah, proses, dan pelaksanaan perkaderan telah sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilannya. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring.

4.1 Objek Pengukuran

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, objek yang diukur ada 2 (dua) objek, yaitu: orang dan institusi. Yang dimaksud dengan orang adalah kader yang berproses dalam perkaderan, sedangkan institusi adalah elemen/organ HMI yang terlibat dalam pelaksanaan perkaderan.



4.2 Metodologi Pengukuran

Untuk melakukan penilaian keberhasilan proses perkaderan diperlukan metodologi yang tepat. Metode yang digunakan untuk mengukur perubahan kader adalah dengan sistem *credit point*, sedangkan metode untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah dengan sistem pelaporan.

4.3 Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah pembobotan dan *credit point* atas aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing kader serta 'pengujian' mengenai hal tertentu yang secara khusus dibuat instrumen tersendiri, misalnya berupa tes psikologi atau lainnya. Instrumen yang digunakan untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah rencana perkaderan, laporan pelaksanaan, laporan pengelolaan, dan laporan berkala.

4.4 Skala/Indikator Pengukuran

Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah angka/poin tertentu yang mesti dicapai oleh seorang kader pada levelnya. Kader yang *credit point*-nya sekurang-kurangnya sama dengan standar yang telah ditetapkan, dapat melanjutkan proses berikutnya, dan bagi yang tidak perlu *treatment* (perlakuan) tersendiri.

Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan institusi adalah kepatuhan dalam membuat laporan (rencana, pelaksanaan, pengelolaan, dan berkala), kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kesesuaian dengan pedoman, perkembangan jumlah anggota, perkembangan jumlah kader, perkembangan jumlah instruktur, dan jumlah aktivitas perkaderan.

4.5 Analisa Penilaian

Dari hasil pemantauan terhadap perkaderan, baik terhadap orang maupun institusi, maka perlu dianalisa untuk **perbaiki** perkaderan selanjutnya. Fokus analisa perkaderan ini lebih menekankan pada institusi. Untuk itu perlu ada klaster cabang, yaitu: 1) Klaster A, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang lebih dari cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, 2) Klaster B, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan tetapi belum dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, dan 3) Klaster C, cabang yang masih memiliki kekurangan.

Peraturan mengenai sistem monitoring dan evaluasi yang meliputi antara lain: standar poin, standar pelaporan, dan lain sebagainya diatur dalam keputusan Pengurus Besar (PB) HMI yang disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian Pengurus Besar (PB) HMI.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pedoman ini tentu saja tidak serta-merta langsung diselenggarakan secara umum oleh seluruh jenjang struktur HMI. Melainkan sebagai mana posisinya sebagai pedoman baru, sudah semestinya ia dipersiapkan lebih matang baik dari sisi kesempurnaan draf, juklak, juknis, berikut dengan ketersediaan infrastruktur dan SDM yang akan menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan pedoman ini. Dengan demikian, maka bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang secara khusus dipersiapkan guna menyempurnakan berjalannya pedoman perkaderan ini. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pedoman perkaderan ini untuk sementara waktu hanya diberlakukan pada training formal HMI, dengan terlebih dahulu dilakukan *pilot project*.
2. Pedoman ini akan diberlakukan secara efektif dan sempurna pada periode yang akan datang yaitu kongres tahun 2017, khususnya pada pelaksanaan training non-formal. Hal ini dengan mempertimbangkan perlunya mempersiapkan segala sesuatunya, agar kesempurnaan dan pelebagaan menjadi berjalan secara optimal. Oleh sebab itu hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah :

2.2. Membentuk TIM Khusus dengan tugas :

2.2.1 Menyempurnakan isi pedoman perkaderan HMI, yang meliputi: Pembuatan Juklak, Juknis kegiatan Training Non-Formal secara mandiri (per-training), menyiapkan infrastruktur dan Sumber daya instruktur.

2.2.2 TIM melalui bidang PA Pengurus Besar (PB) HMI melakukan Pilot project dan menyiapkan pelebagaan dalam tiap tingkatan HMI.

2.2.3 Melakukan sosialisasi berupa diklat pedoman perkaderan HMI

2.2.4 TIM melalui bidang PA Pengurus Besar (PB) HMI berhak melaksanakan training-training non- formal berdasarkan ketentuan yang ada dalam pedoman yang baru. Hal ini guna menyiapkan tenaga instruktur dan master of training dalam setiap tingkatan training.

2.2.5 Masa tugas TIM sampai dengan diselenggarakan Kongres berikutnya.

3. Selama masa transisi ini setiap tingkatan struktur HMI masih diperkenankan menggunakan pedoman lama, dengan ketentuan :

3.1. Merujuk pada ketentuan pedoman lama.

3.2. Mendisiplinkan diri dengan petunjuk teknis pedoman lama.

4. Batas waktu masa transisi sampai dengan diselenggarakannya Kongres periode berikutnya.

Demikianlah ketentuan khusus ini dibuat, guna terealisasinya pedoman perkaderan HMI secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi lembaga HMI.

**IKRAR ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
IKRAR ANGGOTA HMI**

“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”

“ASYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAAH

WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH”

“RADHIITU BILLAAHI RABBA, WABIL ISLAAMI DIINA,

WABI MUHAMMADIN NABIYYAU WARASUULA”

—Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang!

—Aku Bersaksi, bahwasanya tidak ada tuhan, selain ALLAH, Dan sesungguhnya MUHAMMAD itu adalah Rasul ALLAH!

—Kami rela ALLAH Tuhan kami, ISLAM agama kami, dan MUHAMMAD sebagai Nabi dan Rasul ALLAH!

Kami anggota HMI, dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, BERJANJI dan BERIKRAR:

1. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan selalu menjalankan Ketetapan-Ketetapan serta Keputusan-Keputusan Himpunan.
2. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan senantiasa menjaga nama baik Himpunan, dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), dan Pedoman-Pedoman Pokok, beserta Ketentuan-Ketentuan HMI lainnya.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam keanggotaan ini adalah untuk mencapai Tujuan HMI, dalam rangka mengabdikan kepada Allah, demi tercapainya kebahagiaan umat dan bangsa di dunia dan akhirat.

**INNA SHALAATI, WANUSUKI, WAMAHYAAYA,
WAMAMAATI, LILLAAHI RABBIL „AALAMIIN”**

—Sesungguhnya Shalatku, Perjuanganku, Hidup dan Matiku, hanya untuk ALLAH Tuhan seru sekalian alam!



PEDOMAN KORPS HMI-WATI

PEDOMAN KORPS HMI-WATI

BAB I

Ketentuan Umum

1. Korps HMI-Wati selanjutnya disingkat Kohati.
2. Kohati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) adalah Kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PB HMI.
3. Kohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam, selanjutnya disebut (Kohati Badko HMI) adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat Badko HMI.
4. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Cabang, selanjutnya disebut Kohati HMI Cabang adalah kepengurusan Kohati yang beradadi tingkat HMI Cabang.
5. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat, selanjutnya disebut Kohati HMI Koorkom adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Koorkom.
6. Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat, selanjutnya disebut Kohati HMI Komisariat adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat HMI Komisariat.
7. Pedoman Dasar Kohati, selanjutnya disingkat PDK adalah pedoman wajib yang menjadi sumber referensi operasional Kohati yang tidak boleh bertentangan dengan AD dan ARTHMI.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Kohati adalah singkatan dari Korps HMI-wati.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Kohati disahkan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 pada Kongres ke-VIII di Solo, dan berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN STATUS

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita

Pasal 4

Usaha

1. Membina pribadi muslimah untuk mencapai *akhlakul karimah*.
2. Membina pribadi HMI-Wati yang mandiri.
3. Memajukan kehidupan HMI-Wati dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi,



bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* sesama HMI-Wati.

Pasal 5

Status

1. Kohati merupakan salah satu badan khusus HMI.
2. Kohati berstatus semi-otonom dalam HMI.

BAB IV

SIFAT, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 6

Sifat

Secara struktural pengurus Kohati bersifat *ex-officio* pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Pasal 7

Fungsi

1. Kohati berfungsi sebagai Bidang Pemberdayaan Perempuan di dalam struktural HMI.
2. Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswa.

Pasal 8

Peran

Kohati berperan sebagai Pembina dan Pendidik muslimah pada umumnya dan HMI- Wati pada khususnya untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Kohati adalah Mahasiswa yang telah lulus Latihan Kader I (LK I).

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi di pegang oleh Kohati PB HMI, Kohati HMI Cabang dan Kohati HMI Komisariat.
2. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB HMI, di bentuk Kohati Badko HMI.
3. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati HMI Cabang di bentuk Kohati HMI Koorkom.

Pasal 11

Kekuasaan

1. Musyawarah Nasional Kohati adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Kohati;
2. Musyawarah Kohati merupakan forum pertanggungjawaban pengurus, proyeksi kerja, dan pemilihan serta penetapan Formateur / Ketua Umum Kohati dengan proses musyawarah atau suara terbanyak dan dua (2) Mide Formateur.
 - a. Di tingkat Nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Kohati yang merupakan rangkaian dari Kongres HMI dan sudah harus selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang Komisi Kongres HMI untuk kemudian hasil-hasil MUNAS disahkan dalam Forum Kongres;
 - b. Di tingkat Daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah Kohati Badan Koordinasi (MUSDAKOH BADKO) yang merupakan rangkaian dari Musda HMI Badko dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi Musda HMI untuk kemudian hasil-hasil MUSDA Kohati Badko disahkan dalam Forum MUSDA HMI;
 - c. Di tingkat Cabang diselenggarakan Musyawarah Kohati Cabang (MUSKOH CAB) yang merupakan rangkaian dari Konferensi HMI Cabang dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi Konfercab/Muscab HMI untuk kemudian hasil-hasil MUSKOH CAB disahkan dalam Forum Konfercab/Muscab;
 - d. Di tingkat Korkom diselenggarakan Musyawarah Kohati Korkom (MUSKOH KORKOM) yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Korkom dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi Musyawarah Korkom HMI untuk kemudian hasil-hasil MUSKOH KORKOM disahkan dalam Forum Musyawarah Korkom;
 - e. Di tingkat Komisariat diselenggarakan Musyawarah Kohati HMI Komisariat (MUSKOH KOM) yang merupakan rangkaian dari Rapat Anggota Komisariat (RAK) dan harus sudah selesai sebelum penetapan dan pengesahan hasil-hasil sidang komisi Rapat Anggota Komisariat (RAK).

Pasal 12

Peserta Musyawarah

1. Peserta Musyawarah terdiri dari peserta utusan dan peninjau.
 - a. Utusan adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara dan hak bicara;
 - b. Peninjau adalah peserta musyawarah yang mempunyai hak bicara.
2. Peserta Munas Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati PB HMI;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati Badko HMI;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh;
 - (4) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Persiapan;
 - (5) 1 (satu) orang Bidang Pemberdayaan Perempuan bagi HMI Cabang yang tidak memiliki Kohati



3. Peserta Musda Kohati adalah:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati Badko HMI;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Cabang Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang bidang Pemberdayaan Perempuan bagi HMI Cabang yang tidak memiliki Kohati.
4. Peserta Musyawarah Kohati HMI Cabang terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, yang terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati HMI Cabang;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat yang tidak memiliki Kohati.
5. Peserta Musyawarah Kohati HMI Korkom terdiri dari:
 - a. Utusan, terdiri dari Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh masing-masing 1 (satu) orang peserta.
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - (1) Seluruh Pengurus Kohati HMI Korkom;
 - (2) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Penuh;
 - (3) 1 (satu) orang Pengurus Kohati HMI Komisariat Persiapan;
 - (4) 1 (satu) orang Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat yang tidak memiliki Kohati.
6. Peserta Musyawarah Kohati HMI Komisariat adalah seluruh anggota Kohati HMI Komisariat.

Pasal 13

Prosedur Pengambilan Keputusan

Tata Tertib Musyawarah Kohati

1. Penanggungjawab musyawarah Kohati adalah Ketua Umum Kohati setingkat.
2. Setiap Keputusan Kohati dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai hasil mufakat maka akan dilakukan voting.
3. Yang dimaksud dengan tingkatan pengambilan keputusan secara berjenjang terdiri atas: Musyawarah Kohati, Rapat Pleno, Rapat Presidium dan Rapat Harian.
4. Penyusunan rencana kerja operasional diputuskan dalam Rapat Bidang dan Rapat Kerja.

Pasal 14

Penetapan Ketua Umum Kohati

1. Penetapan Ketua Umum Kohati dilaksanakan dalam Musyawarah Kohati
 - a. Ketua umum dan fungsionaris yang telah menyelesaikan kepengurusannya dinyatakan



demisioner.

- b. Formateur atau ketua umum terpilih memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan organisasi.
2. Bila Ketua Umum Kohati tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum dalam Forum Pleno Kohati dan ditetapkan dalam Forum Pleno HMI setingkat.
3. Penanggung Jawab Sementara (PJS) sampai adanya pangkat (PJ) ketua umum yang ditetapkan oleh HMI setingkat adalah salah satu ketua bidang internal.

Pasal 15

Personalia Pengurus Kohati

1. Formateur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan Kohati dan dibantu oleh 2 (dua) orang Mide Formateur.
2. Formasi Pengurus Kohati PB HMI, Kohati Badko HMI, Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Koorkom dan Kohati HMI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Departemen-Departemen.
3. Formasi Pengurus Kohati sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
4. Struktur Pengurus Kohati terdiri;
 - a. Kohati PB HMI, memiliki garis instruksi dan garis koordinasi terhadap seluruh tingkatan Kohati dibawahnya.
 - b. Kohati Badko HMI, memiliki garis koordinasi ke Kohati PB HMI dan Kohati HMI Cabang.
 - c. Kohati HMI Cabang, memiliki garis koordinasi ke Kohati PB HMI, Kohati Badko HMI, Kohati HMI Koorkom, Kohati HMI Komisariat serta memiliki garis instruksi ke Kohati HMI Koorkom dan Kohati HMI Komisariat.
 - d. Kohati HMI Koorkom memiliki garis koordinasi kepada Kohati HMI Cabang dan Kohati HMI Komisariat.
 - e. Kohati HMI Komisariat memiliki garis koordinasi kepada Kohati HMI Cabang dan garis instruksi terhadap seluruh anggota HMI-Wati di Komisariat.

Pasal 16

Kriteria Pengurus

1. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati PB adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Cabang, Pengurus Kohati Badko atau Kohati PB, berprestasi dan telah lulus LK III dan LKK (Pasal 43, 44 dan 45 ART HMI);
2. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati Badko HMI adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati HMI Komisariat, Pengurus Kohati HMI Cabang dan/atau Kohati Badko HMI, berprestasi dan telah lulus LK III dan LKK;
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Cabang adalah HMI- Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI Komisariat, Kohati HMI Koorkom dan/atau Kohati HMI Cabang,



berprestasi dan telah lulus LK II dan LKK;

4. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Koorkom adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI komisariat, Kohati HMI Koorkom, berprestasi dan telah lulus LK I dan LKK;
5. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus Kohati HMI Komisariat adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus Kohati HMI Komisariat, berprestasi, telah lulus LK I dan LKK.

Pasal 17

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus Kohati

Pelantikan pengurus Kohati disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI setingkat.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18

Tugas

1. Melaksanakan Sidang Pleno Kohati setiap semester, selama periode berlangsung.
2. Melaksanakan rapat harian Kohati minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
3. Melaksanakan rapat presidium Kohati minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban melalui Munaskoh untuk Kohati PB HMI, Musda untuk Kohati Badko HMI, Muskohcab untuk Kohati HMI Cabang, Muskoh Koorkom untuk Kohati HMI Koorkom, Muskohkom untuk Kohati HMI Komisariat.

Pasal 19

Wewenang

1. Menerima laporan kerja pengurus Kohati tingkatan dibawahnya. Kohati PB HMI menerima laporan kerja Kohati Badko HMI, Kohati Badko HMI menerima laporan kerja Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Cabang menerima laporan Kohati HMI Koorkom, Kohati HMI Koorkom menerima laporan kerja Kohati HMI Komisariat.
2. Mengadvokasi permasalahan Kohati yang terjadi ditingkat dibawahnya selaku bagian dari kepengurusan HMI.
3. Kohati PB HMI berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap training formal pada perkaderan Kohati.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 20

Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat Kohati

1. Administrasi dan surat menyurat Kohati disesuaikan dengan Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan yang berlaku di HMI.
2. Untuk surat internal (dalam) dengan kode: Nomor surat/A/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.



3. Untuk surat eksternal (keluar) dengan kode: Nomor surat/B/Sek/KHI/Bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
4. Surat Kohati ditandatangani oleh Ketua Umum Kohati dan Sekretaris Umum Kohati, atau Ketua Umum Kohati dan Wakil Sekretaris Umum, atau Ketua Bidang Kohati dan Sekretaris Umum dengan persetujuan Ketua Umum Kohati setingkat.

Pasal 21

Atribut Kohati

1. Yang termasuk dalam atribut Kohati adalah Mars, Badge, Gordon, dan Stempel.
2. Stempel Kohati menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan pada surat menyurat Kohati.
3. Mars Kohati dinyanyikan pada acara-acara Formal dan Non Formal Kohati.
4. Penggunaan Lambang Kohati diatur sendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan

1. Sumber dana Kohati diperoleh dari iuran anggota, dana yang halal dan tidak mengikat.
2. Akuntabilitas dan transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan Pedoman Keuangan dan Harta Benda yang berlaku di HMI (AD/ART HMI).

BAB X

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 23

Pembentukan Kohati

1. Pembentukan Kohati ditingkat PB HMI, Badko HMI, HMI Cabang, HMI Koorkom dan HMI Komisariat diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi HMI setingkat.
2. Status Kohati disesuaikan dengan status HMI setingkat.
3. Pembentukan Kohati HMI Komisariat dilakukan minimal memiliki 10 orang HMI-Wati.
4. Pembentukan Kohati Cabang Istimewa dilakukan minimal memiliki 5 orang HMI-Wati.
5. Alur pembentukan Kohati:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan pengurus Kohati Cabang sebagai pemberitahuan akan melaksanakan pembentukan Kohati Komisariat yang sebelumnya sudah diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi HMI setingkat.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat mempersiapkan berkas-berkas sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan untuk musyawarah pembentukan Kohati HMI Komisariat dan melaksanakan musyawarah bersama dengan anggota HMI-Wati.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat mengajukan surat pemberitahuan dan undangan kepada Kohati HMI Cabang (Kohati HMI Cabang sebagai Peninjau).
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat melaksanakan musyawarah pembentukan Kohati Komisariat dengan seluruh anggota HMI-Wati Komisariat dan pengurus Kohati HMI Cabang.
 - e. Pengurus Kohati Komisariat membuat stempel sebagai legalitas dan melengkapi berkas-berkas



pembentukan Kohati HMI Komisariat dengan tembusan HMI Komisariat dan Kohati Cabang sebanyak 3 (tiga) rangkap.

- f. Kohati Komisariat dapat dikatakan sah, apabila berkas tersampaikan dengan benar kepada Kohati HMI Cabang.

Pasal 24

Pembekuan Kohati

1. Pembekuan Kohati adalah penghentian kegiatan Kohati pada tingkatan tertentu di HMI.
2. Kohati dapat dibekukan oleh HMI setingkat apabila melanggar ketentuan-ketentuan AD/ART HMI.
3. Kohati HMI Cabang dapat dibekukan oleh HMI Cabang setingkat apabila tidak menyelenggarakan LKK dua periode berturut-turut.
4. Kohati HMI Cabang dapat dibekukan oleh HMI Cabang setingkat atas rekomendasi dari Kohati PB HMI apabila tidak menyelenggarakan LKK dua periode berturut-turut.
5. Apabila tidak melaksanakan LKK dalam dua periode berturut-turut akan diberikan status pembinaan.
6. Status pembinaan diberikan selama 6 (enam) bulan.
7. Pengaktifan kembali Kohati diputuskan pada forum rapat harian HMI setingkat.

Pasal 25

Pembubaran Kohati

Pembubaran Kohati secara nasional hanya dapat dilakukan dalam Kongres HMI atas usulan Munas Kohati.

BAB XI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 26

1. Bagan struktur kepengurusan dan administrasi Kohati dijelaskan tersendiri dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam PDK.
2. Penjabaran analisis tujuan, status, sifat, fungsi dan peran Kohati dirumuskan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam PDK.
3. PDK hanya dapat dirubah melalui forum Musyawarah Nasional Kohati.
 1. Hal-hal yang belum diatur dan belum dijelaskan akan diatur dalam aturan tambahan yang tidak terpisah dalam PDK.

PEDOMAN PEMBINAAN KORPS HMI-WATI

A. PENDAHULUAN

Meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam berjuang mencapai tujuan HMI pada umumnya dan keperempuanan pada khususnya merupakan tujuan Kohati yang harus di tanamkan dalam setiap sanubari kader HMI-Wati. Intelektual menjadi salah satu target pembinaan Kohati yang utama karena intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul (Gunarsa,1991).

Seorang kader HMI-Wati dituntut untuk unggul dalam segi intelektual dan mumpuni dalam segi penguasaan disiplin ilmu yang di gelutinya. Sebagai laboratorium hidup yang selalu mengasah setiap potensi yang dimiliki kader HMI-Wati, Kohati dalam melakukan pembinaan tentunya berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan kader HMI-Wati. Kohati sebagai bagian integral HMI merupakan kelompok intelektual muda perempuan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati agar memiliki pola pikir integral dan utuh, khususnya di bidang keIslaman, keindonesiaan, keintelektualan dan keperempuanan.

Pola pembinaan kader HMI-Wati dimaksudkan bukan hanya sekedar mencetak seorang HMI-Wati yang memiliki intelektual cerdas namun juga mencetak kader profesional dalam bidang disiplin ilmu yang digelutinya. Sikap Professional dalam hal ini berarti bahwa kader HMI-Wati memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam. Kader HMI-Wati harus mampu melakukan kreatifitas dan inovasi atas bidang yang gelutinya serta harus berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* melalui berbagai pelatihan sehingga diharapkan menghasilkan kader HMI-Wati yang mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin ketat persaingannya.

Tantangan zaman yang berbeda dalam kehidupan masa kini dengan kehidupan masa lampau pada saat Kohati didirikan tentunya membutuhkan pola pembinaan yang berbeda pula. Pola pembinaan yang ada di Kohati merupakan suatu hal yang diprioritaskan dengan tujuan membentuk kader Kohati yang mandiri. Dengan demikian, diharapkan Kader HMI-Wati mempunyai prinsip teguh dalam memegang kebenaran sesuai dengan keyakinan prinsip ke-Islaman yang menjadi prinsip hidup.

Dengan demikian target pola pembinaan Kohati adalah meningkatkan kualitas dan peranan yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, profesional dalam bidang keilmuan yang di geluti dan mandiri serta teguh memegang prinsip dalam menjawab tantangan zaman. Dalam mewujudkan pola pembinaan Kohati dibutuhkan pedoman pelatihan sebagai acuan dalam pembinaan Kohati.

B. ARAH PEMBINAAN KOHATI

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT (termaktub dalam pasal 4 AD

HMI) merupakan arah pola pembinaan Kohati. Arah pembinaan Kohati merupakan petunjuk kemana pembinaan Kohati ditujukan. Kohati sebagai bagian integral dari HMI tentunya turut melakukan proses perkaderan sebagai wujud terhadap kader HMI-Wati. Wujud nyata pola pembinaan yang dilakukan sebagaimana termaktub pada Pasal 4 AD HMI dan Pasal 3 PDK beserta tafsir penjelasannya, yaitu upaya meningkatkan kualitas dan peran HMI- Wati sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat yang profesional adalah persiapan mencapai tujuan HMI dalam jangka panjang seperti tertera pada analisis tujuan Kohati.

C. POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI

Kohati sebagai bidang pemberdayaan perempuan fokus pada pembinaan HMI-Wati. Pembinaan HMI-Wati harus senantiasa selaras dengan perkaderan HMI. Pola dasar perkaderan HMI telah membahas rekrutmen kader, pembentukan kader dan pengabdian kader. Dalam pola dasar tersebut, Kohati ditempatkan sebagai salah satu wadah pembentukan dan pengembangan kualifikasi kader HMI-Wati melalui perkaderan yang ada di Kohati, sebagai berikut:

Pembentukan Kader HMI-Wati memuat beberapa cakupan aspek yang harus dicapai, yaitu:

1. Watak dan kepribadian
2. Ilmu pengetahuan
3. Keahlian

Untuk mencapai beberapa aspek di dalam pembentukan kader HMI-Wati perlu adanya perkaderan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan dari perkaderan HMI-Wati diantaranya:

1. Kualifikasi HMI-Wati

a. Kemampuan Intelektual

HMI-Wati harus memiliki pengetahuan (*knowledge*) kecerdasan (*intelligence*) dan kebijaksanaan (*wisdom*) dan berupaya menyiapkan diri untuk memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidang yang dipilihnya;

b. Kemampuan Kepemimpinan

HMI-Wati mempunyai wawasan yang luas dalam masalah keorganisasian meliputi kemampuan menjadi pemimpin yang—Uswatun Hasanahl. HMI-Wati memiliki kemampuan komunikasi, *public speaking*, *human relations* termasuk etiket dan tata sopan santun dalam pergaulan antar manusia;

c. Kemampuan Manajerial;

HMI-Wati memiliki wawasan yang luas dalam masalah manajemen, khususnya manajemen organisasi, meliputi tata administrasi, tata keuangan dan lain- lain, sesuai dengan dasar POAC.

d. Kemandirian

HMI-Wati memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual serta ketahanan mental dalam menjawab persoalan keorganisasian dan masyarakat.


2. Perkaderan Kohati

Perkaderan Kohati merupakan sekumpulan aktivitas pembinaan yang terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI umumnya dan tujuan Kohati khususnya, HMI-Wati harus

mengikuti seluruh rangkaian perkaderan, yaitu LK I, LK II, LK III serta dan LKK Training Informal serta training Non Formal lainnya, baik yang bersifat formal, informal maupun training lainnya di HMI dan Kohati.

- a. Training Formal HMI
 - 2) LK I
 - 3) LK II
 - 4) LK III
- b. Training Informal HMI
 - 1) *Follow Up*
 - 2) *Up Grading*
 - 3) *Training* di HMI
 - 4) *Senior Course (SC)*
 - 5) Latihan Khusus Kohati (LKK)
 - 6) *Training Of Trainer (TOT)*
 - 7) *Training for Trainer (TFT)*
 - 8) Dan lain-lain
- c. Training Formal Kohati
 - 1) Latihan Khusus Kohati (LKK)
- d. Training Informal Kohati
 - 1) *Follow Up*
 - 2) *Up Grading*
 - 3) Training Lainnya di Kohati :
 - a) Latihan Pranikah
 - b) Latihan Kewirausahaan
 - c) Latihan *public Speaking*
 - d) Latihan Kader Sensitif Gender
 - e) Latihan Kesehatan Reproduksi
 - f) Latihan Advokasi
 - g) dan lain-lain.

A. SKEMA POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI



1. Kaderisasi Individu

Dilakukan melalui penugasan-penugasan untuk menjalankan roda organisasi Kohati, baik internal maupun eksternal.

- a. Internal: melakukan peningkatan kualitas dan peranan HMI-Wati.
- b. Eksternal: Berpartisipasi diberbagai aktivitas eksternal dengan membawa misi HMI.

2. Kaderisasi Kelompok

Dilakukan melalui forum perkaderan formal dan non formal Kohati, yaitu:

a. Forum Perkaderan Formal

Latihan Khusus Kohati (LKK)

Nama	Pelaksana	Peserta	Intensitas
Latihan Khusus Kohati (LKK)	Kohati Cabang	HMI-Wati yang telah lulus LK 1 setelah 6 bulan	Wajib dilaksanakan minimal 1 kali / periode

LKK merupakan latihan khusus Kohati yang bersifat wajib dilaksanakan oleh Kohati Cabang, apabila dalam masa dua periode Kohati Cabang tidak melaksanakan LKK maka Kohati dapat dibekukan oleh HMI Cabang. Peserta LKK di ikuti khusus oleh kader HMI-Wati yang telah dinyatakan lulus setelah 6 bulan pasca LK I dan telah mengikuti *follow up* serta *up grading*. Tujuan LKK adalah: terbinanya kader HMI-Wati yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai akselerasi mencapai tujuan HMI dan mengaplikasikannya dalam ranah domestik dan publik.

Adapun petunjuk teknis dan kurikulum LKK dijabarkan lebih rinci pada lampiran-lampiran.

b. Forum Perkaderan Informal

- 1) *Up Grading*
- 2) *Follow Up*
- 3) Aktivitas

Perkaderan informal yang mencakup *Up-Grading* dan *Follow Up* merupakan tindak lanjut dari aktivitas pola pembinaan yang ada dan dilaksanakan setelah mengikuti LK I dan jenjang training yang ada di HMI dan Kohati. Hal ini bersifat harus dilakukan mulai dari tingkatan Kohati Komisariat sampai Kohati PB HMI.

c. Forum Perkaderan Lainnya

Nama	Pelaksana	Peserta	Intensitas
Training Pra Nikah	Kohati Koorkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan
Training Kewirausahaan	Kohati Komisariat, Koorkom, Cabang, Badko dan PB HMI	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan
Training <i>Public Speaking</i>	Kohati Komisariat, Koorkom dan Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan

Training Gender	Kohati Koorkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan
Training Kesehatan Reproduksi	Kohati Koorkom, Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan
Training Advokasi	Kohati Cabang, Badko, PB HMI	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan
Training Lainnya	Kohati Cabang	Kader HMI dan / Umum	Sesuai kebutuhan

Di dalam PDK pasal 7, Kohati berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan dan sebagai organisasi mahasiswa oleh karena menjalankan fungsinya dengan maksimal maka Kohati berkebutuhan untuk menambah perkaderan lainnya dalam bentuk training-training yang disesuaikan dengan kebutuhan oleh seorang perempuan dan mahasiswa. Selain karena itu Kohati memiliki konsepsi bahwa perempuan memiliki empat peran yakni sebagai putri, istri, ibu dan anggota masyarakat, untuk memaksimalkan kualitas perempuan dalam mencapai perannya tersebut, maka perkaderan lainnya ini sangat penting dilaksanakan oleh Kohati Komisariat, Cabang, Badko dan PB disesuaikan dengan pelaksana yang telah ditentukan pada tabel di atas.

d. Forum Kajian

Forum kajian sebagai salah satu cara pembinaan kader yang dilakukan secara berkelompok. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan asupan nutrisi berupa wacana dan pemahaman tentang ke-Islaman, keIndonesiaan, ke-Intelektualan, keperempuanan, gender, ke-Islaman dan keorganisasian serta hal-hal yang bersifat menjadi kebutuhan kader HMI-Wati secara khusus dan kader HMI secara umum. Materi yang disampaikan dalam forum kajian ini bertujuan untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* kader HMI.

e. Kohati Bermitra dengan Organisasi Mahasiswa, Organisasi Keperempuanan dan Stakeholder

Bermitra dengan organisasi mahasiswa dan organisasi keperempuanan mutlak dilakukan dalam mengembangkan organisasi dalam hal ranah eksternal. Karena dengan berjejaring, Kohati bisa menjadi alat pencapai tujuan HMI dalam menyikapi persoalan keperempuanan dan anak. Dewasa ini jaringan dan komunikasi dengan mitra organisasi eksternal sangat berguna terutama dalam persoalan teknis berkaitan dengan dukungan massa ketika mengadakan aksi solidaritas dan mengadakan berbagai pelatihan.



B. PELAKSANAAN

1. Manajemen Latihan

Perkaderan Kelompok dilaksanakan dengan fungsi manajemen yang rapi, POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating*)

2. Organisasi Latihan

Ada dua komponen organisasi latihan, yaitu:

a) *Organizing Committee (OC)*

- 1) OC adalah unsur organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana operasional latihan meliputi administrasi, keuangan dan teknis lapangan;
- 2) OC dibentuk oleh Pengurus Kohati.

b) *Steering Committee (SC)*

- 1) SC sebagai unsur organisasi latihan berfungsi sebagai pengarah;
- 2) SC bertugas merencanakan dan mempersiapkan substansi latihan meliputi kurikulum, penceramah/narasumber, dll serta mengawasi dan mengarahkan jalannya pelatihan;
- 3) SC ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Kohati.

c) *Master of Training (MoT)*

d) Tim Instruktur

Tugas tim instruktur ini disesuaikan dengan Pedoman Pengelolaan Latihan yang ada di HMI.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan selama latihan agar antar sesama peserta, peserta dengan instruktur dan seluruh berlangsung proses:

1. *Ta'aruf (Saling Mengenal)*

Berkenalan dan memperkenalkan diri sedalam-dalamnya mengenai latar belakang pendidikan, keluarga, sosial budaya dan lingkungan serta adat-istiadat masing-masing. Sehingga dengan demikian diharapkan tumbuh rasa kasih sayang dengan memiliki rasa ukhuwah antara sesama berdasarkan kecintaan kepada Allah SWT.

2. *Tafahum (Saling Bersepaham)*

Memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan berusaha memulai dari diri sendiri untuk bersikap introspektif akan kekurangan, kesalahan atau kekhilafan masing-masing di samping upaya menumbuhkan suasana saling mengingatkan.

3. *Ta'awun (Saling Menolong)*

Sikap saling menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran.

4. *Takaful (Saling Berkesinambungan)*

Terjalin berkesinambungan antara rasa dan rasio/intuisi serta kesamaan ide pemikiran kedalam hubungan yang dialogis dan harmonis di samping terciptanya suasana yang kondusif antara peserta dengan instruktur.

D. SISTEM EVALUASI

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat indikator keberhasilan pelatihan, yaitu melihat apakah



sumber daya organisasi telah dijalankan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelatihan. Dengan demikian melalui evaluasi dapat dipastikan, apakah kegiatan pelatihan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Evaluasi latihan dilakukan melalui tiga tahapan, antara satu dan yang lain saling berkaitan. Tahapan awal evaluasi dilakukan terhadap input latihan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal dan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan (*screening* dan *pre-test*). Tahapan kedua, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada saat training berlangsung dan pada tahap ketiga evaluasi melalui *Post Test*.

E. PENUTUP

Kaderisasi Kohati merupakan bagian kaderisasi HMI, yang berarti setiap HMI-Wati harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Kohati. Hal tersebut mengacu kepada misi utama Kohati untuk meningkatkan kualitas HMI-Wati, oleh karena itu tujuan pelatihan-pelatihan dalam Kohati adalah untuk memperkaya kemampuan *soft skills* HMI-Wati.

Peningkatan *soft skills* HMI-Wati bertujuan untuk menjadikan kader HMI-Wati sebagai sosok anak muda yang siap menghadapi masa depan dengan seluruh multiperan yang harus dihadapinya secara simultan, sosok yang —*fulltime professional*‖, sekaligus —*fulltime leader*‖, —*fulltime director*‖, —*fulltime secretary*‖, —*fulltime wifel*‖, —*fulltime mother*‖ dan lain-lain.



**PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

PEDOMAN DASAR BADAN PENGELOLA LATIHAN

PENDAHULUAN

Latihan kader pada hakikatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak kepribadian, pola pikir, Isi, orientasi serta berwawasan ke-HMI-an yang paling elementer. Kedudukan dan peranan latihan ini adalah untuk meletakkan fundamen bagi setiap kader HMI yang dituntut siap mengemban amanah dan tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu posisi latihan ini sangat menentukan gerak dan dinamika para kader maupun organisasi, sehingga apabila penanggung jawab latihan keliru dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan semangat dan gagasan dasarnya maka keliru pula pengembangan bentuk-bentuk pembinaan berikutnya, baik pada *up-grading* maupun aktivitas.

Berkaitan dengan persoalan tersebut dalam latihan sangat dibutuhkan lembaga serta forum yang mencurahkan konsentrasi pemikiran pada pengembangan kualitas para pengelola latihan, kemampuan konsepsi maupun manajerial. Berawal dari kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam tersebut maka dibentuklah Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI). Berikut adalah pedoman dasarnya.

BAGIAN I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Badan ini bernama Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat BPL HMI

Pasal 2

Waktu Dan Tempat Kedudukan

- a. LPL didirikan pada Hari Ahad, tanggal 2 Mei 2004 M yang bertepatan dengan 12 Dzhulhijjah 1425 H. Pada Kongres HMI ke XXV di Makassar tanggal 20 Februari 2006 M bertepatan dengan 21 Muharram 1427 H, LPL berubah nama menjadi BPL.
- b. BPL PB HMI berkedudukan di tingkat Pengurus Besar HMI.
- c. BPL HMI Cabang berkedudukan di tingkat HMI Cabang.

BAGIAN II

STATUS, SIFAT, DAN USAHA

Pasal 3

Status

Badan ini berstatus sebagai badan khusus di HMI (Pasal 44 dan 46 ART HMI).

Pasal 4

Sifat

BPL HMI bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan (Pasal 43 ayat 2 ART HMI).

Pasal 5

Usaha

- a. Membina para instruktur HMI yang memiliki kualifikasi keilmuan dengan didasarkan pada kemampuannya menganalisa, menanamkan, dan mewujudkannya dalam lingkup gerak organisasi.
- b. Membentuk para instruktur yang memiliki kemampuan profesional dalam mengelola dan mengembangkan training-training HMI.
- c. Membina kepribadian instruktur yang didasarkan pada tujuan HMI.
- d. Mengembangkan potensi instruktur yang kreatif, inovatif, konstruktif serta berorientasi pada tujuan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAGIAN III

Fungsi dan Peran

Pasal 6

Fungsi

Mengelola dan mengembangkan instruktur serta training di dalam maupun diluar HMI.

Pasal 7

Peran

Sebagai wadah pembentukan dan pembinaan instruktur HMI

BAGIAN IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan

- a. Anggota BPL HMI adalah anggota HMI yang telah lulus Senior Course.
- b. Anggota BPL HMI disebut juga instruktur.
- c. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
- d. Status keanggotaan BPL diatur dalam Pedoman Rumah Tangga.

BAGIAN V

KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan BPL berada di tangan anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Dasar dan

Pedoman Rumah Tangga, serta pedoman lainnya.

BAGIAN VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Kekuasaan

- a. Kekuasaan tertinggi BPL PB HMI dipegang oleh Musyawarah Nasional BPL HMI (Munas BPL HMI).
- b. Kekuasaan tertinggi BPL HMI Cabang dipegang oleh Musyawarah BPL HMI Cabang.

Pasal 11

Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan BPL HMI dipegang oleh pengurus BPL PB HMI dan untuk tingkat cabang dipegang oleh pengurus BPL HMI Cabang.
- b. Untuk membantu tugas BPL PB HMI, diutus Koordinator Wilayah.

BAGIAN VIII ADMINISTRASI

Pasal 12

Surat Menyurat

- a. Surat kedalam (internal HMI) dengan kode: nomor surat/A/Sek/BPL/nomor urut bulan Hijriah/tahun Hijriah (tanpa H).
- b. Surat keluar (eksternal HMI) memakai kode: nomor surat/B/Sek/BPL/nomor urut bulan Hijriah/tahun Hijriah (tanpa H).
- c. Bentuk surat disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan di dalam pedoman administrasi dan kesekretariatan HMI.

Pasal 13

Keuangan dan Harta Benda

- a. Keuangan dan harta benda BPL HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Keuangan dan harta benda BPL HMI diperoleh dari uang iuran anggota, dana alokasi PB HMI, sumbangan alumni, dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan HMI.

Pasal 14

Atribut

- a. Yang termasuk dalam atribut BPL HMI adalah mars, stempel, lambang, lencana dan pin.
- b. Mars BPL dinyanyikan di acara BPL HMI.



- c. Stempel BPL menggunakan lambang HMI dan hanya digunakan dalam administrasi kesekretariatan BPL.
- d. Penggunaan lambang BPL diatur tersendiri dalam penjelasan tentang lambang.

BAGIAN VIII

PERUBAHAN PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN

Pasal 15

- a. Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dilakukan melalui forum MUNAS BPL PB HMI dan pembubaran hanya dapat dilakukan melalui Kongres HMI.
- b. Harta benda BPL sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada HMI.

BAGIAN IX

PENJABARAN PEDOMAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 16

Penjabaran Pedoman Dasar

- a. Penjabaran pasal 6 tentang fungsi BPL dijelaskan dalam Pedoman Pembinaan Pengelola Latihan.
- b. Penjabaran pasal 10 tentang Kekuasaan dan 11 tentang Kepemimpinan dijelaskan dalam Pedoman Kepengurusan BPL HMI.
- c. Penjabaran pasal 5 tentang usaha dijelaskan melalui Program Kerja Nasional.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan pedoman BPL HMI lainnya.

Pasal 17

Pengesahan

Pengesahan Pedoman Dasar BPL HMI ditetapkan pada Munas LPL I, pada Juli 2007, di Jakarta, yang diperbaharui pada:

1. Munas I BPL di Jakarta pada Juli 2007,
2. Munas II BPL di Depok pada Juni 2010,
3. Munas III BPL di Purwakarta pada Juni 2013,
4. Munas IV BPL di Tanjung Pinang pada Maret 2016,
5. Munas V BPL di Depok pada November 2018.
6. Munas VI BPL di Palembang pada Oktober 2021.
7. Munas VII BPL di Semarang pada Juni 2024

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN LATIHAN

A. Pendahuluan

Latihan sebagai model pendidikan kader HMI merupakan jantung organisasi, karena itu maka upaya untuk memajukan, mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkannya merupakan kewajiban segenap pengurus HMI. Latihan tidak akan berjalan mencapai target dan tujuan secara baik tanpa dukungan oleh usaha-usaha pengorganisasian yang baik pula. Pengorganisasian berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan tercermin dalam organisasi latihan. Organisasi latihan yang jelas akan memperlancar dan menertibkan proses penyelenggaraan latihan. Hal ini pada gilirannya akan membuka jalan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi lahirnya kader-kader yang memiliki 5 (lima) kualitas insan cita.

Guna mencapai mekanisme penyelenggaraan latihan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak cukup hanya dengan menyusun organisasi latihan saja. Karena itu diperlukan adanya aturan tentang prosedur dan administrasi latihan, termasuk didalamnya tentang administrasi laporan penyelenggaraan latihan. Administrasi latihan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari berbagai unsur dalam penyelenggaraan latihan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan dirumuskannya organisasi dan mekanisme kerja tersebut maka akan memperkuat kehadiran HMI sebagai organisasi kader.

B. Unsur-unsur Organisasi Latihan Fungsi dan Wewenang.

Secara sederhana yang dimaksud dengan organisasi latihan ialah suatu sistem kerjasama yang terdiri dari berbagai unsur dengan menggunakan sistem, metode dan kurikulum yang ada untuk mencapai target dan tujuan latihan.

1. Unsur-unsur yang terlibat dalam latihan organisasi HMI adalah sebagai berikut:

- a. PB HMI
- b. BADKO HMI
- c. HMI cabang
- d. KOHATI
- e. Komisariat
- f. BPL

Unsur-unsur dalam pelatihan yaitu:

- a. Peserta
- b. Pemateri
- c. Pemandu
- d. *Organizing committee*
- e. *Steering Committee*

Bentuk-bentuk latihan yang di atas dalam organisasi ini adalah seluruh bentuk latihan yang ada dalam pola perkaderan HMI yaitu:



- a. Pelatihan kekaryaannya
- b. *Up-grading*
- c. Latihan kader
- d. Pusdiklat

2. Fungsi dan Wewenang

a. Pengurus Besar

1. Penanggungjawab perkaderan secara nasional
2. Pengelola kebijakan perkaderan HMI
3. Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional, pusdiklat dan training pengelola latihan.

b. Badan koordinasi

1. Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masing.
2. Melaksanakan program-program latihan kader iii, training pengelolaan latihan, *up-grading* instruktur ndp dan *up-grading* manajemen organisasi dan kepemimpinan.
3. Bekerjasama dengan PB HMI demi terlaksanakannya program-program latihan tingkat nasional.

c. HMI Cabang

1. Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI.
2. Bertanggung jawab atas terlaksanakannya program latihan kader ii, *upgrading* instruktur ndp, training pengelolaan latihan, *up grading* kepengurusan, *up-grading* manajemen organisasi dan kepemimpinan dan *up-grading* administrasi kesekretariatan.
3. Mengkoordinir komisariat dan lembaga kekaryaannya untuk terlaksananya (penjadwalan) training HMI.

d. Lembaga Kekaryaannya

Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan kekaryaannya

e. Kohati

1. Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan
2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati.

f. Badan Pengelola Latihan

1. Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan.
2. Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan.

g. Komisariat.

1. Melaksanakan rekrutmen calon kader.
2. Bertanggungjawab atas terlaksanakannya program latihan kader i, *up grading* manajemen organisasi dan kepemimpinan, *up-grading* kepengurusan.
3. Bekerjasama dengan pengurus HMI cabang untuk menindaklanjuti program latihan kader i.



4. Dapat mengadakan program latihan akder ii atas persetujuan pengurus cabang.

h. Pemateri

Pemateri adalah aktifitas HMI, alumni, cendekiawan atau orang-orang tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman lpl dengan klasifikasi dan kualifikasi pengelola latihan, yang ditugaskan untuk menjampai materi latihan yang dipercayakan kepadanya.

i. Instruktur

1) *Steering Committee*

- a. Kader HMI memiliki kualifikasi tertentu ditugaskan dan bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan.
- b. Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya diantara unsur yang terlibat langsung dalam latihan.

2) Pemandu.

- a. Kader HMI yang disertai tugas dan kepercayaan untuk memimpin, mengawasi dan mengarahkan latihan.
- b. Memegang teguh dan melaksanakan kode etik pengelola latihan.
- c. Membuat laporan pengelola latihan.
- d. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya acara latihan sesuai dengan rencana.

3) *Organizing Committee.*

- a. Sebagai penyelenggara yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggara latihan.
- b. Tugas-tugas OC secara garis besar sebagai berikut:
 - 1. Mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi dan fasilitas lainnya.
 - 2. Mengusahakan pembiayaan dan perizinan latihan.
 - 3. Menjamin kenyamanan suasana dan keamanan latihan.
 - 4. Mengusahakan ruangan, peralatan dan penerangan favourable.
 - 5. Bekerjasama dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mensukseskan jalannya latihan.

4) Peserta Latihan

- a. Peserta adalah bibit yang diharapkan dapat berkembang menjadi kader yang berhasil.
- b. Jika cabang tidak/belum ada Badan Pengelola Latihan maka tugas-tugas ditangani langsung oleh bidang PA

3. Mekanisme Kerja Pengelola Latihan

- a. Untuk menyelenggarakan latihan, pengurus komisariat, lembaga kekearyaan dan kohati membentuk OC dengan surat keputusan dan membuat proposal disertai surat permohonan mengelola latihan.
- b. Untuk menyelenggarakan LK I, pengurus komisariat membentuk OC dengan SK dan membuat proposal disertai surat permohonan mengelola latihan untuk kemudian



- diusulkan pada pengurus BPL cabang.
- c. Untuk menyelenggarakan LK II, pengurus HMI cabang membentuk OC dengan SK dan membuat proposal berta memerintahkan BPL untuk mengelola latihan.
 - d. Menyyelenggarakan LK III dan pelatihan ke HMian lainnya PN HMI atau badko HMI membentuk OC dengan SK dan membuat proposal dan memerintahkan BPL PB HMI untuk mengelola latihan.
 - e. Pengurus BPL setingkat selanjutnya membentuk SC dengan surat mandat yang bertugas sesuai fungsi dan wewenangnya.
 - f. Pemandu bertanggungjawab atas terlaksanakannya latihan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan berkewajiban memberikan laporan kepada pengurus BPL setingat.
 - g. OC dan SC bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya latihan, termasuk rekrutmen peserta latihan. Kemudian OC berkewajiban membuat laporan kepada HMI setingkat.
 - h. Laporan diserahkan paling lambat satu bulan setelah pelatihan berakhir.
 - i. Hal-hal yang penting harus dilaporkan oleh SC, meliputi:
 1. Gambaran umum kegiatan.
 2. Pelaksanaan kegiatan:
 - a. Administrasi kesekretariatan.
 - b. Publikasi, dekorasi dan dokumentasi.
 - c. Akomodasi.
 - d. Konsumsi.
 - e. Keuangan dan perlengkapan.
 - f. Acara dan lain-lain.
 3. Evaluasi.
 4. Kesimpulan dan saran.
 5. Lampran-lampiran.
 - j. Hal-hal penting yang harus dilaporkan pemandu meliputi:
 1. Gambaran umum pengelola latihan.
 2. Pelaksanaan kegiatan.
 - a. Jadwal acara manual dan realisasi.
 - b. Berita acara.
 - c. SC, pemandu, peateri peserta.
 3. Evaluasi pengelola latihan.
 - a. Peserta.
 - b. SC dan pemandu.
 - c. Instruktur.
 - d. Kesimpulan.

KODE ETIK PENGELOLAAN LATIHAN HMI

PENDAHULUAN

Maha Suci Allah yang telah menganugerahkan hamba-Nya kejernihan dan ketulusan hati nurani terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya.

Bahwa kode etik merupakan kaidah yang mengatur sikap dan perilaku agar dapat bertindak secara baik dan benar, dapat menghindari dari hal-hal yang dianggap buruk, yang penghayatan dan pengamalannya didasari oleh moralitas yang dalam. Karena pada dasarnya setiap orang dengan segala harapan dan keinginannya, cenderung mendambakan ‘ketenangan dalam kelompok’ serta merasa bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut, karena di mana eksistensi dan misi yang dianggapnya mulia. Dengan demikian, maka kedudukan suatu kode etik tersebut adalah sebagai tolok ukur kesetiaan anggota kelompok terhadap tata nilainya.

Pelaku-pelaku yang setia menekuni sikap dan tindakan seperti yang ditunjukkan oleh kode etik, mereka dikategorikan sebagai pengemban setia dari nilai-nilai kelompok yang diperjuangkannya, dan pada saatnya mereka mendapatkan penghargaan dari anggota kelompoknya.

Sebaliknya pelaku yang cenderung lalai dalam mengemban kode etik, pada saatnya akan mendapatkan tekanan sosial dari kelompoknya yang menyadari dirinya untuk mengentalkan kesetiaan pada tata nilai kelompok dengan jalan memberikan kepatuhan pada kode etik.

Demikian juga halnya pengelola latihan sebagai satu kelompok yang secara sadar terlibat dalam proses pengelolaan pelatihan di HMI, perlu mendalami dan mentaati kode etik yang dirumuskan sebagai berikut:

BAGIAN I

SIKAP DAN PERILAKU UMUM

Pasal 1

Peran Keilmuan

Pengelola *training* memberikan perhatian tinggi pada kegiatan keilmuan, terutama pada materi yang menjadi spesialisasinya dalam *training*, serta berusaha mencari relevansi penerangan ilmu tersebut.

Pasal 2

Citra Instruktur

Dalam forum manapun atau di luar forum, instruktur selalu menjaga nama baik kelompok/himpunan serta mengembangkan citra instruktur dengan tingkah laku simpatik dan teladan yang baik.

Pasal 3

Peran Kemasyarakatan

- a. Pengelola *training* selalu berkolaborasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya, serta berusaha memberikan andil agar kegiatan yang berlangsung tersebut berjalan secara lebih bermakna kemanusiaan berlandaskan Islam.



- b. Berusaha menetralsir gambaran yang keliru tentang Islam maupun misi HMI pada kalangan masyarakat yang mengalami salah pengertian.

Pasal 4

Membina Anggota

Pengelola training selalu berusaha mengikuti perkembangan perkaderan anggota HMI dan ikut serta dalam usaha meningkatkan kualitas anggota tersebut.

Pasal 5

Pengurus Struktur Kepemimpinan

- a. Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak hanya *‘hanyut’* dalam kegiatan rutin operasionalisasi program, dengan selalu berpartisipasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis perkaderan.
- b. Tugas dan tanggung jawab pada jabatan fungsionaris himpunan disinkronkan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kelompok pengelola pelatihan.

Pasal 6

Aktivitas Kampus

- a. Pengelola *training* pada periode tertentu mengkhhususkan diri pada kesibukan intra dan ekstra perguruan tinggi, tetap selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara adil dengan langkah pengelolaan *training*
- b. Pada waktu tertentu masih menyisihkan untuk berperan secara fisik pada kegiatan pengelolaan pelatihan, tanpa mengacaukan suasana khas yang masing-masing terdapat pada intra dan ekstra perguruan tinggi

Pasal 7

Pengembangan Diri

- a. Pengelolaan *training* selalu berdaya upaya memperdalam persepsi dan penguasaan keterampilan serta pematangan kepribadian, baik secara kolektif maupun aktifitas individual.
- b. Secara periodik pengelola *training* menunjukkan prestasi didalam dan di luar forum kemahasiswaan.

BAGIAN II

PADA SAAT MENJADI PEMANDU

Pasal 8

Terhadap Diri Sendiri

- a. Pemandu putra: pakaian rapi, baju dengan kerah, lengkap dengan sabuk dan sepatu, serta mengenakan gordon dan muts.
- b. Pemandu putri: pakaian sopan dengan mode yang menutup aurat secara tidak ketat, memakai sepatu, perhiasan seperlunya dan gordon
- c. Sebisa mungkin mengawal penuh *training* atau hanya meninggalkan lokasi apabila ada keperluan yang sangat penting.



- d. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Alquran dan terjemahannya.

Pasal 9

Sebagai Tim Pemandu

- a. Tim pemandu menjaga kerahasiaan penilaian terhadap peserta selama *training* berlangsung dan mengumumkan pada akhir *training* setelah melakukan perhitungan prestasi secara teliti.
- b. Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi setiap pemandu.
- c. Memimpin studi Alquran bagi peserta pelatihan secara khusus menurut tingkat kemampuannya.
- d. Mengambil alih tanggung jawab mengisi materi, apabila pemateri yang bertugas berhalangan hadir, sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak memungkinkan.
- e. Pada saat selesai pelatihan, langsung menyelesaikan laporan pelatihan secara rapih dan lengkap untuk diberikan kepada penyelenggara dan BPL Cabang asal.

Pasal 10

Sesama Pemandu

- a. Memeriksa kembali pembagian tugas sebelum masuk ruangan *training* dan sebaiknya tidak memotong pembicaraan rekan pemandu.
- b. Pemandu tidak dibenarkan berbicara atau berbisik-bisik di depan forum, sebaiknya komunikasi pada saat tersebut secara tertulis.
- c. Selama acara berlangsung harus ada minimal seorang pemandu di lokasi *training*.
- d. Sesama pemandu (putra-putri) yang mempunyai ‘_ikatan’ pribadi agar tidak menampakkan hubungan istimewa di lokasi *training*.
- e. Sesama tim pemandu menggunakan waktu yang ada untuk bertukar pikiran tentang berbagai persoalan *training*.

Pasal 11

Terhadap Pemateri

- a. Pemandu menyampaikan perkembangan pelatihan pada pemateri yang akan memberikan materi, kemudian mempersilahkan mengisi materi apabila waktunya sudah tiba.
- b. Selama pemateri berada di lokasi pelatihan maupun di dalam forum *training* agar pemandu mengesankan sikap *ukhuwah islamiyah* terhadap pemateri.
- c. Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi informal dengan pemateri, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik umum yang aktual.
- d. Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan terdahulu tanpa keluar dari pola yang sudah ada.
- e. Pemandu tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan marwah pemateri saat forum *training* sedang berlangsung.

Pasal 12

Terhadap Peserta

- a. Pemandu menunjukkan rasa penghargaan dan persaudaraan terhadap peserta, misalnya mulai pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakangnya dan seterusnya.
- b. Pemandu tidak menunjukkan sikap atau tindakan yang membawa kesan pilih kasih.
- c. Pemandu tidak menunjukkan senyum atau rasa geli yang tidak wajar dalam menyaksikan tindakan peserta pelatihan yang bersifat lucu.
- d. Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi terhadap peserta, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak berakibat menimbulkan antipati.
- e. Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta dan memberi contoh shalat berjamaah maupun aktifitas masjid.
- f. Diskusi informal dapat dilakukan di luar lokasi dengan peserta *training* yang sifatnya melayani rasa ingin tahu dari peserta, menyesuaikan dengan materi dalam *training*.
- g. Apabila suatu saat di lokasi *training*, pemandu ‘bersimpatik’ secara perasaan terhadap lawan jenisnya hendaknya selalu bersikap profesional.

Pasal 13

Terhadap Panitia

- a. Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia, dengan memberikan bimbingan maupun dorongan moril.
- b. Hal-hal yang menyangkut fasilitas kesekretariatan *training* maupun konsumsinya diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia.
- c. Menyesuaikan pengaturan acara atau di dalam dan di luar lokasi dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dulu mengadakan pemeriksaan.
- d. Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melakukan diskusi tentang topik yang bersifat memperdalam persepsi dan wawasan berpikir.

Pasal 14

Terhadap Sesama Anggota BPL

- a. Rekan BPL yang tidak bertugas diajak untuk mempelajari jalannya pelatihan sekedar bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil maksimal.
- b. Dalam keadaan situasi *training* yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target *training*, maka rekan BPL yang berkunjung dapat diminta menjadi tenaga khusus dengan rekomendasi pengurus BPL.

Pasal 15

Terhadap Alumni

Terhadap alumni, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan.

Pasal 16**Terhadap Masyarakat**

- a. Pemandu bertanggung jawab memelihara nama baik HMI pada masyarakat sekitar.
- b. Pemandu mengatur kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat sekitar sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat dikerjakan.

BAGIAN III**PADA SAAT MENJADI PEMATERI****Pasal 17****Terhadap Diri Sendiri**

- a. Pemateri pada saat dihubungi panitia segera memberi kepastian kesediaan atau tidak.
- b. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan.
- c. Menyesuaikan pakaian pemandu.
- d. Mengisi riwayat hidup sebelum masuk lokasi pelatihan.

Pasal 18**Terhadap Peserta**

- a. Pemateri memberikan kesempatan yang merata dan adil kepada peserta untuk bicara, serta menghargai pendapat peserta dan membimbing merumuskan pendapat mereka.
- b. Peserta yang konsentrasinya terganggu, tertidur dan semacamnya hendaknya ditegur dengan cara yang baik.
- c. Peserta yang masih berminat berbincang diluar lokasi, hendaknya difasilitasi sebisa mungkin selama kondisi memungkinkan.

Pasal 19**Terhadap Sesama Pemateri**

- a. Diusahakan sebelum mengisi materi, berdialog dengan rekan pemateri yang sudah pernah mengisi materi sejenis atau dengan yang berkaitan.
- b. Saling mengisi dengan materi yang disampaikan.

Pasal 20**Terhadap Tim Pemandu**

- a. Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu, agar pelatihan berlangsung mencapai target.
- b. Membuat penilaian tertulis kepada BPL tentang kondisi pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi.



BAGIAN IV

SANKSI

Pasal 21

- a. Pelanggaran terhadap kode etik BPL akan dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemecatan.
- b. Anggota yang melanggar dapat melakukan pembelaan dalam forum yang diatur dalam rapat harian pengurus.
- c. Hal-hal yang mengenai penerapan sanksi diatur lebih lanjut dalam ketentuan lainnya.

BAGIAN V

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian sesuai dengan Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga dan pedoman BPL lainnya yang berlaku.

PEDOMAN ATRIBUT BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pedoman atribut ini dibuat sebagai penegasan simbol organisasi dan bentuk penyeragaman atribut. Yang termasuk dalam atribut BPL HMI adalah mars, stempel, lambang, dan lencana/pin.

MARS BPL HMI

Badan Pengelola Latihan Himpunan . . Mahasiswa Islam

Bersatu padu bergerak untuk maju . . mencipta kader berilmu

Badan Pengelola Latihan Himpunan . . Mahasiswa Islam

Bekerja keras dengan profesionalisme mencipta kader yang berkualitas

Reff:

Bersama BPL ayo berjuang _tuk ciptakan sebuah perubahan

Bersama BPL ayo hapuskan penindasan intelektual

Bersama BPL ayo kita gapai masa depan Islam yang gemilang

Badan Pengelola Latihan Himpunan . . Mahasiswa Islam

Bertekad bulat dengan semangat jihad wujudkan iman, ilmu, dan amal

Reff:

Bersama BPL ayo berjuang _tuk ciptakan sebuah perubahan

Bersama BPL ayo hapuskan penindasan intelektual

Bersama BPL ayo kita gapai masa depan Islam yang gemilang

Bersama BPL ayo kita gapai masa depan Islam yang gemilang

Islam yang gemilang . . Islam yang gemilang . .

STEMPEL BPL HMI

Berbentuk oval garis, di tengahnya adalah lambang HMI; separuh sebelah atas adalah tulisan Badan Pengelola Latihan, sedangkan separuh sebelah bawah adalah nama tingkat badan, dan tinta stempel berwarna hijau (mengikuti pedoman atribut HMI). Contoh gambar stempel adalah sebagai berikut :



LAMBANG BPL HMI



Bentuk Lambang

Makna Lambang

- a. Arah mata angin bermakna bahwa BPL menjaga arah perkaderan HMI sesuai landasan perkaderan dan men-*support* perkaderan ke segala arah Himpunan.
- b. Garis putih yang melingkari hijau hitam, bulan bintang, bermakna bahwa BPL menjaga independensi etis dan independensi organisatoris sebagaimana pasal 5 AD HMI.
- c. Tiga garis melingkar di tengah: tipis, agak tebal, dan tebal, bermakna jenjang perkaderan HMI Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan Latihan Kader III. Semakin naik jenjang perkaderan, semakin tebal pula watak dan karakter HMI dalam diri individu kader HMI.
- d. Integrasi tiga lingkaran di sebelah kanan bermakna integrasi iman, ilmu, dan amal.
- e. Integrasi tiga lingkaran di sebelah kiri bermakna integrasi iman, islam, dan ihsan.
- f. Tulisan BADAN PENGELOLA LATIHAN di tengah bagian atas bermakna bahwa lambang ini milik BPL dan tulisan HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM di tengah bagian bawah bermakna bahwa BPL adalah bagian dan merupakan badan khusus di HMI.
- g. Bentuk bulat menandakan bahwa BPL telah membulatkan tekad untuk senantiasa mengawal perkaderan di Himpunan.
- h. Bulan, bintang, warna hijau, hitam, putih, keseimbangan warna hijau dan hitam, maknanya sebagaimana dalam lambang HMI.

Penggunaan Lambang

- a. Lambang BPL tidak dipergunakan sebagai lambang pada bendera dan stempel,
- b. Lambang BPL dipergunakan pada kop surat (kiri; lambang HMI, nama BPL, kanan; lambang BPL), lencana/pin, dan atribut kegiatan-kegiatan BPL, seperti pada *banner*, ID Card, stempel kegiatan, dan sertifikat kegiatan.

Pencipta Lambang

Lambang BPL ini digagas oleh BPL HMI Cabang Ciamis yang diterbitkan dan disosialisasikan pada 8 Maret 2016 dan disahkan pada MUNAS Ke IV BPL HMI di Masjid Raya Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, tepat pada sidang paripurna dalam Sidang Pleno III tanggal 19 Maret 2016. Kemudian diperbaharui dan disahkan makna pada poin B pada MUNAS KE VII BPL HMI di Asrama haji Palembang, Sumatera Selatan pada Oktober 2021.

POLA PEMBINAAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

HMI berfungsi sebagai organisasi kader (pasal 9 AD HMI). Dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa jantung organisasi adalah perkaderan. Output perkaderan yang berkualitas dihasilkan oleh proses perkaderan yang berkualitas pula. Untuk menghasilkan proses perkaderan yang berkualitas diperlukan sistem yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi organisasi dan kebutuhannya. Selain sistem yang baik, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dalam mengimplementasikan sistem. Untuk mencetak kader-kader yang handal dalam perkaderan perlu dibuat suatu pola pembinaan yang standar, sebagai bentuk standarisasi pengelola latihan.

Pola Pembinaan Pengelola Latihan pada dasarnya merupakan acuan yang digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan secara proporsional dan profesional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pola pembinaan terpadu. Model pembinaan yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) disusun secara sadar, berkesinambungan, sistematis, dan progresif dalam rangka penataan di berbagai ruang lingkup kelembagaan. Pola pembinaan diarahkan dengan tiga bentuk operasional yakni model formal (pendidikan), informal (aktivitas) dan model non formal (jaringan kerja / network).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pola Pembinaan Pengelola Latihan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pembinaan anggota BPL HMI selalu dalam kerangka kesadaran ke-Ilahian, sistematis, berkesinambungan dan sarat akan pertanggungjawaban. Dalam upaya pencapaian tujuan ini kondisi-kondisi yang diharapkan dapat terwujud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, sikap dan konsisten terhadap perjuangan, tetap ada regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan aktifitas atas perjuangan dan profesionalisme komunal (kelembagaan).

Pengelola latihan ibarat katup dalam jantung perkaderan, jika ia lalai dalam tugasnya maka proses perkaderan akan terganggu. Menjadi bagian penting dalam perkaderan bukan tugas bagi individu yang tidak insaf akan maksud penciptaannya sebagai khalifah, yaitu bertanggung jawab atas dirinya pribadi dan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Maka dibutuhkan sistem untuk menghasilkan pengelola latihan yang memiliki kesadaran penuh atas tanggung jawab pribadi, serta kearifan untuk mengemban amanah dalam melahirkan kader berkualitas insan cita.

C. Fungsi

1. Pola Pembinaan Pengelola Latihan berfungsi sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan BPL HMI, sehingga tetap mengarah kepada

pencapaian tujuan.

2. Pola Pembinaan Pengelola Latihan juga berfungsi sebagai parameter keberhasilan seluruh aktifitas.

BAB II

STRATEGI PEMBINAAN

Strategi pembinaan pengelola latihan pada dasarnya adalah fungsionalisasi tugas dan peran BPL HMI dalam pembentukan perkaderan yang berkualitas. Strategi ini sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisatoris. Implementasi strategi pembinaan ini ditujukan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif, dengan kata lain strategi pembinaan merupakan suatu strategi kompetitif HMI dalam menghadapi kebutuhan organisasional. Strategi ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas perkaderan. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Rekrutmen dan Seleksi

Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan need assessment dengan menggunakan analisis kebutuhan organisasional, analisis kebutuhan personalia, dan analisis pekerjaan. Dalam melakukan rekrutmen hal yang harus diperhatikan adalah pemerataan sumberdaya. Rekrutmen dilakukan melalui proses pelatihan yang dinamakan pelatihan instruktur. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, seleksi merupakan suatu kemestian. Seleksi tersebut disebut dengan screening. Screening itu dilakukan meliputi tes ke-HMI-an, ke-Islaman, ke- Indonesian, dan ke-BPL-an serta pedoman perkaderan HMI. Adapun kisi-kisi soal dibuat oleh BPL PB HMI.

2. Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Strategi yang dilakukan adalah dengan mapping kebutuhan meliputi kebutuhan organisasi, kebutuhan kerja/aktivitas, dan kebutuhan personalia. Untuk mendukung perencanaan sumberdaya manusia ini, maka harus didukung oleh Sistem Informasi Sumberdaya Manusia (SISDM) yang akurat, efektif, dan efisien. BPL PB HMI bertanggung jawab atas tersusunnya rencana SISDM ini, dan membangun SISDM yang mampu diakses oleh seluruh elemen HMI. SISDM yang dibangun berbasis Teknologi dan Informasi yang akurat, minimal memuat informasi instruktur serta penilaian kuantitatif dan kualitatifnya.

3. Strategi Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana orang/anggota dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tugas organisasional. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara pelatihan dan pengembangan, jika pelatihan diarahkan untuk membantu orang untuk melaksanakan tugas organisasi secara lebih baik, sedangkan pengembangan lebih diarahkan pada investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri masing-masing individu.

Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seorang individu, sedangkan

pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam organisasi. Aktivitas pelatihan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan organisasional yang menerapkan pola pelatihan berjenjang, sejalan dengan kebijakan tersebut dalam pola pembinaan pengelola latihan pun menggunakan pola yang berjenjang pula. Latihan yang dilakukan meliputi:

a. Pelatihan Inti:

1. *Senior Course*
2. Training Management Training

b. Pelatihan Pendukung:

1. *Training of Trainer*
2. Selain aktivitas pelatihan, untuk meningkatkan kualitas SDM instruktur dilakukan pula aktivitas pengembangan meliputi *follow up/up grading*, aktivitas, dan pembuatan karya.

4. Strategi Kompensasi

Motivasi pengelola latihan untuk terus berkiprah di BPL HMI dan mengembangkan kualitasnya sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Dengan pemikiran tersebut, maka harus dirancang strategi reward and punishment sedemikian rupa yang mampu memotivasinya. Penghargaan yang dapat diberikan adalah hak untuk ikut pelatihan selanjutnya dan/atau kegiatan yang sifatnya profit oriented atau duduk di jabatan struktural BPL HMI. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan seperti cuti mengelola latihan selama waktu yang ditentukan atau larangan mengikuti pelatihan selanjutnya. Kompensasi tersebut diberikan berdasarkan kegiatan pengelola latihan.

BAB III

KUALIFIKASI PENGELOLA LATIHAN

Pengelola latihan terdiri dari 2 jenis yang didasarkan atas tingkatan training, kualitas dan jam terbang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instruktur

Instruktur adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan Senior Course atau training instruktur setingkat, sehingga memiliki wewenang untuk menjadi *Master of Training* dalam Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan training informal. Disamping itu, ia pun dapat dipilih menjadi pengurus BPL HMI Cabang.

2. *Master of Trainer*

Master of Trainer adalah instruktur yang telah dinyatakan lulus Senior Course atau training instruktur setingkat dan Latihan Kader III. *Master of Trainer* memiliki hak untuk menjadi *Master of Training* dalam seluruh training HMI serta dapat dipilih menjadi pengurus Korwil atau BPL PB HMI.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Dalam merealisasikan tujuan BPL HMI, terdapat sejumlah pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Pembinaan tersebut harus memperhatikan: Pertama, proses pembentukan yang dalam hal ini dikategorikan pada jenis training formal. Kedua, proses pembinaan dan pengembangan, dikategorikan sebagai non-formal.

A. Formal

Training formal yang terdapat dalam BPL ini merupakan jenjang training yang memberikan kemampuan umum untuk mengelola latihan, dan bersifat wajib bagi para kader HMI yang ingin menjadi anggota BPL. Karena jenis kegiatan training dalam HMI pun berjenjang dimana masing-masing memiliki tujuan kualifikasi tersendiri, itu sebabnya training formal dalam BPL ditujukan untuk menopang kebutuhan tersebut dalam bentuk pemberian skill. Dengan harapan bahwa penguasaan terhadap materi wajib HMI telah diperoleh para kader HMI sebelum mengikuti jenjang training di BPL. Adapun jenjang training yang dimaksud adalah:

Senior Course (SC)

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan ||Terbentuknya pengelola latihan yang memiliki kualitas muslim insan cita, serta mampu menjadi teladan yang baik.||

b. Target

1. Peserta dapat mendalami sistem perkaderan, utamanya dalam HMI.
2. Peserta dapat mengemban tugas dan tanggung jawab pengelola latihan.
3. Peserta dapat menerapkan keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Syarat kepesertaan

1. Anggota HMI yang telah lulus LK II.
2. Telah menyelesaikan aktivitas yang tercantum dalam Buku Kontrol Kader, yaitu bagian aktivitas pasca LK I.
3. Mengikuti seleksi calon peserta dan dinyatakan lulus tes.

d. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPL HMI Cabang. Jika BPL HMI Cabang belum terbentuk, maka dapat diselenggarakan oleh HMI Cabang yang berkoordinasi dengan Korwil BPL atau BPL PB HMI.

e. Materi

Adapun materi pada kegiatan ini terdiri dari:

1. Pedoman Perkaderan HMI
 - a) Landasan Perkaderan
 - b) Prinsip-prinsip Perkaderan
 - c) Pola Perkaderan



2. Sejarah dan Pedoman Dasar BPL HMI
 - a) Sejarah LPL-BPL
 - b) Pedoman Dasar BPL HMI
 - c) Pedoman Kepengurusan dan Penjelasan Atribut BPL HMI
 - d) Kode Etik BPL HMI
3. Filsafat Pendidikan
 - a) Hakikat Pendidikan
 - b) Hakikat Pendidikan Islam
 - c) Hakikat Manusia, Alam, & Pendidikan
4. Psikologi Pendidikan
 - a) Gejala Jiwa dan Keragaman Individu
 - b) Hakikat dan Teori Belajar
 - c) Hakikat, Prinsip, dan Pendekatan Pembelajaran
5. Pengantar Ilmu Komunikasi
 - a) Definisi dan Konsep Komunikasi
 - b) Fungsi dan Tujuan Komunikasi
 - c) Komunikasi Verbal dan Nonverbal
 - d) Proses Komunikasi
6. Sistematisasi pelatihan
 - a) Fungsi Kurikulum dan Silabus
 - b) Metode Penyusunan Modul Pelatihan
 - c) Metode Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
7. Pedagogi, Andragogi, Heutagogi, dan Cybergogi
 - a) Definisi dan Konsep Pedagogi
 - b) Definisi, Konsep, dan Sasaran Andragogi
 - c) Heutagogi sebagai Perpanjangan Andragogi
 - d) Refleksi Pembelajaran dan Penelitian Tindakan Kelas
 - e) Cybergogi sebagai strategi pembelajaran di era digital
8. Metodologi penyampaian materi.
 - a) Metode Penyampaian Materi Latihan Kader I (LK I)
 - b) Metode Penyampaian Materi Latihan Kader II (LK II)
 - c) Metode Penyampaian Materi Latihan Kader III (LK III)
 - d) Metode Penyampaian Materi Latihan Khusus Kohati (LKK)
 - e) Metode Penyampaian Materi Pelatihan LPP, BPL, dan Balitbang.
9. Format Pelatihan HMI
 - a) Latihan Kader I (LK I)
 - b) Latihan Kader II (LK II)
 - c) Latihan Kader III (LK III)
 - d) Latihan Khusus Kohati (LKK)
 - e) Pelatihan LPP, BPL, dan Balitbang
10. Evaluasi dan Teknik Penilaian



- a) Tujuan dan Fungsi Evaluasi
 - b) Alat Evaluasi
 - c) Aspek dan Teknik Penilaian
 - d) Alat Penilaian
11. Pembangunan Suasana
- a) Public Speaking
 - b) Ice Breaking
12. Simulasi Pengelolaan Training
- a) Simulasi Pembukaan Forum Hari Pertama Training (LK I, LK II, LKK, SC)
 - b) Simulasi Penyampaian Materi (LK I, LK II, LKK, SC)
13. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- a) Metode RTL
 - b) Penyusunan RTL

Seluruh materi tersebut disusun secara berurutan agar mempermudah tercapainya tujuan. Adapun secara lebih lengkap dapat dilihat dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

B. INFORMAL

Model pembinaan pengelola latihan yang dilakukan oleh BPL HMI menggunakan pola peningkatan kualitas yang didasarkan pada aktivitas pengelola pelatihan. Pembinaan ini merupakan proses untuk melakukan penilaian kinerja pengelola pelatihan. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap pembinaan pengelola pelatihan meliputi aktivitas pribadi dan aktivitas kelompok atau organisasional, meliputi:

1. *Follow up/up grading*
2. Aktivitas pengajaran: *Master of Training*, dll.
3. Aktivitas pembinaan kader: *Coaching*, dll.
4. Aktivitas intelektual: penulisan opini, essay, dll.

Keempat item diatas tertulis secara lebih detail dalam buku kontrol instruktur, dimana setiap kegiatan yang ada di dalamnya mesti diikuti oleh setiap instruktur. Dalam Pelatihan Informal ini, terdapat sejumlah training yang dapat diikuti oleh setiap instruktur untuk memudahkan menjadi pembicara materi wajib HMI, yaitu:

1. *Training Management Training (TMT)*

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan ||Terbinanya trainer HMI yang memiliki kemampuan merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses training.||

b. Target

Target yang diharapkan pasca *Training Management Training (TMT)* ini adalah:

1. Peserta dapat membuat modul training.
2. Peserta dapat mengelola training secara profesional.
3. Peserta dapat mengevaluasi proses pen-trainingan.

c. Syarat Kepesertaan

1. Trainer yang telah lulus TOT.



2. Telah dinyatakan lulus mengikuti LK II.
 3. Telah menyelesaikan aktivitas yang tercantum dalam Buku Kontrol Trainer, dan buku kontrol kader pasca LK II.
 4. Menguasai minimal 2 materi wajib LK I.
 5. Pernah menjadi Master of Training 5 kali.
- d. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Korwil BPL HMI dengan cara pengajuan pada BPL PB HMI. Skala pelatihan jenis ini adalah nasional dan sekurang- kurangnya regional.

e. Kurikulum

Adapun kurikulum pada jenis kegiatan ini terdiri dari:

1. *Benchmark of Trainer* (jika masih dibutuhkan)
2. Siklus Desain dan Pelatihan
3. Analisa Situasi dan Penjajagan Kebutuhan
4. Perancangan Pelatihan
5. Teknik Evaluasi, monitoring dan Pelaporan

2. Training of Trainer Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI

Tujuan	:	Terciptanya Kader HMI yang mampu memahami isi kandungan NDP dan mampu menyampaikannya dengan baik dan menarik.
Target	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami isi kandungan NDP 2. Mampu menyampaikan materi NDP dengan baik dan benar.
Peserta		Telah mengikuti TOT
Pelaksana		BPL HMI Cabang
Kurikulum		<p>A. Sejarah dan Dinamika Perjuangan Ideologi HMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika Perubahan Teks Perjuangan HMI 2. Sejarah NDP HMI 3. Posisi dan relasi NDP dengan Azas HMI sebagai landasan teologis, Mission sebagai landasan filosofis dan PKN sebagai landasan sosiologis 4. Pemikiran Tiga Perumus NDP HMI <p>B. Metodologi Pemahaman NDP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Pendekatan Keilmuan 2. Bab-bab dalam NDP <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar-dasar Kepercayaan b. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan c. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir) d. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan e. Individu dan Masyarakat f. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi g. Ilmu Pengetahuan dan Kemanusiaan

	<ul style="list-style-type: none">h. Penutupc. Metode Penyampaian NDP<ul style="list-style-type: none">1. Ceramah2. <i>Brainstorming</i>3. Simulasi dan Evaluasi
--	---

3. *Training of Trainer Ideopolitorstratak*

4. *Training of Trainer Sejarah Peradaban Islam dan HMI*

5. *Dst.*

BAB V

EVALUASI PEMBINAAN

Untuk tercapainya keberhasilan pedoman pembinaan, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan pola pembinaan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan digunakan untuk merancang pedoman pembinaan selanjutnya yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Evaluasi terhadap sistem manajemen SDM
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan model pembinaan
3. Evaluasi terhadap pelaksana
4. Evaluasi terhadap sasaran kegiatan

Evaluasi ini dapat dipergunakan juga untuk memberikan reward and punishment terhadap para pengelola latihan.



**PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

**PEDOMAN DASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HMI
HASIL KONGRES XXXII**

Pendahuluan

Rangkaian perubahan dalam lintasan sejarah umat manusia yang datang, dan pergi mengisyaratkan dalil bahwa perubahan merupakan sesuatu yang *given permanent* sebagai prinsip hukum alam yang *long life functional*. Kepercayaan demikian mengharuskan segenap makhluk di penjuru dunia untuk melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan, semata agar bertahan dan berkembang. Agenda penghelaan perubahan haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses penginderaan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, baik dalam konteks kelampauan, kekinian, maupun ke arah geraknya di masa depan. Sehingga perubahan tetap kukuh dalam karakternya yang historis, realistik dan visioner.

Kemestian perubahan tersebut haruslah dicapai secara maksimal, mengingat konsekuensinya terhadap capaian perubahan. Oleh karena itu, proses pengindraan harus di tempuh sungguh-sungguh secara sistematis dan kontinyu, oleh suatu institusi yang bekerja secara proporsional, independen dari intervensi kepentingan sempit sesaat. Serta mandiri (otonom) dalam manajemen maupun pendanaannya.

Sadar akan hal ini, HMI bertekad membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI sebagai think tank organisasi yang melakukan kajian, penelitian, dan perumusan pengembangan yang kritis dalam koridor *inward looking* dan *outward looking* secara progresif.

BAB I

NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Badan Penelitian dan Pengembangan HMI yang disingkat BALITBANG HMI.

Pasal 2

Status

BALITBANG merupakan lembaga penelitian pelengkap struktur HMI yang bersifat otonom dan memiliki hubungan koordinatif dengan struktur HMI setingkat.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

BALITBANG didirikan di Jakarta pusat pada tanggal 26 Rabiul Awal 1423 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2002 M dan merupakan kelengkapan struktural pada organisasi HMI.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Fungsi

Fungsi BALITBANG HMI, adalah :

- a. Sebagai pusat dokumentasi data dan informasi HMI
- b. Sebagai pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan organisasi

Pasal 5

Tugas

Tugas dan wewenang, BALITBANG HMI, adalah :

- a. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan organisasi baik aspek internal maupun eksternal.
- b. Mencari, mengumpulkan, mengolah data yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan eksistensi dan pengembangan misi organisasi.
- c. Mendokumentasi hasil-hasil penelitian serta data-data pendukung organisasi.
- d. Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian.

Pasal 6

Wewenang

Wewenang BALITBANG HMI, adalah :

- a. Mendapat data dari pengurus HMI dan Badan Khusus HMI lainnya.
- b. Menghadiri dan menyampaikan hasil kajian penelitian BALITBANG pada Rapat harian dan Rapat Presidium Pengurus HMI.
- c. Mengatur sendiri mekanisme rekrutmen kepengurusan BALITBANG.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN MASA KEPENGURUSAN

Pasal 8

Keanggotaan

Anggota BALITBANG adalah Anggota HMI atau Alumni HMI yang memiliki Kualifikasi sebagai berikut :

- a. Telah lulus Intermediate Training (LK II) HMI.
- b. Telah lulus Training BALITBANG.
- c. Pernah menjadi Pengurus di Struktur HMI.
- d. Memiliki pengalaman penelitian.

Pasal 9**Masa Keanggotaan**

- a. Masa kepengurusan BALITBANG HMI dihitung sejak dinyatakan lulus Training BALITBANG HMI.
- b. Pengurus habis masa kepengurusannya karena :
 1. Telah habis masa kepengurusannya.
 2. Meninggal dunia.
 3. Atas permintaan sendiri.
 4. Diberhentikan atau dipecat.

BAB IV**RANGKAP JABATAN****Pasal 10****Rangkap Jabatan**

- a. Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam struktur HMI.
- b. Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan tentang jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (b) di atas, diatur dalam ketentuan sendiri.
- d. Pengurus BALITBANG HMI yang merangkap jabatan pada organisasi lain di luar BALITBANG HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD HMI, ART HMI, Pedoman BALITBANG HMI dan ketentuan-ketentuan lainnya.

BAB V**SKORSING DAN PEMECATAN****Pasal 11****Skorsing atau Pemecatan**

- a. Pengurus BALITBANG HMI dapat diskors atau dipecat karena :
 1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI
 2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI
- b. Pengurus yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
- c. Mengenai skorsing dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 12****Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BALITBANG, adalah :

- a. Di Tingkat pusat dibentuk BALITBANG HMI.
- b. Di Tingkat BADKO HMI dibentuk BALITBANG Wilayah.



- c. Di tingkat Cabang HMI di bentuk BALITBANG Daerah.
- d. Hubungan BALITBANG HMI dengan BALITBANG Wilayah dan BALITBANG Daerah bersifat instruktif.
- e. Hubungan BALITBANG dengan Struktur HMI bersifat koordinatif.

Pasal 13

Kepengurusan

- a. Kepengurusan BALITBANG HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Yang dapat menjadi Pengurus BALITBANG HMI adalah seperti yang termaktub dalam pasal 8 Pedoman BALITBANG HMI tentang Keanggotaan dan berprestasi.
- c. Apabila Ketua BALITBANG HMI tidak dapat menjalankan tugas, maka dapat ditunjuk pejabat sementara oleh musyawarah BALITBANG HMI.

BAB VII

MUSYAWARAH

Pasal 14

Musyawarah

Pelaksanaan Musyawarah BALITBANG disesuaikan dengan masa Kongres HMI, Musyawarah HMI BALITBANG dihadiri oleh Pengurus dan anggota BALITBANG.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 15

Administrasi

Administrasi BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI.

Pasal 16

Perbendaharaan

Perbendaharaan BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI.

BAB VIII

PERUBAHAN PEDOMAN DAN PEMBUBARAN BALITBANG

Pasal 17

Perubahan

Perubahan Pedoman BALITBANG dapat dilakukan dalam forum musyawarah BALITBANG.

Pasal 18**Pembubaran**

Pembubaran BALITBANG hanya dapat dilakukan pada Kongres HMI.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN****Pasal 19**

Untuk pertama kalinya BALITBANG HMI dibentuk oleh PB HMI.

Pasal 20

BALITBANG HMI yang dibentuk oleh PB HMI mengatur Pedoman BALITBANG Sementara dan menyelenggarakan Pembentukan BALITBANG HMI secara keseluruhan.

**BAB X
ATURAN TAMBAHAN****Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman BALITBANG, akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan Pedoman BALITBANG.

PEDOMAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HMI

A. PENDAHULUAN

BALITBANG HMI yang berada di luar struktur HMI, bersifat otonom, dan lebih memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan profesionalitas, kejujuran, serta integritas yang tinggi dalam menunaikan tugasnya terutama dalam hal mengawasi kinerja organisasi agar terjadinya perkembangan organisasi yang berkelanjutan.

Fungsi BALITBANG HMI sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sebagai pusat pengembangan organisasi HMI harus dijalankan dengan teratur, terencana, terimplementasi, termometer, dan terevaluasi sehingga mencapai tujuannya dengan tepat. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini diadakan untuk memperlancar segala usaha secara terinci, agar ada pemahaman yang jelas mengenai struktur kepengurusan serta fungsinya, wewenang, dan tanggung jawab, pengelolaan administrasi serta keuangan, pengelolaan data serta penelitian, pengelolaan kurikulum, sampai dengan sistematika pengembangan organisasi.

Dengan tetap istiqomah dan memohon pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT. Dalam meluruskan kembali HMI ke jalan yang di-*ridhoi*, maka kami susun pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan sebagai petunjuk lebih lanjut dan melengkapi pedoman organisasi HMI, untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kepengurusan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
2. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan dengan tujuan agar perkembangan BALITBANG HMI dapat berjalan dengan baik, teratur, tertib, dan terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI meliputi :

1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup.
2. Struktur Kepengurusan BALITBANG HMI.
3. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja.
4. Pola Rekrutmen BALITBANG HMI.
5. Kurikulum Training BALITBANG HMI.
6. Penggalangan, Pengelolaan, dan Dokumentasi Data.
7. *Public Relations*.
8. Pengawasan dan Pengembangan organisasi.

PENJELASAN PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HMI

PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang Pembentukan BALITBANG HMI

HMI sebagai organisasi kader dengan Islam sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi dengan berperan memperjuangkan kemajuan Islam di dunia bertujuan menciptakan kadernya yang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas, berfikir terbuka, rasional, objektif, dan kritis, serta dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang dipelajarinya secara ilmiah. Dalam wadah inilah anggotanya diberi ruang untuk berlatih mengelola organisasinya untuk mencapai misi organisasi, —*Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian, yang Bemafaskan Islam Dan Bertanggungjawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi Allah SWT*!.

Kebutuhan akan BALITBANG HMI sebagai pelengkap struktur HMI didasarkan atas:

- a. Merespon tuntutan pengorganisasian data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ilmiah untuk menyikapi dinamika tantangan organisasi yang datang dari dalam maupun dari luar.
- b. Mereposisi Bidang LITBANG sebagai supporting unit di bawah instruksi Ketua Umum dan menjadikan Ketua Umum serta Bidang-bidang dalam struktur HMI sebagai jaminan terjadinya regenerasi kepengurusan BALITBANG HMI didasarkan atas profesionalisme, bukan political accommodation dan agar terjadi implementasi program kerja dan penelitian yang berkesinambungan yang kondusif.
- c. Mereposisi Bidang LITBANG menjadi BALITBANG merupakan langkah yang penting yang diambil HMI untuk menyelamatkan HMI dari kebangkrutan akhlak, moral, politik partisan, dan hambatan lainnya yang membuat HMI tidak begitu diminati lagi oleh mahasiswa.

2. Sejarah terbentuknya BALITBANG HMI

Diawali dari keinginan HMI untuk meningkatkan kualitas perkaderan dan memberikan motivasi lebih akan jargon HMI sebagai organisasi Muslim, Intelektual dan Profesional. Mencermati fenomena HMI seperti di atas, maka pada Kongres HMI ke-23 di Balikpapan, keberadaan Balitbang HMI direkomendasikan. Disamping itu keberadaan Balitbang HMI ini sebagai pengganti adanya Bidang Litbang di HMI yang tidak mempunyai signifikansi keberadaannya dalam organisasi. Karena Balitbang menjadi Rekomendasi Kongres ke-23, maka kepengurusan PB HMI hasil Kongres ke 23 membentuk Balitbang HMI meskipun sifatnya penunjukkan dan terkesan hanya membatalkan kewajiban sebagai konsekuensi hasil Kongres ke-23. Seiring waktu berjalan, terjadilah perbaikan disana-sini. Sehingga di Kongres ke-25 HMI keberadaan Balitbang dipertegas dan disusun perangkat infrastrukturnya untuk perbaikan Balitbang ini. Semoga keberadaan Balitbang mampu membantu HMI guna mengangkat citra dan mengembalikan roh perjuangan HMI dan adanya perbaikan Balitbang dari waktu ke waktu.

BAB I

NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 cukup jelas.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal dal Pasal 8 cukup jelas.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 9 dan Pasal 10 cukup jelas.

BAB IV

RANGKAP JABATAN

Pasal 11 cukup jelas.

BAB V

SKORSING DAN PEMECATAN

Pasal 12 cukup jelas.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13 dan Pasal 14 cukup jelas.

BAB VII

MUSYAWARAH

Pasal 15 cukup jelas.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 16 dan Pasal 17 cukup jelas.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 18 dan Pasal 19 cukup jelas.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20 dan Pasal 21 cukup jelas.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22 cukup jelas

Wewenang dan Tanggung jawab Bidang Kerja Masing-masing bidang kerja dalam BALITBANG HMI dalam menjalankan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala

- a. Bertanggungjawab secara umum terhadap kinerja BALITBANG HMI.
- b. Mengendalikan BALITBANG HMI agar mencapai tujuan yang diamanahkan.
- c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada seluruh pengurus BALITBANG HMI.
- d. Mewakili BALITBANG HMI ke luar.

2. Sekretaris

- a. Mewakili kepala apabila berhalangan.
- b. Membantu tugas kepala dalam mengelola BALITBANG HMI.
- c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagian administrasi kesekretariatan.

3. Bendahara

- a. Mewakili kepala dan sekretaris dalam menggalang dana dan logistik.
- b. Membantu kepala dalam menggalang dana dan logistik.
- c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagian keuangan.

4. Koordinator divisi dokumentasi dan penerangan

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi dokumentasi dan penerangan agar melakukan tugas pendokumentasian data, pengelolaan perpustakaan, dan penerangan ke luar.

5. Koordinator divisi penelitian dan kajian

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi penelitian dan kajian agar melakukan penelitian organisasi secara intern dan ekstern serta mengkajinya.

6. Koordinator divisi pendidikan dan latihan

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pendidikan dan latihan agar melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk kepentingan intern maupun kerjasama dengan pihak ekstern yang bertujuan untuk memajukan organisasi.

7. Koordinator divisi pengembangan organisasi

Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pengembangan organisasi agar mengawasi kinerja organisasi serta mengimplementasikan hasil kajian yang akan mengembangkan organisasi.



8. Sub divisi dokumentasi data

- a. Mengelola hasil analisis data dalam file-file.
- b. Menyimpan hasil-hasil kajian.
- c. Menyimpan formulir-formulir dan kuisisioner.
- d. Mengelola Website BALITBANG HMI dan merespon email masuk.
- e. Mengawasi penomoran anggota HMI

9. Sub divisi perpustakaan

- a. Membangun hubungan dengan kader HMI, KAHMI, serta instansi ekstern untuk sumbangsih buku, skripsi, karya ilmiah, brosur, dll.
- b. Mengelola perpustakaan HMI.
- c. Mengatur mekanisme permohonan data dari anggota HMI dan orang luar.

10. Sub divisi penerangan

- a. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan BADKO dan Cabang HMI.
- b. Menjalin hubungan dengan lembaga/ instansi penelitian.
- c. Mengatur hubungan dengan pers.
- d. Mengatur pers release.

11. Sub divisi internal organisasi

- a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan intern organisasi.
- b. Melakukan koordinasi rutin dengan bidang Pembinaan Anggota, Pembinaan Aparat Organisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Pengembang Profesi.

12. Sub divisi eksternal organisasi

- a. Mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
- b. Melakukan koordinasi rutin Bidang-bidang Eksternal HMI.

13. Sub divisi kurikulum

- a. Menyusun kurikulum pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BALITBANG HMI.
- b. Menyusun kurikulum Up-grading khusus untuk estafet kepemimpinan HMI.
- c. Mengatur pola rekrutmen anggota dan pengurus BALITBANG HMI.

14. Sub divisi pelatihan

- a. Mengelola pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan organisasi dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI.
- b. Mengelola Training BALITBANG HMI bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI.

15. Sub divisi pengawasan organisasi

- a. Mengawasi agar roda organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi HMI lainnya.
- b. Mengawasi agar Program Kerja Nasional dan program-program insidental HMI terimplementasi.
- c. Mengawasi pola rekrutmen di struktur HMI.
- d. Melakukan *fit and proper test* pengurus HMI.
- e. Melakukan *fit and proper* terprogram kerja pengurus HMI.

16. Sub divisi pengembangan organisasi

- a. Mengolah hasil kajian dan memikirkan solusi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi.
- b. Menganalisa kemungkinan implementasi dan modernisasi organisasi.
- c. Menganalisa kemungkinan implementasi dan pemekaran organisasi.
- d. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan bidang-bidang, dalam struktur HMI.
Memberi penghargaan Lafran Pane Award kepada mereka yang berprestasi.



**PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**

PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Pada dekade terakhir, kawasan asia pasifik adalah regional yang paling pesat tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan kawasan manapun dan berdasarkan proyeksi dari bank dan bank moneter Internasional dan lembaga asing di percaya. pada dekade berikutnya, kawasan ini masih merupakan pusat pertumbuhan dunia terbesar dan dapat dilihat dari berbagai indikator perubahan, termasuk Indonesia.

Berbagai perubahan sudah terjadi di Indonesia, perubahan ini tidaklah diperoleh dengan mudah. Kebijakan fundamental dan stabilitas makro, investasi yang menarik, keterbukaan dalam teknologi yang ditujukan dengan perbaikan sikap terhadap teknologi dan jalan menuju alam demokratis yang dikehendaki rakyat sudah merupakan celah, dan bersiap memasuki era industri, menunjukkan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dimana menjadi kewajiban seluruh Negara RI yang sadar. Dan harus diperjuangkan secara serius terus-menerus dengan terencana.

Namun proses modernisasi dan pembangunan ini bila diteliti lebih dalam, sangatlah mengesankan perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dimotori pertumbuhan ekonomi dengan diiringi oleh perbaikan teknologi dan birokrasi, belumlah mengatasi ketimpangan luas yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Diantaranya masih terdapatnya daerah terisolir, desa tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, pelayanan umum yang sarat dengan permasalahan, ledakan angkatan kerja yang tak teratasi oleh penyedia lapangan kerja yang memunculkan berbagai bentuk social lost dan budaya korup masih merupakan permasalahan struktural yang sekaligus merupakan tantangan dari dan dalam menuju masyarakat industri modern.

Bagi bangsa Indonesia pada PJP II bermaksud untuk masuk sebagai negara yang tergolong Negara industri, dimana sektor industri menjadi dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maka kebutuhan terhadap tenaga profesional menjadi suatu keharusan di seluruh sektor dan berbagai wujud dari masyarakat modern.

Sampai saat ini untuk mencetak tenaga-tenaga profesional merupakan tugas dunia pendidikan tinggi. Walaupun tugas tersebut sudah dilakukan secara maksimal namun dibandingkan dengan kebutuhan baik secara kuantitas dan lebih-lebih secara kualitas masih belum memenuhi harapan, sehingga tidak aneh bila pada aspek-aspek dan posisi tertentu banyak diisi oleh tenaga profesional asing. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Karena itu selain mempertajam orientasi pada perkembangan sains dan teknologi sangat penting menciptakan masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pendidikan atau dalam pengertian lebih luas diarahkan pada penciptaan kelas menengah baru yang terdidik secara profesional.

Itulah sebabnya dalam GBHN 1993 meletakkan political will untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pembangunan. Dan HMI sebagai organisasi

kader yang berbasis keilmuan telah memberikan perhatian pada pembentukan kualitas sumber daya manusia dengan orientasi _muslim intelektual profesional sebagai hakikat tujuan organisasi. Pada saat ini dan untuk ke depan dengan latar diatas, bobot intelektual dan bobot politis generalis perlu penajaman dan kemampuan profesional merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap kader, karena itulah lembaga pengembangan profesi yang kehadirannya diperuntukkan menjawab kondisi ke depan, maka perlu dikelola sebagai alternatif pengembangan kader. Untuk itu penciptaan kondisi yang lebih baik pada seluruh perangkat sistem yang ada, perlunya perbaikan struktur yang cocok antara kondisi kemahasiswaan dan keperluan yang ada, untuk diorientasikan pada perkaderan agar lebih dipertajam lagi, kurikulum latihan harus memuat tentang pendidikan profesional/materi yang menyangkut seutuhnya sekaligus membangun kultur masyarakat bersih yang sarat muatan etis dengan menempatkan kembali esensi kepribadian HMI dan latar belakang lahirnya HMI.

1.2. Sejarah Lembaga Pengembangan Profesi HMI

Terbentuknya lembaga pengembangan profesi sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputuskannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga pengembangan profesi) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktivitas lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan diantaranya :

- a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya
- b. Lembaga Da'wah mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung
- c. Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar
- d. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga pengembangan profesi pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga pengembangan profesi ditunjukkan dari :

- a. Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga pengembangan profesi, struktur organisasi dan wewenang lembaga pengembangan profesi
- b. Keinginan untuk menjadi lembaga pengembangan profesi otonom penuh terhadap organisasi induk HMI.

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga pengembangan profesi dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga pengembangan profesi tersebut, antara lain :

- a. Mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon
- b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri
- c. Membentuk dan mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan

lembaga

Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi di tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius. Ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, dimana kondisi pada saat tersebut lembaga pengembangan profesi sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi induknya.

Sehingga dalam evaluasi kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan :

- a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI)
- b. Perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga pengembangan profesi adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb.

Setelah kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga pengembangan profesi perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978.

Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu dihidupkannya kembali, lembaga pengembangan profesi yang dikukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang. Kemudian Lembaga Kekaryaannya menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme. Melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan Lembaga Kekaryaannya kembali dicanangkan.

Setelah melalui sejarah panjang perkembangannya, lembaga pengembangan profesi telah menunjukkan dirinya sebagai wadah alternatif bagi kader HMI untuk mengkader diri selain melalui struktur kepemimpinan. Kini, peran lembaga pengembangan profesi diharapkan makin diperkuat dan dipertajam arahnya dalam meningkatkan profesionalisme di tubuh HMI. Oleh karena itu, melalui Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaannya menjadi Lembaga Pengembangan Profesi.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi

Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat mencapai tujuan HMI dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional.

- b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi
 - i. Dalam rangka mencapai tujuan HMI
 - ii. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang profesi.

1.4. Lembaga Pengembangan Profesi

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badan khusus HMI (di luar KOHATI, BPL, dan Balitbang) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokok Esensi Kepribadian HMI yang meliputi :

1. Dasar Tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni dasar keyakinan bahwa —*Tiada Tuhan melainkan Allah*!, dan Allah adalah merupakan inti daripada iman, Islam dan Ihsan.
2. Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniyah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
3. Kreatif, yakni memiliki kemampuan dengan cipta dan daya kritis, hingga memiliki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
4. Dinamis, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehingga memiliki fungsi pelopor yang patriotik.
5. Pemersatu, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional.
6. Progresif dan Pembaharu, yaitu sikap dan perbuatan orang muda yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya. Aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dilihat dari jenisnya, maka lembaga Pengembangan Profesi yang pernah ada yakni:

- a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI)
- b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
- c. Lembaga Da'wah Mahasiswa Islam (LDMI)
- d. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)
- e. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)
- f. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)
- g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI)
- h. Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI)
- i. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI)
- j. Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI)
- k. Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI)
- l. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI)
- m. Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI)

Dan lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan karena lembaga pengembangan profesi adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya masing-masing) haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu musyawarah tersendiri. Musyawarah badan yang selanjutnya disebut rapat kerja itu, bertugas untuk menjabarkan program HMI yang telah diputuskan oleh instansi-instansi kekuasaan HMI.

BAB II

LANDASAN, STATUS DAN FUNGSI

2.1 Landasan

Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi HMI ini dilandaskan atas:

2.1.1. Landasan Idiil

Tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (Pasal 6 AD HMI).

2.1.2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional lembaga pengembangan profesi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI serta ketetapan-ketetapan kongres dan kebijaksanaan lain yang ditetapkan secara formal organisatoris.

2.1.3 Landasan Historis

Landasan Historis lembaga pengembangan profesi adalah motivasi dasar kelahiran HMI yaitu memenuhi panggilan bangsa dan agama untuk meningkatkan harkat kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan.

2.2 Status

Status lembaga pengembangan profesi HMI merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat, dan kemampuan profesi anggota dalam suatu lingkup cabang (Pasal 57 ART HMI).

2.3 Fungsi

- a. Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 57 ART HMI) dan lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat (Pasal 57 ayat d ART HMI).
- b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI).

BAB III

MASALAH DAN POTENSI LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

3.1. Umum

- a. Lembaga pengembangan profesi dipandang sebagaimana terbentuk dan berkembangnya segenap keahlian anggota tidak dapat melaksanakan dan melepaskan diri dari saling mempengaruhi (interaksi) dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Tanggung jawab lembaga pengembangan profesi sebagaimana yang terdapat dalam Esensi Kepribadian HMI berintikan :
 1. Kemurnian idealisme
 2. Pengabdian yang ikhlas dan imani
 3. Keberanian dan kepeloporan
 4. Pembaruan dan pemersatu
 5. Keteguhan janji, sikap dan kepribadian mandiri, selain itu lembaga pengembangan profesi diharapkan merelevansikan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dan merupakan suatu kenafian bila potensi ini mengalami degradasi yang akan menimbulkan masalah baik secara pribadi maupun institusi HMI.
- c. Perubahan-perubahan sosial yang bergerak sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, haruslah dihadapi dengan penuh perhitungan, kematangan dan kesiapan mental. Proses pembangunan nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada. Sementara ledakan penduduk belum dapat dikendalikan, muncul pula berbagai krisis dunia dalam bidang-bidang moneter, ekonomi, energi, lapangan kerja, nilai moral, norma agama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi masyarakat (apalagi generasi muda/mahasiswa) sebagaimana masalah yang langsung menyangkut kepentingan kini dan mendatang.

3.2. Beberapa Permasalahan

Pada garis besarnya permasalahan-permasalahan itu antara lain antara lain dapat dinilai dari aspek :

3.2.1. Sosial psikologi dan sosial edukasi

Proses pertumbuhan dan perkembangan kewajiban seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, formal maupun non-formal tetapi karena pendidikan belum merata maka suasana yang edukatif dalam kehidupan bermasyarakat belum tercipta (berlangsung) seperti yang diharapkan.

3.2.2. Sosial budaya dan sosial religius

Krisis nilai dan pergeseran norma-norma sosial ini makin nampak dalam kehidupan masyarakat perkotaan, utamanya di kota-kota besa. Sentuhan- sentuhannya dewasa ini tengah merembes jauh ke masyarakat pedesaan. Sehingga dalam suasana

tradisional (seperti sekarang) akibat langsung yang segera dirasakan antara lain rasa ketidakpastian karena sedang berlangsung proses seleksi terhadap nilai-nilai baru. Dalam proses seleksi tersebut kemungkinan yang bisa terjadi adalah timbulnya sikap-sikap penolakan secara mutlak (negasi), keterasingan (alienasi), penerimaan secara prematur atau pun pembaharuan nilai-nilai yang mengaburkan identitas. Sekalipun subjek pergeseran itu hanyalah suatu pola budaya asing (budaya substitusi) umpamanya gejala penikmatan kebendaan secara berlebihan, citra kehidupan *Happy*, dan seterusnya dan kekaburan oleh timbulnya kecenderungan peremehan ajaran-ajaran norma agama, pendangkalan semangat norma keagamaan/kesadaran terhadap keyakinan agama tersebut. atau sebaliknya justru pengarahannya semangat keagamaan secara tidak proporsional sehingga agama tidak dapat berbagi tempat dengan segi-segi kebudayaan. Akhirnya, jika dihadapi dalam keadaan tidak siap dan krisis-krisis itu akan menipiskan kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan menggoyangkan sendi-sendi kepribadian nasional.

3.2.3. Permasalahan pengembangan kualitas SDM

- a. Permasalahan kualitas SDM
- b. Persaingan kualitas SDM
- c. Bagaimana pengembangan kualitas SDM

3.2.4. Sosial ekonomi

Ledakan penduduk dengan implikasi membengkaknya ketimpangan proporsi angkatan kerja dengan kesempatan kerja, belum meratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. sementara korporasi raksasa (*multilateral orporation*) semakin kumulatif dan sepihak, sistem ekonomi dan kebijaksanaan perekonomian kita sendiri pun belum dapat sepenuhnya dijiwai oleh rumusan dan semangat falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Di lain pihak, ketergantungan devisa negara pada sektor minyak bumi masih besar/menentukan, padahal cadangan yang ada semakin terkuras. Tetapi pengelolaan sumber-sumber non- minyak, di sana-sini membawa implikasi bagi kelestarian lingkungan hidup, misalnya pembabatan hutan yang mengikuti peremajaan/ penghijauan kembali.

3.2.5. Sosial politik

Struktur sosial atau infrastruktur politik yang ada belum memberikan wahana mobilisasi bagi segenap potensi bangsa. Sosialisasi politik tidak berbanding lurus dengan perbandingan politik, tetapi dilaksanakan terbatas pada momentum-momentum sesaat. Sehingga masyarakat kurang tahu (tidak terbiasa) menggunakan hak asasi politiknya, malah lebih diberatkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sipilnya selaku warga negara. Hal itu melahirkan permasalahan tersendiri, misalnya timbulnya dorongan partisipasi politik secara berlebihan, kadang-kadang

radikal biasanya tidak proporsional, dan kemelut permasalahan seperti itu tidak tertanggulangi secara tuntas apabila disorot atau yang ditangani hanya gejala (aksi-aksi politik) karena akar permasalahan tidak tertentu.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas diperlukan sikap-sikap demokratis, kesadaran dan kemauan politik dari semua pihak. Pendekatannya yang dialogis dan humanis, agar penanganannya lebih mendasar, terbuka dan kumulatif. Baru kemudian pelaksanaannya: sistematis, terpadu, berencana, terarah dan berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, pelibatan potensi generasi muda atau mahasiswa sebagai filter sosial dalam setiap proses penyelesaian (penanggulangan) tidak saja memberikan pengalaman kemasyarakatan yang berharga, tetapi juga sudah waktunya generasi muda/mahasiswa sendiri akan tampil mengambil prakarsa, atas dasar kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.

Untuk itu organisasi-organisasi pemuda/ mahasiswa yang selama ini telah timbul dan berjalan baik merupakan lapisan masyarakat yang potensial untuk melanjutkan kontinuitas sejarah dan pembagian nasional. Mereka harus dibina dikembangkan, dibiasakan mengambil prakarsa sendiri, menanggung resiko agar mereka tumbuh menjadi generasi yang dewasa dan matang. terutama dalam menyongsong masa depan pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Akan halnya HMI lewat lembaga pengembangan profesi berupaya tidak saja menanamkan dasar-dasar motivasi, keilmuan dan keterampilan praktis sesuai bidang garapan masing-masing. Dengan demikian lembaga pengembangan profesi harus lebih ditingkatkan terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Dalam kaitan itulah beberapa hal perlu diperhatikan :

- a. Lembaga-lembaga khusus yang telah dimiliki oleh cabang-cabang HMI harus lebih digiatkan aktivitasnya, meluaskan jangkauannya, memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang ada, sampai pada terapan administrasi (termasuk pengelolaan dana).
- b. Anggota-anggota kader HMI yang memiliki keahlian atau spesialisasi atau sedang mendalaminya harus diberikan dorongan (motivasi) yang menunjang bagi pengembangan kemampuannya untuk menjadi tenaga ahli profesional.
- c. Semangat dedikasi dan idealisme perjuangan, diimplementasikan dalam variasi yang seragam. Dengan demikian kehadiran lembaga pengembangan profesi akan benar-benar dirasakan manfaatnya.
- d. Kreativitas keagamaan dan karya-karya imani (amal sholeh) sebagai investasi kemanusiaan lebih ditingkatkan sebagai tugas para intelektual muslim.
- e. Potensi yang ada pada pemerintah dan masyarakat setempat untuk kemungkinan adanya kerjasama yang saling menunjang/ menguntungkan di dalam usaha ke arah pembentukan, pembinaan dan pengembangan profesi HMI.

BAB IV

TUJUAN DAN STRATEGI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

4.1 Tujuan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Profesi

Tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi adalah untuk mempercepat proses perwujudan pemerataan lima kualitas insan cita HMI yaitu :

- (1) Insan Akademis
- (2) Insan Pencipta
- (3) Insan Pengabdian
- (4) Insan yang bernafaskan Islam, dan
- (5) Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT

4.2 Strategi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Profesi HMI

Strategi dan pengembangannya haruslah disesuaikan dengan perkembangan HMI secara keseluruhan, baik perkembangan itu disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal (para anggota) HMI itu sendiri. Dengan demikian faktor-faktor yang strategis bagi pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi HMI adalah :

4.2.1 Keimanan

Agar segenap anggota masyarakat dan lingkungannya betul-betul menjadi orang yang ber-taqwa kepada Allah SWT.

4.2.2 Intelegualitas

Dimensi Intelegualitas dan kemampuan berpikir seseorang harus dikembangkan agar dalam kehidupannya manusia dalam menyerap serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam.

4.2.3 Kerja/Profesi

Mahasiswa Islam sebagai Human Resource bagi umat dan bangsa mestilah dipersiapkan secara fisik, mental dan spiritual untuk menjadi tenaga produktif, cakap, terampil, kreatif, dan bertanggungjawab. Bahkan harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga mereka mendapatkan kepastian masa depannya sesuai minat keahlian (profesional).

4.2.4 Kepemimpinan

Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dimaksudkan sebagai proses kaderisasi (proses pematangan) calon-calon pemimpin bangsa dan umat agar mereka menjadi cakap, arif, bijaksana, bertanggung-jawab, dan penuh dedikasi pada bangsa, negara dan agamanya.

4.2.5 Pengabdian Masyarakat

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda bangsa harus mampu memahami dan menghayati problema-problema yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, serta

dapat mencari alternatif pemecahan yang lebih baik, dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional: masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB V

JALUR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Strategi pembinaan dan pengembangan yang dirumuskan di atas, memerlukan kejelasan tentang cara dan sarana dalam pengejawantahan. Sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, ditetapkan tiga jalur pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi, yaitu:

5.1. Jalur Utama

Dimaksudkan sebagai jalur utama ialah lembaga pengembangan profesi itu sendiri yang langsung melaksanakan tugas dan fungsi khususnya sesuai dengan penggarapan masing-masing.

5.2. Jalur Penunjang

Dimaksudkan sebagai jalur penunjang adalah menghidupkan para fungsional Lembaga Pengembangan profesi yang dapat dikembangkan menjadi suatu institusi sosial baru yang mencerminkan kepedulian mahasiswa (khusus) dan pemuda (umum) terhadap dinamika pembangunan. Melalui institusi sosial baru ini, dapat menemukan model-model peran Lembaga Pengembangan profesi dan proses bagi anggota HMI sendiri melalui kemitraan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5.2.1. Pemerintah

Pihak pemerintah diharapkan merupakan salah satu penunjang bagi pelaksanaan program (baik) materil, iklim dan kebijaksanaan sehingga dengan dukungan pemerintah ini diharapkan akan adanya kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk kepentingan HMI sendiri maupun terlaksananya program-program pemerintah.

5.2.2. Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Lembaga Pengembangan profesi dalam merumuskan program kerjanya harus disesuaikan kondisi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasa asing tetapi partisipasi spontan dan rasa memilikinya tumbuh secara wajar dan sehat. Baik individu maupun kelompok.

5.2.3. Lembaga-lembaga Swasta

Sebagai media pengembang profesi, Lembaga Pengembangan Profesi. HMI bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang sesuai, misalnya yang bergerak dalam bidang-bidang keilmuan dan penelitian.

5.3. Jalur Koordinatif

5.3.1. Tingkat Cabang

Pengkoordinasian Lembaga Pengembangan Profesi di Tingkat cabang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat cabang.

5.3.2. Tingkat Badan Koordinasi

Pengkoordinasian pada tingkat Regional dilakukan oleh Bidang Pengembangan profesi Badko melalui Bidang Pengembangan profesi Cabang di wilayah koordinasinya.

5.3.3. Tingkat Pengurus Besar

Untuk tingkat nasional dibentuk Bakornas yang berfungsi sebagai koordinator nasional dan berfungsi mengkoordinir lembaga pengembangan profesi yang ada di cabang-cabang secara nasional di bawah koordinasi lembaga pengembangan profesi PB HMI.

BAB VI PENUTUP

Pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI, membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga HMI, masyarakat dan pemerintah. Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan secara terus menerus, agar dapat mencapai hasil optimal bagi kemaslahatan bersama.

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

A. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Profesi

Struktur organisasi Lembaga Pengembangan Profesi HMI sesuai dengan spesialisasi tugas dan kewajibannya terdiri dari bidang :

1. Bidang perencanaan dan pengembangan
2. Bidang penelitian dan penalaran
3. Bidang pendidikan dan pelatihan
4. Bidang pengabdian masyarakat
5. Bidang usaha dan hubungan antar lembaga
6. Bidang administrasi dan keuangan

B. Komposisi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Struktur organisasi pengurus lembaga pengembangan profesi diisi dengan personalia disiplin ilmunya disesuaikan dengan bidang lembaga yang ada, kecuali pada lembaga yang bersifat interdisipliner. Diupayakan pula anggota yang berprestasi dalam suatu lapangan disiplin ilmunya dan telah mengikuti Latihan Kader II.

Komposisi personalia yang mengisi struktur organisasi LPP HMI adalah :

1. Direktur
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
3. Direktur Penelitian dan Penalaran
4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan
5. Direktur Pengabdian Masyarakat
6. Direktur Usaha dan Hubungan Antar Lembaga
7. Direktur Administrasi dan Keuangan
8. Departemen Kaderisasi
9. Departemen Ke-Aparatan
10. Departemen Usaha
11. Departemen Kelembagaan
12. Departemen Kesekretariatan
13. Departemen Keuangan
14. Departemen Pendataan
15. Departemen Seleksi/Rekrutmen
16. Departemen Pelatihan
17. Departemen Observasi
18. Departemen Operasi
19. Departemen Hubungan Masyarakat (PR)
20. Departemen hubungan antar lembaga

C. Fungsi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Masing-masing personalia Pengurus LPP HMI:

1. Direktur adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas/program-program lembaga yang bersifat umum ke dalam maupun ke luar.
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, yang menyangkut kontinuitas kepemimpinan, kepengurusan lembaga, dan kontinuitas usaha-usaha mandiri.
3. Direktur Penelitian dan Penalaran adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program-program penelitian dan penalaran, menyangkut tersedianya data anggota dan data lainnya yang berkaitan dengan lembaga berikut pengolahan dan analisa.
4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, menyangkut peningkatan kualitas SDM personalia dan anggota LPP.
5. Direktur Pengabdian Masyarakat adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang program-program pengabdian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan, yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar.
6. Direktur Usaha dan Hubungan antar Lembaga adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang dan program usaha- usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga.
7. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam kegiatan di bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan lembaga.
8. Departemen Kaderisasi bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan kaderisasi dalam tubuh lembaga pengembangan profesi dan perencanaan, distribusi kader, baik dalam struktur lembaga maupun di luar lembaga.
9. Departemen Keaparatatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan pendayagunaan dan fungsionarisasi aparat di tubuh lembaga.
10. Departemen Usaha bertugas sebagai koordinator operasional dalam bidang program-program usaha potensi lembaga yang mengarah kepada kemandirian lembaga.
11. Departemen Kelembagaan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga, ke dalam maupun ke luar lembaga
12. Departemen Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan dari tata usaha surat menyurat lembaga.
13. Departemen Keuangan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan keuangan dan perlengkapan lembaga.
14. Departemen Pendataan bertugas sebagai koordinator operasional penelitian dan pengkajian hasil-hasil pengkajian dan pendataan lembaga.



15. Departemen Seleksi/Rekrutmen bertugas sebagai koordinator operasional seleksi dan rekrutmen anggota lembaga yang berasal dari anggota biasa pada abang
16. Departemen Pelatihan bertugas sebagai koordinator operasional dalam observasi proyek-proyek pengabdian lembaga.
17. Departemen Observasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga.
18. Departemen Operasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga.
19. Departemen Humas/PR bertugas sebagai koordinator operasional Hubungan masyarakat/PR dan promosi lembaga di tengah keberadaan masyarakat.
20. Departemen Hubungan antar Lembaga bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader.

D. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Masing-masing bidang kerja dalam pengurus lembaga dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Lembaga sebagai usaha pembentukan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi yang berkesinambungan, perencanaan ini sejalan dan mengacu kepada hasil-hasil konferensi cabang yang berkaitan dengan lembaga pengembangan profesi dan hasil-hasil musyawarah lembaga pengembangan profesi bersangkutan.

Perencanaan yang dilakukan menyangkut dengan:

- a. Melakukan perencanaan aktivitas dan perkembangan lembaga berdasarkan skala waktu
 - 1) Jangka pendek untuk aktivitas bersifat proyek
 - 2) Jangka menengah untuk satu pengurus
 - 3) Jangka panjang, kondisi dimana lembaga dapat berfungsi secara mapan
- b. Melakukan perencanaan kaderisasi dalam tubuh lembaga dalam kepemimpinan dan distribusi kader baik dalam lembaga sendiri maupun pada lembaga profesi sebagai usaha-usaha promosi kader.
- c. Melakukan perencanaan bidang usaha mandiri berdasarkan lembaga pengembangan profesi, sehingga lembaga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan

2. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmunya dikaitkan dengan program-program yang telah digariskan oleh pengurus lembaga antara lain :



1. Melakukan kegiatan diskusi-diskusi profesi lembaga dan ceramah-ceramah.
 2. Melakukan kursus-kursus dan training-training yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas anggota
- b. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan aktivitas pendidikan antara lain:
- 1) Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum dan metode training, pedoman evaluasi sehingga dapat menjadi pedoman operasi lembaga
 - 2) Melakukan penilaian baik dari segi program maupun dari segi edukasi terhadap hasil-hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga yang dijalankan
- c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan lembaga.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Menyelenggarakan kegiatan penelitian lembaga secara objektif dengan melibatkan anggota setelah lembaga menentukan objek penelitian yang akan diteliti menetapkan model penelitian yang akan dilakukan.
- b. Melakukan hipotesa, observasi, pengolahan data, tabulasi dan analisa data kemudian menyimpulkan hasil penelitian.
- c. Mengembangkan hasil penelitian dan dilakukan upaya-upaya pelaksanaannya.

4. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Partisipasi Dalam Pembangunan

- a. Menyelenggarakan kegiatan aksi-aksi kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga.
- b. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam pembangunan daerah antara lain dengan:
 - 1) Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah pusat setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan HMI.
 - 2) Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan
- c. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat di lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga.

5. Bidang Usaha dan Hubungan antar Lembaga

- a. Melaksanakan program usaha-usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga.
- b. Melakukan kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader.



6. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melakukan pengaturan tata cara pengelolaan surat menyurat meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk
 - 2) Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar
 - 3) Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar
 - 4) Penyelenggaraan pengetikan dan penggandaan surat
 - 5) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan
 - 6) Penyelenggaraan pengaturan pengiriman surat
- b. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan hasil kerja lembaga menyelenggarakan upaya penerbitan dan hasil-hasil kerja program lembaga.

7. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- a. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester.
- b. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.
- d. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota.
- e. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan :
 - 1) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi
 - 2) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi
 - 3) Menyusun daftar inventarisasi organisasi
 - 4) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi
- f. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran

E. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi

Tata susunan tingkat (hirarki) instansi pengambilan keputusan dalam lembaga pengembangan profesi adalah :

1. Rapat harian lembaga pengembangan profesi
2. Rapat Presidium Lembaga pengembangan profesi
3. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi
4. Rapat Kerja

a. Rapat Harian Lembaga Pengembangan Profesi

- 1) Rapat Harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris lembaga pengembangan. Rapat harian dilaksanakan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jum'at
- 2) Fungsi dan wewenang rapat harian adalah :



- a) Membahas dan mengajarkan kebijaksanaan yang telah diambil oleh pengurus cabang yang dikaitkan dengan program Lembaga Pengembangan profesi
 - b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium Lembaga Pengembangan profesi menyangkut bidang masing-masing, kemudian merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga
 - c) Mempelajari dan merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga.
- b. Rapat Direksi Lembaga Pengembangan Profesi**
- 1) Rapat direksi lembaga pengembangan profesi dihadiri oleh Direktur dan para Wakil Direktur lembaga.
 - 2) Rapat direksi dilaksanakan setidaknya-tidaknya 4 kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum'at dari setiap minggu. Untuk minggu terakhir diintegrasikan dengan rapat harian.
 - 3) Fungsi dan wewenang rapat direksi :
 - a) Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik intern maupun ekstern, khususnya pengaruh perkembangan terhadap program-program lembaga
 - b) Mendengar informasi tentang perkembangan dari beberapa aspek lembaga baik intern maupun ekstern dikaitkan dengan kebijaksanaan lembaga yang ada
 - c) Mengevaluasi perkembangan lembaga dalam menjalankan program-program kegiatan
- c. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi**
- 1) Rapat bidang dihadiri oleh wakil direktur/koordinator dan anggota bidang bersangkutan
 - 2) Rapat bidang diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan
 - 3) Fungsi dan wewenang rapat bidang lembaga pengembangan profesi :
 - a) mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi
 - b) membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dari segi teknis maupun dari segi waktu
 - c) menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian dan rapat presidium.
- d. Rapat Kerja**
- 1) Rapat Kerja dihadiri oleh semua fungsionaris pengurus lembaga pengembangan
 - 2) Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester
 - 3) Fungsi dan wewenang rapat kerja :
 - a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester
 - b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan lembaga pengembangan profesi selama satu semester



STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

BAB I PENDAHULUAN

Petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pedoman lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI ini adalah merupakan kompilasi dari program sebelumnya (dari program-program pengembangan profesi HMI tahun 1980, 1986 dan hasil kongres 1982) yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil-hasil temuan pada *Up-Grading* Pengembangan profesi pada bulan Juli 1994 dan hasil bahasan dalam sidang MPK IV tahun 1994.

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi aparat-aparat HMI, yaitu mulai dari usaha-usaha pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi sampai dengan usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya. Dengan demikian diharapkan fungsi utama dari lembaga-lembaga ini yaitu membentuk kader HMI di samping kemampuan generalik juga dalam kemampuan mengaktualisasikan profesi untuk dapat terlaksana. Sehingga tanggung jawab HMI dalam usaha mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dapat direalisasikan melalui lembaga-lembaga pengembangan profesi.

Usaha-usaha untuk menghidupkan lembaga-lembaga khusus setiap cabang HMI, seyogyanya diambil dari potensi yang dimiliki HMI sendiri, masyarakat dan pemerintah dimana cabang HMI tersebut berada. Pengkajian potensi akan menentukan di dalam usaha membentuk, membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pengembangan profesi ini, sehingga betul-betul dapat memenuhi fungsinya,

Bendahara umum berada pada satu garis staf. Untuk bidang penelitian dan penalaran, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang pengabdian pada masyarakat berada pada satu garis fungsional lembaga. Sedangkan bila untuk pengurusan, saran anggota serta kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif program yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga pengembangan profesi untuk memenuhi fungsinya itu.

Oleh karena itu dalam juklak ini diuraikan tentang hal-hal yang menyangkut pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi, pengkajian potensi baik yang ada pada HMI, masyarakat maupun pemerintah serta masalah musyawarah, pengurusan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi dan terakhir mengenai penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga-lembaga pengembangan profesi.

Khusus tentang penentuan dan pelaksanaan program lembaga-lembaga pengembangan profesi maka juklak ini secara umum dijabarkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengembangan profesi yang ada di cabang-cabang dan kemungkinan alternatif pemecahannya. Hal ini didasari pada data yang masuk melalui angket yang terkirim ke setiap cabang dan oleh PB HMI.

Dari kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan dalam juklak ini setiap pengurus lembaga pengembangan profesi ataupun pengurus cabang dapat mengembangkan atau menyesuaikan lebih jauh sesuai dengan kondisi cabangnya masing-



masing. Sehingga dengan demikian lebih memungkinkan untuk diterapkannya juklak ini bagi cabang-cabang diseluruh Indonesia.

BAB II

STATUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

1. Status lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI adalah merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat dan kemampuan yang diarahkan pada profesi anggota dalam suatu lingkungan cabang.
2. Lembaga pengembangan profesi secara operasional melaksanakan program-program cabang di bidang profesi masing-masing dan secara struktural adalah anggota rapat harian dan Sidang Pleno cabang, *ex-officio* cabang.

BAB III

PENGAJIAN POTENSI UNTUK PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi hendaknya memperhatikan atau mengkaji potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap cabang dalam hal:

1. Pengkajian terhadap potensi HMI sendiri, yaitu jumlah anggota, interest anggota, kemampuan, keterampilan serta disiplin ilmu anggota yang berhubungan dengan lembaga pengembangan profesi yang akan dibentuk.
2. Pengkajian terhadap potensi yang ada di masyarakat/daerah dalam hal ini: perguruan tinggi, sumber daya alam, manusia dan kebutuhan masyarakat serta aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.
3. Pengkajian terhadap potensi yang ada pada pemerintah setempat dalam hal kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan program-program kerja lembaga pengembangan profesi.

BAB IV

MUSYAWARAH PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

1. Status musyawarah lembaga pengembangan profesi adalah merupakan musyawarah seluruh anggota lembaga pengembangan profesi yang telah terdaftar pada suatu lembaga pengembangan profesi tertentu.
2. Kekuasaan dan wewenang musyawarah lembaga adalah menetapkan program kerja dan memilih Direktur/Formateur sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Pengurus lembaga pengembangan profesi adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah lembaga.
4. Peserta musyawarah adalah anggota yang terdaftar di suatu lembaga pengembangan profesi komisariat, bidang pengembangan profesi Korkom serta undangan (pengurus



- cabang) adalah peserta peninjau.
5. Peserta utusan mempunyai hak bicara dan suara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
 6. Pimpinan sidang musyawarah lembaga dipilih dari peserta utusan dan berbentuk presidium.
 7. Musyawarah lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
 8. Bila point 7 tidak terpenuhi maka musyawarah lembaga diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
 9. Pengurus lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada musyawarah lembaga.
 10. Direktur lembaga pengembangan profesi adalah sebagai anggota rapat harian dan sidang pleno cabang.
 11. Pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi dilakukan oleh pengurus HMI cabang setempat.
 12. Setelah pembentukan dan pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi oleh pengurus cabang maka pengurus lembaga pengembangan profesi segera mengirimkan lampiran susunan kepada PB HMI (bidang pengembangan profesi), dan BAKORNAS dengan tembusan kepada pengurus BADKO (bidang pengembangan profesi) dan tembusan kepada cabang yang bersangkutan (bidang pengembangan profesi).
 13. Waktu/masa jabatan pengurus lembaga pengembangan profesi disesuaikan dengan masa jabatan pengurus cabang.

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

1. Untuk surat ke dalam (intern) dengan memakai kode : Nomor/A/SEK/LPP/bulan/tahun
2. Untuk surat keluar (ekstern) dengan memakai kode : Nomor/B/Sek/LPP/bulan/tahun
3. Perbendaharaan Lembaga Pengembangan Profesi diperoleh dari bantuan struktur kepemimpinan HMI setingkat, usaha-usaha mandiri tidak mengikat yang dilakukan oleh aktivitas lembaga-lembaga dan usaha-usaha yang halal lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

Usaha pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pengembangan profesi dapat dilakukan dengan :

1. Merencanakan dan melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi yang dapat menyerasikan di antara kepentingan anggota, kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah sehingga menumbuhkan minat di antara ketiga kepentingan tersebut.



2. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat dan berusaha menumbuhkan citra yang baik tentang HMI di lingkungan mereka.
3. Mengadakan latihan-latihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan profesional anggota dan melaksanakan pendidikan administrasi dan manajemen kepengurusan lembaga pengembangan profesi serta usaha lainnya yang menuju ke arah keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi.

BAB VII

PENENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM

LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

Di dalam penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga pengembangan profesi ini didasarkan kepada pemecahan masalah- masalah riil yang dihadapi oleh setiap lembaga pengembangan profesi atau pengurus cabang, dengan terlebih dahulu menjabarkan masalah-masalah riil yang dihadapi.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi secara umum dibagi atas :

1. Masalah yang menyangkut kepengurusan lembaga-lembaga pengembangan profesi, terdiri dari :

- a. Kekurangan aktifan pengurus lembaga serta lemahnya kemampuan dan keterampilan di dalam hal:
 - 1) Kemampuan menentukan program yang tepat
 - 2) Kemampuan menumbuhkan minat anggota terhadap lembaga
 - 3) Kemampuan untuk merapikan administrasi lembaga serta melengkapai sarana-sarana kebutuhan lembaga
 - 4) Kemampuan untuk memanfaatkan potensi kerja sama di luar lembaga, baik potensi yang ada pada masyarakat maupun pemerintah.
- b. Iklim yang kurang mendukung untuk bekerja sama dengan pengurus cabang di dalam menyukseskan program-program lembaga.

2. Masalah yang menyangkut anggota terdiri dari:

- a. Kurangnya minat anggota terhadap lembaga dikarenakan kegiatan-kegiatan yang kurang/tidak menjurus ke arah profesi masing- masing anggota.
- b. Menurunnya penghayatan anggota terhadap nilai-nilai dasar terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan kesadaran untuk ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat dan ini berkaitan dengan mutu dari produk perkaderan HMI secara keseluruhan.
- c. Kegiatan akdemis anggota yang cukup padat dan faktor lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan anggota.

3. Masalah-masalah ekstern yang dihadapi antara lain:

- a. Hambatan-hambatan birokrasi, seperti hal perizinan, bantuan fasilitas dan lain- lain.
- b. Kurang harmonisnya hubungan dengan pejabat atau tokoh masyarakat di dalam membina



kerjasama untuk menunjang aktivitas kelembagaan.

- c. Dari masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka perlu dilakukan pengkajian- pengkajian lebih jauh sesuai dengan kondisi cabang masing- masing untuk memudahkan merealisasikan alternatif pemecahan masalah yaitu dalam bentuk aktivitas program kelembagaan. Adapun alternatif pemecahan masalahnya sesuai dengan urutan-urutan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

1) Alternatif pemecahan masalah kepengurusan :

- a) Memilih pengurus yang bertanggung jawab, penuh dedikasi dan memiliki kemampuan/keterampilan untuk mengelola lembaga.
- b) Melakukan usaha-usaha yang memungkinkan tumbuhnya minat dan kebanggaan atau motivasi yang kuat untuk menjadi aktivitas lembaga.
- c) Meningkatkan kemampuan/keterampilan pengurus baik meningkatkan kemampuan profesionalitasnya sesuai dengan disiplin lembaga melalui lembaga pendidikan pelatihan, kursus dan lain-lain.
- d) Menetapkan program yang mampu menumbuhkan minat anggota baik untuk dirinya di dalam hal peningkatan kemampuan profesi maupun untuk menumbuhkan semangat pengabdian masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa simpati dari masyarakat dan pemerintah terhadap HMI. Dan yang terakhir ini adalah menumbuhkan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat/pemerintah di dalam program-program kelembagaan berikutnya.
- e) Diusahakan hubungan yang harmonis dengan pengurus cabang yaitu dengan memberikan laporan rutin kepada pengurus cabang

2) Alternatif pemecahan masalah untuk anggota terdiri dari:

- a) Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang membantu untuk meningkatkan kemampuan profesi anggota/disiplin ilmu anggota atau langsung memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
- b) Meningkatkan mutu perkaderan terutama dalam penghayatan nilai-nilai pengabdian masyarakat serta kesadaran untuk ikut bertanggung jawab kepada Allah SWT.
- c) Meningkatkan keterampilan anggota dalam hal pengelolaan aktivitas-aktivitas kelembagaan, penelitian-penelitian, up-grading, survei lapangan dan lain-lain.
- d) Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang waktunya tidak mengganggu kegiatan akademis para anggota di masing-masing cabang.

3) Alternatif pemecahan masalah ekstern, antara lain :

- a) Perlu usaha-usaha ke arah membangun citra yang positif terhadap HMI dari masyarakat dan pemerintah melalui;
 1. Pendekatan-pendekatan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah,
 2. Kerjasama program baik yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat ataupun program-program pemerintah yang juga untuk kepentingan masyarakat.
- b) Mengusahakan program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil



serta membantu memecahkan problema- problema masyarakat.

Dalam melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi ini diharapkan masing-masing cabang dengan pengurus lembaganya untuk mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif dari pemecahan yang dikemukakan di sini sesuai dengan batasan-batasan yang ada dari kondisi objektif dari masing-masing cabang, sehingga juklak ini dapat lebih menutupi kekurangan serta pengembangan lembaga lembaga untuk masa yang akan datang.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan diterapkannya juklak ini di setiap cabang diharapkan fungsi lembaga-lembaga HMI dapat terpenuhi, sehingga tanggung jawab HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, salah satunya dapat direalisasikan melalui aktivitas kelembagaan ini. Oleh karena itu masing-masing pengurus cabang dan pengurus lembaga mutlak untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya terutama yang langsung berhubungan dengan aktivitas kelembagaan ini. Dan terus berusaha untuk mengenal problem-problem masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk menentukan mana program yang tepat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil, sehingga kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat sebagai generasi muda yang ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat semakin dirasakan. Bertanggung jawab dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT., semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi usaha-usaha kita, Amin.

Billahittaufiq Wal Hidayah.



**PROGRAM KERJA NASIONAL
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**



PROGRAM KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pengantar

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan pada tanggal 14 Rabi'ul awal 1366 H yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, mempunyai motivasi dasar untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Motivasi dasar inilah yang menjadi wawasan dan komitmen kebangsaan dan ke-Islaman bagi pengembangan organisasi.

Sebagai organisasi berasas Islam maka setiap gerak langkah HMI senantiasa dilandasi oleh ajaran Islam baik dalam kehidupan organisasi maupun yang tercermin dalam sikap pola pikir, sikap dan tindak kader HMI sehingga ajaran Islam tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan motivasi tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus diwujudkan.

Ajaran Islam bagi HMI harus diwujudkan dalam kehidupannya, baik dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT maupun dalam tugas kekhalfahannya. HMI berusaha secara nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang dirdhoi Allah SWT, serta mampu menjaga eksistensi bangsanya di tengah interaksi bangsa-bangsa di dunia.

HMI merupakan wadah sekaligus instrumen harus mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bukan hanya untuk para anggotanya namun sekaligus untuk masyarakat, bangsa, negara dan agama serta mampu menempatkan dirinya menjadi —Rahmatan lil Al _Alaminll. Untuk mewujudkan tujuan HMI, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Program Kerja Nasional (PKN).

Pengertian

Program Kerja Nasional (PKN) adalah penjabaran Pasal Usaha dalam Anggaran Dasar yang penyusunannya ditujukan untuk mencapai tujuan HMI dan diselimuti oleh asas Islam, status organisasi mahasiswa, sifat independen, dan peran sebagai organisasi perjuangan. Program Kerja Nasional (PKN) berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja seluruh struktur HMI dan merupakan inspirasi seluruh anggota HMI.

Program Kerja Nasional (PKN) terdiri dari program jangka panjang yang ditinjau paling cepat empat tahun sekali dan jangka pendek yang ditinjau tiap dua tahun sekali. Maksud dan Tujuan Program Kerja Nasional dimaksudkan dan ditujukan untuk memberikan dasar- dasar, arah dan sasaran serta langkah-langkah kongkrit organisasi dalam pencapaian tujuan HMI secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode berikutnya.

Landasan

Program Kerja Nasional ini didasarkan pada:

1. Anggaran Dasar HMI khususnya pasal 5 tentang usaha
2. Anggaran Dasar HMI pasal 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 beserta penjabarannya

Modal Dasar

Modal dasar Program Kerja Nasional adalah potensi yang dimiliki HMI yaitu :



1. Ide dasar kelahiran HMI Pertama mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi harkat dan martabat Rakyat Indonesia; Kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Status dan kedudukan HMI yang dijamin oleh pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Modal rohaniyah (iman, spiritual) dan mental, yaitu ajaran Islam yang bersumber pada AL- Qur'an dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi kader HMI dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan aktivitasnya.
2. Potensi dalam tubuh HMI, yaitu ke-kaderan anggota HMI dari berbagai disiplin ilmu, segenap perangkat organisasi serta budaya organisasi yang telah ditanamkan sejak kelahirannya. Potensi alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor masyarakat. Medan Berkiprah dan Pengabdian Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang hidup dan berkembang di kampus-kampus di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka medan berkiprah dan pengabdian HMI adalah kampus, umat Islam, masyarakat bangsa dan Negara Indonesia, dan masyarakat bangsa dan Negara non Indonesia.

BAB II

PROGRAM JANGKA PANJANG

Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Panjang meliputi kurun waktu 4 tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program HMI secara keseluruhan.

Pengertian

Program jangka panjang pada dasarnya adalah program umum HMI yang disusun untuk jangka waktu tertentu (empat tahun) guna memberi arah bagi penyusunan program jangka pendek (per periode). Program jangka panjang merupakan rangkaian program HMI yang disusun sejak tahun 2021 untuk jangka waktu 2 kali periode kepengurusan dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Arah dan Sasaran

Program jangka panjang ini diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

Program jangka panjang dilaksanakan dalam rangka memelihara melanjutkan dan mewujudkan cita-cita dan misi organisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang: Peningkatan kualitas ke-Islaman anggota HMI dan umat Islam Indonesia. Peningkatan dan pengembangan sistem dan pelaksanaan pola pembinaan anggota HMI. Restrukturisasi HMI, peningkatan kualitas aparat organisasi dan mekanisme berorganisasi dengan penerapan teknologi informasi dalam manajemen organisasi. Peningkatan dan pengembangan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan. Peningkatan pengembangan intelektualitas dan profesionalitas kader. Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia.

Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI-wati. Peningkatan dan pengembangan responsibilitas terhadap dinamika internasional. Pengembangan bidang-bidang lainnya dilaksanakan selaras dengan hasil-hasil yang dicapai didalam bidang di atas. Sebaliknya peningkatan yang dicapai



diatas akan merupakan pendorong utama bagi perkembangan bidang- bidang yang lain

Dalam pelaksanaan Program Jangka Panjang HMI harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam dan hakekat organisasi sehingga dua faktor ini menjadi kerangka dasar dalam menentukan Langkah-Langkah organisasi. Sasaran utama Program Jangka Panjang adalah mewujudkan kehidupan organisasi yang berkualitas dan mandiri sehingga partisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi ALLah serta turut menjaga eksistensi bangsa ditengah interaksi bangsa-bangsa di dunia. Untuk mencapai tujuan Program Jangka Panjang perlu ditetapkan pejabaran yang dilakukan secara terpadu, teratur, terencana dan konsisten, meliputi :

Tahap I :

Dititik beratkan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota; restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; meningkatkan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-wati.

Tahap II :

Dititik beratkan pada aspek peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); serta mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia.

Tahap III :

Dititik beratkan pada penempatan dan pengembangan semua bidang dalam proses aktualisasi organisasi dalam peningkatan daya saing bangsa (national competence) ditengah dinamika internasional.

Pengertian Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Pendek meliputi kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program struktur HMI secara keseluruhan. Program jangka pendek merupakan rangkaian program HMI yang disusun untuk kepengurusan seluruh struktur HMI tahun 2024-2026.

Fungsi PKN Jangka Pendek (2024-2026)

Program Kerja Nasional (PKN) HMI 2024-2026 berfungsi sebagai:

Pedoman atau acuan penyelenggaraan Program Kerja HMI secara nasional oleh seluruh struktur HMI masa bakti 2024-2026. Instrumen pengawasan terhadap program kerja seluruh struktur HMI dalam periode kepengurusannya (2024-2026).

Tujuan dan Prioritas PKN Jangka Pendek 2024-2026

Tujuan dan Prioritas Program Kerja Nasional Jangka Pendek 2024-2026 adalah:

Mencapai Arah dan Sasaran Jangka Panjang Tahap I. Artinya program diprioritaskan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota;



restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; peningkatan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-wati Terciptanya peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta partisipasi dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memandu jalannya reformasi di Indonesia.

PROGRAM BIDANG

PROGRAM KERJA BIDANG INTERNAL

Bidang Pembinaan Anggota

1. Konsolidasi pelaksanaan Pedoman Perkaderan hasil Lokakarya.
2. Sosialisasi materi terurai LK I dan membuat materi terurai untuk LK II dan LK III.
3. Digitalisasi perkaderan dengan Membuat LK I, LK II, dan LK III percontohan dengan memanfaatkan media audio visul dan disosialisasikan kepada seluruh tingkat struktur HMI sebagai upaya standarisasi kualitas LK di HMI secara nasional.Menyusun Silabus dan menyelenggarakan Pusdiklat.
4. Menertibkan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan anggota di semua jenjang.
5. Inovasi dalam masifikasi penghayatan Islam versi HMI (NDP) kepada anggota.
6. Inovasi dalam masifikasi penghayatan Islam versi HMI (NDP) kepada anggota.
7. Menyusun silabus pembinaan atau follow up LK I dan LK II.
8. Bekerjasama dengan bidangterkait untuk menyusun data base anggota
9. Meningkatkan dan pelaksanaan AD/ART dan penjabarannya hasil Kongres XXXI kepada anggota

Bidang Pembinaan Aparat Organisasi

1. Melakukan restrukturisasi HMI dan menerapkan manajemen organisasi berbasis teknologi informasi.
2. Menegakkan disiplin regenerasi kepengurusan tepat pada waktunya sesuai dengan AD/ART HMI dan penjabarannya
3. Menyusun sistem pada pola rekrutmen pengurus HMI
4. Melakukan akreditasi atas standar kelayakan keberadaan seluruh struktur HMI, terutama struktur kepemimpinan.
5. Mengefektifkan pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan.

Bidang Kesekretariatan

1. Menyempurnakan pedoman administrasi kesekretariatan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan internal dan eksternal organisasi
2. Mengusahakan tersedianya sekretariat/kantor HMI yang permanen dan representatif di setiap Wilayah dan Cabang.
3. Melaksanakan aktifitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi.



4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelolaan kesekretariatan melalui Up-Grading Kesekretariatan
5. Melengkapi sarana dan pra sarana kesekretariatan dalam rangka modernisasi organisasi.
6. Meningkatkan pengelolaan website HMI yang terintegrasi sebagai representasi keberadaan dan aktifitas HMI di dunia maya.
7. Mengupayakan adanya Big data HMI sebagai wujud pengembangan organisasi dalam menjawab kemajuan zaman

Bidang Keuangan, Harta Benda dan Perlengkapan

1. Menyusun sistem penggalangan, pengelolaan dan pengawasan pendanaan organisasi
2. Mengaktifkan pengelolaan iuran anggota secara modern.
3. Mengusahakan terwujudnya kegiatan-kegiatan usaha sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi.
4. Menegakkan tertib administrasi keuangan dan harta benda HMI.
5. Menyusun anggaran rutin dan anggaran kegiatan.
6. Mengupayakan adanya dana abadi HMI

Bidang Pengembangan Profesi

1. Mendorong Lembaga Pengembangan Profesi untuk melakukan program kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Membentuk Badan Usaha Organisasi sebagai upaya menciptakan kemandirian organisasi
3. Mendorong kader-kader HMI membentuk UMKM-UMKM di Lingkup cabang masing- masing
4. Mengembangkan Lembaga Pengembangan Profesi berdasarkan potensi, minat dan bakat anggota di Wilayah dan Cabang.
5. Membangun jaringan antar lembaga pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan kemandirian organisasi.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman Dasar KOHATI.
2. Mengembangkan kajian-kajian/studi keperempuanan.
3. Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berkewajiban dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat.
4. Melakukan advokasi atas isu-isu keperempuanan di seluruh Indonesia. Meningkatkan intelektualitas dan profesionalitas HMI-wati

PROGRAM KERJA BIDANG EKSTERNAL

Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan

1. Melakukan gerakan HMI back to campus, khususnya kampus-kampus excellent dimana HMI pernah menguasainya Berpartisipasi dalam meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi yang telah dikuasai untuk menumbuhkan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran mahasiswa.



2. Mengusahakan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran aktif dalam usaha membina dan mengembangkan aktifitas- aktifitas kemahasiswaan.
3. Melakukan distribusi anggota-anggota ke lembaga kemahasiswaan intra kampus dalam rangka mengimplementasikan misi organisasi.
4. Melakukan distribusi kader ke dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
5. Berperan aktif dalam mendinamisir kehidupan dalam rangka meningkatkan kemandirian pemuda Indonesia.
6. Mengadakan Latihan-Latihan yang dapat menumbuhkan advokasi pemuda mahasiswa terhadap Persoalan-persoalan kemasyarakatan
7. Membentuk sistem jaringan organisasi dan gerakan mahasiswa Menyikapi rancangan undang-undang keamanan nasional.

Bidang Pemberdayaan Umat

1. Merumuskan pola hubungan kerja sama HMI dengan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam baik nasional maupun internasional.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman di tengah-tengah masyarakat (desa binaan).
4. Mengusahakan tersedianya media komunikasi antar generasi muda Islam.
5. Mengupayakan adanya forum dialog lintas agama dan budaya.
6. Melakukan kajian terhadap perkembangan pemahaman pemikiran Islam.

Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional

1. Melaksanakan kajian terhadap berbagai aspek reformasi pembangunan nasional di bidang pembangunan nasional.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (daerah).
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan Lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.
4. Menginventarisir aset-aset nasional dalam rangka peningkatan pembangunan nasional.

Bidang Hubungan Internasional

1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional.
2. Berperan aktif di berbagai aktifitas kemahasiswaan dan pemuda internasional
3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan perwakilan negara sahabat dan berbagai lembaga



internasional yang ada di Indonesia

5. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri dan mengadakan pertukaran antar organisasi, mahasiswa/pemuda
6. Melakukan kajian tentang masalah-masalah internasional
7. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota HMI tentang berbagai masalah-masalah internasional
8. Merumuskan strategi rekrutmen untuk mahasiswa Islam yang ada di luar negeri dan merintis kemungkinan didirikan Cabang HMI di luar negeri
9. Melakukan kontrol terhadap kebijakan luar negeri pemerintah RI.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pengawasan atas berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Melakukan kampanye pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
3. Melakukan advokasi atas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan AMDAL.
4. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Melakukan kajian dan pengawasan atas berbagai aspek Hukum dan HAM.
2. Melakukan penekanan kepada Pemerintah agar memprioritaskan pembangunan nasional yang menekankan kepada terciptanya Supremasi Hukum dan terlaksananya HAM.
3. Melakukan advokasi atas permasalahan di bidang Hukum dan pelanggaran HAM.
4. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka reformasi serta penegakan Hukum dan HAM.
5. Melakukan pendampingan hukum terkait dengan persoalan yang menimpa cabang-cabang HMI se-Indonesia.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman dasar KOHATI
2. Mengadakan pembinaan terhadap watak dan kepribadian para kader HMI- Wati, peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta daya analisa kritis kader HMI- Wati terhadap berbagai perkembangan permasalahan khususnya keperempuanan.
3. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan.
4. Mengaktualisasikan potensi kader HMI-Wati dalam peningkatan kepedulian terhadap perkembangan dan permasalahan keperempuanan, kerakyatan dan kebangsaan.
6. Membangun kesadaran dalam penggunaan IT Memaksimalkan peran koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi di internal KOHATI.
7. Melakukan mapping sumber daya organisasi untuk memudahkan kerja- kerja organisasi.



Mengembalikan khittah perjuangan KOHATI dengan subjek utama mahasiswa (back to campus).

Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi di berbagai media informasi dalam rangka sosialisasi HMI baik nasional atau lokal.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah atau swasta maupun Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka memperkuat jaringan (network) dengan tujuan membangun tali silaturahmi.
3. Mengusahakan media informasi dan komunikasi diantara organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan baik nasional maupun internasional.
4. Membuat dan memaksimalkan fungsi website HMI atau portal dalam dunia maya sebagai pusat informasi dan komunikasi kader – kader HMI.
5. Memfasilitasi pusat informasi bebas pulsa untuk menampung informasi di tingkatan badko dan cabang-cabang.
6. Menginformasikan beasiswa study kepada seluruh anggota HMI seindonesia.

PENJABARAN PROGRAM KERJA NASIONAL

Pada dasarnya PKN diperlukan secara nasional yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Ini berarti, bila hal ini dilaksanakan secara baik, maka dengan sendirinya akan tercipta beragam program kegiatan untuk merealisasikannya. Keberhasilan pelaksanaan program pada suatu periode memberikan landasan positif bagi pelaksanaan PKN pada periode-periode selanjutnya.

Untuk selanjutnya agar rumusan PKN ini lebih bersifat teknis operasional dan terkait maupun instansi pelaksanaannya maka akan dijabarkan lebih jauh dalam rapat kerja maupun rapat koordinasi. Di tingkat PB HMI disusun Program Kegiatan yang bersifat nasional sebagai penjabaran PKN, di tingkat Wilayah disusun Program Kerja Regional, di tingkat Cabang disusun Program Kerja Cabang dan di tingkat Komisariat disusun Program Kerja Komisariat.

Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam penjabaran pelaksanaan PKN adalah :

- Adanya konsistensi misi organisasi
- Adanya kesinambungan persepsi, konsepsi dan program organisasi
- Adanya pertimbangan situasi, kondisi, potensi dan masalah lingkungan.
- Adanya pertimbangan implikasi terhadap mekanisme organisasi.

EVALUASI PELAKSANAAN PKN

Pada tahap pelaksanaan program kerja akan diadakan Evaluasi (evaluasi pelaksanaan) untuk mengetahui realisasi program dan kesesuaiannya dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, serta penetapan program kerja selanjutnya.

Hasil evaluasi merupakan petunjuk tambahan yang baru untuk mewujudkan penyesuaian-penyesuaian usaha berdasarkan situasi, kesempatan serta sumber daya yang ada. Dengan demikian pelaksanaan program kerja senantiasa realistis dan relevan serta dapat dicapai dengan hasil optimal.





REKOMENDASI HASIL-HASIL KONGRES XXXII

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)



REKOMENDASI KONGRES XXXII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN

Tujuh puluh empat tahun kiprah dan dinamika HMI sejak berdirinya tanggal 05 Februari 1947 hingga saat ini telah menempatkan HMI sebagai organisasi yang dewasa dan mapan secara organisatoris. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berbasis keIslaman, dengan 267 Cabang dan 22 Badko, menjadikan HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan yang mapan. Dalam perjalanannya selama 77 tahun ini, HMI mampu mensinergikan antara ideologi nasionalisme dan semangat keislaman. Menjadi tidak asing di HMI, bahwa wacana keindonesiaan dan keislaman, bukanlah dua wacana yang terpisah. Keduanya merupakan dua ruang pemikiran yang saling mengisi dan tidak layak untuk dipertentangkan. Diantara dua ruang pemikiran inilah, pemikiran-pemikiran genuine anak-anak HMI dan alumninya banyak dilahirkan.

Semangat kelahiran tersebut yang sering dijadikan pijakan anak-anak HMI dalam berargumentasi bahwa konsepsi negara kebangsaan bisa diterima dan agenda membentuk Negara Islam tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Selanjutnya entitas Islam tidak diutamakan untuk dilihat sebagai simbol melainkan sebagai nilai-nilai yang diekstraksi kepada keuniversalannya dan lebih tepat mewujudkan sebagai *‘penanda’* dari pada *‘petanda’*. Sehingga pertanyaan yang muncul, bukan apakah berstatus Islam atau tidak, melainkan seberapa relevan, mewarnai, dan bermanfaat nilai-nilai Islam bagi individu dan bangsa yang memeluknya beserta perkembangan zaman yang mengiringinya.

Sekarang kita memasuki zaman/abad XXII yang merupakan abad teknologi informasi dan ekonomi. Thomas L. Friedman sudah berani menyebut dunia, seperti halnya Plato menyebutnya sekitar 2400 tahun yang lalu: *The World is Flat*. Baginya, dunia yang mengalami globalisasi bukan lagi digerakkan oleh *driving force* berupa Negara dan perusahaan multinasional seperti dalam globalisasi gelombang 1.0 dan 2.0, melainkan oleh individu. Globalisasi, berkat perkembangan teknologi informasi menjadi mungkin digerakkan oleh individu-individu. Globalisasi gelombang 3.0 ini memungkinkan bagi individu tanpa atas nama dan difasilitasi oleh Negara dan perusahaan besar mampu berbuat hal-hal yang besar. Teknologi informasi lebih dahsyat dari teknologi transportasi dalam menyederhanakan *‘jarak’* (dimensi ruang-waktu sekaligus). Penyederhanaan inilah yang merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat tercerabut hingga ke akar-akarnya. Komunikasi dan Silaturahmi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Informasi mengalir lebih deras. Akibatnya struktur, hierarki, dan komando menjadi kurang bermakna. Seketika dunia menjadi mengecil dan seolah datar karena tidak lagi dibatasi oleh *—dinding-dinding—* geografis dan politis. Karena komunikasi, silaturahmi, arus informasi menjadi lebih intens, maka kehidupan menjadi lebih dinamis dan berwarna. Bila demikian, maka perubahan batas dan identitas hanyalah menunggu waktu. Apa yang kita anggap penting, dengan cepat akan menjadi kurang atau malah lebih penting. Informasi dan momentum menjadi sangat bernilai. Singkatnya, intensitas kehidupan meningkat.

Ruang eksternal yang berpacu terus menuntut adanya kompetensi dan keahlian yang wajib dimiliki oleh siapa saja untuk masuk secara terhormat di arena tersebut. Sebut saja misalnya pasar kerja, dunia bisnis, ataupun usaha kecil dan menengah hingga besar, hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang teruji kompetensi dan keahliannya di bidang tersebut. Apa yang dinamakan dengan kebutuhan dan



kepentingan mahasiswa hari ini, semuanya bermuara pada kompetensi dan keahlian yang harus mereka miliki untuk menjadi bekal pasca mahasiswa nantinya. HMI harus merespon kondisi yang terjadi di eksternal dengan melakukan berbagai upaya untuk memberikan peningkatan kompetensi dan keahlian kader yang tidak terbatas pada retorika semata.

Rekomendasi Internal

Memperhatikan kondisi internal HMI, kita patut prihatin dengan semakin berkurangnya daya saing organisasi. Namun bukan berarti bahwa kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan telah tertutup sama sekali. Karena itu, Kongres XXXII merekomendasikan upaya-upaya perbaikan internal organisasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Disiplin Organisasi

Disiplin bagi setiap insan akademis adalah sesuatu yang sudah menjadi karakter. Sayangnya hal ini mengalami distorsi ketika para pengelola organisasi kemahasiswaan ini sudah tidak menjaga integritas pribadi sebagai pengurus. Kasus periodisasi kepengurusan yang melewati ketentuan, keputusan organisasi yang tidak dilaksanakan, perusakan asset-aset organisasi dan prinsip akuntabilitas anggaran yang langka adalah secuil contoh krisis disiplin berorganisasi dikalangan pengurus. Untuk itu diperlukan instrument – instrument baru yang diharapkan mampu mendorong disiplin organisasi. Instrument seperti Juknis & Juklak yang ada harus dilaksanakan secara baik dan konsisten. Pengurus yang taat asas dan aturan adalah syarat utama mewujudkan kewibawaan organisasi.

2. Revitalisasi Perkaderan

Perkaderan adalah jantung dari organisasi, keberlanjutan organisasi sangat sejauhmana dan bagaimana intensitas perkaderan dijaga. Training-training formal adalah momentum strategis dalam upaya memastikan kesinambungan regenerasi di tubuh himpunan. Hal yang mendesak yang harus pengurus ditingkatkan Badko dan Cabang lakukan setidaknya- tidaknya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang wajib seperti Latihan Kader III (advance training) dan Latihan Kader II (Intermediate training).

3. Modernisasi Organisasi

Modernisasi manajemen organisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda – tunda lagi. Hal yang urgen adalah penyediaan sarana dan prasarana kesekretariatan yang berkualitas. Beberapa yang harus menjadi focus adalah :

- Membangun sistem administrasi Kesekretariatan yang baik seperti surat –menyurat.
- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang sistem akuntansi dan keuangan organisasi agar menjadi pedoman bagi PB, Badko, Cabang dan Komisariat.
- Membangun sistem Kemandirian Keuangan Organisasi/Kewirausahaan melalui inovasi program untuk menghimpun sumber – sumber keuangan alternative sesuai dengan aturan organisasi.



4. Verifikasi Cabang dan Database Anggota.

Secara kuantitatif, pertumbuhan 267 Cabang memberikan citra sebagai —organisasi besar|. Namun secara kualitatif, peta potensi kekuatannya belum bisa diketahui secara pasti. Perlu indikator-indikator yang jelas untuk mengukur kualitas dan kualifikasi cabang. Namun demikian sumber masalah yang harus diselesaikan adalah database anggota yang valid dan akurat. Dari sini perlu ada nomor induk anggota nasional.

5. Penguatan Kelembagaan

Hirarkhi organisasi yang berjenjang mulai dari tingkat komisariat hingga pengurus besar membutuhkan terpeliharanya geliat berorganisasi pada setiap tingkatan struktur. Sebagai sebuah sistem maka stagnasi pada suatu titik akan berimplikasi pada terganggunya struktur lain. Karena itu diperlukan penguatan secara kelembagaan dengan cara memaksimalkan komunikasi dan konsolidasi serta verifikasi factual status cabang dan Badko. Disamping itu juga harus bisa diakhiri persoalan eksistensi organisasi HMI disituasi hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari persoalan sekretariat PB HMI, eksistensi atas logo, bendera, dan atribut lain organisasi (HAKI).

6. Kinerja dan Efektivitas Bakornas HMI.

Keberadaan Bakornas dipandang belum optimal. Dukungan PB HMI pada pengembangannya juga masih minimal. Bakornas harus menjadi laboratorium profesionalisme kader. Tidak semua Bakornas harus didirikan. Pembentukan Bakornas tidak harus dipusatkan di Jakarta, tapi bisa di daerah yang memiliki potensi profesionalisme yang lebih menonjol. Pimpinan badan khusus baiknya bukan dipilih tapi diangkat oleh PB HMI melalui fit and proper test sesuai dengan tujuan pembentukan Bakornas.

7. Media Publikasi

Citra HMI hari ini masih menjadi keprihatinan bersama. Upaya aktualisasi peran perjuangan lebih sering tidak berbanding lurus dengan pengakuan publik. Masyarakat masih selalu bertanya sejauh mana organisasi ini menjaga eksistensinya. Pentingnya sinergisitas dalam organisasi sehingga dapat mengambil langkah-langkah taktis dalam memediasi fakta kiprah HMI ke mata public demi perbaikan marwah organisasi.

8. Pengembangan Lembaga

CABANG

No	Pemekaran Cabang	Cabang Penuh	Cabang Persiapan/pendiri
1	Kabupaten Tangerang	Boalemo	Pers. Tanggamus
2	Sidoarjo	Sibolga Tapteng	Pers. Mamasa
3	Dairi	Kalianda	Pers. Seram Bagian Barat
4	Istimewa Turki	Padang Laras	Pers. Lampung Timur
5	Mimika	Deli Serdang	Pers. Kota Baru
6	Bintan	Tanjung Balai Karimun	Pers. Nunukan
7	Berebes	Rohil	Pers. Kolaka Timur
8	Bone Bolango	Bengkalis	Pers. Kota Bontang
9	Morowali	Bantaeng	Pers. Lahat



10	Tanjung	Padang Lawas	Pers. Kota Malang
11	Luwuk utara	Bengkalis	Pers. Lombok Barat
12		Rokan Hilir	
13		Bacan	
14		Kepulauan Aru	

BADKO

NO	PEPINDAHAN CABANG KE BADKO LAIN	PEMEKARAN BADKO
1	Cabang Karawang dari Badko Jabodetabeka ke Badko Jabar	Badko Malmalut Menjadi Badko Maluku dan Badko Maluku Utara
2		Badko Riau Kepri menjadi Badko Riau dan Badko Kepri
3		Badko Papua dan Papua Barat menjadi Badko Papua dan Badko Papua Barat
4		Badko Sulawesi Selatan dan Barat menjadi Badko Sulawesi Selatan dan Badko Sulawesi Barat

Rekomendasi Eksternal

1. Bersama HMI : Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
2. HMI untuk Rakyat : Dengar pendapat dengan masyarakat sekitar sebagai upaya HMI mengembalikan jati dirinya sebagai pembela rakyat.
3. HMI Connection : Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional serta berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia.
4. Control HMI : Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah RI guna menciptakan iklim demokrasi yang kritis dan membangun. Terutama kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat
5. HMI Berbagi : Berpartisipasi aktif membantu masyarakat yang terdampak musibah atau masyarakat yang membutuhkan.
6. HMI Berantas Narkoba : berperan aktif dalam pemberantasan peyebaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai upaya penyelamatan generasi muda harapan Bangsa.
7. HMI kawal Isu HAM : PB HMI diminta dapat mengawal pelanggaran HAM keras di Papua
8. HMI Perisai kebangsaan : Mendorong PB HMI aktif dalam menangkal isu-isu maupun gerakan sparatis yang dapat mengancam kedaulatan NKRI dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesian sebagai sumber nilai di HMI



**TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATURE, MIDE-FORMATURE,
MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES HMI XXXIII**



**TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR,
MIDE FORMATEUR, MPK DAN TUAN RUMAH KONGRES XXXIII**

**A. TATA TERTIB PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS
BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MPK PB HMI) PERIODE 2024-2026**

9. Anggota MPK HMI dipilih sebanyak 15 orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres.
10. Nama bakal calon MPK HMI yang dipilih dalam kongres diajukan oleh peserta kongres.
11. Pemilihan anggota MPK HMI dilakukan dengan 1 putaran.

**B. PROSEDUR PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS
BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MPK PB HMI) PERIODE 2024-2026**

1. Yang dapat menjadi Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
 - e. Pernah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) minimal Ketua Bidang dan minimal 2 periode kepengurusan sebelumnya yaitu PB HMI Periode 2021 – 2023.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Tidak menjadi anggota MPK PB HMI untuk yang ketiga kalinya.
 - i. Diusung oleh 10 (Sepuluh) Cabang Penuh.
 - j. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 1 (satu) putaran.
2. Pemilihan dilakukan dengan sistem One Delegation One Vote, setiap ketua delegasi hanya berhak memilih satu nama calon anggota MPK HMI.
3. Apabila terdapat nama calon anggota MPK HMI yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya untuk nama calon yang memperoleh suara sama diurutan ke 15 dan seterusnya.

C. TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR/ KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2024-2026

1. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum.
2. Syarat pendaftaran dan verifikasi bakal calon ditetapkan dan dilaksanakan oleh Steering Committee PB HMI.
3. Pengesahan bakal calon menjadi calon Formateur / Ketua Umum PB HMI disahkan melalui hasil verifikasi dan uji kriteria oleh Steering Committee PB HMI.
4. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan jumlah utusan kongres.
5. Surat suara pemilihan bertuliskan nomor urut, foto dan nama calon serta terdapat stempel Panasko.



6. Surat suara pemilihan dianggap sah bila:
 - a. Pada kertas suara terdapat stempel Panasko.
 - b. Hanya terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum.
 - c. Coblosan diluar kotak suara atau lebih dari 1(satu) kotak dianggap tidak sah.

D. PROSEDUR PEMILIHAN FORMATEUR / KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2024-2026

1. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah :
 - a. Ber-taqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur`an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III.
 - e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang, Pengurus Badko, Pengurus Besar HMI dan/atau Badan Khusus lainnya.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran.
2. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan sistem One Delegation One Vote (satu cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos daftar calon Formateur/Ketua Umum PB HMI.
3. Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang mendapatkan minimal 15 (lima belas) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut.
4. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Formateur/Ketua Umum PB HMI.
5. Nama, nomor urut pilihan dan foto pada kertas surat suara pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama.
6. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI PERIODE 2024-2026.

E. TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR PB HMI PERIODE 2024-2026

1. Mide Formateur dipilih sebanyak dua orang.
2. Pemilihan Mide Formateur 1 (satu) melalui tahapan jumlah suara terbanyak kedua dan ditetapkan oleh pimpinan sidang.
3. Pemilihan Mide Formateur 2 (dua) melalui tahapan jumlah suara terbanyak ketiga dan ditetapkan oleh pimpinan sidang.
4. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) calon Mide Formateur memperoleh suara terbanyak kedua sama maka dilakukan pemilihan ulang diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut sampai maksimal 2 (dua) kali putaran pemilihan Mide Formateur.



5. Apabila pemilihan Mide Formateur tetap memperoleh suara sama maka penentuan Mide Formateur 1 dan Mide Formateur 2 akan ditentukan oleh Formateur PB HMI.

F. TATA TERTIB PEMILIHAN CALON TUAN RUMAH KONGRES HMI KE- XXXIII

1. Tuan rumah Kongres ke-XXXIII ditetapkan di pada Pleno PB HMI Periode 2024-2026.
2. Calon tuan rumah Kongres ke-XXXIII dipilih maksimal 10 kota di Indonesia.
3. Nama-nama calon tuan rumah Kongres ke-XXXIII HMI diusulkan oleh cabang.